

INFORMASI TAMBAHAN

Jadwal			
Tanggal Efektif	: 30 Juni 2021	Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	: 12 Juli 2024
Masa Penawaran Umum	: 8 – 9 Juli 2024	Tanggal Distribusi Sukuk Mudharabah Secara Elektronik	: 12 Juli 2024
Tanggal Penjatahan	: 10 Juli 2024	Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	: 15 Juli 2024

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OUK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

INFORMASI TAMBAHAN INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO) ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERcantUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-3 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I YANG TELAH MENJADI EFEKTIF



PT PERMODALAN NASIONAL MADANI

Kegiatan Usaha Utama
Jasa pembiayaan dan jasa manajemen

Berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat
Menara PNM, Lantai 6
Kuningan Center, Jl Kuningan Mulia Lot 1
Karet Kuningan – Setiabudi Jakarta 12920
Tel: (021) 2511 404, Fax: (021) 2511 371
Website: www.pnm.co.id
Email: sekretarisperusahaan@pnm.co.id

Kantor Cabang
Per 31 Maret 2024, Perseroan memiliki 62 Kantor Cabang UlaMM dan
641 Unit/Outlet UlaMM serta 3.867 Cabang Mekaar

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I PNM DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp6.000.000.000.000 (ENAM TRILIUN RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan dan menawarkan:
SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I PNM TAHAP I TAHUN 2021
DENGAN JUMLAH DANA SUKUK MUDHARABAH SEBESAR Rp2.000.000.000.000,- (DUA TRILIUN RUPIAH)

dan
SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I PNM TAHAP II TAHUN 2023
DENGAN JUMLAH DANA SUKUK MUDHARABAH SEBESAR Rp1.721.900.000.000,- (SATU TRILIUN TUJUH RATUS DUA PULUH SATU MILIAR SEMBILAN RATUS JUTA RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:
SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I PNM TAHAP III TAHUN 2024
DENGAN JUMLAH DANA SUKUK MUDHARABAH SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp1.500.000.000.000 (SATU TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH) ("SUKUK MUDHARABAH")

Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warrant, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama KSEI, sebagai bukti investasi Pemegang Sukuk Mudharabah. Sukuk Mudharabah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari nilai Dana Sukuk Mudharabah, dengan jumlah Pokok Sukuk Mudharabah yang ditawarkan sebesar Rp856.140.000.000,- (delapan ratus lima puluh enam miliar seratus empat puluh juta Rupiah) akan dijamin secara Kesanggupan Penuh (full commitment), dan terdiri dari 2 (dua) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp163.060.000.000,- (seratus enam puluh tiga miliar enam puluh juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nilai Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 21,850% (dua satu koma delapan lima nol persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan. Jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi; dan
- Seri B : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp693.080.000.000,- (enam ratus sembilan puluh tiga miliar delapan puluh juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nilai Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 24,604% (dua empat koma enam nol empat persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan. Jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Sisa dari Dana Sukuk Mudharabah yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp643.860.000.000 (enam ratus empat puluh tiga miliar delapan ratus enam puluh tiga juta Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (best effort). Bila jumlah dalam kesanggupan terbaik (best effort) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Sukuk Mudharabah tersebut.

Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah pertama akan dilakukan pada tanggal 12 Oktober 2024, sedangkan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah terakhir sekaligus Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah masing-masing adalah pada tanggal 22 Juli 2025 untuk Sukuk Mudharabah Seri A, dan pada tanggal 12 Juli 2027 untuk Sukuk Mudharabah Seri B.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

SUKUK MUDHARABAH INI TIDAK DIJAMIN DENGAN SUATU AGUNAN KHUSUS NAMUN DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BERUPA BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA INDONESIA. HAK PEMEGANG SUKUK MUDHARABAH ADALAH PARIPASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA, BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI KECEUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI, DENGAN MEMPERHATIKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

SATU TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH SUKUK MUDHARABAH SEBELUM TANGGAL PEMBAYARAN KEMBALI DANA SUKUK MUDHARABAH DAN PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PEMBAYARAN KEMBALI DANA SUKUK MUDHARABAH ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DAN PERUNDANG-PERUNDANGAN YANG BERLAKU. SUKUK MUDHARABAH YANG DIBELI KEMBALI OLEH PERSEROAN UNTUK DISIMPAN DI KEMUDIAN HARI DAPAT DIJUAL KEMBALI DAN/ATAU DIBERLAKUKAN SEBAGAI PEMBAYARAN KEMBALI DANA SUKUK MUDHARABAH DAN SUKUK MUDHARABAH INI TIDAK BERHAK ATAS PENDAPATAN BAGI HASIL SUKUK MUDHARABAH DAN SEGALA HAK LAINNYA YANG MELEKAT PADA SUKUK MUDHARABAH YANG DIBELI KEMBALI. RENCANA PEMBELIAN KEMBALI DIUMUMKAN SELAMBAT-LAMBATNYA 2 (DUA) HARI KERJA SEBELUM TANGGAL PERMULAAN PENAWARAN PEMBELIAN KEMBALI SUKUK MUDHARABAH. SELAMBAT-LAMBATNYA 2 (DUA) HARI KERJA SEJAK DILAKUKANNYA PEMBELIAN KEMBALI SUKUK MUDHARABAH, PERSEROAN WAJIB MENGUMUMKAN PERHAL PEMBELIAN KEMBALI SUKUK MUDHARABAH TERSEBUT PADA 1 (SATU) SURAT KABAR BERTAMBAH IDN BAHASA INDONESIA BERPEREDARAN NASIONAL.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PEMBIAYAAN/RISIKO KREDIT ADALAH KETIDAKMAMPUAN NASABAH/DEBITUR UNTUK MEMBAYAR KEMBALI FASILITAS PEMBIAYAAN YANG DIBERIKAN, BAIK POKOK PINJAMAN MAUPUN BUNGANYA, SEHINGGA MENYEBABKAN TIDAK TERTAGIHNYA PIUTANG PEMBIAYAAN KEPADA NASABAH YANG AKAN MENURUNKAN PENDAPATAN DAN KINERJA PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK. KETERANGAN MENGENAI RISIKO USAHA PERSEROAN DAPAT DILIHAT PADA BAB VI INFORMASI TAMBAHAN INI.

RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI SUKUK MUDHARABAH ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SUKUK MUDHARABAH YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN SUKUK MUDHARABAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PERSEROAN TIDAK MELAKUKAN PEMOTONGAN ZAKAT ATAS PENDAPATAN BAGI HASIL SUKUK MUDHARABAH DAN DANA SUKUK MUDHARABAH INI.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO SUKUK MUDHARABAH YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA KSEI DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENERBITAN SUKUK MUDHARABAH INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT HUTANG JANGKA PANJANG DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (PEFINDO):

idAA+(sy)

(Double A Plus Syariah)

PENJAMIN PELAKSANA EMISI DAN PENJAMIN EMISI EFEK SUKUK MUDHARABAH



PT Bahana Sekuritas (Terafiliasi)



PT Indo Premier Sekuritas

WALI AMANAT
PT Bank Mega Tbk.



PT Mandiri Sekuritas (Terafiliasi)

Pencatatan atas Sukuk Mudharabah yang ditawarkan ini akan dilakukan pada PT Bursa Efek Indonesia

Penawaran Sukuk Mudharabah Ini dijamin secara Kesanggupan Penuh (full commitment) dan kesanggupan terbaik (best effort)

Informasi Tambahan ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 8 Juli 2024

PT Permodalan Nasional Madani (selanjutnya dalam Informasi Tambahan ini disebut "Perseroan") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM (selanjutnya disebut "Sukuk Mudharabah") dengan jumlah keseluruhan target Dana Sukuk Mudharabah sebesar Rp6.000.000.000.000,- (enam triliun Rupiah) kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan surat No. S-161/PNM-DIRKEU/KDP/IV/21 tanggal 19 April 2021 tentang Surat Pengantar Untuk Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 (selanjutnya disebut "UUPM atau "Undang-Undang Pasar Modal").

Sehubungan dengan Pernyataan Pendaftaran ini, Perseroan telah menerima surat dari OJK No.S-99/D.04/2021 pada tanggal 30 Juni 2021 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran dan telah melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2021 Dengan Jumlah Dana sukuk Mudharabah sebesar Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah).

Sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM, Perseroan telah mencatatkan Sukuk Mudharabah pada PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek No. S-03347/BEI.PP2/05-2021 tanggal 9 Mei 2021 yang dibuat antara Perseroan dengan BEI. Apabila syarat-syarat pencatatan Sukuk Mudharabah di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum akan dibatalkan dan uang pemesanan yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah dan Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum (selanjutnya disebut "Peraturan No. IX.A.2").

Perseroan berencana untuk menerbitkan dan mencatatkan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap III Tahun 2024, dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.500.000.000.000 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) pada PT Bursa Efek Indonesia ("BEI"), di mana rencana ini telah disampaikan oleh Perseroan kepada OJK melalui surat No. S-534/PNM-DIR.ODT/TRS/VI/24 tertanggal 27 Juni 2024 perihal Penyampaian Informasi Tambahan Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah I PNM Tahap III Tahun 2024.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua informasi atau fakta material, serta kejujuran pendapat yang disajikan dalam Informasi Tambahan ini sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia serta kode etik, norma dan standar profesinya masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Informasi Tambahan ini tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan ini bukan merupakan Pihak Terafiliasi dengan Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya, kecuali PT Mandiri Sekuritas dan PT Bahana Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah yang terafiliasi melalui kepemilikan saham oleh Negara Republik Indonesia.

PENAWARAN UMUM SUKUK MUDHARABAH INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA INFORMASI TAMBAHAN, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI MENGINVESTASIKAN DANANYA DI SUKUK MUDHARABAH INI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SUKUK MUDHARABAH TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURIDIKSI DI LUAR INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK. SEMUA INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL TELAH DIUNGKAPKAN DAN TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA KEGIATAN USAHA YANG MENDASARI PENERBITAN SUKUK MUDHARABAH TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL SERTA MENJAMIN BAHWA SELAMA PERIODE SUKUK MUDHARABAH KEGIATAN USAHA YANG MENDASARI PENERBITAN SUKUK MUDHARABAH TIDAK AKAN BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 2 PERATURAN OJK NO. 15/POJK.04/2015 TENTANG PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL.

PERSEROAN WAJIB MENYAMPAIKAN PERINGKAT TAHUNAN ATAS SETIAP KLASIFIKASI SUKUK MUDHARABAH KEPADA OJK PALING LAMBAT 10 (SEPULUH) HARI KERJA SETELAH BERAKHIRNYA MASA BERLAKU PERINGKAT TERAKHIR SAMPAI DENGAN PERSEROAN TELAH MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBAN YANG TERKAIT DENGAN SUKUK MUDHARABAH YANG DITERBITKAN, SEBAGAIMANA DIATUR DALAM POJK NO. 49/2020.

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Definisi dan Singkatan	iii
Ringkasan	xvi
I. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM	21
III. PERNYATAAN UTANG	22
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	62
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	65
VI. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENCERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	72
1. Riwayat Singkat Perseroan	72
2. Keterangan Mengenai Efek yang Belum Dilunasi	74
3. Perkembangan Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan	75
4. Perizinan	75
5. Pengurusan dan Pengawasan Perseroan	75
6. Tata Kelola Perusahaan	83
7. Sumber Daya Manusia	90
8. Struktur Organisasi	97
9. Struktur Kepemilikan dan Hubungan Pengawasan dan Pengurusan	98
10. Pengendalian Perseroan	98
11. Keterangan Mengenai Perusahaan Anak	99
12. Keterangan Mengenai Aset Tetap Perseroan	107
13. Asuransi	107
14. Transaksi Pihak-Pihak Afiliasi	114
15. Perjanjian-perjanjian Penting yang dilakukan Perseroan	123
16. Perkara yang dihadapi Perseroan dan Perusahaan Anak, serta anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak	162
17. Kegiatan Usaha	173
18. Tingkat Kesehatan Perseroan	177
19. Pemasaran	178
20. Prospek Usaha	178
21. Strategi Usaha	178
VII. PERPAJAKAN	180
VIII. PENJAMINAN EMISI SUKUK MUDHARABAH	181
IX. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM SUKUK MUDHARABAH	182
X. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT	185
XI. TATA CARA PEMESANAN SUKUK MUDHARABAH	194
XII. PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK MUDHARABAH	197
XIII. AGEN PEMBAYARAN	198
XIV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	199

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan

DEFINISI DAN SINGKATAN

Di dalam Informasi Tambahan ini, kata-kata di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut, kecuali bila kalimatnya menyatakan lain:

Afiliasi

Berarti:

- a. hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 - 1) suami atau istri;
 - 2) orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 - 3) kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 - 4) saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 - 5) suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
- b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 - 1) orang tua dan anak;
 - 2) kakek dan nenek serta cucu; atau
 - 3) saudara dari orang yang bersangkutan.
- c. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
- d. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
- e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
- f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
- g. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.

Agen Pembayaran

Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), berkedudukan di Jakarta Selatan, yang menjalankan kegiatan sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam Undang-undang Pasar Modal yang ditunjuk dengan perjanjian tertulis oleh Perseroan, yang dalam Emisi Sukuk Mudharabah ini bertugas untuk menyimpan dan mengadministrasikan Sukuk Mudharabah berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Surat Berharga Syariah di KSEI dan berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dan/atau pembayaran Dana Sukuk Mudharabah termasuk Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan (jika ada) kepada Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening untuk dan atas nama Perseroan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran, dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Perwalianamanatan.

Akad Mudharabah	Berarti akad yang dipilih Emiten dalam Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap III Tahun 2024 yaitu Perjanjian (akad) kerjasama dimana pihak yang menyediakan dana (shahibul mal) berjanji kepada pengelola usaha (mudharib) untuk menyerahkan modal dan pengelola (mudharib) berjanji untuk mengelola modal tersebut, dengan keuntungan yang diperoleh dibagi menurut perbandingan (nisbah) yang disepakati dimuka antara shahibul mal dan mudharib, yang dibuat berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor: 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah dan Fatwa DSN-MUI Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh) dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 53/POJK.04/2015.
BEI	Berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka, yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Selatan.
Daftar Pemegang Sukuk Mudharabah	Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Sukuk Mudharabah oleh Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening di KSEI yang memuat keterangan antara lain nama, jumlah kepemilikan Sukuk Mudharabah, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Sukuk Mudharabah berdasarkan data-data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
Dana Sukuk Mudharabah	<p>Berarti jumlah keseluruhan dana yang wajib dikembalikan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah sehubungan dengan Penawaran Umum Sukuk Mudharabah Tahap III yang pada Tanggal Emisi sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.500.000.000.000 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) dengan jumlah Pokok Sukuk Mudharabah yang ditawarkan sebesar Rp856.140.000.000,- (delapan ratus lima puluh enam miliar seratus empat puluh juta Rupiah) akan dijamin secara Kesanggupan Penuh (<i>full commitment</i>), dan terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none">Sukuk Mudharabah Seri A sebesar Rp163.060.000.000,- (seratus enam puluh tiga miliar enam puluh juta Rupiah);Sukuk Mudharabah Seri B sebesar Rp693.080.000.000,- (enam ratus sembilan puluh tiga miliar delapan puluh juta Rupiah). <p>Sisa dari Dana Sukuk Mudharabah yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp643.860.000.000 (enam ratus empat puluh tiga miliar delapan ratus enam puluh juta Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (<i>best effort</i>). Bila jumlah dalam kesanggupan terbaik (<i>best effort</i>) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Sukuk Mudharabah tersebut.</p> <p>Jumlah Dana Sukuk tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pembayaran kembali Dana Sukuk dari masing-masing seri Sukuk dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pembayaran kembali Dana Sukuk sebagaimana dibuktikan oleh Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah, dengan memperhatikan peraturan perundang-</p>

	<p>undangan yang berlaku dan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah.</p>
Dokumen Emisi	<p>Berarti Perjanjian Perwaliamanatan, Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah, Perjanjian Agen Pembayaran, Perjanjian Pendaftaran Suray Berharga Syariah di KSEI, Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek, Informasi Tambahan, Informasi Tambahan Ringkas dan dokumen-dokumen lainnya yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum.</p>
Efek	<p>Berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, sukuk termasuk Sukuk Mudharabah ini, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek dan setiap derivatif Efek.</p>
Efek Syariah	<p>Berarti Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang:</p> <ol style="list-style-type: none">Akad, cara pengelolaan, kegiatan usaha;Aset yang menjadi landasan akad, cara pengelolaan, kegiatan usaha; dan/atau;Aset yang terkait dengan Efek dimaksud dan penerbitnya; tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.
Efektif	<p>Berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan Pasal 74 Undang-undang Pasar Modal, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none">atas dasar lewatnya waktu yaitu:<ol style="list-style-type: none">20 (dua puluh) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum; atau20 (dua puluh) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Emiten atau yang diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan dipenuhi; atauatas dasar pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
Emisi	<p>Berarti penerbitan Sukuk Mudharabah oleh Perseroan untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum.</p>
Emiten	<p>Berarti badan hukum yang melakukan Emisi yang dalam hal ini adalah PT Permodalan Nasional Madani disingkat PT PNM, berkedudukan di Jakarta Pusat, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia yang anggaran dasar beserta perubahan-perubahannya telah diuraikan pada bagian komparasi akta ini.</p>
Perusahaan Anak	<p>Berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.</p>

Force Majeure			Berarti satu atau lebih peristiwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang terdapat pada Perjanjian Perwaliamanatan, antara lain banjir, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran, perang, wabah atau huru hara di Indonesia, yang mempunyai akibat negatif secara material terhadap kemampuan masing-masing pihak untuk memenuhi kewajibannya.
Hari Bursa			Berarti hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu hari senin sampai dengan jumat, kecuali hari libur nasional atau hari yang dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.
Hari Kalender			Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun dalam kalender Masehi tanpa kecuali, termasuk hari sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia.
Hari Kerja			Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.
HGB			Berarti Hak Guna Bangunan.
Hutang			Berarti hutang-hutang Perseroan yang menimbulkan kewajiban pembayaran bunga atau kewajiban tetap lainnya.
Informasi Tambahan			Berarti informasi tambahan yang akan disampaikan Perseroan kepada OJK dan diumumkan kepada Masyarakat sesuai dengan Peraturan OJK No. 36/2014 paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum dimulainya masa penawaran Sukuk.
Kejadian Kelalaian			Berarti salah satu atau lebih dari kejadian kelalaian yang disebut dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
Kemenkumham			Berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).
Kompensasi Keterlambatan	Kerugian	Akibat	Berarti sanksi berupa kewajiban untuk membayar sejumlah dana berupa <i>Ta'widh</i> yaitu sejumlah dana yang harus dibayarkan oleh Emiten kepada Pemegang Sukuk karena Emiten wanprestasi berdasarkan Fatwa DSN-MUI No: 43/DSN/MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (<i>Ta'widh</i>) dan Fatwa DSN-MUI No: 129/DSN-MUI/VII/2019 tentang Biaya Riil sebagai <i>Ta'widh</i> Akibat Wanprestasi (<i>At-Takalif Al Fi'liyyah An-Nasyi'ah An-Nukul</i>). Dana yang dapat dibayarkan merupakan biaya riil dalam rangka penagihan akibat wanprestasi berupa biaya riil atas jasa penggunaan pihak ketiga untuk penagihan atau biaya riil tanpa jasa penggunaan pihak ketiga untuk penagihan antara lain dapat meliputi biaya komunikasi, biaya surat menyurat, biaya perjalanan, biaya jasa konsultan hukum, biaya jasa notariat, biaya perpajakan, dan biaya lembur dan kerja ekstra. <i>Ta'widh</i> hanya berlaku apabila yang bersangkutan terbukti melakukan kesalahan (<i>taqshir</i>), melakukan pelanggaran kesepakatan akad (<i>mukhalafah al syuruth</i>) dan terbukti sengaja melakukan kecurangan (<i>ta'addiy</i>).

Konfirmasi Tertulis	Berarti laporan konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Sukuk Mudharabah dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dan konfirmasi tersebut menjadi dasar Pemegang Sukuk Mudharabah untuk mendapatkan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil, pembayaran Dana Sukuk Mudharabah dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Sukuk Mudharabah.
Konfirmasi Tertulis Untuk RUPSu atau KTUR	Berarti surat konfirmasi kepemilikan Sukuk Mudharabah yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening, khusus untuk keperluan menghadiri RUPSu atau mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPSu.
Kustodian	Berarti pihak yang memberi jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lainnya termasuk menerima bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan UUPM yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.
Laba (rugi) komprehensif – bersih	Berarti laba (rugi) komprehensif selama periode/tahun berjalan-bersih setelah pajak yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk.
Laporan Posisi Keuangan	Berarti neraca keuangan.
Manajer Penjatahan	Berarti pihak yang bertanggung jawab atas penjatahan Sukuk Mudharabah dalam hal ini adalah PT Mandiri Sekuritas.
Masa Penawaran Sukuk Mudharabah	Berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan Sukuk Mudharabah sebagaimana diatur dalam Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Mudharabah yaitu tanggal 8 – 9 Juli 2024. Dalam hal terjadi penghentian perdagangan Efek di Bursa Efek selama paling kurang 1 (satu) Hari Bursa dalam masa Penawaran Umum, maka Perseroan dapat melakukan perpanjangan masa Penawaran Umum untuk periode yang sama dengan masa penghentian perdagangan Efek dimaksud.
Masyarakat	Berarti perorangan, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing dan/atau badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun bertempat tinggal/berkedudukan di luar negeri.
Margin Pembiayaan Murabahah	Berarti margin yang diperoleh Emiten dari pelaksanaan pemberian pembiayaan murabahah UlaMM dan Mekaar Syariah kepada nasabahnya.
Mekaar	Berarti Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera.
Menkumham	Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).

Nisbah Pemegang Sukuk	Berarti bagian Pendapatan Bagi Hasil dari Sukuk yang menjadi hak Pemegang Sukuk dan oleh karenanya harus dibayarkan oleh Emiten kepada Pemegang Sukuk berupa persentase tertentu dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan yang disepakati Emiten untuk dibayarkan kepada Pemegang Sukuk sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK	Berarti lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang nomor: 21 tahun 2011 (dua ribu sebelas) Tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU nomor: 21 Tahun 2011).
Pefindo	Berarti PT Pemeringkat Efek Indonesia, pihak yang melakukan pemeringkatan atas Sukuk Mudharabah yang diterbitkan oleh Perseroan.
Pemeringkat	Berarti PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (PEFINDO) berkedudukan di Jakarta Selatan atau perusahaan pemeringkat lain yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 49/POJK.04/2020.
Pemerintah	Berarti Pemerintah Republik Indonesia.
Pemegang Sukuk Mudharabah	Berarti Masyarakat yang menanamkan dananya ke dalam Sukuk dan memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Sukuk Mudharabah, yang terdiri dari: a. Pemegang Rekening yang melakukan investasi langsung atas Sukuk b. Masyarakat di luar Pemegang Rekening yang melakukan investasi atas Sukuk melalui Pemegang Rekening.
Pemegang Rekening	Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian atau Perusahaan Efek atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan KSEI.
Penawaran Awal	Berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Informasi Tambahan yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas Sukuk Mudharabah yang akan ditawarkan dan atau perkiraan harga penawaran Sukuk Mudharabah.
Penawaran Umum	Berarti kegiatan penawaran atas Sukuk Mudharabah yang dilakukan oleh Perseroan melalui Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah untuk menjual Sukuk Mudharabah kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal.
Penawaran Umum Berkelanjutan	Berarti kegiatan Penawaran Umum atas Sukuk Mudharabah dengan nama "Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM" yang diterbitkan dan ditawarkan secara bertahap dengan target dana Sukuk sebesar Rp6.000.000.000.000,- (enam triliun Rupiah) yang mengacu kepada Peraturan OJK Nomor 36/POJK.04/2014.
Pendapatan Bagi Hasil	Berarti bagian dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan yang menjadi hak dan harus dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk pada Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil yang dihitung

	<p>berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk dengan Pendapatan Yang Dibagihasilkan yang perhitungannya didasarkan pada informasi dari Emiten kepada Wali Amanat tentang uraian dari perhitungan Pendapatan Bagi Hasil, berdasarkan laporan keuangan triwulan (<i>unaudited</i>) terakhir sebelum Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil. Uraian perhitungan Pendapatan Bagi Hasil disahkan oleh direksi Emiten selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.</p>
Pendapatan Yang Dibagihasilkan	<p>Berarti pendapatan Emiten yang diperoleh dari Margin Pembiayaan Murabahah yang jumlahnya dicantumkan dalam setiap posisi keuangan Emiten.</p>
Penitipan Kolektif	<p>Berarti jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.</p>
Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah	<p>Berarti pihak-pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan penawaran umum Sukuk Mudharabah bagi kepentingan Perseroan dan melakukan pembayaran dana Sukuk Mudharabah kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah yang akan memberikan jaminan kesanggupan penuh (<i>full commitment</i>) berdasarkan penawaran awal (<i>Bookbuilding</i>) terhadap penerbitan Sukuk Mudharabah, yang dalam hal ini adalah PT Bahana Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas.</p>
Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah	<p>Berarti pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal yang dalam hal ini adalah PT Bahana Sekuritas Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah.</p>
Peraturan No.IX.A.2	<p>Berarti Peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.2, Lampiran atas Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.</p>
Peraturan No.IX.A.7	<p>Berarti Peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.7, Lampiran atas Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan Dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.</p>
Peraturan OJK No. 19/2020	<p>Berarti Peraturan OJK Nomor : 19/POJK.04/2020 tanggal 23 April 2020 tentang tentang Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat.</p>
Peraturan OJK No. 20/2020	<p>Berarti Peraturan OJK Nomor: 20/POJK.04/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk.</p>

Peraturan OJK No. 49/2020	Berarti Peraturan OJK Nomor: 49/POJK.04/2020, tanggal 11 Desember 2020 tentang Pemingkatan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk.
Peraturan OJK No. 7/2017	Berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
Peraturan OJK No. 9/2017	Berarti Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017 tanggal 8 Desember 2014 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang.
Peraturan OJK No. 30/2015	Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
Peraturan OJK No. 33/2014	Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 34/2014	Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 35/2014	Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 36/2014	Berarti Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/Atau Sukuk.
Peraturan OJK No. 53/2015	Berarti Peraturan OJK Nomor: 53/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Akad yang Digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal.
Peraturan OJK No. 18/2015	Berarti Peraturan OJK No. 18/POJK.04/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk.
Peraturan OJK No. 55/2015	Berarti Peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015 tertanggal 23 Desember 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.04/2015 Tentang Penerbitan Dan Persyaratan Sukuk.
Peraturan OJK No. 3/2018	Berarti Peraturan OJK Nomor 3/POJK.04/2018 tertanggal 26 Maret 2018 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
Perjanjian Agen Pembayaran	Berarti Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 95 tanggal 26 Juni 2024 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.
Persetujuan Prinsip Pencatatan Sukuk Mudharabah di Bursa Efek	Berarti persetujuan yang diberikan oleh Bursa Efek kepada Emiten untuk pencatatan Sukuk di Bursa Efek No. S-03347/BEI.PP2/05-2021 tanggal 6 Mei 2021.

Perjanjian Pendaftaran Surat Berharga Syariah di KSEI	Berarti suatu perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI tertanggal 26 Juni 2024, No. SP-012/SKK/KSEI/0624, yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup.
Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah	Berarti Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk yang dibuat oleh dan antara Perseroan dan para Penjamin Emisi Sukuk dengan syarat dan ketentuan yang dimuat dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap III Tahun 2024 No. 94 tanggal 26 Juni 2024, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk	Berarti Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap III Tahun 2024 sebagaimana dimuat dalam akta No. 93 tanggal 26 juni 2024, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan	Berarti pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah I PNM yang dibuat oleh Perseroan No. 18 tanggal 16 April 2021, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH., Notaris di Jakarta, sebagaimana diubah dengan (i) Addendum I Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM No. 64 tanggal 25 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Ir Nanette Cahyanie Handari Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut segala perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh Emiten yang bersangkutan di kemudian hari.
Pernyataan Pendaftaran	Berarti pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor: IX.A.I Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK tanggal 30-12-2011 (tiga puluh Desember tahun dua ribu sebelas) Nomor: Kep-690/BL/2011 tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 7/POJK.04/2017 dan dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 36/POJK.04/2014, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 58/POJK.04/2017 tentang Penyampaian Pernyataan Pendaftaran atau Pengajuan Aksi Korporasi Secara Elektronik, berikut dokumen-dokumennya yang diajukan oleh Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebelum melakukan Penawaran Umum kepada Masyarakat termasuk perubahan-perubahan, tambahan-tambahan serta pembetulan-pembetulan untuk memenuhi persyaratan Otoritas Jasa Keuangan.
Perseroan	Berarti PT Permodalan Nasional Madani atau disingkat PT PNM, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan.

Perusahaan Efek	Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.
Perusahaan Afiliasi	Berarti perusahaan yang mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya.
Pihak Berelasi	<p>Berarti orang atau entitas yang terkait dengan Perseroan dan Perusahaan Anak (entitas pelapor).</p> <p>a. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;2. Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau3. Personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor. <p>b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, Perusahaan Anak, dan Perusahaan Anak berikutnya terkait dengan entitas lain);2. Satu entitas adalah entitas sosial atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);3. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
Prinsip Syariah di Pasar Modal	Berarti prinsip hukum Islam dalam kegiatan syariah dibidang Pasar Modal berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sepanjang fatwa dimaksud tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2015 tanggal 03 November 2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan/atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang didasarkan pada fatwa DSN-MUI.
Rekening Efek	Berarti rekening yang memuat catatan posisi Sukuk Mudharabah dana milik Pemegang Pemegang Sukuk Mudharabah yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek berdasarkan kontrak pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani dengan Pemegang Sukuk Mudharabah.
RUPSU	Berarti Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan.
RUPS	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan.
RUPSLB	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan.

RUPST	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan.
Satuan Pemindahbukuan dan Satuan Perdagangan	Berarti satuan jumlah Sukuk Mudharabah yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya adalah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) dan kelipatannya dan satuan perdagangan Sukuk yang diperdagangkan adalah senilai Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.
Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah	Berarti bukti penerbitan Sukuk Mudharabah yang disimpan dalam Penitipan Kolektif KSEI yang diterbitkan oleh Perseroan dan tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening.
Sukuk	Berarti Efek Syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi (<i>syuyu'/undivided share</i>), atas aset yang mendasarinya.
Sukuk Mudharabah	<p>Berarti Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap III Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah), yang akan dijamin secara Kesanggupan Penuh (<i>full commitment</i>) sebesar Rp856.140.000.000,- (delapan ratus lima puluh enam miliar seratus empat puluh juta Rupiah). Sukuk Mudharabah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari nilai Sisa Imbalan Mudharabah dan terdiri dari 2 (dua) seri dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>Seri A : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp163.060.000.000,- (seratus enam puluh tiga miliar enam puluh juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 21,850% (dua satu koma delapan lima nol persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan. Jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi;</p> <p>Seri B : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp693.080.000.000,- (enam ratus sembilan puluh tiga miliar delapan puluh juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 24,604% (dua empat koma enam nol empat persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan. Jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi</p> <p>Sisa dari Dana Sukuk Mudharabah yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp643.860.000.000 (enam ratus empat puluh tiga miliar delapan ratus enam puluh juta Rupiah) akan dijamin</p>

secara kesanggupan terbaik (*best effort*). Bila jumlah dalam kesanggupan terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Sukuk Mudharabah tersebut, yang merupakan surat berharga Syariah (Sukuk) yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Penawaran Umum dan dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah, serta akan dicatatkan di Bursa Efek dan didaftarkan dalam Penitipan Kolektif KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Surat Berharga Syariah Di KSEI. Kepastian jumlah Dana Sukuk dari masing-masing seri Sukuk Mudharabah akan ditentukan kemudian dalam perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk, dimana Dana Sukuk Mudharabah tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah dari masing-masing seri Sukuk Mudharabah dan/atau pembelian kembali sebagai pembayaran kembali Dana Sukuk sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah dengan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.

Tanggal Distribusi	Berarti tanggal penyerahan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah hasil Penawaran Umum beserta bukti kepemilikan Sukuk Mudharabah yang wajib dilakukan kepada pembeli Sukuk Mudharabah dalam Penawaran Umum, yang akan didistribusikan secara elektronik paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung sejak Tanggal Penjataan, yang kepastian tanggalnya akan ditentukan dalam perubahan Perjanjian Perwaliamanatan.
Tanggal Emisi	Berarti Tanggal Pembayaran hasil emisi dari Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah kepada Perseroan, yang merupakan tanggal penerbitan Sukuk Mudharabah, yang kepastian tanggalnya akan ditentukan dalam perubahan Perjanjian Perwaliamanatan.
Tanggal Penjataan	Berarti tanggal dilakukannya penjataan Sukuk Mudharabah yaitu tanggal sebagaimana dimuat dalam Informasi Tambahan.
Tanggal Pembayaran	Berarti tanggal pembayaran dana hasil Emisi Sukuk Mudharabah kepada Perseroan yang disetor oleh Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah melalui Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah ke dalam rekening Perseroan (<i>in good funds</i>) berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah, yaitu tanggal 12 Juli 2024.
Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil	<p>Berarti tanggal-tanggal jatuh tempo pembayaran Pendapatan Bagi Hasil yang wajib dibayar Perseroan melalui Agen Pembayaran kepada Pemegang Sukuk Mudharabah yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.</p> <p>Pendapatan Bagi Hasil pertama akan dilakukan pada tanggal 12 Oktober 2024, sedangkan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil terakhir sekaligus jatuh tempo Sukuk Mudharabah masing-masing adalah pada tanggal 22 Juli 2025 untuk Sukuk Mudharabah Seri A, dan tanggal 12 Juli 2027 untuk Sukuk Mudharabah Seri B.</p>
Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk	Berarti tanggal-tanggal jatuh tempo dari masing-masing seri Sukuk yang wajib dibayar oleh Emiten melalui Agen Pembayaran kepada Pemegang Sukuk berdasarkan Daftar Pemegang Rekening, yang

	kepastian tanggalnya akan ditentukan dalam addendum perjanjian perwaliamanatan, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.
UKM	Berarti Usaha Kecil dan Menengah.
ULaMM	Berarti Unit Layanan Modal Mikro.
Undang-Undang OJK	Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 Nopember 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
UU	Berarti Undang-Undang.
UUPM	Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No.64 Tahun 1995, Tambahan No.3608 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor: 4 tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
UUPT	Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756.
UMK	Berarti Usaha Mikro dan Kecil.
UMKMK	Berarti Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi.
Wali Amanat	Berarti PT Bank Mega Tbk., suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan yang bertindak untuk diri sendiri dan berdasarkan UUPM merupakan Pihak yang mewakili kepentingan pemegang Sukuk Mudharabah.

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci, serta laporan keuangan dan catatan-catatan yang tercantum dalam Informasi Tambahan ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Kecuali dinyatakan lain, seluruh pembahasan atas informasi keuangan yang tercantum dalam Informasi Tambahan ini dilakukan pada tingkat konsolidasian. Semua informasi keuangan Perseroan disusun berdasarkan laporan keuangan Perseroan yang disajikan dalam mata uang Rupiah dan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan adalah suatu BUMN yang didirikan dengan nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 38 tanggal 25 Mei 1999 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Rangka Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (“**PP No. 38/1999**”) dan akta pendirian yang dimuat dalam Akta Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani Disingkat PT PNM (Persero) No. 1 tanggal 1 Juni 1999, dibuat di hadapan Ida Sofia, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Kehakiman No. C-11.609.HT.01.01.TH.99 tanggal 23 Juni 1999, telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat di bawah No. 4758/BH09.05/VIII/99 tanggal 27 Agustus 1999 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 10 September 1999, Tambahan No. 5681 (“**Akta Pendirian**”).

Anggaran dasar sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian tersebut telah diubah beberapa kali, dengan perubahan terakhir yang dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Permodalan Nasional Madani No. 18 tanggal 7 Juni 2023 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keputusan No. 0037792.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 5 Juli 2023, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0124904.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 5 Juli 2023 (“**Akta No. 18/2023**”).

Sebagaimana dimaksud dalam Akta Pendirian, maksud dan tujuan Perusahaan adalah untuk melakukan kegiatan usaha di bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi termasuk namun tidak terbatas pada usaha dengan prinsip syariah untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perusahaan dapat melaksanakan kegiatan usaha (i) jasa pembiayaan termasuk namun tidak terbatas pada kredit program dan/atau pembiayaan sistem tanggung renteng; (ii) penyertaan kepada Lembaga Keuangan Mikro/Syariah (LKM/S); dan (iii) Bank Perkreditan Rakyat/Syariah (BPR/S), serta jasa manajemen dan kemitraan.

Perseroan berdomisili di Jakarta Selatan dan berkantor pusat di Menara PNM, Jalan Kuningan Mulia, Kuningan Center Lot 1, Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan. Per 31 Maret 2024, Perseroan memiliki 62 (enam puluh dua) Kantor Cabang ULaMM, 641 (enam ratus empat puluh satu) Kantor Cabang UlaMM, dan 3.867 (tiga ribu delapan ratus enam puluh tujuh) Kantor Mekaar yang tersebar di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan memiliki 2 (dua) Perusahaan Anak dengan kepemilikan di atas 50%, dengan struktur kepemilikan Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan Anak	Kegiatan Usaha	Persentase Kepemilikan	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan Perseroan	Status Operasional	Kontribusi Pendapatan Anak terhadap Perseroan
1	PT PNM Investment Management	Jasa kepenasihatn keuangan dan manajemen investasi	99,99%	1996	1999	Beroperasi	0,39%
2	PT PNM Venture Capital	Jasa pembiayaan modal ventura	99,99%	1999	2000	Beroperasi	1,02%

2. Keterangan Tentang Efek Yang Belum Dilunasi

Berikut merupakan Efek Bersifat Utang yang pernah diterbitkan Perseroan dan sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan masih terutang:

Obligasi

Nama Instrumen	Seri & Jangka Waktu	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Kupon	Jumlah (Rp) Nilai Nominal
Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2019	Seri B, 5 tahun	28 November 2024	8,75%	763.500.000.000
Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2020	Seri B, 5 tahun	30 April 2025	9,00%	194.900.000.000
Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV Tahun 2020	Seri C, 5 tahun	4 Desember 2025	8,75%	292.000.000.000
Obligasi Berkelanjutan III Tahap V Tahun 2021	Seri C, 5 tahun	17 Maret 2026	8,25%	339.200.000.000
Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2021	Seri B, 3 tahun	10 Desember 2024	5,50%	1.000.000.000.000
	Seri C, 5 tahun	10 Desember 2026	6,25%	1.000.000.000.000
Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2022	Seri B, 3 tahun	22 April 2025	5,50%	626.500.000.000
Obligasi Berkelanjutan V Tahap I Tahun 2022	Seri B, 3 tahun	11 Agustus 2025	5,85%	116.000.000.000
Obligasi Berkelanjutan V Tahap II Tahun 2024	Seri A, 1 tahun	20 Maret 2025	6,40%	1.335.150.000.000
	Seri B, 3 tahun	20 Maret 2027	6,55%	341.030.000.000
Jumlah				6.008.280.000.000

*Nilai wajar agregat berdasarkan model diskonto arus kas menggunakan kurva yield terkini yang tepat untuk sisa periode jatuh temponya

Sukuk Mudharabah

Nama Instrumen	Seri & Jangka Waktu	Tanggal Jatuh Tempo	Besar Nisbah	Nilai (Rp)
Sukuk Mdh. Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2021	Seri B, 3 tahun	8 Juli 2024	18,025%	515.000.000.000
	Seri C, 5 tahun	8 Juli 2026	13,080%	327.000.000.000
Sukuk Mdh. Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2023	Seri B, 3 tahun	11 April 2026	36,987%	1.095.900.000.000
Jumlah				1.937.900.000.000

Medium Term Notes Sukuk Mudharabah

Nama Instrumen	Seri & Jangka Waktu	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Nisbah	Nilai (Rp)
Sukuk Mdh. V Tahun 2022	Seri A, 2 Tahun	22 Juli 2024	45%	216.000.000.000
Jumlah				216.000.000.000

3. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Terakhir Perseroan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. 28 tanggal 20 November 2020 dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keputusan No. AHU-0079386.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 27 November 2020, telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0199612.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 27 November 2020 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 096 tanggal 30 November 2020, Tambahan No. 045073 jo. Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. 12 tanggal 12 Januari 2021 dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang laporan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat dalam sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0033759 tanggal 20 Januari 2021, telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0010923.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 20 Januari 2021 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 008 tanggal 25 Januari 2021, Tambahan No. 003593 jo. 1.8. Akta Penegasan Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani No. 59 tanggal 28 Oktober 2021, dibuat di hadapan Hadijah, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keputusan No. AHU-0061225.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 2 November 2021 dan laporan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat dalam sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0468167 dan No. AHU-AH.01.03-0468155 tanggal 2 November 2021 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0191001.AH.01.11.Tahun 2021 dan No. AHU-0191016.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 2 November 2021, struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham		Nilai Saham		Persentase (%)
	Seri A (Dwiwarna)	Seri B	Seri A (Dwiwarna) @Rp1.000.000,00	Seri B @Rp1.000.000,00	
Modal Dasar					
Rp9.200.000.000.000,00	1	9.199.999	1.000.000,00	9.199.999.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Disetor					
Negara Republik Indonesia	1	-	1.000.000,00	-	0,00003
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-	3.799.999	-	3.799.999.000.000,00	99,99997
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	1	3.799.999	1.000.000,00	3.799.999.000.000,00	100,00000
Saham dalam Portepel	-	5.400.000	-	5.400.000.000.000,00	

4. Rencana Penggunaan Dana

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan digunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk modal kerja yang akan disalurkan pada pembiayaan syariah sesuai kegiatan usaha Perseroan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

5. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Keterangan lebih lengkap mengenai ikhtisar data keuangan penting ini dapat dilihat pada Bab IV dalam Informasi Tambahan ini.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2024	2023	2022
Total Aset	54.599.611	51.047.436	46.833.225
Total Liabilitas	45.050.894	41.981.618	39.404.677
Total Ekuitas	9.548.717	9.065.818	7.428.548
Total Liabilitas dan Ekuitas	54.599.611	51.047.436	46.833.225

LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2024	2023	2023	2022
Pendapatan bunga dan syariah	3.955.605	3.723.377	14.732.275	12.615.099
Beban bunga dan syariah	(605.199)	(575.717)	(2.373.813)	(2.378.844)
Pendapatan dan Beban Syariah – Bersih	3.350.406	3.147.660	12.358.462	10.236.255
Laba Usaha	593.320	564.288	2.148.376	1.256.225
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	593.320	564.288	2.148.376	1.256.225
Laba Periode/Tahun Berjalan	475.763	432.521	1.649.708	992.294
Laba per saham (dalam nilai penuh)	497.981	454.158	432.030	258.623

RASIO KEUANGAN

URAIAN	31 Maret	31 Desember	
	2024	2023	2022
Rasio Pertumbuhan (%)			
Total Pendapatan	6,24	16,78	49,73
Laba Tahun Berjalan	10,00	66,25	17,49
Jumlah Aset	6,96	9,00	7,14
Jumlah Liabilitas	7,31	6,54	5,72
Jumlah Ekuitas	5,33	22,04	15,39
Rasio Usaha (%)			
Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan/ Total Pendapatan	15,00	14,58	9,96
Total Pendapatan/Total Aset	7,24	28,86	26,94
Laba Tahun Berjalan/Total Pendapatan	12,03	11,20	7,87
Imbal Hasil atas Aset	0,87	3,23	2,12
Imbal Hasil atas Ekuitas	4,98	18,20	13,36
Rasio Keuangan (x)			
Jumlah Liabilitas atas Ekuitas	4,72	4,63	5,30
Jumlah Liabilitas atas Jumlah Aset	0,83	0,82	0,84

RASIO YANG DIPERSYARITKAN DALAM PERJANJIAN KREDIT

	Rasio keuangan Perseroan yang dipersyaratkan	Pemenuhan Perseroan per 31 Maret 2024
<i>Debt to Equity Ratio</i>	Maksimal 10x	3,97x
<i>Gearing Ratio</i>	Maksimal 10x	3,80x

Pada tanggal 31 Maret 2024, Perseroan telah memenuhi seluruh rasio keuangan yang dipersyaratkan tersebut.

6. Keterangan tentang Sukuk Mudharabah yang akan ditawarkan

Nama Sukuk Mudharabah : Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap III Tahun 2024 (“Sukuk Mudharabah”)

Target Dana yang dihimpun dalam Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM : Rp6.000.000.000.000,- (enam triliun Rupiah)

Jenis Sukuk Mudharabah : Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening.

Jumlah Dana Sukuk Mudharabah : Sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.500.000.000.000 (satu triliun lima ratus miliar rupiah), dengan jumlah Pokok Sukuk Mudharabah yang ditawarkan sebesar Rp856.140.000.000,- (delapan ratus lima puluh enam miliar seratus empat puluh juta Rupiah) akan dijamin secara Kesanggupan Penuh (*full commitment*), dan yang terdiri dari 2 (dua) seri:

- a. Seri A dengan Jumlah Dana Sukuk Mudharabah sebesar Rp163.060.000.000,- (seratus enam puluh tiga miliar enam puluh juta Rupiah);
- b. Seri B dengan Jumlah Dana Sukuk Mudharabah sebesar Rp693.080.000.000,- (enam ratus sembilan puluh tiga miliar delapan puluh juta Rupiah).

Sisa dari Dana Sukuk Mudharabah yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp643.860.000.000 (enam ratus empat puluh tiga miliar delapan ratus enam puluh juta Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*). Bila jumlah dalam kesanggupan terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Sukuk Mudharabah tersebut.

Jumlah Dana Sukuk Mudharabah tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah dari masing-masing seri Sukuk Mudharabah dan/atau pelaksanaan pembelian kembali (*buy back*) sebagai pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah.

Jangka Waktu : a. Seri A dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender dan jatuh tempo pada tanggal 22 Juli 2025;

	b. Seri B dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun dan jatuh tempo pada tanggal 12 Juli 2027.
Nisbah Sukuk Mudharabah	: a. Seri A : Nisbah 21,850% (dua satu koma delapan lima nol persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan b. Seri B : Nisbah 24,604% (dua empat koma enam nol empat persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan
Harga Penawaran	: 100% dari nilai Pokok Sukuk Mudharabah.
Satuan Perdagangan	: Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.
Satuan Pemindahbukuan	: Rp1,- (satu Rupiah).
Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah	: Triwulanan.
Jaminan	: Sukuk Mudharabah ini tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus, namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia. Hak Pemegang Sukuk adalah paripassu tanpa preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penyisihan Dana (<i>Sinking Fund</i>)	: Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pembayaran kembali Sukuk Mudharabah ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi Sukuk Mudharabah sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Emisi Sukuk Mudharabah.
Pembelian Kembali (<i>Buy Back</i>)	: Perseroan dapat melakukan pembelian kembali lebih awal (<i>buy back</i>) sebagian atau seluruh Sukuk dari setiap Pemegang Sukuk sebelum Tanggal Pembelian Kembali Seluruh Sukuk sesuai ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
Hasil Pemeringkatan	: <i>idAA+(sy)</i> (<i>Double A Plus Syariah</i>) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)
Wali Amanat	: PT Bank Mega Tbk.

Wali Amanat

PT Bank Mega Tbk. telah ditunjuk sebagai Wali Amanat dalam penerbitan Sukuk Mudharabah ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan yang dibuat antara Perseroan dengan PT Bank Mega Tbk.

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

PT BANK MEGA Tbk.
Menara Bank Mega, Lantai 16
Jalan Kapten P. Tendean No. 12-14 A
Jakarta 12790
Telp: (021) 791 75000
Faks: (021) 799 0720
email: waliamanat@bankmega.com
Website: www.bankmega.com
Up: *Capital Market Services*

I. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

**PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I PNM
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR RP6.000.000.000.000 (ENAM TRILIUN RUPIAH)**

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan dan menawarkan:
**SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I PNM TAHAP I TAHUN 2021
DENGAN JUMLAH DANA SUKUK MUDHARABAH SEBESAR Rp2.000.000.000.000,- (DUA TRILIUN RUPIAH) ("SUKUK")**

dan

**SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I PNM TAHAP II TAHUN 2023
DENGAN JUMLAH DANA SUKUK MUDHARABAH SEBESAR Rp1.721.900.000.000,- (SATU TRILIUN TUJUH RATUS DUA PULUH SATU
MILIAR SEMBILAN RATUS JUTA RUPIAH)**

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:
**SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I PNM TAHAP III TAHUN 2024
DENGAN JUMLAH DANA SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp1.500.000.000.000 (SATU TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)
("SUKUK MUDHARABAH")**

Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama KSEI, sebagai bukti investasi Pemegang Sukuk Mudharabah. Sukuk Mudharabah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari nilai Dana Sukuk Mudharabah, dengan jumlah Pokok Sukuk Mudharabah yang ditawarkan sebesar Rp856.140.000.000,- (delapan ratus lima puluh enam miliar seratus empat puluh juta Rupiah) akan dijamin secara Kesanggupan Penuh (*full commitment*), dan terdiri dari 2 (dua) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp163.060.000.000,- (seratus enam puluh tiga miliar enam puluh juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 21,850% (dua satu koma delapan lima nol persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan. Jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi; dan
- Seri B : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp693.080.000.000,- (enam ratus sembilan puluh tiga miliar delapan puluh juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 24,604% (dua empat koma enam nol empat persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan. Jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Sisa dari Dana Sukuk Mudharabah yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp643.860.000.000 (enam ratus empat puluh tiga miliar delapan ratus enam puluh juta Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*). Bila jumlah dalam kesanggupan terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Sukuk Mudharabah tersebut.

Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah pertama akan dilakukan pada tanggal 12 Oktober 2024, sedangkan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah terakhir sekaligus Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah masing-masing adalah pada tanggal 22 Juli 2025 untuk Sukuk Mudharabah Seri A, dan pada tanggal 12 Juli 2027 untuk Sukuk Mudharabah Seri B.

SUKUK MUDHARABAH INI AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA.

**Dalam rangka penerbitan Sukuk Mudharabah ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan
Sukuk Mudharabah dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)
idAA+(sy)
(Double A Plus Syariah)**



PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)

Kegiatan Usaha

Jasa pembiayaan dan jasa manajemen

Berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat

Menara PNM, Jl Kuningan Mulia
Kuningan Center Lot 1 (Kav 1)
Karet Kuningan, Setia Budi, Jakarta Selatan 12920
Telp. (021) 2511 404, Faks. (021) 2511 371
Website www.pnm.co.id
Email sekretarisperusahaan@pnm.co.id

Kantor Cabang

Per 31 Maret 2024, Perseroan memiliki 62 Kantor Cabang
UlaMM dan 641 Unit/Outlet UlaMM serta 3.867 Cabang
Mekaar

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PEMBIAYAAN/RISIKO KREDIT ADALAH KETIDAKMAMPUAN NASABAH/DEBITUR UNTUK MEMBAYAR KEMBALI FASILITAS PEMBIAYAAN YANG DIBERIKAN, BAIK POKOK PINJAMAN MAUPUN BUNGANYA, SEHINGGA MENYEBABKAN TIDAK TERTAGIHNYA PIUTANG PEMBIAYAAN KEPADA NASABAH YANG AKAN MENURUNKAN PENDAPATAN DAN KINERJA PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK.

1. Keterangan tentang Sukuk Mudharabah yang akan diterbitkan

Nama Sukuk

Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap III Tahun 2024.

Jenis Sukuk

Sukuk diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti kewajiban pembayaran kepentingan Pemegang Sukuk melalui Pemegang Rekening.

Jangka Waktu, Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah, dan Jatuh Tempo Sukuk Mudharabah

Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama KSEI, sebagai bukti investasi Pemegang Sukuk Mudharabah. Sukuk Mudharabah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari nilai Dana Sukuk Mudharabah, dengan jumlah Pokok Sukuk Mudharabah yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah), dimana sebesar Rp856.140.000.000,- (delapan ratus lima puluh enam miliar seratus empat puluh juta Rupiah) akan dijamin secara Kesanggupan Penuh (*full commitment*), dan terdiri dari 2 (dua) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp163.060.000.000,- (seratus enam puluh tiga miliar enam puluh juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 21,850% (dua satu koma delapan lima nol persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan. Jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi; dan
- Seri B : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp693.080.000.000,- (enam ratus sembilan puluh tiga miliar delapan puluh juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 24,604% (dua empat koma enam nol empat persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan. Jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Sisa dari Dana Sukuk Mudharabah yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp643.860.000.000 (enam ratus empat puluh tiga miliar delapan ratus enam puluh juta Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*). Bila jumlah dalam kesanggupan terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Sukuk Mudharabah tersebut.

Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah

Merupakan bagian Pendapatan Bagi Hasil dari Sukuk yang menjadi hak Pemegang Sukuk dan oleh karenanya harus dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk berupa persentase tertentu dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan yang disepakati Perseroan untuk dibayarkan kepada Pemegang Sukuk, sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Sukuk.

Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah Seri A adalah sebesar 21,850% (dua satu koma delapan lima nol persen) yang dihitung dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan.

Perseroan mengusulkan dan Pemegang Sukuk menyetujui bahwa jika Pendapatan Yang Dibagihasilkan untuk Sukuk seri A melebihi Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) per tahun maka Pemegang Sukuk melepaskan hak (*tanaazu al-haq*) untuk memperoleh kelebihan dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan tersebut dan atas kelebihan dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan tersebut menjadi hak Perseroan, oleh karena itu penghitungan Nisbah adalah atas penghasilan yang telah dikurangi dengan pendapatan yang telah dilepaskan kepada Perseroan tersebut.

Apabila Pemegang Sukuk mendapatkan Pendapatan Bagi Hasil lebih rendah dari yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan ini, maka Perseroan boleh melepaskan haknya (isqath al-haqq/attanazul 'an al-haqq) untuk menyesuaikan imbalan bagi Pemegang Sukuk agar kompetitif dan dapat diberitahukan kepada Pemegang Sukuk. Yang dimaksud dengan hak Perseroan adalah hak Perseroan untuk mendapatkan Pendapatan Bagi Hasil dengan Nisbah milik Perseroan.

Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah Seri B adalah sebesar 24,604% (dua empat koma enam nol empat persen) yang dihitung dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan.

Perseroan mengusulkan dan Pemegang Sukuk menyetujui bahwa jika Pendapatan Yang Dibagihasilkan untuk Sukuk seri B melebihi Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah) per tahun maka Pemegang Sukuk melepaskan hak (tanaazu al-haq) untuk memperoleh kelebihan dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan tersebut dan atas kelebihan dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan tersebut menjadi hak Perseroan, oleh karena itu penghitungan Nisbah adalah atas penghasilan yang telah dikurangi dengan pendapatan yang telah dilepaskan kepada Perseroan tersebut.

Apabila Pemegang Sukuk mendapatkan Pendapatan Bagi Hasil lebih rendah dari yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan, maka Perseroan boleh melepaskan haknya (isqath al-haqq/attanazul 'an al-haqq) untuk menyesuaikan imbalan bagi Pemegang Sukuk agar kompetitif dan dapat diberitahukan kepada Pemegang Sukuk. Yang dimaksud dengan hak Perseroan adalah hak Perseroan untuk mendapatkan Pendapatan Bagi Hasil dengan Nisbah milik Perseroan.

Aset yang menjadi dasar Sukuk adalah kegiatan usaha Perseroan berupa pelaksanaan pemberian pembiayaan murabahah Ulaam dan Mekaar Syariah kepada nasabah Perseroan

Nisbah untuk investor bersifat tetap sepanjang Akad Mudharabah kecuali disepakati oleh Shahibul Mal dan Mudharib untuk dilakukan perubahan sesuai syarat dan tata cara perubahan nisbah yang berlaku, dengan periode perhitungan pendapatan yang dibagihasilkan adalah yang diperoleh selama satu triwulanan.

Perubahan Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah hanya dapat dilakukan melalui pemberitahuan dari Perseroan kepada Wali Amanat apabila perubahan Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah menguntungkan Pemegang Sukuk Mudharabah atau berdasarkan persetujuan RUPSU apabila perubahan Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah akan menjadikan Pendapatan Bagi Hasil lebih kecil dari sebelum dilakukannya perubahan.

Perhitungan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah

Dasar perhitungan Pendapatan yang Dibagihasilkan adalah pendapatan Perseroan yang diperoleh dari Margin Pembiayaan Murabahah yang jumlahnya dicantumkan dalam setiap posisi keuangan Perseroan, yang akan dibagihasilkan setiap triwulanan, yang jumlahnya dicantumkan dalam berdasarkan laporan keuangan triwulanan (unaudited) terakhir sebelum Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Perseroan. Pendapatan Bagi Hasil dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk dengan Pendapatan Yang Dibagihasilkan.

Perseroan tidak melakukan pemotongan zakat atas bagi hasil dan pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah yang diperoleh pemegang Sukuk Mudharabah.

Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah

Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah pertama akan dilakukan pada tanggal 12 Oktober 2024, sedangkan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah sekaligus jatuh tempo Sukuk Mudharabah adalah pada tanggal 22 Juli 2025 untuk Sukuk Mudharabah Seri A, dan tanggal 12 Juli 2027 untuk Sukuk Mudharabah Seri B.

Pada saat jatuh tempo, Sukuk Mudharabah harus dibayarkan dengan harga yang sama dengan jumlah dana Sukuk Mudharabah yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Mudharabah, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.

Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat, dimana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) hari dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) hari.

Jadwal pembayaran Dana Sukuk dan bagi hasil untuk masing-masing seri Sukuk Mudharabah adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Pembayaran ke:	Seri A	Seri B
1	12 Oktober 2024	12 Oktober 2024
2	12 Januari 2025	12 Januari 2025
3	12 April 2025	12 April 2025
4	22 Juli 2025	12 Juli 2025
5	-	12 Oktober 2025
6	-	12 Januari 2026
7	-	12 April 2026
8	-	12 Juli 2026
9	-	12 Oktober 2026
10	-	12 Januari 2027
11	-	12 April 2027
12	-	12 Juli 2027

Harga Penawaran

100% (seratus persen) dari Dana Sukuk Mudharabah.

Mata Uang Sukuk

Sukuk Mudharabah ini diterbitkan dengan satuan mata uang Rupiah.

Satuan Pemindahbukuan dan Satuan Perdagangan

Satuan pemindahbukuan Sukuk Mudharabah adalah senilai Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya. Dalam RUPSU tiap-tiap Rp1,- (satu Rupiah) memberikan hak kepada Pemegang Sukuk Mudharabah untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

Perdagangan Sukuk Mudharabah dilakukan di Bursa Efek. Satuan perdagangan Sukuk Mudharabah di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan kelipatannya atau dengan nilai sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek dan/atau Perjanjian yang ditandatangani oleh Perseroan dan Bursa Efek.

Aset yang Menjadi Dasar Sukuk Mudharabah

Aset yang menjadi dasar Sukuk adalah kegiatan usaha Perseroan berupa pelaksanaan pemberian pembiayaan murabahah Ulaam dan Mekaar Syariah kepada nasabah Perseroan.


Aset yang menjadi dasar Sukuk tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan Perseroan menjamin selama periode Sukuk aset yang menjadi dasar Sukuk tersebut tidak akan bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Dalam Penawaran Umum Sukuk Mudharabah ini, Pendapatan Bagi Hasil yang diterima Pemegang Sukuk Mudharabah ini mengikuti prinsip yang dibolehkan secara syariah, yaitu perkalian Nisbah Bagi Hasil untuk Pemegang Sukuk Mudharabah dengan Pendapatan Yang Dibagihasilkan berupa pendapatan Perseroan yang diperoleh dari Margin Pembiayaan Murabahah yang jumlahnya dicantumkan dalam setiap posisi keuangan Perseroan.

Pendapatan Bagi Hasil yang menjadi dasar Sukuk Mudharabah tidak akan bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal sesuai dengan Opini Kesesuaian Syariah yang dikeluarkan tanggal 15 Maret 2023 oleh Tim Ahli Syariah dalam rangka penerbitan Sukuk Mudharabah.

Skema Sukuk Mudharabah

SKEMA SUKUK MUDHARABAH



Penjelasan Struktur Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap III

1. Perseroan sebagai Pengelola Dana/*Mudharib* menerbitkan Sukuk Mudharabah dengan syarat dan ketentuan terkait Pokok Sukuk, Kegiatan Usaha, Nisbah Bagi Hasil dan syarat-syarat Sukuk lainnya yang dituangkan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
2. Investor sebagai Pemilik Dana/*Shahib al Maal* menyerahkan dana Sukuk Mudharabah.
3. Dana Sukuk Mudharabah digunakan untuk membiayai kegiatan usaha yang disepakati, yaitu kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.
4. Hasil pendapatan dari kegiatan usaha akan dilaporkan secara berkala kepada Investor
5. Distribusi bagi hasil atas pendapatan usaha sesuai dengan Nisbah bagi hasil untuk masing-masing pihak sesuai dengan kesepakatan.
6. Pengembalian dana Sukuk Mudharabah dari Perseroan kepada Investor di akhir periode Sukuk Mudharabah.

Pernyataan Kesesuaian Syariah Atas Sukuk Mudharabah Dalam Penawaran Umum Dari Tim Ahli Syariah

Berdasarkan Opini Tim Ahli Syariah tanggal 19 Juni 2024, Tim Ahli Syariah menetapkan bahwa perjanjian dan akad yang dibuat dalam rangka penerbitan Sukuk Mudharabah tidak bertentangan dengan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan hukum syariah secara umum.

Akad Mudharabah

1. Akad Mudharabah dalam rangka penerbitan Sukuk Mudharabah sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Perwalianamanatan yang telah disetujui oleh Perseroan dan PT Bank Mega Tbk sebagai sebagai Wali Amanat dan wakil dari Pemegang Sukuk Mudharabah.
2. Mudharib (Perseroan) setuju menerbitkan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap III Tahun 2024. Dana Sukuk Mudharabah akan digunakan untuk pembiayaan syariah UMKM.
3. Shahibul Mal (Pemegang Sukuk yang diwakili oleh PT Bank Mega Tbk dalam perannya sebagai wali Amanat) dengan ini setuju menyediakan Dana Sukuk untuk kegiatan usaha oleh Mudharib sebagaimana tersebut di atas, dengan jumlah sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Jumbo Sukuk yang dicatatkan di Bursa Efek dan didaftarkan dalam Penitipan Kolektif KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Sukuk di KSEI.
4. Mudharib berkewajiban untuk mengembalikan seluruh Dana Sukuk pada saat Akad Mudharabah berakhir yaitu pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk sebagaimana akan ditentukan di dalam Perjanjian Perwalianamanatan.
5. Pendapatan dari kegiatan pembiayaan syariah Mudharib, akan dibagi kepada Para Pihak sesuai dengan Nisbah Pemegang Sukuk.
6. Mudharib menyatakan dan menjamin bahwa Kegiatan Usaha yang dibiayai dengan Dana Sukuk tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak dikaitkan dengan (mu'allaq) dengan suatu kejadian di masa yang akan datang yang belum tentu terjadi.

Perubahan Akad Mudharabah, Isi Akad Mudharabah dan/atau Objek Sukuk Mudharabah

Dalam hal Perseroan akan mengubah isi Akad Mudharabah sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwalianamanatan dan/atau kegiatan usaha yang menjadi dasar sukuk maka:

1. Perubahan tersebut hanya dapat dilakukan setelah terlebih dahulu disetujui oleh RUPSU.
2. Perubahan hanya dapat dilakukan jika ada pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Pengawas Syariah Perseroan atau Tim Ahli Syariah yang wajib diperoleh sebelum pelaksanaan RUPSU; dan
3. Atas Pemegang Sukuk yang tidak setuju terhadap perubahan dimaksud, maka Perseroan akan melakukan pembayaran kembali terhadap Sukuk yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk yang tidak setuju tersebut.

Hak Senioritas Atas Sukuk Mudharabah

Pemegang Sukuk tidak mempunyai hak untuk didahulukan dibanding kreditur preferen Perseroan dan hak Pemegang Sukuk adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 Perjanjian Perwalianamanatan. Batasan atas penerbitan tambahan kewajiban dengan senioritas (hak keutamaan atau Preferen) adalah tidak melebihi rasio keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Perjanjian Perwalianamanatan.

Jaminan

Sukuk Mudharabah ini tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Sukuk ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Republik Indonesia.

Hak Pemegang Sukuk adalah pari passu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus

dengan kekayaan Perseroan, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyisihan Dana Pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah (*Sinking Fund*)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi sesuai dengan rencana penggunaan dana penerbitan Sukuk Mudharabah.

Pembelian Kembali Sukuk Mudharabah (*Buy Back*)

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Sukuk maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Pembelian kembali Sukuk ditujukan sebagai pembayaran kembali atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar.
2. Pelaksanaan pembelian kembali Sukuk dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek.
3. Pembelian kembali Sukuk baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan.
4. Pembelian kembali Sukuk tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
5. Pembelian kembali Sukuk tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPSU.
6. Pembelian kembali Sukuk hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari pihak yang tidak terafiliasi kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah.
7. Rencana pembelian kembali Sukuk wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Sukuk tersebut di surat kabar.
8. Pembelian kembali Sukuk, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Sukuk.
9. Rencana pembelian kembali Sukuk sebagaimana dimaksud dalam butir 7 dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 8 paling sedikit memuat informasi tentang:
 - a) periode penawaran pembelian kembali;
 - b) jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;
 - c) kisaran jumlah Sukuk yang akan dibeli kembali;
 - d) harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Sukuk;
 - e) tata cara penyelesaian transaksi;
 - f) persyaratan bagi Pemegang Sukuk yang mengajukan penawaran jual;
 - g) tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Sukuk;
 - h) tata cara pembelian kembali Sukuk; dan
 - i) hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Sukuk.
10. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Sukuk yang melakukan penjualan Sukuk apabila jumlah Sukuk yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Sukuk, melebihi jumlah Sukuk yang dapat dibeli kembali.
11. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Sukuk.
12. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Sukuk tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 8 dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) jumlah pembelian kembali Sukuk tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Sukuk untuk masing-masing jenis Sukuk yang beredar dalam periode 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
 - b) Sukuk yang dibeli kembali tersebut bukan Sukuk yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan (kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah); dan
 - c) Sukuk yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali; dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Sukuk.
13. Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Sukuk.
14. Pembelian kembali Sukuk dilakukan dengan mendahulukan sukuk yang tidak dijamin jika terdapat lebih dari satu sukuk yang diterbitkan oleh Perseroan.
15. Pembelian kembali wajib dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Sukuk tersebut jika terdapat lebih dari satu sukuk yang tidak dijamin;

16. pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali sukuk tersebut jika terdapat jaminan atas seluruh sukuk; dan.
17. Pembelian kembali Sukuk oleh Perseroan mengakibatkan:
 - a) hapusnya segala hak yang melekat pada Sukuk yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPSU, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Sukuk serta manfaat lain dari Sukuk yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pembayaran kembali; atau
 - b) pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Sukuk yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPSU, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Sukuk serta manfaat lain dari Sukuk yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

Pembayaran Kembali Sukuk Mudharabah dan/atau Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil

Pembayaran Kembali Sukuk Mudharabah dan/atau pembayaran Pendapatan Bagi Hasil akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Kerja selanjutnya.

Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan

Sebelum Jumlah Kewajiban dibayar kembali atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Sukuk, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa:

1. Tanpa ijin tertulis dari Wali Amanat Perseroan tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Melakukan penjualan atau pengalihan aktiva tetap milik Perseroan kepada pihak manapun, baik seluruhnya atau sebagian besar/melebihi 50% (lima puluh persen) dari seluruh aktiva tetap milik Perseroan berdasarkan laporan keuangan terakhir yang telah diaudit, dalam satu transaksi atau gabungan transaksi dalam 1 (satu) tahun berjalan
 - b. Mengadakan penggabungan dan/atau peleburan dengan perusahaan lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan melakukan tindakan-tindakan dengan tujuan melikuidasi atau membubarkan Perseroan, kecuali penggabungan dan/atau peleburan tersebut :
 - i. tidak memberikan dampak negatif terhadap jalannya usaha Perseroan dan tidak mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melakukan pembayaran kembali Dana Sukuk dan/atau pembayaran Pendapatan Bagi Hasil yang jatuh tempo dan semua syarat dan kondisi Sukuk dalam Perjanjian ini dan dokumen lain yang berkaitan tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya perusahaan penerus (*surviving Company*), dan dalam hal Perseroan bukan merupakan perusahaan penerus, maka seluruh kewajiban Sukuk telah dialihkan secara sah kepada perusahaan penerus dan perusahaan penerus tersebut memiliki aktiva dan kemampuan uang memadai untuk melakukan pembayaran kembali Dana Sukuk dan/atau pembayaran Pendapatan Bagi Hasil yang jatuh tempo; atau
 - ii. dilakukan berdasarkan permintaan Pemerintah Republik Indonesia sebagai pemegang saham Perseroan atau dalam rangka menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - c. Melakukan pengambilalihan (akuisisi) saham atau aktiva, kecuali pengambilalihan tersebut :
 - (i) tidak mempunyai dampak negatif terhadap jalannya usaha Perseroan serta tidak mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melakukan pembayaran nilai Dana Sukuk.
 - (ii) dilakukan berdasarkan permintaan Pemerintah Republik Indonesia sebagai pemegang saham Perseroan atau dalam rangka menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (iii) tindakan Perseroan dalam rangka penyertaan modal sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan.
 - d. Mengubah bidang usaha utama Perseroan, kecuali perubahan sebagaimana dimaksud dilakukan dalam rangka menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - e. Melakukan pengakhiran atas perjanjian-perjanjian penting yang mengikat Perseroan yang dapat menimbulkan akibat negatif secara material atas kelangsungan usaha Perseroan

- f. Mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan kecuali hal sebagaimana dimaksud dilakukan dalam rangka menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau kebijakan Pemerintah Republik Indonesia
2. Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa-alasan yang jelas dan wajar;
 - b. Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya; dan
 - c. Jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat dan jika dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuan.
 3. Perseroan berkewajiban untuk:

Menyetorkan dana yang diperlukan untuk pembayaran kembali Dana Sukuk dan/atau pembayaran Pendapatan Bagi Hasil yang jatuh tempo kepada Agen Pembayaran yang harus sudah tersedia (*in good fund*) paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dan/atau Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk harus telah efektif dalam rekening KSEI yang ada di Bank Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran dan menyerahkan kepada Wali Amanat fotokopi bukti penyetoran dana tersebut selambat-lambatnya pada Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dan/atau Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk.

Apabila Perseroan lalai menyetorkan dana untuk pembayaran kembali Dana Sukuk dan/atau pembayaran Pendapatan Bagi Hasil, maka atas kelalaian tersebut Perseroan harus membayar Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan atas jumlah dana yang wajib dibayar. Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Sukuk akan dibayarkan kepada Pemegang Sukuk secara proporsional berdasarkan besarnya Sukuk yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk.

 - i). Mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian lainnya sehubungan dengan Emisi Sukuk ini.
 - ii). Menjalankan usaha-usahanya dengan sebaik-baiknya dan secara efisien dan tidak bertentangan dengan praktek-praktek yang sesuai dengan kegiatan usahanya.
 - iii). Mengizinkan Wali Amanat (atas biayanya sendiri) dan/atau orang yang diberikan kuasa oleh Wali Amanat (termasuk tetapi tidak terbatas, auditor atau akuntan yang ditunjuk untuk maksud tersebut) dari waktu ke waktu memiliki akses dan memeriksa buku-buku, memberikan tanggapan atas segala pertanyaan atau informasi yang diminta oleh wakilnya tersebut dan mendiskusikan dengan orang tersebut dengan itikad baik atas segala aspek dari pembukuan dan operasi Perseroan, dengan terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai hal-hal tersebut selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sebelumnya;
 - iv). Memastikan keadaan keuangan Perseroan yang tercantum dalam laporan keuangan tahunan Perseroan terakhir yang telah diaudit harus mencerminkan rasio jumlah pinjaman terhadap ekuitas tidak melebihi besaran rasio 10:1 (sepuluh berbanding satu);
 - v). Menyerahkan kepada Wali Amanat:
 - a. laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah tanggal tiap tahun buku berakhir atau dalam waktu yang bersamaan pada saat dilaporkannya laporan keuangan Perseroan tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan, dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal;
 - b. laporan keuangan tengah tahunan Perseroan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku, jika tidak disertai laporan Akuntan Publik; atau selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku jika disertai laporan Akuntan Publik Perseroan yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dalam

- rangka penelaahan terbatas; atau selambat-lambatnya dalam waktu 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku, jika disertai laporan Akuntan Publik Perseroan yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang memberikan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan secara Keseluruhan atau disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- vi). Memelihara sistem akuntansi dan pengawasan biaya sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan memelihara buku-buku dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan Perseroan dan hasil operasinya sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang umum diterima di Indonesia dan diterapkan.
 - vii). Mengusahakan agar harta kekayaan yang digunakan dalam menjalankan kegiatan usahanya berada dalam keadaan baik, memperbaikinya dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha Perseroan;
 - viii). Memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat atas selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berlangsungnya kejadian-kejadian berikut:
 - a. Setiap perubahan anggaran dasar, susunan direksi dan dewan komisaris Perseroan, dan pembagian dividen yang jumlahnya lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari laba bersih Perseroan pada tahun buku sebelumnya;
 - b. adanya perkara pidana, perdata, tata usaha negara, perburuhan, dan arbitrase yang dihadapi Perseroan yang secara material mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam menjalankan dan mematuhi segala kewajibannya berdasarkan Dokumen Emisi;
 - c. Melakukan peminjaman hutang baru atau mengeluarkan surat hutang atau menjaminkan kekayaan Perseroan, memberikan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) kepada pihak lain, kecuali pinjaman yang telah ada sebelum ditandatangani Perjanjian Perwalianamanatan;
 - d. Terjadinya salah satu dari peristiwa kelalaian dengan segera, dan melalui permintaan tertulis dari Wali Amanat, menyerahkan pada Wali Amanat suatu pernyataan yang ditandatangani oleh pihak yang berwenang mewakili Perseroan atau seseorang yang dapat diterima oleh Wali Amanat untuk maksud tersebut, yang mengkonfirmasi bahwa kecuali sebelumnya telah diberitahukan kepada Wali Amanat atau diberitahukan pada saat konfirmasi bahwa peristiwa kelalaian tersebut tidak terjadi, atau apabila terjadi peristiwa kelalaian, memberikan gambaran lengkap atas kejadian tersebut dan tindakan atau langkah-langkah yang diambil (atau diusulkan untuk diambil) oleh Perseroan untuk memperbaiki kejadian tersebut;
 - e. Setiap kejadian lainnya yang menurut pendapat atau pertimbangan Perseroan dapat mempunyai pengaruh negative yang material atas jalannya usaha atau operasi atau keadaan keuangan Perseroan dan Anak Perusahaan;
 - f. Setiap terjadi kejadian atau keadaan penting pada Perseroan dan/atau Anak Perusahaan yang mempunyai pengaruh penting atas jalannya usaha dan operasi atau keadaan keuangan Perseroan serta pemenuhan kewajiban Perseroan dalam rangka penerbitan dan pembayaran kembali Sukuk, sesuai dengan ketentuan tentang keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya, serta menyampaikan dokumen-dokumen sehubungan dengan hal tersebut, baik diminta ataupun tidak diminta oleh Wali Amanat.
 - ix). Melakukan pemeringkatan atas Sukuk sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 49/POJK.04/2020, yang dilakukan oleh Pemeringkat yaitu :
 - a) Pemeringkatan Tahunan
 - i. Perseroan wajib menyampaikan pemeringkatan tahunan atas Sukuk kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Sukuk yang diterbitkan.
 - ii. Dalam hal peringkat Sukuk yang diperoleh berbeda dari peringkat sebelumnya, Perseroan wajib mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (*website*) Bursa Efek paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir, mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - 1) peringkat tahunan yang diperoleh; dan
 - 2) penjelasan singkat mengenai penyebab perubahan peringkat.
 - b). Pemeringkatan Karena Terdapat Fakta Material/Kejadian Penting
 - i. Dalam hal Pemeringkat menerbitkan peringkat baru maka Perseroan wajib menyampaikan

- kepada Otoritas Jasa Keuangan serta mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (*website*) Bursa Efek paling lama akhir hari kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat baru tersebut, mencakup hal-hal sebagai berikut:
- 1) peringkat baru; dan
 - 2) penjelasan singkat mengenai faktor-faktor penyebab terbitnya peringkat baru.
- ii. Masa berlaku peringkat baru adalah sampai dengan akhir periode peringkat tahunan.
- c) Pemeringkatan Sukuk dalam Penawaran Umum Berkelanjutan
- i. Perseroan yang menerbitkan Sukuk melalui Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 36/POJK.04/2014, wajib memperoleh peringkat yang mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan yang direncanakan.
 - ii. Peringkat tahunan dan peringkat baru wajib mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan sepanjang :
 1. Periode Penawaran Umum Berkelanjutan masih berlaku; dan
 2. Perseroan tidak dalam keadaan kondisi dilarang untuk melaksanakan penawaran Sukuk tahap berikutnya dalam periode Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 36/POJK.04/2014.
- d) Pemeringkatan Ulang
- i. Dalam hal Perseroan menerima hasil pemeringkatan ulang dari Pemeringkat terkait dengan peringkat Sukuk selain karena hal-hal sebagaimana dimaksud dalam butir x angka a) poin i dan huruf b) poin i, maka Perseroan wajib menyampaikan hasil pemeringkatan ulang dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama akhir hari kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat dimaksud.
 - ii. Dalam hal peringkat yang diterima sebagaimana dimaksud dalam butir i berbeda dari peringkat sebelumnya, maka Perseroan wajib mengumumkan kepada masyarakat paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (*website*) Bursa Efek paling lama akhir hari kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat dimaksud.
- x). Menerapkan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dan melakukan tindakan dari waktu ke waktu atas permintaan yang wajar dari Wali Amanat, melaksanakan atau memelihara pelaksanaan kewajiban berdasarkan Dokumen Emisi, yang berdasarkan pendapat yang wajar dari Wali Amanat diperlukan atau, untuk menjalankan Perjanjian Perwaliamanatan ini atau memberikan jaminan yang penuh atas hak, kekuasaan dan perbaikan yang diberikan kepada Wali Amanat berdasarkan Dokumen Emisi.
- xi). Menyampaikan kepada Wali Amanat setiap 6 (enam) bulan sejak Tanggal Emisi pernyataan bahwa Perseroan selalu memenuhi ketentuan akad syariah.

Hak-Hak Pemegang Sukuk Mudharabah

1. Menerima pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah dan/atau pembayaran Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah dan/atau Tanggal Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah. Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Dana Sukuk Mudharabah yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Mudharabah pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah.
2. Yang berhak atas Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah adalah Pemegang Sukuk Mudharabah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
3. Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dan/atau pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah setelah lewat Tanggal Pembayaran Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dan/atau Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah, maka Perseroan harus membayar Ta'widh.
4. Pemegang Sukuk Mudharabah baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Sukuk Mudharabah yang belum dibayar kembali, termasuk di dalamnya

Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Perusahaan Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPSU dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Mudharabah yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Sukuk Mudharabah yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.

5. Setiap Sukuk Mudharabah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPSU, dengan demikian setiap Pemegang Sukuk Mudharabah dalam RUPSU mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Sukuk Mudharabah yang dimilikinya.

Kelalaian Perseroan

1. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal-tersebut di bawah ini:
 - a. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah dan/atau Pendapatan bagi Hasil Sukuk Mudharabah pada Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah; atau
 - b. Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 - c. Apabila Perseroan dinyatakan lalai oleh salah satu atau lebih krediturnya (*cross default*) sehubungan dengan suatu perjanjian utang, yang berupa pinjaman (*debt*) baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari yang berakibat jumlah yang terutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh pihak yang mempunyai tagihan dan/atau kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali), dengan syarat jumlah keseluruhan utang yang mengalami akselerasi pembayaran kembali tersebut melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari total kewajiban; atau
 - d. Perseroan tidak mendapat izin atau persetujuan yang disyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yang secara material berakibat negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 - e. Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 - f. Fakta mengenai keterangan-keterangan dan jaminan-jaminan oleh Perseroan tentang keadaan atau status keuangan Perseroan serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan; atau
 - g. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan (selain butir 1 huruf a) di atas.
2. Ketentuan mengenai pernyataan *default*, yaitu:

Dalam hal terjadi kondisi-kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam:

 - a. Sub bab kelalaian Perseroan butir 1 huruf a, b, c, d, e, f dan g pada Perjanjian Perwaliamanatan, dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus paling lama 14 (empat belas) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau
 - b. Sub bab kelalaian Perseroan butir 1 huruf h pada Perjanjian Perwaliamanatan, dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus paling lama 30 (tiga puluh) Hari Kalender, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;

maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Sukuk Mudharabah dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional. Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPSU menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Dalam RUPSU tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut. Apabila RUPSU tidak dapat menerima penjelasan dan alasan-alasan Perseroan, serta RUPSU tersebut memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Sukuk Mudharabah sesuai dengan keputusan RUPSU menjadi jatuh tempo dan dapat dituntut pembayarannya dengan segera dan sekaligus.

Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPSU itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan. Perseroan berkewajiban melakukan pembayaran dalam waktu yang ditentukan dalam tagihan yang bersangkutan.

3. Selain kejadian-kejadian sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 9.1 Perjanjian Perwaliamanatan, Perseroan juga dapat dinyatakan lalai apabila terjadi satu atau lebih kejadian-kejadian sebagai berikut:
 - a. Perseroan dicabut izin usahanya oleh Instansi yang berwenang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia; atau
 - b. Perseroan membubarkan diri melalui keputusan rapat umum pemegang saham; atau
 - c. Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran hutang (moratorium); atau
 - d. terdapat keputusan pailit yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Dalam hal terjadi kejadian-kejadian tersebut di atas, maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPSU bertindak mewakili kepentingan Pemegang Sukuk dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Sukuk dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Sukuk. Dalam hal ini Sukuk menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah (RUPSU)

Untuk penyelenggaraan RUPSU, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini tanpa mengurangi ketentuan dalam Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek ditempat dimana Sukuk dicatatkan:

1. RUPSU diadakan untuk tujuan antara lain:
 - a. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau pemegang Sukuk Mudharabah mengenai perubahan jangka waktu Sukuk, Dana Sukuk, Pendapatan Bagi Hasil, perubahan tata cara atau periode pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dan dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.04/2020;
 - b. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahan kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
 - c. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;
 - d. mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Sukuk termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.04/2020;
 - e. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. RUPSU dapat diselenggarakan atas permintaan:
 - a. Pemegang Sukuk baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Dana Sukuk yang belum dibayar kembali, termasuk di dalamnya Sukuk yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Sukuk yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPSU dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus

- memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut Sukuk yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Sukuk yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat;
- b. Perseroan;
 - c. Wali Amanat; atau
 - d. OJK.
3. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 huruf a, b, dan d wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPSU.
 4. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Sukuk atau Perseroan untuk mengadakan RUPSU, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
 5. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPSU
 - a. Pengumuman RUPSU wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan.
 - b. Pemanggilan RUPSU dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPSU, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
 - c. Pemanggilan RUPSU kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPSU kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPSU sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.
 - d. Pemanggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPSU dan mengungkapkan informasi antara lain:
 - (1) tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPSU;
 - (2) agenda RUPSU;
 - (3) pihak yang mengajukan usulan RUPSU;
 - (4) Pemegang Sukuk yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPSU; dan
 - (5) kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPSU.
 - e. RUPSU kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPSU sebelumnya.
 6. Tata cara RUPSU;
 - a. Pemegang Sukuk, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPSU dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Sukuk yang dimilikinya.
 - b. Pemegang Sukuk yang berhak hadir dalam RUPSU adalah Pemegang Sukuk yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSU yang diterbitkan oleh KSEI.
 - c. Pemegang Sukuk yang menghadiri RUPSU wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat.
 - d. Seluruh Sukuk yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Sukuk tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSU sampai dengan tanggal berakhirnya RUPSU yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat. Transaksi Sukuk yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPSU.
 - e. Setiap Sukuk sebesar Rp1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPSU, dengan demikian setiap Pemegang Sukuk dalam RUPSU mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Sukuk yang dimilikinya.
 - f. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.
 - g. Sukuk yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya (tidak termasuk Sukuk yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.
 - h. Sebelum pelaksanaan RUPSU:
 - (1) Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Sukuk dari Afiliasinya tidak termasuk Afiliasi yang timbul karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah) kepada Wali Amanat.

- (2) Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Sukuk yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya (tidak termasuk Afiliasi yang timbul karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah);
 - (3) Pemegang Sukuk atau kuasa Pemegang Sukuk yang hadir dalam RUPSU berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Sukuk memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi (tidak termasuk Afiliasi yang timbul karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah).
- i. RUPSU dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat.
 - j. RUPSU dipimpin oleh Wali Amanat.
 - k. Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPSU termasuk materi RUPSU dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPSU.
 - l. Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Sukuk, maka RUPSU dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Sukuk yang meminta diadakannya RUPSU tersebut. Perseroan atau Pemegang Sukuk yang meminta diadakannya RUPSU tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPSU dan materi RUPSU serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPSU.

Perseroan atau Pemegang Sukuk yang meminta diadakannya RUPSU tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPSU dan materi RUPSU serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPSU.

7. Dengan memperhatikan ketentuan dalam butir 6. huruf g di atas, kuorum dan pengambilan keputusan:
 - a. Dalam hal RUPSU bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan perjanjian perwaliamentan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 di atas diatur sebagai berikut:
 - (1) Bila RUPSU dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) dihadiri oleh Pemegang Sukuk atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk yang hadir dalam RUPSU.
 - (b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSU yang kedua.
 - (c) RUPSU kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk yang hadir dalam RUPSU.
 - (d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSU yang ketiga.
 - (e) RUPSU ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk yang hadir dalam RUPSU.
 - (2) Bila RUPSU dimintakan oleh Pemegang Sukuk atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) dihadiri oleh Pemegang Sukuk atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Sukuk yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk yang hadir dalam RUPSU.
 - (b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSU yang kedua.
 - (c) RUPSU kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Sukuk yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk yang hadir dalam RUPSU.
 - (d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSU yang ketiga.

- (e) RUPSU ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Sukuk yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk yang hadir dalam RUPSU.
- (3) Bila RUPSU dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) dihadiri oleh Pemegang Sukuk atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk yang hadir dalam RUPSU.
 - (b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSU yang kedua.
 - (c) RUPSU kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk yang hadir dalam RUPSU.
 - (d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSU yang ketiga.
 - (e) RUPSU ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk yang hadir dalam RUPSU.
- b. RUPSU yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (1) dihadiri oleh Pemegang Sukuk atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk yang hadir dalam RUPSU.
 - (2) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (1) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSU kedua.
 - (3) RUPSU kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk yang hadir dalam RUPSU.
 - (4) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (3) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSU yang ketiga.
 - (5) RUPSU ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.
 - (6) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (5) tidak tercapai, maka dapat diadakan RUPSU yang keempat;
 - (7) RUPSU keempat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang dari Sukuk atau diwakili yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Wali Amanat; dan
 - (8) Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPSU keempat wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 5 di atas
- 8. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPSU menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat, yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
- 9. Penyelenggaraan RUPSU wajib dibuatkan berita acara secara notarial oleh notaris.
- 10. Keputusan RUPSU mengikat bagi semua Pemegang Sukuk, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Sukuk wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPSU. Keputusan RUPSU mengenai perubahan perjanjian perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Sukuk, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatangani addendum perjanjian perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya berhubungan dengan Sukuk. Jika dilakukan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan maka Para Pihak berkewajiban menyesuaikan definisi Perjanjian Perwaliamanatan dengan menambahkan perjanjian perwaliamanatan yang baru, dan jika

dilakukan perubahan Akta Pengikatan Kewajiban maka Para Pihak berkewajiban menyesuaikan definisi Akta Pengikatan Kewajiban dengan menambahkan pengikatan kewajiban yang baru.

11. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPSU dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPSU tersebut wajib - ditanggung oleh Perseroan dengan memperhatikan butir 8 di atas.
12. Apabila RUPSU yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Sukuk, perubahan tingkat Bunga Sukuk, perubahan tata cara pembayaran Bunga Sukuk, dan perubahan jangka waktu Sukuk dan Perseroan menolak untuk menandatangani addendum perjanjian perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPSU atau tanggal lain yang diputuskan RUPSU (jika RUPSU memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan addendum perjanjian perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPSU.
13. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPSU dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan Peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.
14. Penyedia e-RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor: 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik yang ditetapkan pada tanggal 20-04-2020 (dua puluh April dua ribu dua puluh) dan diundangkan pada tanggal 21-04-2020 (dua puluh satu April dua ribu dua puluh) (selanjutnya disebut "Peraturan OJK Nomor: 16/POJK.04/2020"), dapat menyediakan dan mengelola penyelenggaraan rapat lain selain Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. Selain RUPSU sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor: 20/POJK.04/2020, Perseroan dapat melaksanakan RUPSU secara elektronik menggunakan e-RUPSU yang disediakan oleh penyedia e-RUPSU sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 5 Peraturan OJK Nomor: 16/POJK.04/2020.
15. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPSU ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan di Pasar Modal, tersebut yang berlaku.

Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan Sukuk (Jika Ada)/ Sanksi

1. Apabila Perseroan dengan sengaja tidak menyediakan dana yang cukup untuk pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dan/atau Pembayaran Kembali Dana Sukuk setelah lewat Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dan/atau Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk, maka Perseroan dikenakan sanksi berupa membayar Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan atas kelalaian membayar jumlah Dana Sukuk dan/atau Pendapatan Bagi Hasil.
2. Pembayaran Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan yang dibayar oleh Perseroan merupakan hak Pemegang Sukuk oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Sukuk secara proporsional berdasarkan besarnya Sukuk yang dimilikinya

Hasil Pemeringkatan Sukuk Mudharabah

Untuk memenuhi Peraturan OJK No. 7/2017 dan Peraturan OJK No. 49/2020, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat hutang jangka panjang sesuai dengan surat No. RC-417/PEF-DIR/IV/2024 tanggal 3 April 2024 perihal Sertifikat Pemantauan Pemeringkatan atas Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahun 2021 Periode 3 April 2024 sampai dengan 1 April 2025 dan surat No. RTG-230/PEF-DIR/VI/2024 tanggal 7 Juni 2024 perihal Surat Keterangan Peringkat atas Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap III Tahun 2024 yang diterbitkan melalui rencana Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) dari Pefindo, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan ini telah mendapat peringkat:

idAA+ (sy)
(Double A Plus Syariah)

Hasil pemeringkatan diatas berlaku untuk periode 3 April 2024 sampai dengan 1 April 2025.

Perseroan dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Pefindo, sesuai dengan definisi “Afiliasi” dalam UUPM. Sesuai Peraturan OJK No. 49/2020, Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Sukuk Mudharabah yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas efek belum dibayar kembali.

Perseroan dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Pefindo sebagai Perusahaan Pemeringkat Efek dalam Sukuk Mudharabah ini.

Perseroan wajib menyampaikan peringkat tahunan atas Sukuk Mudharabah kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Sukuk Mudharabah yang diterbitkan, sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 49/2020.

Pemberitahuan

Semua pemberitahuan dari pihak Perseroan kepada Wali Amanat dan sebaliknya dianggap telah dilakukan dengan sah, dan sebagaimana mestinya apabila disampaikan kepada alamat tersebut di bawah ini, dan diberikan secara tertulis, ditandatangani serta disampaikan dengan pos tercatat atau disampaikan langsung dengan memperoleh tanda terima atau dengan faksimili yang sudah dikonfirmasi.

Perseroan

PT Permodalan Nasional Madani
Menara PNM, Jl Kuningan Mulia
Kuningan Center Lot 1 (Kav 1)
Karet, Setia Budi, Jakarta Selatan 12920
Telp: (021) 251 1404
Faks: (021) 251 1371

Wali Amanat

PT Bank Mega Tbk.
Menara Bank Mega, Lantai 16
Jalan Kapten P. Tendean No. 12-14 A
Jakarta 12790
Telepon : (021) 79175000
Faksimili : (021) 79187100
Email : waliamanat@bankmega.com
Up : Capital Market Services

Hukum yang Berlaku

Seluruh perjanjian yang berhubungan dengan Sukuk Mudharabah ini berada dan tunduk di bawah hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Pemenuhan Penawaran Umum Berkelanjutan

Perseroan akan dan telah memenuhi kriteria untuk melaksanakan Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan OJK No. 36/2014 yaitu:

- Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah I dilaksanakan dalam periode paling lama 3 (tiga) tahun dengan ketentuan pemberitahuan pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan terakhir disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada tahun ketiga sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Berkelanjutan;
- Telah menjadi Emiten atau perusahaan publik dengan paling sedikit 1 (satu) tahun sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah I;
- Tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah I, sesuai dengan surat pernyataan Perseroan No. S-537 /PNM-DIR.ODT/TRS/VI/24 tanggal 27 Juni 2024.
- Efek yang akan diterbitkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan ini adalah efek bersifat utang/ surat berharga syariah (sukuk) dan memiliki hasil pemeringkatan efek yang termasuk dalam kategori 4 (empat)

peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat teratas dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang di miliki oleh perusahaan pemeringkat efek.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan digunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk modal kerja yang akan disalurkan pada pembiayaan syariah sesuai kegiatan usaha Perseroan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Perseroan wajib melaporkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan kepada OJK dan Wali Amanat sebagai wakil Pemegang Sukuk Mudharabah Subordinasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan sampai seluruh dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah digunakan sesuai peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah ini sebagaimana dimaksud di atas, maka Perseroan wajib melaporkan terlebih dahulu rencana dan alasan perubahan penggunaan dana dimaksud kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum RUPSU dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan perubahan penggunaan dana tersebut memperoleh persetujuan RUPSU sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan ("POJK No. 30/2015"). Perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari RUPSU sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 20/POJK.04/2020. Hasil RUPSU wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah penyelenggaraan RUPSU.

Apabila dana hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum Sukuk tersebut harus dilakukan Perseroan dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila dana hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah tidak mencukupi, maka Perseroan akan menggunakan dana internal hasil kegiatan usaha dan/atau pinjaman.

Perseroan telah melaporkan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Penawaran Umum terakhir kali kepada OJK terkait Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2023 sesuai surat No. S-438/PNM-DIR.PDK/SPR/VII/23 tanggal 24 Juli 2023. Dana tersebut telah digunakan seluruhnya untuk modal kerja yang akan disalurkan pada pembiayaan UMKM.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 9/2017, perkiraan total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan, termasuk PPN dan PPh, adalah sekitar **0,279% (nol koma dua tujuh sembilan persen)** dari nilai emisi Sukuk Mudharabah yang meliputi:

- Biaya jasa untuk Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah sekitar 0,175% (nol koma satu tujuh lima persen) yang termasuk di dalamnya adalah biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar 0,125% (nol koma satu dua lima persen), biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sebesar 0,025% (nol koma nol dua lima persen), dan biaya jasa penjualan (*selling fee*) sebesar 0,025% (nol koma nol dua lima persen).
- Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal sekitar 0,029% (nol koma nol dua sembilan persen) yang terdiri dari: Konsultan Hukum sekitar 0,020% (nol koma nol dua nol persen), Notaris sekitar 0,006% (nol koma nol nol enam persen), dan Tim Ahli Syariah sekitar 0,003% (nol koma nol nol tiga persen).
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal sekitar 0,054% (nol koma nol lima empat persen) yang terdiri dari: biaya jasa Wali Amanat sekitar 0,010% (nol koma nol satu nol persen), Pernerangkat Efek sekitar 0,038% (nol koma nol tiga delapan persen), dan Audit Penjatahan sekitar 0,006% (nol koma nol nol enam persen).
- Biaya lain-lain, termasuk biaya pendaftaran atas Pernyataan Pendaftaran di OJK, biaya pencatatan pada BEI, biaya-biaya untuk KSEI, biaya penyelenggaraan penawaran awal, biaya percetakan Informasi Tambahan, formulir dan biaya iklan koran, sekitar 0,021% (nol koma nol dua satu persen).

III. PERNYATAAN UTANG

Pada tanggal 31 Maret 2024, Perseroan mempunyai jumlah liabilitas sebesar Rp45.050.894 juta, dengan rincian sebagai berikut:

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
31 Maret 2024	
LIABILITAS	
Utang bank dan lembaga keuangan	20.389.560
Surat utang jangka menengah dan sukuk	3.679.900
Utang Obligasi	6.598.575
Pinjaman dari Pemerintah Republik Indonesia dan lembaga kredit luar negeri	7.239.167
Utang pajak	854.004
Dana cadangan angsuran	3.548.674
Utang kegiatan manajer investasi	4
Utang lain-lain	856.628
Biaya yang masih harus dibayar	1.753.509
Liabilitas pajak tangguhan	12.957
Liabilitas imbalan kerja	117.916
Total Liabilitas	45.050.894

UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN

Berdasarkan transaksi pihak ketiga dan pihak berelasi:

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
31 Maret 2024	
Pihak Berelasi	
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1.709.982
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	791.359
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	235.770
PT Pegadaian	88.826
Lembaga Pengelola Dana Bergulir - KUMKM	5.375
Subtotal	2.889.735
Pihak Ketiga	
PT Bank Central Asia Tbk	5.155.333
PT Bank Pan Indonesia Tbk	1.481.878
PT HSBC Indonesia	1.448.182
PT Bank Permata Tbk	1.176.000
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	1.097.500
PT BPD DKI	1.060.763
PT Bank DBS Indonesia	700.000
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	650.000
PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk	549.217
PT Bank of India Indonesia Tbk	399.875
State Bank of India Indonesia	399.747
PT Bank QNB Indonesia Tbk	350.000
Citibank N.A., Indonesia	300.000
PT BPD Istimewa Yogyakarta	283.087
PT BPD Jawa Barat dan Banten	270.745
PT BPD DKI (Sindikasi)	234.261
PT Bank of China	200.000
PT Bank Mizuho Indonesia	200.000
PT Bank ICBC Indonesia	200.000
PT Victoria Indonesia Tbk	160.556
PT Bank Nationalnobu Tbk	150.000
PT BPD Kalimantan Tengah	149.372
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	135.417
PT Bank BCA Syariah	108.891
PT Bank Oke Indonesia Tbk	100.058

	31 Maret 2024
PT Bank Maspion Indonesia Tbk	100.000
PT Bank Resona Perdania	99.916
PT Bank IBK Indonesia Tbk	90.465
PT Bank Aladin Syariah Tbk	75.000
PT BPD Kalimantan Selatan	68.161
PT BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	38.743
PT Bank JTrust Indonesia Tbk	25.710
PT Danareksa Finance	25.000
PT Bank Ina Perdana Tbk	11.074
PT Bank CIMB Niaga Tbk	4.032
PT Bank Hibank Indonesia	842
Subtotal	17.499.825
Total	20.389.560

Berdasarkan jatuh tempo:

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i> 31 Maret 2024
Kurang dari 1 tahun	19.674.994
1 – 2 tahun	558.576
Lebih dari 2 tahun	155.990
Total	20.389.560

Perseroan telah memenuhi seluruh pembatasan yang diwajibkan dalam perjanjian dan telah melakukan pembayaran pokok dan bunga pinjaman secara tepat waktu.

Berdasarkan suku bunga:

	31 Maret 2024
Minimal suku bunga pinjaman yang diterima	3,40%
Maksimal suku bunga pinjaman yang diterima	13,00%

Jaminan yang diberikan oleh Perusahaan atas seluruh fasilitas pinjaman yang diterima adalah berupa cessie atas nasabah ULaMM dan/atau Mekaar. Cessie tersebut dimutakhirkan sesuai dengan syarat dan ketentuan dari masing-masing kreditur.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Berdasarkan Adendum I Perjanjian Modal Kerja No.33 tanggal 14 April 2023, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) dengan plafon kredit masing-masing sebesar Rp2.000.000. Jangka waktu maksimal 12 bulan ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir pada tanggal 14 April 2024, Perjanjian tersebut adalah perubahan perjanjian kredit terhadap Akta No.71 tanggal 23 Desember 2021, yang masing-masing ditujukan untuk tambahan modal kerja penyaluran pembiayaan Bisnis Mekaar dan penggantian pinjaman existing dari bank lain dengan suku bunga sebesar 5,00%. Sampai dengan 31 Maret 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp2.000.000, sisa pinjaman sebesar yang belum dilunasi Rp2.083. Perusahaan wajib menjaga kualitas rasio total pembiayaan terhadap total aset lebih dari 65%, rasio pembiayaan mikro terhadap total pembiayaan lebih dari 50%, rasio likuiditas (*current ratio*) minimal 20%, gearing ratio maksimal 10 kali, dan Non-Performing Ratio net kurang dari 5%.

Berdasarkan Perjanjian Modal Kerja No.34 tanggal 14 April 2023, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk memberikan fasilitas Fasilitas KJP dengan plafon kredit masing-masing sebesar Rp3.000.000. Jangka waktu maksimal 14 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir pada tanggal 14 Juni 2024, yang masing-masing ditujukan untuk tambahan modal kerja penyaluran kredit Bisnis Mekaar dan replacement pinjaman existing dari bank lain dengan suku bunga sebesar 6,00% untuk fasilitas KMK rekening koran dan 6,20% untuk fasilitas KJP. Sampai dengan 31 Maret 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp400.000 dan rekening koran sebesar Rp3.000.000, Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp1.307.898 untuk pinjaman rekening koran, dan sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp400.000 untuk kredit jangka pendek. Perusahaan wajib menjaga kualitas rasio total pembiayaan terhadap total aset minimal 65%, rasio

pembiayaan mikro terhadap total pembiayaan minimal 50%, rasio likuiditas (*current ratio*) minimal 120%, gearing ratio maksimal 10 kali, *Non-Performing Loan* net maksimal 5%.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp2.506.773 dan Rp4.339.402.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Berdasarkan Akta perjanjian No.2 tanggal 5 Agustus 2020, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk menyediakan pinjaman modal kerja dengan total plafon Rp750.000 dengan tingkat suku bunga sebesar 6.15% per tahun, yang bersifat *revolving*, dengan jangka waktu fasilitas 12 bulan. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk memberikan fasilitas sebesar Rp750.000, yang beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit ke 5 No.2 tanggal 14 April 2023 dengan total plafon sebesar Rp1.000.000, dengan jangka waktu fasilitas 12 bulan terhitung sejak 8 Maret 2023 sampai dengan 7 maret 2024. Dana tersebut untuk pembiayaan ULaMM dan Mekaar, dan bersifat *revolving*. Sampai dengan 31 Maret 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp1.000.000. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp791.888, Fasilitas bersifat *revolving*. Perusahaan wajib menjaga kualitas gearing ratio maksimal 10 kali, *current ratio* minimal 120%, dan *Non-Performing Loan* keseluruhan produk tidak lebih dari 3%.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp595.833 dan Rp1.801.250.

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No.44 tanggal 28 September 2022, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk memberikan pinjaman kepada Perusahaan sebesar Rp2.000.000 yang terdiri dari fasilitas Kredit Modal Kerja sebesar Rp1.500.000 dan fasilitas Money market line sebesar sebesar Rp500.000 dengan tingkat suku bunga sebesar 6,70% per tahun. Jangka waktu pinjaman 36 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir pada 28 September 2025. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sampai dengan 31 Maret 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp1.500.000, sisa pinjaman sebesar yang belum dilunasi Rp62.500. Perusahaan wajib menjaga kualitas *gearing ratio* maksimal 10 kali, *current ratio* di atas 120%, *Debt to Equity Ratio* (DER) maksimal 10kali dan *Non-Performing Loan* keseluruhan produk tidak lebih dari 5%, menjaga ekuitas selalu positif, rasio modal disetor terhadap utang PNM minimal 10%.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No.42 tanggal 30 September 2021, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp750.000 dengan tingkat suku bunga sebesar 7,00% per tahun. Jangka waktu pinjaman 36 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir pada 30 September 2024. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sampai dengan 31 Maret 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp750.000. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp131.729. Perusahaan wajib menjaga kualitas *gearing rasio* maksimal 10 kali, *current ratio* di atas 120%, *Debt to Equity Rasio* (DER) maksimal 10 kali, dan *Non-Performing Loan* keseluruhan produk tidak lebih dari 5%, menjaga ekuitas selalu positif, rasio modal disetor terhadap utang PNM minimal 10%.

Berdasarkan Akta Perjanjian Mudharabah Muqayaddah No.87 tanggal 30 Juni 2021, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk - melalui Unit Syariah nya memberikan fasilitas Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp500.000. Nisbah bagi hasil untuk PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 18,50% dan Perusahaan 81,50% setara IRR 7,00% per tahun. Jangka waktu pinjaman 36 bulan sejak ditandatangani akad dan akan berakhir pada 30 Juni 2024. Pinjaman tersebut diperuntukkan untuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) khususnya Mekaar syariah. Sampai dengan 31 Maret 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp500.000. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp41.666. Perusahaan wajib menjaga kualitas *gearing ratio* maksimal 10 kali, *current ratio* diatas 120%, *Debt to Equity Ratio* (DER) maksimal 10 kali dan *Non-Performing Loan* keseluruhan produk tidak lebih dari 5%, menjaga ekuitas selalu positif, rasio modal disetor terhadap hutang PNM minimal 10%.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp482.531 dan Rp1.700.958.

PT Pegadaian

Berdasarkan Akta Perjanjian No.6008023150007632 tanggal 6 November 2023, PT Pegadaian memberikan fasilitas kredit dengan plafon maksimal sebesar Rp40.762 dengan suku bunga setara 8,45% p.a *fixed* dengan tenor pembiayaan 36 bulan dan akan berakhir pada tanggal 6 November 2026. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp38.497. Seluruh fasilitas ini dijamin dengan BPKB kendaraan roda dua sebanyak 3.447 unit.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp3.397 dan Rp2.265.

PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)

Akta Perjanjian Pemberian *Facility Line* Mudharabah Muqayyadah No.29 Tanggal 19 Desember 2023, yang merupakan perubahan dari Akta Perjanjian Pemberian *Facility Line* Mudharabah Akad No.10 tanggal 21 November 2022, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) memberikan fasilitas kredit perumahan dengan plafon maksimal sebesar Rp500.000 dengan jangka waktu 12 bulan dan akan berakhir pada tanggal 21 November 2024. Sampai dengan 31 Maret 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp318.650. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp26.650. Perusahaan wajib menjaga *current ratio* minimal 120%, *gearing ratio* maksimal. 10 kali, NPL neto maksimum seluruh kredit 5% net, *Return of Asset* minimal. 0,5%, *Return of Equity* minimal. 5%, dan beban operasional berbanding pendapatan operasional kurang dari 100%.

Berdasarkan Akta Addendum Perjanjian Kredit Pemberian *Uncommitted Facility Line* No.28 Tanggal 19 Desember 2023, yang merupakan perubahan dari Akta Perjanjian Pemberian *Uncommitted Facility Line* No.08 tanggal 21 November 2022. PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) memberikan fasilitas kredit perumahan dengan plafon maksimal sebesar Rp500.000 dengan jangka waktu 12 bulan dan akan berakhir pada tanggal 21 November 2024. Sampai dengan 31 Maret 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp274.475. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp25.647. Perusahaan wajib menjaga *current ratio* minimal 120%, *gearing ratio* maksimal. 10 kali, NPL neto maksimum seluruh kredit 5% net, *Return of Asset* minimal. 0,5%, *Return of Equity* minimal. 5%, dan beban operasional berbanding pendapatan operasional kurang dari 100%.

Berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian *Facility Line* Mudharabah Muqayyadah No.13 tanggal 30 Mei 2022, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) melalui Unit Usaha Syariah memberikan fasilitas kredit perumahan dengan plafon maksimal sebesar Rp1.000.000 dengan suku bunga setara 6,15% p.a *fixed* dengan tenor pembiayaan 36 bulan dan akan berakhir pada tanggal 30 Mei 2025. Sampai dengan 31 Maret 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp50.042 Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp5.453 Perusahaan wajib menjaga maksimal *Non- Performing Financing* seluruh pembiayaan 5% net, *Return on Asset* minimal 5%, *Return on Equity* minimal 5%, *gearing ratio* maksimal 10 kali, *current ratio* minimal 120%.

Berdasarkan Akta Perjanjian No.4 tanggal 11 Januari 2023, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) memberikan fasilitas kredit dengan plafon maksimal sebesar Rp4.000.000 dengan suku bunga setara 7,76% p.a *fixed* dengan tenor pembiayaan 12 bulan dan akan berakhir pada tanggal 11 Januari 2024. Sampai dengan 31 Maret 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp1.217.000 Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp2.973.000. Perusahaan wajib menjaga maksimal *Non-Performing Financing* seluruh pembiayaan 5% net, *Return on Asset* minimal 0,75%, *Return on Equity* minimal 5%, Rasio Bopo maksimal 10 kali dan *current ratio* minimal sebesar 120%.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp255.835 dan Rp275.689.

Lembaga Pengelola Dana Bergulir – KUMKM

Berdasarkan No.013/SP3/LPDB/2019 tanggal 31 Oktober 2019, PT PNM Venture Syariah memperoleh fasilitas kredit modal kerja bersifat *non-revolving* dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) - KUMKM berdasarkan surat persetujuan Pemberian Kredit Modal Kerja sebesar Rp30.000 dengan tingkat suku bunga sebesar 6,75% per tahun. Digunakan untuk modal kerja pembiayaan modal ventura. Pinjaman memiliki rasio margin sebesar 40% : 60% dari pendapatan kotor dengan jangka waktu 4 tahun, margin dihitung setiap akhir bulan yang bersangkutan. Fasilitas ini dicairkan dalam dua tahap. Tahap pertama dicairkan pada 15 Januari 2020 sebesar Rp15.000 dan tahap ke dua Rp15.000 pada 31 Maret 2021. Perusahaan wajib menjaga maksimal *Non-Performing Financing* seluruh pembiayaan 5% net, dan *Debt to Equity Ratio* (DER) maksimal 8 kali.

Berdasarkan Akta Perjanjian No.6 tanggal 17 Januari 2020, PT BPRS Haji Miskin memperoleh fasilitas kredit modal kerja *non-revolving* dari Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir - KUMKM sebesar Rp8.000 dengan tingkat suku bunga sebesar 6,75% per tahun. Digunakan untuk modal kerja pembiayaan modal ventura. Rasio margin sebesar 40% : 60% dari pendapatan kotor dengan jangka waktu 4 tahun. Fasilitas ini dijamin dengan pembiayaan sebesar Rp8.800 dan personal *guarantee* dari Dewan Direksi. Perusahaan wajib menjaga maksimal *Non-Performing Financing* seluruh pembiayaan 7% net, *capital adequacy ratio* minimal 12%, laba positif, hasil *self assesment* tingkat kesehatan minimal "cukup sehat".

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp5.750 dan Rp7.125.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Berdasarkan Adendum No.1 tanggal 1 November 2023 Perjanjian Kredit Jangka Pendek, yang merupakan perubahan dari Akta Perjanjian Kredit Jangka Pendek No. 2 tanggal 2 Februari 2023, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk memberikan fasilitas Kredit Jangka Pendek kepada Perusahaan sebesar Rp2.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 6,15%, dengan jangka waktu pinjaman 12 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir pada 1 November 2024. Fasilitas tersebut bersifat *revolving*, Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sampai dengan 31 Maret 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp500.000. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp500.000. Perusahaan wajib menjaga *gearing ratio* maksimal 10 kali, *underlying asset ratio* maksimal 100% dan kualitas *Non-Performing Loan* keseluruhan produk tidak lebih dari 5% net.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No.1 tanggal 2 Februari 2023, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp1.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 6,70% *fixed* per tahun dengan jangka waktu pinjaman 24 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir pada 1 Februari 2025. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sampai dengan 31 Maret 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp1.000.000. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp106.021. Perusahaan wajib menjaga *gearing ratio* maksimal 10 kali dan kualitas *Non-Performing Loan* keseluruhan produk tidak lebih dari 5% net.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp7.406.021 dan Rp5.243.979.

PT Bank Central Asia Tbk

Berdasarkan Perubahan atas akta perjanjian kredit No.19 tanggal 3 Oktober 2023, PT Bank Central Asia Tbk memberikan Kredit Multi Fasilitas dengan plafon sebesar Rp5.237.000 suku bunga sebesar 6,20%. Fasilitas tersebut merupakan perubahan dari akta perjanjian kredit No. 57 tanggal 11 Juli 2022, yang terdiri dari Fasilitas rekening koran sebesar Rp100.000, Fasilitas Kredit Multi 2 Rp1.137.000 dan *Money Market* Rp4.000.000. Jangka waktu angsuran selama 15 bulan, dan akan jatuh tempo pada 9 Oktober 2024. Sampai dengan 31 Maret 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp5.137.000. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp5.137.000. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui ULaMM dan Mekaar. Jangka waktu angsuran fasilitas ini maksimal 5 tahun per penarikan untuk *installment loan*. Perusahaan wajib menjaga rasio total pembiayaan terhadap total aset lebih dari 65%, rasio pembiayaan mikro terhadap total pembiayaan lebih dari 50%, rasio likuiditas (*current ratio*) lebih dari 120%, *gearing ratio* kurang dari 10 kali, NPL net kurang dari 5%.

Berdasarkan akta perjanjian kredit No.100 tanggal 25 Desember 2022, PT Mitra Bisnis Madani memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari PT Bank Central Asia Tbk sebesar Rp30.000 dengan tingkat bunga 9% per tahun dengan jangka waktu 3 tahun dan akan berakhir pada 23 Desember 2025. Sampai dengan 31 Maret 2024, Perusahaan sudah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp30.000. Fasilitas ini dijamin dengan kendaraan roda dua dengan nilai minimal serta dengan 100% *outstanding* kredit atau Rp18.333. Perusahaan wajib menjaga *current ratio* lebih besar atau sama dengan 1 kali dan *Debt to Equity Ratio* lebih kecil atau sama dengan 3 kali.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp41.819 dan Rp801.667.

PT Bank Panin Indonesia Tbk

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No.12 tanggal 15 Maret 2024, PT Bank Panin Indonesia Tbk memberikan fasilitas Pinjaman Tetap kepada Perusahaan sebesar Rp1.500.000 dengan bagi hasil setara 6,4% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 12 bulan dan akan berakhir pada 15 Maret 2025. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sampai dengan 31 Maret 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp1.000.000. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp1.000.000. Perusahaan wajib menjaga *gearing ratio* maksimal 10 kali, NPL maksimal 5%.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No.12 tanggal 19 September 2023, PT Bank Panin Indonesia Tbk memberikan fasilitas Pinjaman Tetap kepada Perusahaan sebesar Rp500.000 dengan bagi hasil setara 6,4% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 48 bulan dan akan berakhir pada September 2027. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sampai dengan 31 Maret 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp500.000. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp416.666. Perusahaan wajib menjaga kualitas DER maksimal 10 kali, rasio pembiayaan bermasalah maksimal 5%.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No.12 tanggal 19 September 2023, PT Bank Panin Indonesia Tbk memberikan fasilitas Pinjaman Tetap kepada Perusahaan sebesar Rp500.000 dengan bagi hasil setara 6,4% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 48 bulan dan akan berakhir pada September 2027. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sampai dengan 31 Maret 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp500.000. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp416.666. Perusahaan wajib menjaga kualitas DER maksimal 10 kali, rasio pembiayaan bermasalah maksimal 5%.

Berdasarkan Akta Perubahan II Perjanjian Kredit Modal Kerja No.10 tanggal 15 Maret 2024. PT Bank Panin Indonesia Tbk memberikan fasilitas Kredit *Money Market Line* kepada Perusahaan sebesar Rp500.000 dengan jangka waktu pinjaman 12 bulan dan akan berakhir pada April 2025. Perjanjian tersebut adalah perubahan perjanjian kredit terhadap Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No.1 tanggal 1 April 2022. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Belum ada penarikan atas Fasilitas tersebut. Perusahaan wajib menjaga kualitas DER maksimal 10 kali, rasio pembiayaan bermasalah maksimal 5%.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No.2 tanggal 1 April 2022, PT Bank Pan Indonesia Tbk memberikan fasilitas Kredit Term Loan kepada Perusahaan sebesar Rp750.000 dengan bagi hasil setara 6,5% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 42 bulan dan akan berakhir pada tanggal 1 Oktober 2025. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sampai dengan 31 Maret 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp750.000. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp204.167. Perusahaan wajib menjaga kualitas *Debt to Equity Ratio* maksimal 10 kali, rasio pembiayaan bermasalah maksimal 5% net.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp720.833 dan Rp1.525.000 .

PT Bank HSBC Indonesia

Berdasarkan Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi No. JAK/211814/U/768928 tanggal 6 April 2023, PT Bank HSBC Indonesia memberikan fasilitas Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp1.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 6,75% per tahun dengan jangka waktu fasilitas selama 12 bulan dan jatuh tempo fasilitas pada 6 April 2024. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sampai dengan 31 Maret 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp1.000.000. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp1.000.000. Perusahaan wajib menjaga *gearing ratio* maksimal 10 kali.

Berdasarkan Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi No. JAK/211814/U/768928 tanggal 6 April 2023, PT Bank HSBC Indonesia memberikan fasilitas Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp1.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 6,75% per tahun dengan jangka waktu fasilitas selama 12 bulan dan jatuh tempo fasilitas pada 6 April 2024. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sampai dengan 31 Maret 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp1.000.000. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp1.000.000. Perusahaan wajib menjaga *gearing ratio* maksimal 10 kali.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp91.800 dan Rp nihil .

PT Bank Permata Tbk

Berdasarkan akta adendum perjanjian kredit No.4 tanggal 1 Maret 2024, PT Bank Permata Tbk memberikan fasilitas *Revolving Term Loan Financing MMQ* dengan plafon maksimal sebesar Rp1.500.000, yang merupakan perubahan dari akta adendum perjanjian kredit No.11 tanggal 17 Februari 2023, dengan bagi hasil sebesar setara 6.40% per tahun dan jangka waktu 12 bulan, yaitu tanggal 1 Maret 2024 sampai pada tanggal 1 Maret 2025. Sampai dengan 31 Maret 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp1.500.000. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp176.000. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui Mekaar. Perusahaan wajib menjaga *Gearing Ratio* maksimal 10 kali, NPL maksimal 5%, *Current ratio* tidak kurang dari 1,2 kali.

Berdasarkan akta addendum perjanjian kredit No.5 tanggal 1 Maret 2024, PT Bank Permata Tbk memberikan fasilitas *Money market line* dengan plafon maksimal sebesar Rp1.500.000 dengan bagi hasil sebesar 6,4% per tahun dan berakhir pada tanggal 1 Maret 2025. Perjanjian tersebut adalah perubahan dari Akta Addendum Perjanjian Kredit No.12 tanggal 17 Februari 2023 dan akta perjanjian kredit No.06 tanggal 22 Maret 2022. Sampai dengan 31 Maret 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp1.500.000, sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp1.000.000 Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui Mekaar. Perusahaan wajib menjaga NPL maksimal 5%.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp1.328.000 dan Rp3.191.333.

PT Bank Maybank Indonesia Tbk

Berdasarkan Akad *Line* Fasilitas Pembiayaan Mudharabah No.4 tanggal 1 Agustus 2023, PT Bank Maybank Indonesia Tbk memberikan fasilitas Kredit kepada Perusahaan sebesar Rp1.000.000 dengan tingkat suku bunga sebesar 6,15% dan bersifat *revolving*, dengan jangka waktu fasilitas pinjaman 24 bulan sejak penandatanganan kredit dan akan berakhir pada tanggal 1 Agustus 2025. Sampai dengan 31 Maret 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp1.000.000. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp1.000.000. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga kualitas *current ratio* minimal 1,2 kali, *Debt to Equity Ratio* maksimal 10 kali, *Non-Performing Loan* keseluruhan maksimal 5% net.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No.34 tanggal 29 Juni 2022, PT Bank Maybank Indonesia Tbk memberikan fasilitas Kredit kepada Perusahaan sebesar Rp200.000 dengan tingkat suku bunga sebesar 6,75% per tahun dan dengan jangka waktu fasilitas pinjaman 24 bulan sejak penandatanganan kredit dan akan berakhir pada tanggal 30 Juni 2024. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga kualitas *current ratio* minimal 1.2 kali, *Debt to Equity Ratio* maksimal 10 kali, *Non-Performing Loan* keseluruhan maksimal 5% net. Fasilitas pinjaman ini telah dilunasi pada 3 Maret 2024.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Mudharabah No.58 tanggal 30 November 2021, PT Bank Maybank Indonesia Tbk memberikan fasilitas Pembiayaan Mudharabah kepada Perusahaan sebesar Rp390.000 dengan tingkat bagi hasil sebesar setara 7% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir pada 30 November 2024. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Syariah. Sampai dengan 31 Maret 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp390.000. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp97.500. Perusahaan wajib menjaga kualitas *Non-Performing Loan* keseluruhan produk tidak lebih dari 5% net, *current ratio* minimal 1.2 kali, *gearing ratio* maksimal 10 kali menjaga ratio lancar sekurang-kurangnya 120%.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp60.000 dan Rp829.167.

PT Bank Pembangunan Daerah DKI

Berdasarkan Addendum Perjanjian Kredit Modal Kerja SPPK No.0479.SPPK.925.KKM.III.2024, PT Bank Pembangunan Daerah DKI memberikan fasilitas tambahan Kredit kepada Perusahaan sebesar Rp300.000 menjadi total Rp.600.000, Perjanjian ini merupakan perubahan dari Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 11 tanggal 12 Juni 2023, dengan tingkat bunga sebesar 6,30% *fixed* per tahun dengan jangka waktu fasilitas pinjaman 12 bulan sejak penandatanganan kredit dan akan berakhir pada tanggal 20 Maret 2025. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah

(UMKM). Sampai dengan 31 Maret 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp500.000. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp500.000. Perusahaan wajib menjaga kualitas *gearing ratio* maksimal 10 kali, *current ratio* minimal 120%, *financing asset ratio* minimal 65%, *micro financing* minimal 50%, dan *Non-Performing Loan* keseluruhan produk tidak lebih dari 5% net, *Coverage* CKPN yang dibentuk banding dengan *NPL Gross* (Kol 3,4,5) ULaMM dan Mekaar minimal 100%, menjaga laba bersih dan saldo laba tetap positif.

Berdasarkan Addendum Perjanjian Kredit Modal Kerja No.37 tanggal 25 Maret 2024, PT Bank Pembangunan Daerah DKI - melalui Unit Usaha Syariah memberikan tambahan pinjaman dengan plafon sebesar Rp300.000 menjadi total Rp600.000. Perjanjian ini merupakan perubahan dari Akta Perjanjian Kredit No. 13 tanggal 12 Juni 2023. Jangka waktu fasilitas pinjaman 12 bulan berakhir di tanggal 20 Maret 2025. Nisbah bagi hasil setara 6,50%. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui ULaMM Syariah. Sampai dengan 31 Maret 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp500.000. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp500.000. Perusahaan wajib menjaga kualitas *gearing ratio* maksimal 10 kali, *current ratio* minimal 120%, *financing asset ratio* minimal 65%, *micro financing* minimal 50%, dan *Non-Performing Loan* keseluruhan produk tidak lebih dari 5% net, *Coverage* CKPN yang dibentuk banding dengan *NPL Gross* (Kol 3,4,5) ULaMM dan Mekaar minimal 100%, menjaga laba bersih dan saldo laba tetap positif.

Berdasarkan akta perjanjian *Line Facility* Pembiayaan Mudharabah No.5 tanggal 2 Desember 2021, PT Bank Pembangunan Daerah DKI sebagai *Arranger/Mandated Lead* Sindikasi memberikan Fasilitas Kredit Sindikasi kepada Perusahaan sebesar Rp1.800.000 untuk Syariah dengan tingkat bunga sebesar 6,5% *fixed* per tahun dengan jangka waktu 48 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir di bulan 2 Desember 2024. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sampai dengan 31 Maret 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp774.683. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp106.751. Perusahaan wajib menjaga kualitas *gearing ratio* maksimal 10 kali, *current ratio* minimal 120%, *financing asset ratio* minimal 65%, *micro financing ratio* minimal 50%, dan *Non-Performing Loan* keseluruhan produk tidak lebih dari 5% net.

Berdasarkan Surat Perjanjian Kredit No. 9 tanggal 10 Mei 2021, PT Bank Pembangunan Daerah DKI melalui Unit Usaha Syariah memberikan pinjaman dengan plafon sebesar Rp500.000. Jangka waktu fasilitas pinjaman maksimal 42 bulan dengan jangka waktu pelunasan maksimal 36 bulan dengan nisbah bagi hasil sebesar 7% dan akan berakhir pada 10 November 2024. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui Mekaar Syariah. Sampai dengan 31 Maret 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp500.000. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp30.875. Perusahaan wajib menjaga kualitas *gearing ratio* maksimal 10 kali, *current ratio* minimal 120%, *financing asset ratio* minimal 65%, *micro financing ratio* minimal 50%, dan *Non-Performing Loan* keseluruhan produk tidak lebih dari 5% net.

Berdasarkan akta perjanjian Kredit Modal Kerja No.4 tanggal 2 Desember 2021, PT Bank Pembangunan Daerah DKI sebagai *Arranger/Mandated Lead* Sindikasi memberikan Fasilitas Kredit Sindikasi kepada Perusahaan sebesar Rp2.200.000 dengan jangka waktu maksimal 36 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir di bulan 2 Desember 2025, serta tingkat suku bunga *fixed* sebesar 6,50% per tahun Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sampai dengan 31 Maret 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp925.317. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp120.508 Perusahaan wajib menjaga kualitas *gearing ratio* maksimal 10 kali, *current ratio* minimal 120%, *financing asset ratio* minimal 65%, *micro financing ratio* minimal 50%.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 11 tanggal 10 Mei 2021 antara PT Bank Pembangunan Daerah DKI dengan perusahaan, perusahaan dengan plafon Rp500.000, jangka waktu 42 bulan serta tingkat suku bunga *fixed* sebesar 6,7% per tahun dan akan berakhir pada 10 Mei 2024. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui ULaMM. Sampai dengan 31 Maret 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp500.000. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp30.568. Perusahaan wajib menjaga kualitas *gearing ratio* maksimal 10 kali, *current ratio* minimal 120%, *financing asset ratio* minimal

65%, *micro financing ratio* minimal 50%, dan *Non-Performing Loan* keseluruhan produk tidak lebih dari 5% net.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp232.607 dan Rp1.770.854.

PT Bank DBS Indonesia

Berdasarkan Akta perjanjian No.058/PFP-DBSI/III/1-2/2024 tanggal 18 Maret 2024 Bank DBS memberikan pinjaman modal kerja *Uncommitted Revolving Credit Facility (RCF)* dengan total plafon Rp1.000.000 yang bersifat *revolving*, dengan jangka waktu fasilitas 12 bulan terhitung sejak 18 Maret 2024 sampai dengan 18 Maret 2025. Penggunaan RCF akan dialokasikan untuk pembiayaan atau *refinancing*, secara keseluruhan atau sebagian, proyek-proyek baru atau yang sudah ada sebagaimana ditentukan dalam Kerangka Pembiayaan Sosial PNM. Sampai dengan 31 Maret 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp700.000. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp700.000, Perusahaan wajib menjaga Rasio *Non-Performing Loan (net)* yang menunggak lebih dari 90 hari dari keseluruhan portfolio PNM maksimum 5%, yang akan diuji setiap triwulan, Rasio *Non-Performing Loan (Net)* yang menunggak lebih dari 90 hari dari portfolio Mekaar maksimum 3% yang akan diuji setiap *triwulan*, *Total Debt to Equity* Rasio maksimum 10 kali yang akan diuji setiap *triwulan*.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp nihil dan Rp nihil.

PT Bank Danamon Indonesia Tbk

Berdasarkan Addendum Perjanjian Kredit Modal Kerja No.6 tanggal 12 Desember 2023 PT Bank Danamon Indonesia Tbk, memberikan penambahan fasilitas *Social loan* kepada Perusahaan sebesar Rp500.000 dan Fasilitas eksisting sebesar Rp1.500.000 sehingga total menjadi sebesar Rp2.000.000, dengan tingkat suku bunga sebesar 6,35% per tahun dan dengan jangka waktu fasilitas pinjaman 12 bulan sejak penandatanganan kredit dan akan berakhir pada tanggal 20 Oktober 2024. Perjanjian ini merupakan perubahan dari Addendum Perjanjian Kredit Modal Kerja No.9 tanggal 10 Februari 2023 PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Sampai dengan 31 Maret 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas sebesar Rp1.500.000, Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp650.000. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga kualitas rasio keuangan *Capital Adequacy Ratio* minimal 10%, *gearing ratio* maksimal 10 kali, rasio piutang lebih dari 90 hari maksimal 5% terhadap piutang bruto.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp100.000 dan Rp1.500.000.

PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk

Berdasarkan Surat Persetujuan Pemberian Kredit No.68 tanggal 23 November 2023, PT Bank China Construction Bank Indonesia memberikan penambahan fasilitas Kredit kepada Perusahaan sebesar Rp240.000. dengan tingkat bunga sebesar 6,25% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 12 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir pada November 2024. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sampai dengan 31 Maret 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp 240.000. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp161,527. Perusahaan wajib menjaga NPL Mekaar maks 5%, *Gearing Ratio* 8 kali, *Colateral Coverage Ratio* minimal 100% dari pinjaman, Menyerahkan *Financial Highlights* RKAP setiap tahun paling lambat

6 bulan setelah tanggal periode, Laporan keuangan *Inhouse* triwulan paling lambat 3 bulan setelah tanggal periode Laporan Keuangan berakhir.

Berdasarkan Akta Kredit Akta No.49 Tanggal 20 Juli 2023, PT Bank China Construction Bank Indonesia memberikan penambahan fasilitas Kredit kepada Perusahaan sebesar Rp215.000 dengan tingkat bunga sebesar 6,25% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 12 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir pada Juli 2024. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sampai dengan 31 Maret 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp 215.000. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp73.160. Perusahaan wajib menjaga NPL Mekaar maksimal 5%, *gearing ratio* 8 kali, *Collateral Coverage Ratio* minimal 100% dari pinjaman, Menyerahkan *Financial Highlights* RKAP setiap tahun paling lambat 6 bulan setelah tanggal periode, Laporan keuangan *Inhouse* triwulan paling lambat 3 bulan setelah tanggal periode Laporan Keuangan berakhir.

Berdasarkan Akta Perubahan ke-3, Perjanjian Kredit Modal Kerja No.1 tanggal 4 Januari 2023, PT Bank China Construction Bank Indonesia memberikan fasilitas kredit kepada Perusahaan sebesar Rp315.000, dengan tingkat bunga sebesar 6% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 12 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir pada 23 Desember 2023. Perjanjian ini merupakan perubahan dari Akta Perubahan Perjanjian Kredit ke-2 No. 37 tanggal 30 Mei 2022. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sampai dengan 31 Maret 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp315.000. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp315.000. Perusahaan wajib menjaga *Collateral coverage ratio* minimal 100%, menjaga *gearing ratio* maksimal 8 kali, menjaga *Non-Performing Loan* Mekaar maksimal 3%, menjaga *Non-Performing Loan* total maksimal 5%, dan Pemerintah Indonesia harus tetap sebagai pemegang saham langsung atau tidak langsung. Dana pinjaman yang diterima disalurkan untuk membiayai UMKM.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp139.747 dan Rp514.408.

PT Bank of India Indonesia Tbk

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No.12 tanggal 19 Desember 2023, PT Bank of India Indonesia Tbk memberikan fasilitas kredit dengan plafon tambahan sebesar Rp50.000 dan perpanjangan jangka waktu plafon sebesar Rp150.000 dengan jangka waktu fasilitas 6 bulan dan akan berakhir pada tanggal 22 Juni 2024. dengan tingkat bunga sebesar 6%. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui Mekaar. Sampai dengan 31 Maret 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp200.000. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp200.000. Perusahaan wajib menjaga *current ratio* 125%, *gearing ratio* 10 kali, tunggakan *Non-Performing Loan* maksimal 5% net dan *interest coverage ratio* minimal 1,1 kali.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 39 tanggal 26 Juni 2023, PT Bank of India Indonesia Tbk memberikan fasilitas kredit dengan plafon sebesar Rp200.000 dengan jangka waktu fasilitas 12 bulan dan akan berakhir pada tanggal 26 Juni 2024 dengan tingkat bunga sebesar 6,05%. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui Mekaar. Sampai dengan 31 Maret 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp200.000. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp200.000. Perusahaan wajib menjaga *current ratio* 125%, *gearing ratio* 10 kali, minimum *Interest coverage ratio* sebesar 1,1 kali, tingkat *Non-Performing Loan* tertinggi adalah 5% dari seluruh pembiayaan piutang, senantiasa menjaga rasio keuangan sesuai dengan POJK 16/POJK.05/2019 hal ini mengingat Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengawas dari PT Permodalan Nasional Madani.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rpnihil dan Rpnihil.

State Bank of India Indonesia

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor 17 tanggal 19 September 2023, State Bank of India Indonesia memberikan fasilitas kredit dengan plafon sebesar Rp250.000 dengan bunga setara 6,15% per tahun hingga bulan September 2023 dan 6,5% mulai dari bulan Oktober 2023 sampai pinjaman dilunasi dengan jangka waktu pinjaman 12 bulan dan akan berakhir pada bulan September 2024. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil. Sampai dengan 31 Maret 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp250.000. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp250.000. Perusahaan wajib menjaga *current ratio* minimal 120%, *gearing ratio* maksimal 10 kali, *Non-Performing Loan* net maksimal 5%, *financing to asset ratio* minimal 65%, *micro financing ratio* minimal 50%, dan *interest coverage ratio* minimal 1,1 kali.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor 33 tanggal 16 Desember 2021, Bank State Bank of India Indonesia memberikan fasilitas kredit dengan plafon sebesar Rp150.000 dengan bunga setara 6,00% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan dan akan berakhir pada bulan Desember 2024. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil. Sampai dengan 31 Maret 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp150.000. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp150.000. Perusahaan wajib menjaga *current ratio* minimal 1.2 kali, *gearing ratio* maksimal 10 kali, *Non-Performing Ratio* net maksimal 5%, *financing to asset ratio* minimal 65%, *micro financing ratio* minimal 50%, dan *interest coverage ratio* minimal 1,1 kali.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp nihil dan Rp nihil.

PT Bank QNB Indonesia Tbk

Berdasarkan Akta Perubahan Perjanjian Kredit No. 44 tanggal 13 Februari 2024, PT Bank QNB Indonesia Tbk memberikan tambahan fasilitas kredit *Revolving Credit Facility (RCF)* sebesar Rp250.000, sehingga total fasilitas yang sebelumnya Rp.100.000 menjadi total Rp350.000, Akta ini merupakan perubahan dari addendum perjanjian terakhir nomor : 095/PK-1114/XI/2023 tanggal 28 November 2023, dengan tingkat bagi hasil sebesar 6,15%, untuk TL dan 6,20% untuk RCF per tahun dan dengan jangka waktu fasilitas 12 bulan dan akan berakhir pada 19 Desember 2025. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui Mekaar. Sampai dengan 31 Maret 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp350.000. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp350.000. Perusahaan wajib menjaga *Current ratio* minimal 1,2 kali, *Debt to Equity* maksimal 10 kali, NPL maksimal 5%.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp nihil dan Rp350.000.

Citibank N.A., Indonesia

Berdasarkan Perjanjian Induk Fasilitas Kredit No.MCFA/0023/PNMI/ 10032023 tanggal 13 Maret 2023, Citibank N.A., Indonesia memberikan fasilitas Kredit Modal kerja sebesar Rp150.000 dan terdapat penambahan dengan total plafon menjadi Rp.650.000 dengan tingkat bunga sebesar 6,30% p.a *fixed* per pencairan dengan jangka waktu pinjaman 12 Bulan ditandatangani perjanjian kredit dan berakhir pada 15 Maret 2024. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sampai dengan 31 Maret 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp650.000, Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp350.000. Rasio total utang terhadap total ekuitas tidak lebih dari 10:1, rasio pinjaman bruto terhadap total aset tidak kurang dari 65%, rasio pencairan pinjaman baru kepada debitur-debitur mikro terhadap total pencairan pinjaman baru tidak kurang dari 50%, *Non-Performing Loan* net tidak lebih dari 5%, *current ratio* tidak kurang dari 120%, rasio keuntungan bersih terhadap total aset tidak kurang dari 0.5%, rasio keuntungan bersih terhadap total ekuitas tidak kurang dari 5%, rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional tidak lebih dari 100%.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp500.000 dan Rp nihil.

PT Bank Pembangunan Daerah D.I. Yogyakarta

Berdasarkan akta perjanjian Kredit Modal Kerja No.6 tanggal 21 November 2023, PT BPD Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan fasilitas Kredit kepada Perusahaan sebesar Rp400.000 dengan tingkat suku bunga sebesar 6,10% per tahun dan dengan jangka waktu pinjaman 12 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir di bulan 21 November 2024. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sampai dengan 31 Maret 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp400.000. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp266.667. Perusahaan wajib menjaga *current ratio* 120%, *micro financing ratio* 50%, *financing to asset ratio* 65%.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No.29 tanggal 16 September 2021, PT Bank Pembangunan Daerah D.I. Yogyakarta memberikan fasilitas Kredit kepada Perusahaan sebesar Rp100.000 dengan tingkat suku bunga sebesar 7,00% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir di bulan September 2024. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sampai dengan 31 Maret 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp100.000. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp16.666. Perusahaan wajib menjaga *current ratio* 120%, *micro financing ratio* 50%, *financing to asset ratio* 65%.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp108.333 dan Rp386.111.

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No.9 tanggal 22 Juni 2023, PT Bank BPD Jabar Banten Tbk memberikan fasilitas kredit jangka pendek dan jangka panjang dengan plafon maksimal sebesar Rp1.200.000 dengan bagi hasil setara 6.4% per tahun dan dengan jangka waktu fasilitas maksimal 18 bulan dan akan berakhir pada Desember 2025. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui Mekaar Syariah. Sampai dengan 31 Maret 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp1.200.000. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp270.833. Perusahaan wajib menjaga *gearing ratio* maksimal 10 kali dan *Non-Performing Loan* maksimal 5% net.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp450.000 dan Rp1.770.854.

PT Bank of China

Berdasarkan Perubahan perjanjian kredit No.0097/LO/FI-HW tanggal 15 Januari 2024, PT Bank of China memberikan fasilitas kredit Pinjaman *demand loan* dengan plafon fasilitas sebesar Rp200.000, dengan tingkat bunga 6,13%. Jangka waktu fasilitas selama 3 bulan, dan akan jatuh tempo pada 6 Mei 2024. Pinjaman ini adalah perubahan dari akta perjanjian kredit No.4 tanggal 6 Februari 2023. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil menengah. Sampai dengan 31 Maret 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp200.000. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp200.000. rasio maksimum untuk pinjaman bermasalah adalah 5%, dan total utang terkonsolidasi terhadap total modal maksimal 10 kali.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp200.000 dan Rp600.000.

PT Bank Mizuho Indonesia

Berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit No.152/AMD/MZH/0324, 20 Maret 2024, PT Bank Mizuho Indonesia memberikan fasilitas Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp300.000 dengan tingkat bunga sebesar 6,25% per tahun dengan jangka waktu 1 tahun dan akan berakhir pada 20 Maret 2025. Perubahan perjanjian ini merupakan perubahan dari Perjanjian Kredit No.175/LN/MZH/0323. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai modal kerja. Sampai dengan 31 Maret 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp200.000. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp200.000. Perusahaan wajib mengirimkan daftar pembaruan piutang dagang milik debitor (yang tagihannya tidak lebih dari 90 hari) setiap 3 bulan.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No.175/LN/MZH/0323, 20 Maret 2023, PT Bank Mizuho Indonesia memberikan fasilitas Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp200.000 dengan tingkat bunga sebesar 6,15% per tahun dengan jangka waktu 1 tahun dan akan berakhir pada 20 Maret 2024. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai modal kerja. Perusahaan belum mencairkan fasilitas yang diberikan. Perusahaan wajib menjaga *current ratio* minimal 1,2 kali, *interest service coverage ratio* maksimal 1,1 kali, *Non-Performing Loan gross* maksimal sebesar 5% dan *Debt to Equity Ratio* maksimal 10 kali. Fasilitas pinjaman ini telah dilunasi pada 26 Januari 2024.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp200.000 dan Rp nihil.

PT Bank ICBC Indonesia Tbk

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor No.021/ICBCI-TCT/PTD/X/2023 tanggal 24 Oktober 2023, PT Bank ICBC Indonesia Tbk memberikan fasilitas Kredit kepada Perusahaan sebesar Rp200.000 dengan jangka waktu pinjaman maksimal 12 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan jatuh tempo fasilitas pada 24 Oktober 2024. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sampai dengan 31 Maret 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp200.000. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp200.000. Perusahaan wajib menjaga kualitas *financing to total asset* minimal 40%, *micro financing ratio* minimal 50%, *Debt to Equity Ratio* maksimal 10%, *Non-Performing Loan Ratio* maksimal 5%.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp nihil dan Rp nihil.

PT Bank Victoria International Tbk

Berdasarkan Addendum VII Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No.62 tanggal 20 Juni 2023, PT Bank Victoria Internasional Tbk memberikan penambahan fasilitas *Kredit Money Market* kepada Perusahaan sebesar Rp150.000 dengan suku bunga 6,25% dengan jangka waktu fasilitas pinjaman 12 bulan sejak penandatanganan kredit dan akan berakhir pada bulan 23 Mei 2024. Perjanjian ini adalah perubahan dari Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja ke VI No.69 tanggal 20 Juni 2023. Fasilitas ini dijamin dengan piutang pembiayaan modal sebesar Rp150.000. Sampai dengan 31 Maret 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp150.000. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp150.000. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga kualitas *Debt to Equity Ratio* maksimal 10 kali.

Berdasarkan Akta Perjanjian No.85 tanggal 23 Agustus 2022, PT Mitra Bisnis Madani memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari PT Bank Victoria International Tbk sebesar Rp20.000 dengan tingkat bunga 10,5% per tahun dan jangka waktu 3 tahun dan akan berakhir pada 23 Agustus 2025. Sampai dengan 31 Maret 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp20.000. Fasilitas ini dijamin dengan kendaraan roda dua sebesar Rp28.917 dan piutang lain-lain sebesar Rp15.000. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar

Rp10.555. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai modal kerja. Perusahaan wajib menjaga *Current ratio* tanpa memperhitungkan hutang dagang dan *Current Portion of Long-Term Debt* lebih besar atau sama dengan 1 kali, *Debt to Equity Ratio* lebih kecil atau sama dengan 3 kali.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp8.056 dan Rp6.667.

PT Bank Nationalnubu Tbk

Berdasarkan Adendum IV Perjanjian Kredit Modal Kerja No.16 tanggal 13 Desember 2023, PT Bank National Nobu Tbk memberikan perpanjangan fasilitas kredit Money market line sebesar Rp150.000 dan Penambahan Rp100.000 dengan tingkat suku bunga sebesar 6,20% per tahun. Sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja No.17 tanggal 8 Maret 2022 tingkat bunga ditentukan pada saat penarikan dengan jangka waktu pinjaman maksimal 12 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit sampai dengan 13 Desember 2024. Sampai dengan 31 Maret 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp150.000. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp150.000. Perusahaan wajib menjaga kualitas *Non-Performing Loan* keseluruhan produk tidak lebih dari 5% net, *gearing ratio* maksimal 10 kali, Menyerahkan laporan *Non-Performing Loan* maksimal 14 hari kerja setelah berakhir periode.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp250,000 dan Rp300.000.

PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No.24 tanggal 18 Desember 2023, PT Bank BPD Kalimantan Tengah memberikan fasilitas Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp200.000 dengan tingkat bunga sebesar setara 5,70% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 12 bulan. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sampai dengan 31 Maret 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp200.000. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp200.000. Perusahaan wajib menjaga kualitas *Non-Performing Loan* keseluruhan produk tidak lebih dari 3% net dan *gearing ratio* maksimal 10 kali.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp50.000 dan Rp166.667.

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No.3 tanggal 02 November 2022, PT Bank Muamalat Indonesia Tbk memberikan fasilitas kredit dengan plafon sebesar Rp500.000, Pinjaman ini telah mengalami perubahan yang terakhir pada Addendum Akta Perjanjian Kredit No.10 tanggal 20 Maret 2023, PT Bank Muamalat Indonesia Tbk memberikan penambahan fasilitas kredit dengan plafon atas *Outstanding* per Februari 2023 sebesar Rp.375.000 dan bank setuju melakukan penambahan plafon sebesar Rp.350.000 sehingga plafon berubah menjadi Rp.725.000. dengan bagi hasil sebesar 6,3% per tahun dan jangka waktu fasilitas 12 bulan dan akan berakhir pada tanggal 2 Juni 2023. Fasilitas tersebut bersifat *Revolving*. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui Mekaar Syariah. Sampai dengan 31 Maret 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp725.000. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp135.416. Perusahaan wajib menjaga Rasio NPF kurang dari 2%, *gearing ratio* maksimal 9 kali, *leverage* maksimal 9 kali, *current ratio* minimal 1,2 kali, Menjaga rasio *underlying asset* minimal 100%, Rasio AR (Mekaar Syariah) lebih dari 100%.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp168.750 dan Rp829.167.

PT Bank BCA Syariah

Berdasarkan Addendum Akad Pemberian Limit Fasilitas Kredit No.24 tanggal 19 September 2023, PT Bank BCA Syariah memberikan pinjaman modal kerja dengan plafon sebesar Rp150.000. Nisbah bagi hasil akan dicantumkan dalam setiap akad realisasi pembiayaan. Jangka waktu pinjaman 48 bulan untuk untuk setiap penarikan dan jatuh tempo fasilitas pada 17 Maret 2026. Tingkat bunga sebesar 6,1% *fixed* per tahun. Dana tersebut untuk pembiayaan Mekaar dan ULaMM Syariah. Sampai dengan 31 Maret 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp150.000. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp75.000. Perusahaan wajib menjaga *Debt to Equity Ratio* maksimal 10 kali dan tunggakan *Non-Performing Loan* maksimal 5% net.

Pada tanggal 22 Oktober 2021, PNM Venture Syariah memperoleh fasilitas kredit modal kerja bersifat *non-revolving* dari PT Bank BCA Syariah berdasarkan surat persetujuan Pemberian Kredit Modal Kerja No.332/ADP/2021 sebesar Rp30.000 yang digunakan untuk modal kerja pembiayaan modal ventura. Tingkat bagi hasil sebesar 10,5% per tahun dengan jangka waktu 60 bulan dan administrasi 0,5% dari plafon kredit, bagi hasil dihitung setiap akhir bulan yang bersangkutan. Fasilitas ini dijamin dengan pembiayaan sebesar Rp33.333. Pencairan dilakukan dalam 2 tahap, tahap I sebesar Rp15.900 tahun 2021 dan tahap II sebesar Rp14.100 Sampai dengan 31 Maret 2024. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp16.616. Perusahaan wajib menjaga kualitas *Non-Performing Loan* keseluruhan produk tidak lebih dari 5% net, *gearing ratio* maksimal 8 kali.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp48.765 dan Rp79.964.

PT Bank Oke Indonesia Tbk

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No.1 tanggal 1 April 2022, PT Bank Oke Indonesia Tbk, memberikan fasilitas kredit kepada Perusahaan sebesar Rp250.000 dengan tingkat bagi hasil sebesar setara 6,5% per tahun dan jangka waktu fasilitas pinjaman 36 bulan sejak penandatanganan kredit dan akan berakhir pada tanggal 1 April 2025. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sampai dengan 31 Maret 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp250.000. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp100.195. Perusahaan wajib menjaga kualitas rasio keuangan *Capital adequacy ratio* minimal 10%, *gearing ratio* maksimal 10 kali, rasio piutang lebih dari 90 hari maksimal 5% terhadap piutang bruto.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp21.129 dan Rp81.175.

PT Bank Maspion Indonesia Tbk

Berdasarkan Akta Perjanjian No.1 tanggal 13 Februari 2024 PT Bank Maspion Indonesia Tbk memberikan pinjaman modal kerja *Time Loan 3 (Revolving Loan)* dengan total plafon Rp 275.000 yang bersifat *revolving*, dengan jangka waktu fasilitas 12 bulan terhitung sejak 13 Februari 2024 sampai dengan 13 Februari 2025, Sampai dengan 31 Maret 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp 100.000. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp 100.000, Perusahaan wajib menjaga *gearing ratio* maksimal 10 kali, *Non Performing Loan (NPL)* net kurang dari 5%, Wajib menyerahkan laporan keuangan tahunan paling lambat 270 hari setelah akhir periode laporan, wajib menyampaikan laporan keuangan triwulan paling lambat 90 hari setelah akhir periode laporan, *update list* piutang dalam 1 tahun.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp nihil dan Rp nihil.

PT Bank Resona Perdania

Berdasarkan Akta Perjanjian kredit No.22 tanggal 14 November 2023, PT Bank Resona Perdania memberikan pembiayaan modal kerja dengan plafon fasilitas sebesar Rp150.000. dengan tingkat bunga sebesar 6,30% per tahun. Jangka waktu angsuran selama 12 bulan, dan akan jatuh tempo pada 10 Maret 2024. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil. Sampai dengan 31 Maret 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp150.000. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp100.000. Perusahaan wajib menjaga *current ratio* minimal 1,2 kali, *gearing ratio* maksimal 10 kali, *Non-Performing Loan* bersih maksimal 5%.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No.27 tanggal 9 Maret 2023, PT Bank Resona Perdania memberikan pembiayaan modal kerja pada tanggal 9 Maret 2023 dengan plafon fasilitas sebesar Rp100.000. dengan tingkat bunga sebesar 6,00% per tahun. Jangka waktu angsuran selama 12 bulan, dan akan jatuh tempo pada 9 Maret 2024. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil. Perusahaan wajib menjaga *current ratio* minimal 1,2 kali, *gearing ratio* maksimal 10 kali, dan *Non-Performing Loan* net maksimal 5%. Fasilitas pinjaman ini telah dilunasi pada 10 Maret 2024.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp62.500 dan Rp87.500.

PT Bank IBK Indonesia Tbk

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor 153 tanggal 30 Mei 2022, PT Bank IBK Indonesia Tbk memberikan fasilitas Kredit kepada Perusahaan sebesar Rp200.000 dengan tingkat suku bunga sebesar 6,00% per tahun dengan jangka waktu pinjaman maksimal

36 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan jatuh tempo fasilitas pada 20 Juni 2025. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sampai dengan 31 Maret 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp200.000. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp90.525. Perusahaan wajib menjaga kualitas *financing to asset ratio* minimal 65%, *micro financing ratio* 50%, *current ratio* minimal 120%, *gearing ratio* maksimal 10 kali, *Non Performing Loan Ratio* maksimal 5%.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp16.728 dan Rp64.463.

PT Bank Aladin Syariah Tbk

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No.33 tanggal 13 Desember 2023, PT Bank Aladin Syariah Tbk memberikan Fasilitas *Line Facility* Al Musyarakah sebesar Rp100.000 dengan tingkat bunga sebesar 6,25% dengan jangka waktu pinjaman 24 Bulan ditandatangani perjanjian kredit dan berakhir pada 13 Desember 2025. Modal kerja pembiayaan untuk disalurkan kepada nasabah pembiayaan syariah. Sampai dengan 31 Maret 2024, Perusahaan telah mencairkan pinjaman sebesar Rp 100.000, Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp74.999 Perusahaan wajib menjaga *Debt to Equity Ratio* maksimal 10 kali, *Non Performing Financing* maksimal 5% dan *current ratio* minimal 120%.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp25.000 dan Rp nihil.

PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan

Berdasarkan Akta Perjanjian No.13 tanggal 29 Desember 2020, PT PNM Ventura Capital memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan berdasarkan Akta Perjanjian kredit dengan plafon pembiayaan Rp50.000 dan telah dicairkan sebesar Rp50.000 yang digunakan untuk modal kerja pembiayaan modal ventura tingkat bunga setara dengan 11% per tahun dengan jangka waktu 5 tahun dan akan berakhir pada tanggal 10 Januari 2024. Fasilitas ini dijamin dengan pembiayaan dengan nilai minimal 125%. Perusahaan wajib menjaga kualitas *Non- Performing Loan* Lancar, melampirkan laporan keuangan, melampirkan daftar debitur dan Perusahaan Pasangan Usaha.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No.4 tanggal 3 Juni 2022, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan sebesar Rp100.000 yang digunakan untuk modal kerja pembiayaan dengan tingkat bunga sebesar 10% per tahun dengan jangka waktu 5 tahun dan akan berakhir pada 3 Juni 2027. Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp64.000. Fasilitas ini dijamin dengan piutang pembiayaan modal dengan nilai minimal 125%. Perusahaan wajib menjaga kualitas *Non-Performing Loan* Lancar, melampirkan laporan keuangan, melampirkan daftar debitur dan Perusahaan Pasangan Usaha.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp6.542 dan Rp26.167.

PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No.18 tanggal 25 Maret 2022, PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Cabang Jakarta memberikan Pembiayaan Mudharabah kepada Perusahaan sebesar Rp50.000 dengan tingkat suku bunga sebesar 7,00% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit. Pinjaman ini akan jatuh tempo pada tanggal 25 Maret 2025. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sampai dengan 31 Maret 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp50.000. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp20.916. Perusahaan wajib menjaga kualitas *gearing ratio* 10 kali dan tunggakan *Non-Performing Loan* maksimal 5% net.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No.34 tanggal 28 September 2021, PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Cabang Jakarta memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp100.000 dengan tingkat bunga sebesar 7% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir pada 28 September 2024. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sampai dengan 31 Maret 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp50.000. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp17.842. Perusahaan wajib menjaga *current ratio* 2 kali, *gearing ratio* 10 kali.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp8.739 dan Rp31.704.

PT Bank JTrust Indonesia Tbk

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No.19 tanggal 10 April 2023, PT Bank JTrust Indonesia Tbk memberikan fasilitas Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp300.000 dengan jangka waktu fasilitas selama 18 bulan dan jatuh tempo fasilitas pada 11 April 2024. Tingkat bunga sebesar 6,25% *fixed* per tahun. Sampai dengan 31 Maret 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp300.000. Sisa

pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp25.720. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Dana tersebut untuk pembiayaan modal kerja jangka pendek. Perusahaan wajib menjaga *gearing ratio* maksimal 10 kali, *Non-Performing Loan* maksimal 3% net.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No.51 tanggal 27 Januari 2023, PT Bank JTrust Indonesia Tbk memberikan fasilitas Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp100.000 dengan jangka waktu fasilitas selama 12 bulan dan jatuh tempo fasilitas pada 27 Januari 2024. Tingkat bunga sebesar 6% *fixed* per tahun. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Dana tersebut untuk pembiayaan modal kerja jangka pendek. Perusahaan wajib menjaga *gearing ratio* maksimal 10 kali, *Non-Performing Loan* net maksimal 3%. Fasilitas pinjaman ini telah dilunasi pada 30 Januari 2024.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp84.928 dan Rp142.564.

PT Danareksa Finance

Berdasarkan Akta Perjanjian kredit No.S-14/001/DIR-DCP tanggal 3 Januari 2023, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari PT Danareksa Capital dengan plafon pembiayaan sebesar Rp25.000. Sampai dengan 31 Maret 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas kredit sebesar Rp25.000 yang digunakan untuk modal kerja pembiayaan modal. Fasilitas kredit ini dikenakan bunga sebesar 9% per tahun dengan jangka waktu 1 tahun. Fasilitas ini dijamin dengan pembiayaan sebesar Rp31.250. Perusahaan wajib menjaga *Debt/Equity ratio* dibawah 3,5 kali, *EBITDA/Interest Expense ratio* diatas 2 kali, rasio piutang pembiayaan bermasalah (NPF) maksimal 5% sepanjang masa pembiayaan, *gearing ratio* maksimal 10 kali.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rpnihil dan Rpnihil.

PT Bank Ina Perdana Tbk

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No.18 tanggal 28 Februari 2022, PT Mitra Bisnis Madani memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari PT Bank Ina Perdana Tbk yang digunakan untuk modal kerja sebesar Rp30.000 dengan tingkat suku bunga sebesar 10,5% per tahun dengan jangka waktu 3 tahun dan akan berakhir pada 25 Februari 2025. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai modal kerja. Sampai dengan 31 Maret 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp30.000. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp11.074. Fasilitas ini dijamin dengan kendaraan roda dua sebesar Rp39.000 dan piutang usaha sebesar Rp31.500. Perusahaan wajib menjaga *current ratio* tanpa memperhitungkan hutang dagang dan *Current Portion of Long-Term Debt* lebih besar atau sama dengan 1 kali, *Debt to Equity Ratio* lebih kecil atau sama dengan 3 kali.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp12.288 dan Rp9.786 .

PT Bank CIMB Niaga Tbk

Pada tanggal 30 Maret 2022, PT BPRS Patuh Beramal memperoleh fasilitas kredit modal kerja bersifat *non-revolving* dari PT Bank CIMB Niaga Tbk berdasarkan surat persetujuan Pemberian Kredit Modal Kerja No.091/PP/COMBAJATIM/2022 dan No.630/PPF/ COMBAJATIM/2022 sebesar Rp6.000 bersifat *non-revolving* yang digunakan untuk modal kerja pembiayaan. Pinjaman memiliki rasio margin sebesar 36,24% : 63,76% dan 2% : 98% dari pendapatan kotor dengan jangka waktu 2 tahun. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp4.664. Fasilitas ini dijamin dengan giro tabungan sebesar Rp6.000. Kualitas Aktiva Produktif (KAP) selalu dalam kriteria "Sehat", Rasio Kecukupan Modal (CAR) minimal 13% atau 1% di atas ketentuan standar

regulator, NPL Net maksimal 4,75%. Total score minimal 82 berdasarkan perhitungan Tingkat Kesehatan (TKS) Internal Bank.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp809 dan Rp3.236.

PT Hibank Indonesia (Sebelumnya PT Bank Mayora Tbk)

Pada tahun 2015, PT BPRS Rizky Barokah memperoleh fasilitas kredit modal kerja bersifat non-revolving dari PT Hibank Indonesia berdasarkan surat persetujuan Pemberian Kredit Modal Kerja No.0692/SPKOM-MYR/CRD/XI/2015 sebesar Rp3.000 yang digunakan untuk modal kerja pembiayaan dengan tingkat bunga sebesar 13% pertahun dengan jangka waktu 120 bulan dan akan berakhir pada 11 Desember 2025. Sampai dengan 31 Maret 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp3.000. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp842. Bunga dihitung setiap akhir bulan yang bersangkutan. Fasilitas ini dijamin dengan piutang pembiayaan modal sebesar Rp3.000. Perusahaan wajib menjaga kualitas *Non-Performing Loan* keseluruhan produk tidak lebih dari 8% net, *current ratio* minimal 10, *gearing ratio* maksimal 0,5 kali.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp542 dan Rp376.

PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No.1 tanggal 1 April 2022, PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk memberikan fasilitas Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp300.000 dengan tingkat bunga sebesar 6,75% per tahun dengan jangka waktu fasilitas selama 36 bulan dan jatuh tempo fasilitas pada 1 April 2025. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga *Non-Performing Loan* Mekaar maksimal 3% net. Fasilitas pinjaman ini telah dilunasi pada 24 Maret 2024.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp74.596 dan Rp250.515.

Pinjaman

Fasilitas pinjaman yang diterima serta jumlah fasilitas pinjaman yang belum digunakan oleh Perseroan per 31 Maret 2024 adalah:

(dalam jutaan Rupiah)

	Plafon	LCU	Outstanding
Pinjaman Rekening Koran:			
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	3.000.000	1.692.101	1.307.899
PT Bank Central Asia Tbk	100.000	100.000	-
Subjumlah	3.100.000	1.792.101	1.307.899
Pinjaman Berjangka:			
PT Bank Central Asia Tbk	5.137.000	-	5.137.000
PT BPD DKI - Sindikasi	4.000.000	-	234.261
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	4.000.000	4.000.000	-
PT Bank Pan Indonesia Tbk	3.250.000	1.000.000	1.483.333
PT Bank Permata Tbk	3.000.000	1.824.000	1.176.000
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	2.500.000	500.000	235.896
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	2.400.000	-	402.083

(dalam jutaan Rupiah)

	Plafon	LCU	Outstanding
PT BPD DKI	2.200.000	200.000	1.061.444
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	2.000.000	1.350.000	650.000
PT Bank HSBC Indonesia Tbk	1.540.000	-	1.448.200
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	1.525.000	-	1.097.500
PT BPD Jawa Barat dan Banten	1.200.000	200.000	270.833
PT Bank DBS Indonesia	1.000.000	300.000	700.000
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1.000.000	208.111	791.889
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	1.000.000	455.824	57.752
PT Bank Muamalat Tbk	725.000	589.583	135.417
Citibank N.A., Indonesia	650.000	350.000	300.000
PT Bank China Construction Bank Indonesia	569.418	-	549.688
PT BPD Daerah Istimewa Yogyakarta	500.000	-	283.333
Bank SBI Indonesia	400.000	-	400.000
PT Bank of India Indonesia Tbk	400.000	-	400.000
PT Bank QNB Indonesia Tbk	350.000	-	350.000
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	300.000	300.000	-
PT Bank JTrust Indonesia Tbk	300.000	-	25.720
PT Bank Mizuho Indonesia	300.000	100.000	200.000
PT Bank Maspion Indonesia Tbk	275.000	175.000	100.000
PT Bank Oke Indonesia Tbk	250.000	-	100.195
PT Bank Nationalnobu Tbk	250.000	-	150.000
PT Bank BCA Syariah	240.000	-	92.275
PT BPD Kalimantan Tengah	200.000	-	150.000
PT Bank IBK Indonesia Tbk	200.000	-	90.525
Bank of China	200.000	-	200.000
PT Bank ICBC Indonesia	200.000	-	200.000
PT BPD Sulawesi Selatan dan Barat	150.000	-	38.759
PT Bank Victoria International Tbk	150.000	-	150.000
PT Bank Resona Perdania	150.000	-	100.000
PT Bank Aladin Syariah Tbk	100.000	-	75.000
Subjumlah	42.611.418	11.552.519	18.837.103
Jumlah	45.711.418	13.344.620	20.145.002

SURAT UTANG JANGKA MENENGAH DAN SUKUK

Berdasarkan jenis:

Medium Term Notes

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Maret 2024
Entitas Anak	
MTN III PT PNM Venture Capital	
Seri A	200.000
Seri B	150.000
Subjumlah	350.000
Sukuk	
Entitas Induk	
Sukuk Mudharabah V	

	31 Maret 2024
Seri A Tahun 2022	216.000
Seri C Tahun 2022	250.000
Sukuk Mudharabah III Tahap I Tahun 2019	300.000
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2021 Seri B Tahap I Tahun 2021 Seri C	515.000 327.000
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2021 Seri A Tahap II Tahun 2021 Seri B	626.000 1.095.900
Subjumlah	3.329.900
Total	3.679.900

Berdasarkan jatuh tempo:

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i> 31 Maret 2024
Kurang dari 1 tahun	1.907.000
1 – 2 tahun	-
Lebih dari 2 tahun	1.772.900
Total	3.679.900

Surat Utang Jangka Menengah

Surat Utang Jangka Menengah III PNM Venture Capital

PT PNM Venture Capital menerbitkan MTN III PNM Venture Capital dalam beberapa seri sebagai berikut:

- Tahun 2023 Seri A: Nilai pokok sebesar Rp200.000 dengan suku bunga sebesar 10,25% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 18 Januari 2026.
- Tahun 2023 Seri B: Nilai pokok sebesar Rp150.000 dengan suku bunga sebesar 10,25% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 18 Januari 2026.

MTN III seri A, dan MTN III seri B dengan pemeringkat Pefindo dan mendapat penilaian peringkat idA-.

Sukuk Mudharabah

Sukuk Mudharabah V PNM

PNM menerbitkan Sukuk Mudharabah V PT Permodalan Nasional Madani (Persero) dalam beberapa seri sebagai berikut:

- Tahun 2022 Seri A: Nilai pokok sebesar Rp216.000 dengan nisbah sebesar 45% per tahun, untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 22 Juli 2024.
- Tahun 2022 Seri B: Nilai pokok sebesar Rp276.500 dengan nisbah sebesar 39.375% per tahun, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 25 September 2023.
- Tahun 2022 Seri C: Nilai pokok sebesar Rp250.000 dengan bunga sebesar 48,75%, untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 5 Juni 2024.

Sukuk Mudharabah V PNM Tahun 2022 Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp276.500, telah dilunasi oleh Perusahaan pada tanggal jatuh temponya.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan Surat Pefindo No. RC-418/PEF-DIR/IV/2024 tanggal 3 April 2024 dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Sukuk tersebut

mendapatkan peringkat idAA+(sy) (Double A Plus Syariah) yang berlaku untuk periode 3 April 2024 sampai dengan 1 April 2025.

Sukuk Mudharabah IV PNM

PNM menerbitkan Sukuk Mudharabah IV PT Permodalan Nasional Madani (Persero) dalam beberapa seri sebagai berikut:

- Tahun 2020 Tahap I Seri A: Nilai pokok sebesar Rp200.000 dengan nisbah sebesar 9,75% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 27 Oktober 2023.
- Tahun 2020 Seri A: Nilai pokok sebesar Rp712.000 dengan nisbah sebesar 37,38% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 19 Januari 2024.
- Tahun 2021 Seri B: Nilai pokok sebesar Rp780.000 dengan nisbah sebesar 40,95% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 10 Maret 2024.
- Tahun 2021 Seri C: Nilai pokok sebesar Rp200.000 dengan nisbah sebesar 9,75% per tahun, untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 29 Juni 2023.
- Tahun 2021 Seri D: Nilai pokok sebesar Rp308.000 dengan nisbah sebesar 16,17% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 19 Januari 2024.

Sukuk Mudharabah IV PNM Seri A, Seri C, Seri D dan Tahap I seri A dengan nilai nominal sebesar Rp712.00, Rp200.000, Rp308.000 dan Rp200.000, telah dilunasi oleh Perusahaan pada tanggal jatuh temponya.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan Surat Pefindo No. RC-415/PEF-DIR/IV/2024 tanggal 3 April 2024 dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Sukuk tersebut mendapatkan peringkat idAA+(sy) (Double A Plus Syariah) yang berlaku untuk periode 3 April 2024 sampai dengan 1 April 2025.

Sukuk Mudharabah III PNM

PNM menerbitkan Sukuk Mudharabah III PT Permodalan Nasional Madani dalam beberapa seri sebagai berikut:

- Tahap I : Nilai pokok sebesar Rp300.000 dengan nisbah sebesar 19.00% per tahun, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 18 Juni 2024.
- Tahun 2019 Seri C: Nilai pokok sebesar Rp322.000 dengan nisbah sebesar 17.94% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 20 Februari 2023.
- Tahun 2020 Seri F: Nilai pokok sebesar Rp120.000 dengan nisbah sebesar 6,69% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 20 Februari 2023.
- Tahun 2019 Seri H: Nilai pokok sebesar Rp50.000 dengan nisbah sebesar 3,00% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 15 Desember 2023.
- Tahun 2021 Tahap II Seri F: Nilai pokok sebesar Rp208.000 dengan nisbah sebesar 11,59% per tahun, untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 20 Februari 2023.

Sukuk Mudharabah III PNM Tahun 2019 Seri B, C, dan H dengan nilai nominal masing-masing sebesar Rp65.000, Rp322.000, dan Rp100.000 serta Tahap II Tahun 2020 Seri E dan F sebesar Rp50.000 dan Rp120.000 dan Tahap II Tahun 2021 Seri F dan H dengan nominal sebesar Rp208.000 dan Rp50.000 telah dilunasi oleh Perusahaan pada tanggal jatuh temponya.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan Surat Pefindo No. RC-423/PEF-DIR/IV/2024 tanggal 3 April 2024 dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Sukuk tersebut

mendapatkan peringkat idAA+(sy) (Double A Plus Syariah) yang berlaku untuk periode 3 April 2024 sampai dengan 1 April 2025.

Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2023

Pada tanggal 11 April 2023, Perusahaan menerbitkan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II PNM tahun 2023 dengan jumlah pokok Rp1.721.900. Obligasi telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 30 Maret 2023.

Perseroan menerbitkan dan menawarkan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM tahap II tahun 2023 yang sudah dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 11 April 2023. Sukuk Perusahaan terdiri dari:

- Seri A: Jumlah pokok sebesar Rp626.000, nisbah sebesar 18,467% per tahun, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 21 April 2024.
- Seri B: Jumlah pokok sebesar Rp1.095.900, nisbah sebesar 36,987% per tahun, berjangka waktu 3 tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 11 April 2026.

Pembayaran bagi hasil Sukuk dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan 11 April 2024 untuk Sukuk Seri A dan 1 Juli 2023 sampai dengan 11 April 2026 untuk Sukuk seri B.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan Surat Pefindo No. RC-417/PEF-DIR/IV/2024 tanggal 3 April 2024 dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Sukuk tersebut mendapatkan peringkat idAA+(sy) (Double A Plus Syariah) yang berlaku untuk periode 3 April 2024 sampai dengan 1 April 2025.

Sukuk dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perusahaan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Penerbitan Sukuk tersebut dilakukan berdasarkan Perjanjian Perwalianamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM tahap II tahun 2023 No. 21 tanggal 17 Maret 2023 Nanette Cahyani Handari Adi Warsito, S.H. di Jakarta, yang bertindak selaku Wali Amanat adalah PT Bank Mega Tbk.

Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2021

Pada tanggal 8 Juli 2021, Perusahaan menerbitkan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap I tahun 2021 dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya Rp6.000.000. Obligasi telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 30 Juni 2021.

Perseroan menerbitkan dan menawarkan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM tahap I tahun 2021 yang sudah dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 8 Juli 2021. Sukuk Perusahaan terdiri dari:

- Seri B: Jumlah pokok sebesar Rp515.000, nisbah setara 18,025% per tahun, berjangka waktu 3 tahun dan jatuh tempo pada tanggal 8 Oktober 2024.
- Seri C: Jumlah pokok sebesar Rp327.000, nisbah setara 13,080% per tahun, berjangka waktu 5 tahun dan jatuh tempo pada tanggal 8 Oktober 2026.

Pembayaran bagi hasil Sukuk dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan 8 Oktober 2024 untuk Sukuk Seri B dan 8 Oktober 2026 untuk Sukuk Seri C. Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan Surat Pefindo No. RC-417/PEF-DIR/IV/2024 tanggal 3 April 2024 dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Sukuk tersebut mendapatkan peringkat idAA+(sy) (Double A

Plus Syariah) yang berlaku untuk periode 3 April 2024 sampai dengan 1 April 2025. Sukuk dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perusahaan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Penerbitan Sukuk tersebut dilakukan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM tahap I tahun 2021 No. 19 tanggal 16 April 2021 Adi Warsito, S.H. di Jakarta, yang bertindak selaku Wali Amanat adalah PT Bank Mega Tbk.

UTANG OBLIGASI

Berdasarkan jenis:

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
	31 Maret 2024
Obligasi Berkelanjutan V PNM	
Tahap II Tahun 2024 Seri A	1.331.540
Tahap II Tahun 2024 Seri B	339.969
Tahap II Tahun 2022 Seri B	115.772
Obligasi Berkelanjutan IV PNM	
Tahap II Tahun 2022 Seri B	625.655
Tahap I Tahun 2021 Seri B	999.258
Tahap I Tahun 2021 Seri C	998.358
Obligasi Berkelanjutan III PNM	
Tahap V Tahun 2021 Seri C	338.981
Tahap IV Tahun 2020 Seri C	291.919
Tahap III Tahun 2020 Seri B	194.765
Tahap II Tahun 2019 Seri B	763.419
Tahap II Tahun 2019 Seri B	598.939
Total	6.598.575

Berdasarkan jatuh tempo:

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
	31 Maret 2024
Kurang dari 1 tahun	3.693.156
1 - 2 tahun	1.567.092
Lebih dari 2 tahun	1.338.327
Total	6.598.575

Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 2024

Pada tanggal 20 Maret 2024, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 2024 dengan jumlah pokok sebesar Rp1.676.180. Obligasi telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pada tanggal 20 Maret 2024, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 2024 dengan jumlah pokok sebesar Rp1.676.180. Obligasi telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

- Seri A: Jumlah pokok sebesar Rp1.335.150, tingkat bunga tetap sebesar 6,40% per tahun, berjangka waktu 370 hari kalender. dan akan jatuh tempo pada tanggal 30 Maret 2025.
- Seri B: Jumlah pokok sebesar Rp Rp341.030, tingkat bunga tetap sebesar 6,55% per tahun, berjangka waktu 3 tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 20 Maret 2027.

Pembayaran bunga obligasi dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan 30 Maret 2025 untuk Obligasi Seri A dan 20 Juni 2024 sampai dengan 20 Maret 2027 untuk Obligasi Seri B.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan Surat Pefindo No. RC-416/PEF-DIR/IV/2024 tanggal 3 April 2024 dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Obligasi tersebut

mendapatkan peringkat idAA+ (*Double A Plus*) yang berlaku untuk periode 3 April 2024 sampai dengan 1 April 2025.

Obligasi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perusahaan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Penerbitan Obligasi tersebut dilakukan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap II Tahun 2022 No. 51 tanggal 30 Maret 2022 dan Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap II Tahun 2022 No.36 tanggal 11 April 2022 yang dibuat di hadapan Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. di Jakarta, yang bertindak selaku Wali Amanat adalah PT Bank Mega Tbk.

Pembatasan yang dipersyaratkan oleh wali amanat:

1. Melakukan penjualan atau pengalihan aset tetap perusahaan kepada pihak manapun melebihi 50% dari nilai aktiva tetap dalam satu tahun berjalan;
2. Mengadakan penggabungan dan/atau peleburan dengan perusahaan lain baik secara langsung maupun tidak langsung dan melakukan tindakan melikuidasi Perusahaan;
3. Melakukan akuisisi saham atau aset;
4. Mengubah bidang usaha Perusahaan kecuali atas keputusan pemerintah;
5. Melakukan pengakhiran perjanjian-perjanjian perusahaan yang berdampak negatif secara material;
6. Mengurangi modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor.

Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I Tahun 2022

Pada tanggal 29 Juli 2022, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I Tahun 2022 dengan jumlah pokok sebesar Rp1.000.000. Obligasi telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Perseroan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I 2022 yang sudah dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 12 Agustus 2022. Obligasi Perusahaan terdiri dari:

- Seri A: Jumlah pokok sebesar Rp884.000, tingkat bunga tetap sebesar 4,10% per tahun, berjangka waktu 370 hari kalender dan akan jatuh tempo pada tanggal 21 Agustus 2023.
- Seri B: Jumlah pokok sebesar Rp116.000, tingkat bunga tetap sebesar 5,85% per tahun, berjangka waktu 3 tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 11 Agustus 2025.

Pembayaran bunga obligasi dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan 21 Agustus 2023 untuk Obligasi Seri A dan 11 Agustus 2025 untuk Obligasi Seri B.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan Surat Pefindo No. RC-416/PEF-DIR/IV/2024 tanggal 3 April 2024 dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Obligasi tersebut mendapatkan peringkat idAA+ (*Double A Plus*) yang berlaku untuk periode 3 April 2024 sampai dengan 1 April 2025.

Obligasi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perusahaan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Penerbitan Obligasi tersebut dilakukan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I Tahun 2022 No.34 tanggal 25 Mei 2022 dan Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi

Berkelanjutan V PNM Tahap I Tahun 2022 No.45 tanggal 21 Juni 2022, Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I Tahun 2022 No.21 tanggal 6 Juli 2022 dan Addendum III Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I Tahun 2022 No.57 tanggal 21 Juli 2022 yang dibuat di hadapan Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. di Jakarta, yang bertindak selaku Wali Amanat adalah PT Bank Mega Tbk.

Pembatasan yang dipersyaratkan oleh wali amanat:

1. Melakukan penjualan atau pengalihan aset tetap perusahaan kepada pihak manapun melebihi 50% dari nilai aktiva tetap dalam satu tahun berjalan;
2. Mengadakan penggabungan dan/atau peleburan dengan perusahaan lain baik secara langsung maupun tidak langsung dan melakukan tindakan melikuidasi Perusahaan;
3. Melakukan akuisisi saham atau aset;
4. Mengubah bidang usaha Perusahaan kecuali atas keputusan pemerintah;
5. Melakukan pengakhiran perjanjian-perjanjian perusahaan yang berdampak negatif secara material;
6. Mengurangi modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor.

Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap II Tahun 2022

Pada tanggal 25 April 2022, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap II Tahun 2022 dengan jumlah pokok sebesar Rp6.000.000. Obligasi telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Perseroan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap II 2022 yang sudah dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 25 April 2022. Obligasi Perusahaan terdiri dari:

- Seri A: Jumlah pokok sebesar Rp2.373.500, tingkat bunga tetap sebesar 3,75% per tahun, berjangka waktu 370 hari kalender dan akan jatuh tempo pada tanggal 2 Mei 2023.
- Seri B: Jumlah pokok sebesar Rp626.500, tingkat bunga tetap sebesar 5,50% per tahun, berjangka waktu 3 tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 22 April 2025.

Pembayaran bunga obligasi dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan 2 Mei 2023 untuk Obligasi Seri A dan 22 April 2025 untuk Obligasi Seri B.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan Surat Pefindo No. RC-419/PEF-DIR/IV/2024 tanggal 3 April 2024 dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Obligasi tersebut mendapatkan peringkat idAA+ (*Double A Plus*) yang berlaku untuk periode 3 April 2024 sampai dengan 1 April 2025.

Obligasi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perusahaan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Penerbitan Obligasi tersebut dilakukan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap II Tahun 2022 No. 51 tanggal 30 Maret 2022 dan Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap II Tahun 2022 No.36 tanggal 11 April 2022 yang dibuat di hadapan Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. di Jakarta, yang bertindak selaku Wali Amanat adalah PT Bank Mega Tbk.

Pembatasan yang dipersyaratkan oleh wali amanat:

1. Melakukan penjualan atau pengalihan aset tetap perusahaan kepada pihak manapun melebihi 50% dari

nilai aktiva tetap dalam satu tahun berjalan;

2. Mengadakan penggabungan dan/atau peleburan dengan perusahaan lain baik secara langsung maupun tidak langsung dan melakukan tindakan melikuidasi Perusahaan;
3. Melakukan akuisisi saham atau aset;
4. Mengubah bidang usaha Perusahaan kecuali atas keputusan pemerintah;
5. Melakukan pengakhiran perjanjian-perjanjian perusahaan yang berdampak negatif secara material;
6. Mengurangi modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor.

Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap I Tahun 2021

Pada tanggal 13 Desember 2021, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap 1 Tahun 2021 dengan jumlah pokok sebesar Rp3.000.000, Obligasi telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Keputusan No. S-227/D.04/2021 tanggal 30 November 2021.

Perseroan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap I 2021 yang sudah dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 13 Desember 2021. Obligasi Perusahaan terdiri dari:

- Seri B: Jumlah pokok sebesar Rp1.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 5,50% per tahun, berjangka waktu 3 tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 10 Desember 2024.
- Seri C Jumlah pokok sebesar Rp1.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 6,25% per tahun, berjangka waktu 5 tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 10 Desember 2026.

Pembayaran bunga obligasi dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan 10 Desember 2024 untuk Obligasi Seri B dan 10 Desember 2026 untuk Obligasi Seri C.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan Surat Pefindo No. RC-419/PEF-DIR/IV/2024 tanggal 3 April 2024 dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Obligasi tersebut mendapatkan peringkat idAA+ (*Double A Plus*) yang berlaku untuk periode 3 April 2024 sampai dengan 1 April 2025.

Obligasi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perusahaan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Penerbitan Obligasi tersebut dilakukan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap V Tahun 2021 No.25 tanggal 19 Februari 2021 yang dibuat di hadapan Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. di Jakarta, yang bertindak selaku Wali Amanat adalah PT Bank Mega Tbk.

Pembatasan yang dipersyaratkan oleh wali amanat:

1. Melakukan penjualan atau pengalihan aset tetap perusahaan kepada pihak manapun melebihi 50% dari nilai aktiva tetap dalam satu tahun berjalan;
2. Mengadakan penggabungan dan/atau peleburan dengan perusahaan lain baik secara langsung maupun tidak langsung dan melakukan tindakan melikuidasi Perusahaan;
3. Melakukan akuisisi saham atau aset;
4. Mengubah bidang usaha Perusahaan kecuali atas keputusan pemerintah;
5. Melakukan pengakhiran perjanjian-perjanjian perusahaan yang berdampak negatif secara material;
6. Mengurangi modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor.

Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap V Tahun 2021

Pada tanggal 23 Mei 2019, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahun 2019 dengan jumlah pokok sebesar Rp6.000.000. Obligasi telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Keputusan No. S-58/ D.04/2019 tanggal 23 Mei 2019.

Perseroan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap V 2021 yang sudah dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 18 Maret 2021. Obligasi Perusahaan terdiri dari:

- Seri B: Jumlah pokok sebesar Rp159.000, tingkat bunga tetap sebesar 7,25% per tahun, berjangka waktu 3 tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 17 Maret 2024.
- Seri C Jumlah pokok sebesar Rp339.200, tingkat bunga tetap sebesar 8,25% per tahun, berjangka waktu 5 tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 17 Maret 2026.

Pembayaran bunga obligasi dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan 17 Maret 2022 untuk Obligasi Seri A, 17 Maret 2024 untuk Obligasi Seri B, dan 17 Maret 2026 untuk Obligasi Seri C.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan Surat Pefindo No. RC-419/PEF-DIR/IV/2024 tanggal 3 April 2024 dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Obligasi tersebut mendapatkan peringkat idAA+ (*Double A Plus*) yang berlaku untuk periode 3 April 2024 sampai dengan 1 April 2025.

Obligasi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perusahaan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Penerbitan Obligasi tersebut dilakukan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap V Tahun 2021 No.25 tanggal 19 Februari 2021 yang dibuat di hadapan Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. di Jakarta, yang bertindak selaku Wali Amanat adalah PT Bank Mega Tbk.

Pembatasan yang dipersyaratkan oleh wali amanat:

1. Melakukan penjualan atau pengalihan aset tetap perusahaan kepada pihak manapun melebihi 50% dari nilai aktiva tetap dalam satu tahun berjalan;
2. Mengadakan penggabungan dan/atau peleburan dengan perusahaan lain baik secara langsung maupun tidak langsung dan melakukan tindakan melikuidasi Perusahaan;
3. Melakukan akuisisi saham atau aset;
4. Mengubah bidang usaha Perusahaan kecuali atas keputusan pemerintah;
5. Melakukan pengakhiran perjanjian-perjanjian perusahaan yang berdampak negatif secara material;
6. Mengurangi modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor.

Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap IV Tahun 2020

Pada tanggal 23 Mei 2019, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahun 2019 dengan jumlah pokok sebesar Rp6.000.000. Obligasi telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Keputusan No. S-58/D.04/2019 tanggal 23 Mei 2019.

Perseroan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap IV 2020 yang sudah dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 7 Desember 2020. Obligasi Perusahaan terdiri dari:

- Seri B: Jumlah pokok sebesar Rp537.000, tingkat bunga tetap sebesar 7,75% per tahun, berjangka waktu 3 tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 4 Desember 2023.
- Seri C Jumlah pokok sebesar Rp292.000, tingkat bunga tetap sebesar 8,75% per tahun, berjangka waktu 5 tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 4 Desember 2025.

Pembayaran bunga obligasi dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan 14 Desember 2021 untuk Obligasi Seri A, 4 Desember 2023 untuk Obligasi Seri B, dan 4 Desember 2025 untuk obligasi Seri C.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan Surat Pefindo No. RC-419/PEF-DIR/IV/2024 tanggal 3 April 2024 dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Obligasi tersebut mendapatkan peringkat idAA+ (*Double A Plus*) yang berlaku untuk periode 3 April 2024 sampai dengan 1 April 2025.

Obligasi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perusahaan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Penerbitan Obligasi tersebut dilakukan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap IV Tahun 2020 No.32 tanggal 16 November 2020 yang dibuat di hadapan Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. di Jakarta, yang bertindak selaku Wali Amanat adalah PT Bank Mega Tbk.

Pembatasan yang dipersyaratkan oleh wali amanat:

1. Melakukan penjualan atau pengalihan aset tetap perusahaan kepada pihak manapun melebihi 50% dari nilai aktiva tetap dalam satu tahun berjalan;
2. Mengadakan penggabungan dan/atau peleburan dengan perusahaan lain baik secara langsung maupun tidak langsung dan melakukan tindakan melikuidasi Perusahaan;
3. Melakukan akuisisi saham atau aset;
4. Mengubah bidang usaha Perusahaan kecuali atas keputusan pemerintah;
5. Melakukan pengakhiran perjanjian-perjanjian perusahaan yang berdampak negatif secara material;
6. Mengurangi modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor.

Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap III Tahun 2020

Pada tanggal 23 Mei 2019, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahun 2020 dengan Total pokok sebesar Rp6.000.000. Obligasi telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Keputusan No. S-58/D.04/2019 tanggal 23 Mei 2019.

Perseroan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap III 2020 yang sudah dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 4 Mei 2020. Obligasi Perusahaan terdiri dari:

- Seri A: Total pokok sebesar Rp55.100, tingkat bunga tetap sebesar 8,40% per tahun, berjangka waktu 3 tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 30 April 2023.
- Seri B: Total pokok sebesar Rp194.900, tingkat bunga tetap sebesar 9,00% per tahun, berjangka waktu 5 tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 30 April 2025

Pembayaran bunga obligasi dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan 30 April 2023 untuk Obligasi Seri A dan 30 April 2025 untuk Obligasi Seri B.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan Surat Pefindo No. RC-416/PEF-DIR/IV/2024 tanggal 3 April 2024 dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Obligasi tersebut mendapatkan peringkat idAA+ (*Double A Plus*) yang berlaku untuk periode 3 April 2024 sampai dengan 1 April 2025.

Obligasi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perusahaan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Penerbitan Obligasi tersebut dilakukan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap III Tahun 2020 No.10 tanggal April 8, 2020 yang dibuat di hadapan Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. di Jakarta, yang bertindak selaku Wali Amanat adalah PT Bank Mega Tbk.

Pembatasan yang dipersyaratkan oleh wali amanat:

1. Melakukan penjualan atau pengalihan aset tetap perusahaan kepada pihak manapun melebihi 50% dari nilai aktiva tetap dalam satu tahun berjalan;
2. Mengadakan penggabungan dan/atau peleburan dengan perusahaan lain baik secara langsung maupun tidak langsung dan melakukan tindakan melikuidasi Perusahaan;
3. Melakukan akuisisi saham atau aset;
4. Mengubah bidang usaha Perusahaan kecuali atas keputusan pemerintah;
5. Melakukan pengakhiran perjanjian-perjanjian perusahaan yang berdampak negatif secara material;
6. Mengurangi modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor.

Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap II Tahun 2019

Pada tanggal 23 Mei 2019, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahun 2019 dengan Total pokok sebesar Rp6.000.000. Obligasi telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Keputusan No. S-58/D.04/2019 tanggal 23 Mei 2019.

Perseroan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap II 2019 yang sudah dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 29 November 2019. Obligasi Perusahaan terdiri dari:

- Seri B: Total pokok sebesar Rp763.500, tingkat bunga tetap sebesar 8,75% per tahun, berjangka waktu 5 tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 28 November 2024.

Pembayaran bunga obligasi dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan 28 November 2022 untuk Obligasi Seri A dan 28 November 2024 untuk Obligasi Seri B.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan Surat Pefindo No. RC-419/PEF-DIR/IV/2024 tanggal 3 April 2024 dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Obligasi tersebut mendapatkan peringkat idAA+ (*Double A Plus*) yang berlaku untuk periode 3 April 2024 sampai dengan 1 April 2025.

Obligasi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perusahaan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Penerbitan Obligasi tersebut dilakukan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap II Tahun 2019 No.18 tanggal 12 November 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. di Jakarta, yang bertindak selaku Wali Amanat adalah PT Bank Mega Tbk.

Pembatasan yang dipersyaratkan oleh wali amanat:

1. Melakukan penjualan atau pengalihan aset tetap perusahaan kepada pihak manapun melebihi 50% dari nilai aktiva tetap dalam satu tahun berjalan;
2. Mengadakan penggabungan dan/atau peleburan dengan perusahaan lain baik secara langsung maupun

- tidak langsung dan melakukan tindakan melikuidasi Perusahaan;
3. Melakukan akuisisi saham atau aset;
 4. Mengubah bidang usaha Perusahaan kecuali atas keputusan pemerintah;
 5. Melakukan pengakhiran perjanjian-perjanjian perusahaan yang berdampak negatif secara material;
 6. Mengurangi modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor.

Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap I Tahun 2019

Pada tanggal 23 Mei 2019, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahun 2019 dengan Total pokok sebesar Rp6.000.000. Obligasi telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Keputusan No. S-58/D.04/2019 tanggal 23 Mei 2019.

Perseroan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap I 2019 yang sudah dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 29 Mei 2019. Obligasi Perusahaan terdiri dari:

- Seri A: Total pokok sebesar Rp1.401.000, tingkat bunga tetap sebesar 9,50% per tahun, berjangka waktu 3 tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 28 Mei 2022.
- Seri B: Total pokok sebesar Rp599.000, tingkat bunga tetap sebesar 9,85% per tahun, berjangka waktu 5 tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 28 Mei 2024.

Pembayaran bunga obligasi dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan 28 Mei 2022 untuk Obligasi Seri A dan 28 Mei 2024 untuk Obligasi Seri B.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan Surat Pefindo No. RC-423/PEF-DIR/IV/2024 tanggal 3 April 2024 dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Obligasi tersebut mendapatkan peringkat idAA+ (*Double A Plus*) yang berlaku untuk periode 3 April 2024 sampai dengan 1 April 2025.

Obligasi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perusahaan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Penerbitan Obligasi tersebut dilakukan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap I Tahun 2019 No.9 tanggal 11 Januari 2019 sebagaimana diubah dengan Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi No.14 tanggal 6 Februari 2019, Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi No.17 tanggal 4 April 2019, dan Addendum III Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi No.74 tanggal 9 Mei 2019 yang semuanya yang dibuat di hadapan Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. di Jakarta, yang bertindak selaku Wali Amanat adalah PT Bank Mega Tbk.

Pembatasan yang dipersyaratkan oleh wali amanat:

1. Melakukan penjualan atau pengalihan aset tetap perusahaan kepada pihak manapun melebihi 50% dari nilai aktiva tetap dalam satu tahun berjalan;
2. Mengadakan penggabungan dan/atau peleburan dengan perusahaan lain baik secara langsung maupun tidak langsung dan melakukan tindakan melikuidasi Perusahaan;
3. Melakukan akuisisi saham atau aset;
4. Mengubah bidang usaha Perusahaan kecuali atas keputusan pemerintah;
5. Melakukan pengakhiran perjanjian-perjanjian perusahaan yang berdampak negatif secara material;
6. Mengurangi modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor.

Perseroan mengukur nilai obligasi dengan memperhitungkan biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Biaya transaksi obligasi yang sudah diterbitkan oleh Perusahaan per tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

PINJAMAN DARI PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN LEMBAGA KREDIT LUAR NEGERI

Berdasarkan jenis:

	(dalam jutaan Rupiah)
	31 Maret 2024
Pihak Berelasi	
Pusat Investasi Pemerintah (PIP)	7.233.804
Pihak Ketiga	
Bank Pembangunan Asia (USD 338,310.10)	5.363
Total	7.239.167

Berdasarkan jatuh tempo:

	(dalam jutaan Rupiah)
	31 Maret 2024
Kurang dari 1 tahun	83.908
1 - 2 tahun	2.649.951
Lebih dari 2 tahun	4.505.308
Total	7.239.167

Pusat Investasi Pemerintah (“PIP”)

Berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan No.66 tanggal 22 Desember 2023, Pusat Investasi Pemerintah memberikan fasilitas pinjaman/pembiayaan, kepada Perusahaan sebesar Rp600.000 dengan tingkat bunga sebesar 4% dan jangka waktu pinjaman 36 bulan sampai tanggal 27 Desember 2026. Sampai dengan 31 Maret 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp480.000. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp480.000. Tanpa waktu tenggang sejak tanggal pencairan dana. Perusahaan wajib menyalurkan pinjaman/pembiayaan khusus untuk Program Mekaar dan wajib menyerahkan Daftar Piutang yang menjadi Jaminan Fidusia setiap 6 bulan dengan nilai minimal atau sama dengan 100% dari outstanding pinjaman dan *gearing ratio* maksimal 10 kali.

Berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan No.35 tanggal 31 Juli 2023, Pusat Investasi Pemerintah memberikan fasilitas pinjaman/pembiayaan, kepada Perusahaan sebesar Rp 900.000 dengan tingkat bunga sebesar 4% dan jangka waktu pinjaman 36 bulan sampai tanggal 10 Agustus 2026. Sampai dengan 31 Maret 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp900.000. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp870.000. Tanpa waktu tenggang sejak tanggal pencairan dana. Perusahaan wajib menyalurkan pinjaman/pembiayaan khusus untuk Program Mekaar dan wajib menyerahkan Daftar Piutang yang menjadi Jaminan Fidusia setiap 6 bulan dengan nilai minimal atau sama dengan 100% dari *outstanding* pinjaman dan *gearing ratio* maksimal 10 kali.

Berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan Nomor 34 tanggal 31 Juli 2023, Pusat Investasi Pemerintah memberikan fasilitas pinjaman/pembiayaan syariah kepada Perusahaan sebesar Rp2.100.000 dengan tingkat bunga sebesar 4% efektif per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan tanpa waktu tenggang sejak tanggal pencairan dana dan akan berakhir di bulan Agustus 2026. Sampai dengan 31 Maret 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp2.100.000. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp2.030.000. Perusahaan wajib menyalurkan pinjaman/pembiayaan khusus untuk Program Mekaar Syariah dan wajib menyerahkan Daftar Piutang yang menjadi Jaminan Fidusia setiap 6 bulan dengan nilai minimal atau sama dengan 100% dari *outstanding* pinjaman dan *gearing ratio* maksimal 10 kali.

Berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan No. 05 tanggal 2 November 2022, Pusat Investasi Pemerintah memberikan fasilitas Pinjaman/Pembiayaan Syariah kepada Perusahaan sebesar Rp1.400.000 dengan tingkat bunga sebesar 4% dan jangka waktu pinjaman 36 bulan sampai tanggal 2 November 2025. tanpa waktu tenggang sejak tanggal pencairan dana. Sampai dengan 31 Maret 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp1.400.000. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp980.000. Perusahaan wajib menyalurkan pinjaman/pembiayaan khusus untuk Program Mekaar dan wajib

menyerahkan Daftar Piutang yang menjadi Jaminan Fidusia setiap 6 bulan dengan nilai minimal atau sama dengan 100% dari *outstanding* pinjaman.

Berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan Nomor 64 tanggal 22 Desember 2023, Pusat Investasi Pemerintah memberikan fasilitas pinjaman/pembiayaan syariah kepada Perusahaan sebesar Rp1.400.000 dengan tingkat bunga sebesar 4% efektif per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan tanpa waktu tenggang sejak tanggal pencairan dana dan akan berakhir di bulan Desember 2026. Sampai dengan 31 Maret 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp1.120.000. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp1.120.000. Perusahaan wajib menyalurkan pinjaman/pembiayaan khusus untuk Program Mekaar Syariah dan wajib menyerahkan Daftar Piutang yang menjadi Jaminan Fidusia setiap 6 bulan dengan nilai minimal atau sama dengan 100% dari *outstanding* pinjaman dan *gearing ratio* maksimal 10 kali.

Berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan No. 03 tanggal 2 November 2022, Pusat Investasi Pemerintah memberikan fasilitas pinjaman/pembiayaan konvensional kepada Perusahaan sebesar Rp600.000 dengan tingkat bunga sebesar 4% dan jangka waktu pinjaman 36 bulan sampai tanggal 2 November 2025. tanpa waktu tenggang sejak tanggal pencairan dana. Sampai dengan 31 Maret 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp600.000. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp420.000. Perusahaan wajib menyalurkan pinjaman/pembiayaan khusus untuk Program Mekaar dan wajib menyerahkan Daftar Piutang yang menjadi Jaminan Fidusia setiap 6 bulan dengan nilai minimal atau sama dengan 100% dari *outstanding* pinjaman.

Berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan Nomor 68 tanggal 28 April 2022, Pusat Investasi Pemerintah memberikan fasilitas Pinjaman/Pembiayaan kepada Perusahaan sebesar Rp1.250.000 dengan tingkat bunga sebesar 4% efektif per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan tanpa waktu tenggang sejak tanggal pencairan dana. Sampai dengan 31 Maret 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp1.250.000. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp624.999. Perusahaan wajib menyalurkan Pinjaman/Pembiayaan khusus untuk Program Mekaar dan wajib menyerahkan Daftar Piutang yang menjadi Jaminan Fidusia setiap 6 bulan dengan nilai minimal atau sama dengan 100% dari *outstanding* pinjaman.

Berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan Nomor 70 tanggal 28 April 2022, Pusat Investasi Pemerintah memberikan fasilitas pinjaman/pembiayaan syariah kepada Perusahaan sebesar Rp1.250.000 dengan tingkat bunga sebesar 4% efektif per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan tanpa waktu tenggang sejak tanggal pencairan dana. Sampai dengan 31 Maret 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp1.250.000. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp624.999. Perusahaan wajib menyalurkan pinjaman/pembiayaan khusus untuk Program Mekaar dan wajib menyerahkan Daftar Piutang yang menjadi Jaminan Fidusia setiap 6 bulan dengan nilai minimal atau sama dengan 100% dari *outstanding* pinjaman.

Berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan Nomor 30 tanggal 20 April 2021, Pusat Investasi Pemerintah memberikan fasilitas pinjaman/ pembiayaan kepada Perusahaan sebesar Rp1.500.000 dengan tingkat bunga sebesar 4% efektif per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan tanpa waktu tenggang sejak tanggal pencairan dana dan akan berakhir di bulan April 2024. Sampai dengan 31 Maret 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp1.500.000. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp50.344. Perusahaan wajib menyalurkan pinjaman/pembiayaan khusus untuk Program Mekaar dan wajib menyerahkan Daftar Piutang yang menjadi Jaminan Fidusia setiap 6 bulan dengan nilai minimal atau sama dengan 100% dari *outstanding* pinjaman.

Berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan Nomor 32 tanggal 20 April 2021, Pusat Investasi Pemerintah memberikan fasilitas pinjaman/pembiayaan kepada Perusahaan sebesar Rp1.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 4% efektif per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan tanpa waktu tenggang sejak tanggal pencairan dana dan akan berakhir di bulan April 2024. Sampai dengan 31 Maret 2024,

Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp1.000.000. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp33.563. Perusahaan wajib menyalurkan pinjaman/pembiayaan khusus untuk Program Mekaar Syariah dan wajib menyerahkan Daftar Piutang yang menjadi Jaminan Fidusia setiap 6 bulan dengan nilai minimal atau sama dengan 100% dari *outstanding* pinjaman.

Bank Pembangunan Asia (ADB)

Utang Penerusan Pinjaman kepada Pemerintah Republik Indonesia (Pemerintah) merupakan pinjaman dalam rangka pendanaan kredit mikro untuk penataan lingkungan dan pemukiman (NUSSP) yang bersumber dari Bank Pembangunan Asia (ADB).

Berdasarkan perjanjian tersebut Perusahaan dikenakan bunga berdasarkan tingkat bunga ADB kepada Pemerintah secara berkala (LIBOR+0,6%)+0,35% per tahun. Dana tersebut disalurkan ke lembaga keuangan pelaksana untuk dipinjamkan kembali dalam bentuk pembiayaan kredit mikro untuk penataan lingkungan dan pemukiman (NUSSP).

Berdasarkan Perjanjian Penerusan Pinjaman antara Republik Indonesia dan Perusahaan No.SLA-1184/DP3/2005 tanggal 25 Januari 2005 yang diubah dengan Surat No.S-55/MK.5/2012 tanggal 4 Januari 2012, Pemerintah Republik Indonesia dan Perusahaan telah menandatangani perjanjian penerusan pinjaman atas dana pinjaman yang berasal dari *Asian Development Bank* (ADB) untuk diteruspinjamkan melalui Lembaga Keuangan Pelaksana (LKP) dalam rangka pendanaan penataan lingkungan dan pemukiman (*the Neighborhood Upgrading and Shelter Sector Project*). Pinjaman yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada Perusahaan maksimal sebesar USD757,550.44 dengan angsuran pertama jatuh tempo pada tanggal 1 Juni 2010 dan berakhir pada tanggal 1 Desember 2028.

UTANG PAJAK

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Maret 2024
Entitas Induk	
Pajak penghasilan:	
PPh Pasal 25	-
PPh Pasal 29	776.147
PPh lain-lain:	
PPh Pasal 4(2)	2.228
PPh Pasal 21	5.210
PPh Pasal 22	55
PPh Pasal 23	2.118
Pajak Pertambahan Nilai	10.695
Subtotal	796.453
Entitas Anak	
Pajak penghasilan:	
PPh Pasal 4 (2)	996
PPh Pasal 29	30.241
PPh lain-lain:	
PPh Pasal 4 (2)	202
PPh Pasal 21	2.076
PPh Pasal 23	154
Pajak Pertambahan Nilai	23.882
Subtotal	57.551
Total	854.004

DANA CADANGAN ANGSURAN

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Maret 2024
Uang Pertanggungjawaban Nasabah	3.188.985
Uang Titipan Nasabah	214.687
Dana Cadangan Nasabah	145.002
Total	3.548.674

Dana Cadangan Angsuran merupakan dana milik nasabah ULaMM yang dititipkan kepada Perusahaan tanpa memerlukan persetujuan nasabah manakala terjadi kekurangan pembayaran kewajiban nasabah. Perusahaan menampung dana cadangan angsuran masing- masing sejumlah 89.147 nasabah dan 106.753 nasabah ULaMM pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023.

Uang titipan adalah salah satu bentuk pelayanan Program Mekaar kepada nasabah agar bisa memperoleh akses penitipan uang dengan mudah, murah, dan aman. Uang titipan dapat digunakan sebagai sumber pembayaran atau pelunasan pembiayaan nasabah apabila nasabah menunggak atau menghilang. Perusahaan melayani uang titipan sejumlah 5.885.389 nasabah dan 8.309.187 nasabah Mekaar pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023.

Penghasilan penempatan dana yang diperoleh Perusahaan dari uang titipan nasabah digunakan untuk menutupi beban administrasi dan pengelolaan uang titipan nasabah. Perusahaan tidak mengenakan beban administrasi dan pengelolaan uang titipan tersebut kepada Uang Pertanggungjawaban adalah uang yang disisihkan dari pinjaman yang diterima oleh nasabah Mekaar, yang akan dikembalikan kepada nasabah setelah seluruh pinjaman lunas. Perusahaan menampung uang pertanggungjawaban masing-masing sejumlah 13.499.870 nasabah dan 14.049.183 nasabah Mekaar pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023.

UTANG LAIN-LAIN

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
31 Maret 2024	
Pihak Berelasi	
BPJS Ketenagakerjaan	5.729
Pihak Ketiga	
Dana pihak ketiga BPR/S	219.967
Dana titipan asuransi dan notaris	216.418
Utang pihak ketiga	145.271
Lain-lain	269.243
Subtotal	850.899
Total	856.628

BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
31 Maret 2024	
Personalia	976.431
Bunga pinjaman bank dan MTN	552.035
Bunga operasional	190.454
Bunga obligasi	34.467
Bunga NUSSP	122
Total	1.753.509

Pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023 Perusahaan memiliki biaya bunga obligasi yang masih harus dibayar sehubungan dengan pelaksanaan emisi Obligasi Berkelanjutan III PNM, Obligasi Berkelanjutan IV PNM, serta Obligasi Berkelanjutan V PNM.

LIABILITAS IMBALAN KERJA

(Aset) Liabilitas Imbalan Kerja

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
31 Maret 2024	
Entitas Induk	
Program imbalan pasca kerja	83.141
Program manfaat jangka panjang lain	28.911
Subtotal	112.052
Entitas Anak	5.864
Total	117.916

Beban Imbalan Kerja

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
	31 Maret 2024
Laba Rugi	
<u>Entitas Induk</u>	
Program imbalan pasca kerja	9.687
Program manfaat jangka panjang lain	1.678
Subtotal	11.365
<u>Entitas Anak</u>	
Subtotal	583
	11.948
 Penghasilan Komprehensif Lainnya	
<u>Entitas Induk</u>	
Pendapatan Komprehensif lainnya awal periode	1.467
Program imbalan pasca kerja income	3.797
Total	5.264

Perusahaan telah menghitung kewajibannya sesuai dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

Perusahaan entitas anak menghitung imbalan kerja berdasarkan Perjanjian kerja paruh waktu (PKWT) dihitung berdasarkan Undang- undang No.6 Tahun 2023 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Penggantian Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang.

Saldo liabilitas program manfaat karyawan pada 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023, merupakan hasil perhitungan aktuarial sesuai dengan penerapan PSAK No. 24 (Revisi 2013) mengenai Imbalan Kerja.

Perusahaan membukukan program imbalan pasca kerja sesuai PSAK 24 (Revisi 2013) mengenai Imbalan Kerja. Perusahaan menggunakan dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* untuk menentukan nilai kini kewajiban imbalan pasti, biaya jasa kini terkait, dan biaya jasa lalu (jika dapat diterapkan).

Perusahaan menyelenggarakan program manfaat PHK karyawan (*post employment benefit*) sesuai Peraturan Perusahaan. Perusahaan melakukan pendanaan untuk program ini melalui PT BNI Life Insurance.

Jumlah karyawan yang berhak atas imbalan tersebut per 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sejumlah 4.373 karyawan tetap (tidak diaudit) dan 4.214 karyawan tetap (tidak diaudit).

Perhitungan liabilitas imbalan kerja untuk Program Imbalan Pasca Kerja dan Program Imbalan Jangka Panjang Lainnya dilakukan oleh Kantor Aktuaris Independen PT Padma Radya Aktuarial yang tertuang dalam Laporan Perhitungan Kewajiban Diestimasi Manfaat Penghargaan Masa Kerja Karyawan PT Permodalan Nasional Madani tanggal 3 April 2023.

PROVISI DAN KONTINJENSI

Pada tanggal 31 Maret 2024, Perusahaan memiliki kontinjensi sebagai berikut:

- a. Terdapat 83 kasus perkara pidana dengan debitur terdiri dari:
 - 63 kasus dalam tahap penyelidikan kepolisian.
 - 20 kasus dalam tahap penyidikan oleh pihak kepolisian
- b. Terdapat 82 kasus perkara perdata dengan debitur:
 - 23 kasus dalam proses kasasi di Mahkamah Agung
 - 10 kasus dalam proses banding di Pengadilan Tinggi
 - 49 kasus dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri

Perseroan mengakui dampak atas kontinjensi terkait kasus-kasus yang dihadapi Perseroan dengan membentuk cadangan kerugian operasional dan mengakui beban pengendalian risiko sebagai bagian dari beban usaha.

KEWAJIBAN KEUANGAN PERSEROAN YANG AKAN JATUH TEMPO DALAM JANGKA WAKTU 3 (TIGA) BULAN KE DEPAN DAN SUMBER DANA PELUNASANNYA

Kewajiban keuangan Perseroan berupa utang berbunga yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan ke depan dihitung sejak 08 Juli 2024 adalah sebesar yang akan dilunasi dengan arus kas internal ataupun instrumen pendanaan lainnya. Rincian utang berbunga tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam juta Rupiah)

	Mata Uang	Outstanding Pokok Pinjaman	Jumlah Pelunasan
Utang Bank dan Lembaga Keuangan			
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Rupiah	1,000,000,000,000	333,333,333,333
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Rupiah	65,864,527,629	65,864,527,629
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	Rupiah	937,500,000,003	270,833,333,333
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	Rupiah	54,166,666,666	54,166,666,666
PT Bank Permata Tbk	Rupiah	1,000,000,000,000	1,000,000,000,000
PT Bank Permata Syariah Tbk	Rupiah	1,033,332,333,333	1,041,665,666,666
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	Rupiah	29,660,060,841	10,943,920,320
PT Bank Central Asia Tbk	Rupiah	3,137,000,000,000	3,137,000,000,000
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah	Rupiah	399,999,999,998	87,500,000,001
Sindikasi BPD	Rupiah	104,432,910,771	23,453,107,650
PT Bank National Nobu Tbk	Rupiah	250,000,000,000	250,000,000,000
Sindikasi BPD Syariah	Rupiah	87,432,132,972	19,635,143,860
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	Rupiah	46,571,714,619	11,357,031,924
PT Bank Pembangunan Daerah DKI Yogyakarta	Rupiah	341,659,998,800	208,346,666,200
PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk	Rupiah	339,779,370,895	164,773,657,051
HSBC	Rupiah	1,310,500,000,000	1,183,600,000,000
Bank Resona Perdania	Rupiah	62,500,000,000	50,000,000,000
Maybank Syariah	Rupiah	1,065,000,000,000	1,043,333,333,333
BCA Syariah	Rupiah	64.395.833.348	43,258,333,332
Oke Bank	Rupiah	78,720,518,591	21,825,338,560
Panin Bank	Rupiah	1,095,833.333.332	429,166,666,667
Bank Mandiri	Rupiah	2,000,000,000,000	2,000,000,000,000
CCBI	Rupiah	339,779,370,895	18,432,991,660
Bank QNB	Rupiah	350,000,000,000	350,000,000,000
Bank Danamon Syariah	Rupiah	500,000,000,000	500,000,000,000
Bank Victoria	Rupiah	150,000,000,000	150,000,000,000
Bank SBI	Rupiah	250,000,000,000	250,000,000,000
Bank Aladin	Rupiah	49,999,999,996	25,000,000,002
Bank Mizuho	Rupiah	500,000,000,000	500,000,000,000
CIMB Niaga	Rupiah	500,000,000,000	500,000,000,000
Bank Maspion	Rupiah	275,000,000,000	275,000,000,000
Bank IBK	Rupiah	73,545,287,438	17,235,875,991
Pemerintah RI			
Pemerintah RI	Rupiah	6,799,999,999,994	731,000,000,000
Sukuk Berkelanjutan			
Sukuk Berkelanjutan I Tahap I Seri B	Rupiah	515,000,000,000	515,000,000,000
Sukuk Mudharabah			
Sukuk Mudharabah V Seri A	Rupiah	216,000,000,000	216,000,000,000
Total			

Tidak ada kewajiban yang telah jatuh tempo tetapi belum dilunasi/dibayar oleh Perseroan.

PERISTIWA SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN

Perubahan susunan Direksi Perseroan

Berdasarkan Akta No. 57 tertanggal 23 November 2023 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, pemegang saham Perusahaan menyetujui tentang pemberhentian perubahan nomenklatur jabatan, pengalihan tugas dan pengangkatan anggota-anggota Direksi Perseroan menjadi:

Direktur Utama : Arief Mulyadi

Direktur Perencanaan Strategis dan Keuangan : Ninis Kesuma Adriani*)

Direktur Bisnis : Prasetya Sayekti

Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko: Kindaris

Direktur Operasional, Digital dan Teknologi Informasi *) : Sunar Basuki

*) yang bersangkutan sudah tidak menjabat di PNM dan saat ini sudah diangkat menjadi Direktur salah satu BUMN namun hingga saat ini belum ada Keputusan RUPS dari pemegang saham terkait pemberhentiannya dan juga belum ditetapkan penggantinya oleh RUPS

*) semula Direktur Operasional menjadi Direktur Operasional, Digital dan Teknologi Informasi

Perubahan tersebut telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0195086 tertanggal 12 Desember 2023.

PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK TELAH MEMENUHI SELURUH PEMBATASAN YANG DIWAJIBKAN DALAM PERJANJIAN PINJAMAN, DAN PERSEROAN TELAH MELAKUKAN PEMBAYARAN POKOK DAN BUNGA SECARA TEPAT WAKTU DAN JUMLAH.

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK PADA TANGGAL 31 MARET 2024 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI. PADA TANGGAL DITERBITKANNYA INFORMASI TAMBAHAN INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO. TIDAK ADA LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI OLEH PERSEROAN.

SETELAH TANGGAL 31 MARET 2024 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN KECUALI LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN YANG DISAJIKAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

MANAJEMEN PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI PADA SAAT JATUH TEMPO SELURUH LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

PADA TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KOMITMEN DAN KONTINJENSI YANG MATERIAL SELAIN DARI YANG TELAH DINYATAKAN DAN DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAU PERUSAHAAN ANAK DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN YANG DAPAT BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN BAIK SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK, MAUPUN SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

TIDAK ADA KELALAIAN ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon Investor harus membaca ikhtisar dari data keuangan penting Perseroan dan Perusahaan Anak yang disajikan di bawah ini yang beserta laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023 dan 2022 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2024 dan 2023 serta tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022, beserta catatan-catatan atas laporan keuangan tersebut, yang telah disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang seluruhnya tidak tercantum dalam Informasi Tambahan ini.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2024	2023	2022
ASET			
Kas dan setara kas	1.642.710	1.324.365	1.096.771
Portfolio efek diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	1.292.767	1.348.883	785.881
Pinjaman yang diberikan – bersih	44.457.113	41.866.170	38.442.563
Pembiayaan modal – bersih	1.016.068	941.500	913.150
Piutang jasa manajemen	319	5.138	3.851
Pendapatan masih akan diterima	73.947	74.719	86.407
Piutang kegiatan manajer investasi	4.367	12.056	7.469
Piutang lain-lain – bersih	49.178	95.838	10.906
Pajak dibayar di muka	154.333	134.565	64.972
Uang muka dan biaya dibayar di muka	947.502	518.006	501.929
Aset pajak tangguhan	1.626.102	1.125.665	891.681
Aset tetap – bersih	2.812.505	2.864.222	2.583.979
Portfolio efek diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya	-	-	-
Aset takberwujud – bersih	172.461	177.672	150.820
Aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual	7.468	7.408	8.590
Aset lain-lain – bersih	342.771	551.229	1.284.256
TOTAL ASET	54.599.611	51.047.436	46.833.225
LIABILITAS			
Utang bank dan Lembaga keuangan	20.389.560	18.112.356	11.285.221
Surat utang jangka menengah dan sukuk	3.679.900	5.469.800	4.534.500
Utang obligasi	6.598.575	5.085.221	10.172.790
Pinjaman dari Pemerintah Republik Indonesia dan Lembaga kredit luar negeri	7.239.167	7.240.713	5.685.068
Utang pajak	854.004	327.397	643.566
Dana cadangan angsuran	3.548.674	3.794.477	5.270.505
Utang kegiatan manajer investasi	4	4	2
Utang lain-lain	856.628	734.698	489.050
Beban yang masih harus dibayar	1.753.509	1.072.337	1.081.310
Liabilitas pajak tangguhan	12.957	10.047	3.767
Liabilitas imbalan kerja	117.916	134.568	238.898
TOTAL LIABILITAS	45.050.894	41.981.618	39.404.677
EKUITAS			
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk:			
Modal saham	3.800.000	3.800.000	3.800.000
Saldo laba:			
Telah ditentukan penggunaannya:			

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2024	2023	2022
Cadangan umum	760.000	760.000	760.000
Cadangan bertujuan	30.633	30.633	30.633
Belum ditentukan penggunaannya	4.920.402	4.447.320	2.805.608
Keuntungan aktuarial atas program imbalan kerja	(5.264)	(1.144)	2.448
Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk:	9.505.771	9.036.809	7.398.689
Kepentingan non-pengendali	42.946	29.009	29.859
TOTAL EKUITAS	9.548.717	9.065.818	7.428.548
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	54.599.611	51.047.436	46.833.225

LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2024	2023	2023	2022
Pendapatan bunga dan syariah	3.955.605	3.723.377	14.732.275	12.615.099
Beban bunga dan syariah	(605.199)	(575.717)	(2.373.813)	(2.378.844)
PENDAPATAN DAN BEBAN SYARIAH – BERSIH	3.350.406	3.147.660	12.358.462	10.236.255
Pendapatan dan jasa konsultasi manajemen	722	1.694	11.900	7.808
Pendapatan dari kegiatan manajer investasi	15.570	17.082	41.102	42.080
Pendapatan dari jasa giro, dividen dan bunga deposito berjangka	8.441	15.672	52.355	72.530
Keuntungan terealisasi atas penjualan efek	11.014	2.521	11.646	116.991
Laba (rugi) penjualan aset tetap	406	-	544	-
Beban usaha	(2.841.904)	(2.680.557)	(10.685.595)	(9.358.600)
Laba (rugi) selisih kurs – bersih	(1.370)	(31)	1.410	154
Lain-lain – bersih	50.035	60.247	356.552	139.007
LABA USAHA	593.320	564.288	2.148.376	1.256.225
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	593.320	564.288	2.148.376	1.256.225
Manfaat (Beban) pajak penghasilan:				
Pajak kini	(368.941)	(325.464)	(725.359)	(772.223)
Pajak tangguhan	251.384	193.697	226.691	508.292
Total beban pajak penghasilan	(117.557)	(131.767)	(498.668)	(263.931)
LABA PERIODE/TAHUN BERJALAN	475.763	432.521	1.649.708	992.294
Penghasilan komprehensif lain:				
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				
Pengukuran kembali atas program imbalan pasca kerja	(3.797)	5.287	(4.614)	(4.055)
Pajak penghasilan terkait	835	(1.163)	1.013	(691)
Total Penghasilan Komprehensif Lain	(2.962)	4.124	(3.601)	(4.746)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN PERIODE/TAHUN BERJALAN	472.801	436.645	1.646.107	993.168
Laba per saham (dalam nilai penuh)	497.981	454.158	432.030	258.623

RASIO KEUANGAN

(dalam persen, kecuali dinyatakan lainnya)

URAIAN	31 Maret	31 Desember	
	2024	2023	2022
Rasio Pertumbuhan (%)			
Total Pendapatan	6,24	16,78	49,73
Laba Tahun Berjalan	10,00	66,25	17,49
Jumlah Aset	6,96	9,00	7,14
Jumlah Liabilitas	7,31	6,54	5,72
Jumlah Ekuitas	5,33	22,04	15,39
Rasio Usaha (%)			
Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan/ Total Pendapatan	15,00	14,58	9,96
Total Pendapatan/Total Aset	7,24	28,86	26,94
Laba Tahun Berjalan/Total Pendapatan	12,03	11,20	7,87
Imbal Hasil atas Aset	0,87	3,23	2,12
Imbal Hasil atas Ekuitas	4,98	18,20	13,36
Rasio Keuangan (x)			
Jumlah Liabilitas atas Ekuitas	4,72	4,63	5,30
Jumlah Liabilitas atas Jumlah Aset	0,83	0,82	0,84

RASIO YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN KREDIT

	Rasio keuangan Perseroan yang dipersyaratkan	Pemenuhan Perseroan per 31 Maret 2024
<i>Debt to Equity Ratio</i>	Maksimal 10x	3,97x
<i>Gearing Ratio</i>	Maksimal 10x	3,80x

Pada tanggal 31 Maret 2024, Perseroan telah memenuhi seluruh rasio keuangan yang dipersyaratkan tersebut.

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

1. Umum

Perseroan adalah suatu badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, didirikan berdasarkan akta pendirian yang dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani Disingkat PT PNM (Persero) No. 1 tanggal 1 Juni 1999, dibuat di hadapan Ida Sofia, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Kehakiman No. C-11.609.HT.01.01.TH.99 tanggal 23 Juni 1999, telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat di bawah No. 4758/BH09.05/VIII/99 tanggal 27 Agustus 1999 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 10 September 1999, Tambahan No. 5681 (**"Akta Pendirian"**).

Anggaran dasar sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian tersebut telah diubah beberapa kali, dengan perubahan terakhir yang dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Permodalan Nasional Madani No. 18 tanggal 7 Juni 2023 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keputusan No. 0037792.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 5 Juli 2023, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0124904.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 5 Juli 2023 (**"Akta No. 18/2023"**).

Sebagaimana dimaksud dalam Akta Pendirian, maksud dan tujuan Perseroan adalah untuk melakukan kegiatan usaha di bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi termasuk namun tidak terbatas pada usaha dengan prinsip syariah untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha (i) jasa pembiayaan termasuk namun tidak terbatas pada kredit program dan/atau pembiayaan sistem tanggung renteng; (ii) penyertaan kepada Lembaga Keuangan Mikro/Syariah (LKM/S) dan Bank Perkreditan Rakyat/Syariah (BPR/S), dan (iii) jasa manajemen dan kemitraan.

Perseroan berkedudukan dan berkantor pusat di Menara PNM, Jalan Kuningan Mulia, Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan. Per 31 Maret 2024, Perseroan memiliki 62 (enam puluh dua) Kantor Cabang ULaMM, 641 (enam ratus empat puluh satu) Kantor Cabang UlaMM, dan 3.867 (tiga ribu delapan ratus enam puluh tujuh) Kantor Mekaar yang tersebar di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

2. Analisis Keuangan

Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting konsolidasian Perseroan dan Anak Perusahaan, yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Anak Perusahaan: (i) pada periode yang berakhir pada 31 Maret 2024 (tidak diaudit); (ii) pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 telah disusun oleh Manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (**"KAP"**) Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota jaringan global EY) sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (**"IAP"**), dengan opini tanpa modifikasian dalam Laporan Auditor Independen No.00348/2.1032/AU.1/09/1681-2/1/III/2024 tanggal 27 Maret 2024, yang ditandatangani oleh Christophorus Alvin Kossim (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1681); dan (iii) pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 telah disusun oleh Manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia dan telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota jaringan global EY) sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasian dalam Laporan Auditor Independen No.00245/2.1032/AU.1/09/1681-1/1/III/2023 tanggal 15 Maret 2023, yang ditandatangani oleh Christophorus Alvin Kossim (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1681). Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Anak Perusahaan pada tanggal dan untuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2024, telah disusun oleh Manajemen Perseroan dan tidak diaudit.

Sebagai akibat dari pembulatan, penyajian jumlah beberapa informasi keuangan berikut ini dapat sedikit berbeda dengan penjumlahan yang dilakukan secara aritmatika.

a. Risiko Fluktuasi Kurs Mata Uang Asing Atau Suku Bunga Acuan Pinjaman

Sampai dengan diterbitkannya Informasi Tambahan ini, risiko fluktuasi kurs mata uang asing atau suku bunga acuan pinjaman Perseroan tidak memiliki dampak atau pengaruh yang material terhadap hasil usaha atau keadaan keuangan Perseroan di masa yang akan datang. Pinjaman dengan mata uang asing Perseroan pada 31 Maret 2024 adalah sebesar USD338.310 atau setara Rp5.363 juta.

b. Operasi Per Segmen

Perseroan dan Anak Perusahaan membagi usahanya ke dalam empat segmen yang terdiri dari Pembiayaan, Manajer Investasi, Modal Ventura dan Pembiayaan Syariah. Berikut adalah kinerja keuangan Perseroan berdasarkan segmen-segmen tersebut.

(dalam juta Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2024*	2023*	2023	2022
PENDAPATAN BERSIH				
Pembiayaan	1.191.876	1.157.441	4.464.413	4.887.969
Manajer Investasi	20.077	19.611	53.039	52.536
Modal Ventura	38.183	13.612	38.864	33.600
Pembiayaan Syariah	2.741.216	2.569.682	10.292.962	7.880.402
Total setelah eliminasi	3.991.352	3.760.346	14.849.278	12.854.507
BEBAN BUNGA DAN KEUANGAN				
Pembiayaan	(172.856)	(151.547)	(546.201)	(766.379)
Manajer Investasi	-	-	-	-
Modal Ventura	(19.385)	(33.505)	(179.420)	(71.703)
Pembiayaan Syariah	(412.957)	(390.665)	(1.648.192)	(1.540.762)
Total setelah eliminasi	(605.199)	(575.717)	(2.373.813)	(2.378.844)

*Tidak diaudit

Pendapatan Usaha Serta Kontribusi Terhadap Pendapatan Dan Laba Usaha

Segmen pembiayaan, baik konvensional maupun syariah selaku bisnis utama Perseroan, merupakan kontributor utama dari pendapatan usaha Perseroan dengan kontribusi untuk periode 31 Maret 2024 sebesar Rp3.991.352 juta atau sebesar 98,54% dari total pendapatan usaha. Segmen pembiayaan terdiri dari kontribusi pembiayaan konvensional sebesar Rp1.191.876 juta (30,30%) dan pembiayaan syariah sebesar Rp2.741.216 juta (69,70%).

c. HASIL KEGIATAN OPERASIONAL

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2024	2023	2023	2022
Pendapatan bunga dan syariah	3.955.605	3.723.377	14.732.275	12.615.099
Beban bunga dan syariah	(605.199)	(575.717)	(2.373.813)	(2.378.844)
PENDAPATAN DAN BEBAN SYARIAH – BERSIH	3.350.406	3.147.660	12.358.462	10.236.255
Pendapatan dan jasa konsultasi manajemen	722	1.694	11.900	7.808
Pendapatan dari kegiatan manajer investasi	15.570	17.082	41.102	42.080
Pendapatan dari jasa giro, dividen dan bunga deposito berjangka	8.441	15.672	52.355	72.530
Keuntungan terealisasi atas penjualan efek	11.014	2.521	11.646	116.991
Laba (rugi) penjualan aset tetap	406	-	544	-
Beban usaha	(2.841.904)	(2.680.557)	(10.685.595)	(9.358.600)
Laba (rugi) selisih kurs – bersih	(1.370)	(31)	1.410	154

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2024	2023	2023	2022
Lain-lain – bersih	50.035	60.247	356.552	139.007
LABA USAHA	593.320	564.288	2.148.376	1.256.225
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	593.320	564.288	2.148.376	1.256.225
Manfaat (Beban) pajak penghasilan:				
Pajak kini	(368.941)	(325.464)	(725.359)	(772.223)
Pajak tangguhan	251.384	193.697	226.691	508.292
Total beban pajak penghasilan	(117.557)	(131.767)	(498.668)	(263.931)
LABA PERIODE/TAHUN BERJALAN	475.763	432.521	1.649.708	992.294
Penghasilan komprehensif lain:				
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				
Kerugian atas perubahan nilai wajar aset keuangan melalui penghasilan komprehensif lain	-	-	-	-
Pengkukuran kembali atas program imbalan pasca kerja	(3.797)	5.287	(4.614)	(4.055)
Pajak penghasilan terkait	835	(1.163)	1.013	(691)
Total Penghasilan Komprehensif Lain	(2.962)	4.124	(3.601)	(4.746)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN PERIODE/TAHUN BERJALAN	472.801	436.645	1.646.107	993.168
Laba per saham (dalam nilai penuh)	497.981	454.158	432.030	258.623

*Tidak diaudit

Perbandingan Antara Periode yang Berakhir Pada 31 Maret 2024 Dengan Periode yang Berakhir Pada 31 Maret 2023

Pendapatan bunga dan syariah. Pendapatan bunga dan syariah meningkat sebesar 6,24% menjadi Rp3.955.605 juta untuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2024 dari Rp3.723.377 juta untuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2023. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh pendapatan pembiayaan Mekaar yang naik 6,50% menjadi sebesar Rp3.634.210 juta untuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2024.

Beban bunga dan syariah. Beban bunga dan syariah meningkat sebesar 5,12% menjadi Rp605.198 juta untuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2024 dari Rp575.716 juta untuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2023. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan beban bunga pinjaman bank sebesar 46,21% menjadi Rp429.424 juta untuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2024.

Pendapatan dan beban syariah - bersih. Pendapatan dan beban syariah - bersih meningkat sebesar 6,44% menjadi Rp3.350.406 juta untuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2024 dari Rp3.147.660 juta untuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2023. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh pendapatan pembiayaan Mekaar yang naik 6,50% menjadi sebesar Rp3.634.210 juta lebih tinggi bila dibandingkan kenaikan beban bunga pinjaman bank sebesar 46,21% menjadi Rp429.424 juta untuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2024.

Pendapatan dari giro, dividen, dan bunga deposito. Pendapatan dari giro, dividen, dan bunga deposito turun sebesar 46,14% menjadi Rp8.441 juta untuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2024 dari Rp15.672 juta untuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2023. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan rata-rata saldo giro bank dan penempatan deposito dibandingkan tahun periode yang berakhir pada 31 maret 2023.

Pendapatan dari jasa konsultasi manajemen. Pendapatan dari jasa konsultasi manajemen turun sebesar 57,43% menjadi Rp721 juta untuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2024 dari Rp1.694 juta untuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2023. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh belum sepenuhnya terealisasi pendapatan jasa konsultasi manajemen pada 31 Maret 2024.

Laba penjualan aset tetap. Laba penjualan aset tetap meningkat sebesar 100% menjadi Rp405 juta untuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2024 dari Rp nil juta untuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2023. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh realisasi penjualan aset tetap Entitas Anak pada periode yang berakhir pada 31 Maret 2024.

Beban usaha. Beban usaha meningkat sebesar 6,02% menjadi Rp2.841.903 juta untuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2024 dari Rp2.680.556 juta untuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2023. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya beban kerugian penurunan nilai piutang sebesar Rp390.204 juta (setara 91,11%) menjadi sebesar Rp818.495 juta dan meningkatnya beban gaji dan tunjangan sebesar Rp137.055 (setara 14,20%) untuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2024.

Rugi selisih kurs - bersih. Rugi selisih kurs - bersih meningkat sebesar 4.370,50% menjadi Rp1.370 juta untuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2024 dari Rp31 juta untuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2023. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dari Rp15.853 per 1 dolar AS menjadi Rp15.853 pada 31 Maret 2024.

Pendapatan (Beban) lain-lain - bersih. Pendapatan (Beban) lain-lain - bersih turun sebesar 15,40% menjadi Rp51.015 juta untuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2024 dari Rp60.303 juta untuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2023. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan lain-lain Entitas Anak pada periode 31 Maret 2024.

Laba usaha. Laba usaha meningkat sebesar 5,15% menjadi Rp593.320 juta untuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2024 dari Rp564.287 juta untuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2023. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh tumbuhnya pendapatan pembiayaan yang naik 6,24% menjadi sebesar Rp3.955.605 juta yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan kenaikan beban usaha sebesar 6,02% menjadi Rp2.841.903 juta untuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2024.

Beban pajak penghasilan. Beban pajak penghasilan turun sebesar 10,78% menjadi Rp117.557 juta untuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2024 dari Rp131.766 juta untuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2023. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan beban pajak kini yang lebih rendah dari manfaat pajak tangguhan. hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan beban CKPN yang merupakan komponen beda temporer dan perhitungan laba fiskal.

Laba periode berjalan. Laba periode berjalan penghasilan meningkat sebesar 10,00% menjadi Rp475.762 juta untuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2024 dari Rp432.520 juta untuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2023. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan pembiayaan yang naik 6,24% menjadi sebesar Rp3.955.605 juta pada 31 Maret 2024 lebih tinggi bila dibandingkan dengan kenaikan beban bunga sebesar 5,12% menjadi Rp605.199 juta, dan kenaikan beban usaha sebesar 6,02% menjadi sebesar Rp2.841.904 untuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2024.

Penghasilan komprehensif lain periode berjalan. Penghasilan komprehensif lain periode berjalan meningkat sebesar 8,28% menjadi Rp472.801 juta untuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2024 dari Rp436.645 juta untuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2023. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan laba periode berjalan sebesar 10% menjadi Rp475.763 juta lebih tinggi bila dibandingkan dengan penurunan penghasilan komprehensif lain sebesar Rp2.961 juta untuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2024.

d. Aset, Liabilitas Dan Ekuitas

Aset

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2024	2023	2022
ASET			
Kas dan setara kas	1.642.710	1.324.365	1.096.771
Portfolio efek diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	1.292.767	1.348.883	785.881
Pinjaman yang diberikan – bersih	44.457.113	41.866.170	38.442.563
Pembiayaan modal – bersih	1.016.068	941.500	913.150
Piutang jasa manajemen	319	5.138	3.851
Pendapatan masih akan diterima	73.947	74.719	86.407
Piutang kegiatan manajer investasi	4.367	12.056	7.469
Piutang lain-lain – bersih	49.178	95.838	10.906
Pajak dibayar di muka	154.333	134.565	64.972
Uang muka dan biaya dibayar di muka	947.502	518.006	501.929
Aset pajak tangguhan	1.626.102	1.125.665	891.681
Aset tetap – bersih	2.812.505	2.864.222	2.583.979
Portfolio efek diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya	-	-	-
Aset takberwujud – bersih	172.461	177.672	150.820
Aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual	7.468	7.408	8.590
Aset lain-lain – bersih	342.771	551.229	1.284.256
TOTAL ASET	54.599.611	51.047.436	46.833.225

*Tidak diaudit

Perbandingan antara posisi pada 31 Maret 2024 dengan posisi pada 31 Maret 2023

Kas dan setara kas. Kas dan setara kas meningkat sebesar 19,38% menjadi Rp1.642.710 juta pada 31 Maret 2024 dari Rp1.324.365 juta pada 31 Desember 2023. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh penambahan saldo di bank sebesar 39,97% menjadi Rp1.467.732 juta yang masih lebih tinggi bila dibandingkan dengan penurunan saldo deposito sebesar 188,26% menjadi Rp146.460 juta.

Pinjaman yang diberikan – bersih. Pinjaman yang diberikan – bersih meningkat sebesar 5,8% menjadi Rp44.457.113 juta pada 31 Maret 2024 dari Rp41.866.170 juta pada 31 Desember 2023. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh bertambahnya saldo pinjaman yang diberikan dari Program Mekaar sebesar 6,36% menjadi Rp44.748.133 juta serta sebagai hasil peningkatan dari jumlah nasabah dari jumlah kantorunit Mekaar pada 31 Maret 2024.

Aset tetap – bersih. Aset tetap – bersih turun sebesar 1,84% menjadi Rp2.812.505 juta pada 31 Maret 2024 dari Rp2.864.222 juta pada 31 Desember 2023. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan beban penyusutan sebesar 30,91% menjadi Rp191.172 juta yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan penurunan nilai perolehan aset tetap dan aset hak guna.

Aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan meningkat sebesar 30,78% menjadi Rp1.626.102 juta pada 31 Maret 2024 dari Rp1.125.665 juta pada 31 Desember 2023. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan beban Cadangan Kerugian Penurunan Nilai sebesar yang merupakan komponen beda temporer dalam perhitungan rekonsiliasi fiskal.

LIABILITAS

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2024	2023	2022
Utang bank dan Lembaga keuangan	20.389.560	18.112.356	11.285.221
Surat utang jangka menengah dan sukuk	3.679.900	5.469.800	4.534.500
Utang obligasi	6.598.575	5.085.221	10.172.790
Pinjaman dari Pemerintah Republik Indonesia dan Lembaga kredit luar negeri	7.239.167	7.240.713	5.685.068
Utang pajak	854.004	327.397	643.566
Dana cadangan angsuran	3.548.674	3.794.477	5.270.505
Utang kegiatan manajer investasi	4	4	2
Utang lain-lain	856.628	734.698	489.050
Beban yang masih harus dibayar	1.753.509	1.072.337	1.081.310
Liabilitas pajak tangguhan	12.957	10.047	3.767
Liabilitas imbalan kerja	117.916	134.568	238.898
TOTAL LIABILITAS	45.050.894	41.981.618	39.404.677

*Tidak diaudit

Perbandingan antara posisi pada 31 Maret 2024 dengan posisi pada 31 Desember 2023

Utang Bank Dan Lembaga Keuangan. Utang Bank Dan Lembaga Keuangan meningkat sebesar 11,17% menjadi Rp20.389.560 juta pada 31 Maret 2024 dari Rp18.112.356 juta pada 31 Desember 2023. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh adanya pencairan pinjaman bank pihak ketiga khususnya pinjaman bank dari PT Bank Central Asia Tbk dan Bank Pan Indonesia Tbk sebesar 25,64% menjadi Rp17.499.825 juta.

Surat Utang Jangka Menengah dan Sukuk. Surat Utang Jangka Menengah dan Sukuk turun sebesar 48,64% menjadi Rp3.679.900 juta pada 31 Maret 2024 dari Rp5.469.800 juta pada 31 Desember 2023. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh pelunasan fasilitas sukuk yang sudah jatuh temponya di awal tahun 2024 diantaranya Sukuk Mudharabah IV tahun 2021 seri A, seri B, dan Seri D masing-masing sebesar Rp712.000 juta, Rp780.000 juta, dan Rp308.000 juta.

Utang Obligasi. Utang Obligasi meningkat sebesar 22,93% menjadi Rp6.598.575 juta pada 31 Maret 2024 dari Rp5.085.221 juta pada 31 Desember 2023. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh adanya pencairan pada obligasi berkelanjutan III PNM tahap V tahun 2021 seri A dan seri B masing-masing sebesar Rp1.331.540 juta dan Rp339.969 juta.

Sebagai akibat dari pembahasan di atas, total liabilitas mengalami peningkatan sebesar 6,81% menjadi Rp45.050.894 juta pada 31 Maret 2024 dari Rp41.981.618 juta pada 31 Desember 2023.

EKUITAS

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2024	2023	2022
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk:			
Modal saham	3.800.000	3.800.000	3.800.000
Saldo laba:			
Telah ditentukan penggunaannya:			
Cadangan umum	760.000	760.000	760.000
Cadangan bertujuan	30.633	30.633	30.633
Belum ditentukan penggunaannya	4.920.402	4.447.320	2.805.608

Keterangan	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>		
	31 Maret	31 Desember	
	2024	2023	2022
Keuntungan aktuarial atas program imbalan kerja	(5.264)	(1.144)	2.448
Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk:	9.505.771	9.036.809	7.398.689
Kepentingan non-pengendali	42.946	29.009	29.859
TOTAL EKUITAS	9.548.717	9.065.818	7.428.548

**Tidak diaudit*

Perbandingan antara posisi pada 31 Maret 2024 dengan posisi pada 31 Desember 2023

Posisi total ekuitas meningkat sebesar 5,06% menjadi Rp9.548.717 juta pada 31 Maret 2024 dari Rp9.065.818 juta pada 31 Desember 2023. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan laba tahun berjalan untuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2024 sebesar Rp475.763 juta

VI. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENCERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan adalah suatu badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas, berdomisili dan berkantor pusat di Jakarta Selatan, yang telah secara sah berdiri dan dijalankan berdasarkan Akta Pendirian yang dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani Disingkat PT PNM (Persero) No. 1 tanggal 1 Juni 1999, dibuat dihadapan Ida Sofia, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Kehakiman No. C-11.609.HT.01.01.TH.99 tanggal 23 Juni 1999, telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat di bawah No. 4758/BH09.05/VIII/99 tanggal 27 Agustus 1999 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 10 September 1999, Tambahan No. 5681 (selanjutnya disebut "**Akta Pendirian**").

Sebagaimana tertera dalam Akta Pendirian Perseroan, susunan pemegang saham Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham		Persentase (%)
	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp,-)	
Modal Dasar	1.200.000	1.200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
Negara Republik Indonesia	300.000	300.000.000.000	100,00000
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	300.000	300.000.000.000	100,00000
Saham dalam Portepel	900.000	900.000.000.000	

Anggaran dasar sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian tersebut telah diubah beberapa kali, dengan perubahan terakhir yang dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Permodalan Nasional Madani No. 18 tanggal 7 Juni 2023 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keputusan No. 0037792.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 5 Juli 2023, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0124904.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 5 Juli 2023 ("**Akta No. 18/2023**").

Sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah untuk melakukan kegiatan usaha di bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi termasuk namun tidak terbatas pada usaha dengan prinsip syariah untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha (i) jasa pembiayaan termasuk namun tidak terbatas pada kredit program dan/atau pembiayaan sistem tanggung renteng; (ii) penyertaan kepada Lembaga Keuangan Mikro/Syariah (LKM/S) dan Bank Perkreditan Rakyat/Syariah (BPR/S); dan (iii) jasa manajemen dan kemitraan.

Saat ini, kegiatan usaha utama yang dilakukan oleh Perseroan adalah jasa pembiayaan dan jasa manajemen. Perseroan juga melakukan pembiayaan Modal Ventura dan manajemen investasi melalui Anak Perusahaan. Perseroan dan Anak Perusahaan difokuskan kepada penyaluran dana untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Korporasi UMKMK.

Perseroan berkedudukan dan berkantor pusat di Menara PNM, Jalan Kuningan Mulia, Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan dan memiliki jaringan kerja 1 (satu) Kantor Pusat, 62 (enam puluh dua) Kantor Cabang ULaMM, 641 (enam ratus empat puluh satu) Kantor Cabang ULaMM, dan 3.867 (tiga ribu delapan ratus enam puluh tujuh) Kantor Mekaar yang tersebar di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

Struktur permodalan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. 28 tanggal 20 November 2020 dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keputusan No. AHU-0079386.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 27 November 2020, telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0199612.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 27 November 2020 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 096 tanggal 30 November 2020, Tambahan No. 045073 (**"Akta No. 28/2020"**) jo. Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. 12 tanggal 12 Januari 2021 dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang laporan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat dalam sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0033759 tanggal 20 Januari 2021, telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0010923.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 20 Januari 2021 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 008 tanggal 25 Januari 2021, Tambahan No. 003593 (**"Akta No. 12/2021"**), sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp9.200.000.000.000,- (sembilan triliun dua ratus miliar Rupiah) yang terdiri dari:

- a. Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) yang terbagi atas 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah).
- b. Rp9.199.999.000.000,- (sembilan triliun seratus sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah) yang terbagi atas 9.199.999 (sembilan juta seratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah).

Modal Disetor : Rp3.800.000.000.000,- (tiga triliun delapan ratus miliar Rupiah), yang terdiri dari:

- a. Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) yang terbagi atas 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna.
- b. Rp3.799.999.000.000,- (tiga triliun tujuh ratus sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah) yang terbagi atas 3.799.999 (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham Seri B.

Modal Ditempatkan : Rp3.800.000.000.000,- (tiga triliun delapan ratus miliar Rupiah).

Berdasarkan Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani No. S-699/MBU/09/2021 tanggal 13 September 2021 yang telah dinyatakan dalam 1.8.Akta Penegasan Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani No. 59 tanggal 28 Oktober 2021, dibuat di hadapan Hadijah, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keputusan No. AHU-0061225.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 2 November 2021 dan laporan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat dalam sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0468167 dan No. AHU-AH.01.03-0468155 tanggal 2 November 2021 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0191001.AH.01.11.Tahun 2021 dan No. AHU-0191016.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 2 November 2021 (**"Akta No. 59/2021"**), telah dilakukan pengalihan saham seri B milik Negara Republik Indonesia kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan Akta Perjanjian Pengalihan Hak atas Saham Negara Republik Indonesia pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pegadaian, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani kepada dan dalam rangka Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk No. 13 tanggal 13 September 2021, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta oleh dan antara Negara Republik Indonesia dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Dengan dilaksanakannya pengalihan seluruh saham Seri B milik Negara Republik Indonesia pada Perseroan kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk maka susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham		Nilai Saham		Persentase (%)
	Seri A (Dwiwarna)	Seri B	Seri A (Dwiwarna) @Rp1.000.000,00	Seri B @Rp1.000.000,00	
Modal Dasar					
Rp9.200.000.000.000,00	1	9.199.999	1.000.000,00	9.199.999.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Disetor					
Negara Republik Indonesia	1	-	1.000.000,00	-	0,00003
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-	3.799.999	-	3.799.999.000.000,00	99,99997
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	1	3.799.999	1.000.000,00	3.799.999.000.000,00	100,00000
Saham dalam Portepel	-	5.400.000	-	5.400.000.000.000,00	

2. Keterangan Mengenai Efek yang Belum Dilunasi

Berikut merupakan efek bersifat utang yang pernah diterbitkan Perseroan dan masih terutang sampai dengan tanggal 31 Maret 2024 adalah sebagai berikut:

Obligasi

Nama Instrumen	Seri & Jangka Waktu	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Kupon	Jumlah (Rp)
Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2019	Seri B, 5 tahun	28 Mei 2024	9,85%	599.000.000.000
Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2019	Seri B, 5 tahun	28 November 2024	8,75%	763.500.000.000
Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2020	Seri B, 5 tahun	30 April 2025	9,00%	194.900.000.000
Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV Tahun 2020	Seri C, 5 tahun	4 Desember 2025	8,75%	292.000.000.000
Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2021	Seri B, 3 tahun	10 Desember 2024	5,50%	1.000.000.000.000
	Seri C, 5 tahun	10 Desember 2026	6,25%	1.000.000.000.000
Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2022	Seri B, 3 tahun	22 April 2025	5,50%	626.500.000.000
Obligasi Berkelanjutan V Tahap I Tahun 2022	Seri B, 3 tahun	11 Agustus 2025	5,85%	116.000.000.000
Obligasi Berkelanjutan V Tahap II Tahun 2024	Seri A, 1 tahun	20 Maret 2025	6,40%	1.335.150.000.000
	Seri B, 3 tahun	20 Maret 2027	6,55%	341.030.000.000
Jumlah				6.268.080.000.000

Sukuk Mudharabah

Nama Instrumen	Seri & Jangka Waktu	Tanggal Jatuh Tempo	Besar Nisbah	Nilai (Rp)
Sukuk Mdh. Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2021	Seri C, 5 tahun	8 Juli 2026	13,080%	327.000.000.000
Sukuk Mdh. Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2023	Seri A, 1 tahun	21 April 2024	18.467%	626.000.000.000
	Seri B, 3 tahun	11 April 2026	36.987%	1.095.900.000.000
Jumlah				2.048.900.000.000

Medium Term Notes Sukuk Mudharabah

Nama Instrumen	Seri & Jangka Waktu	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Nisbah	Nilai (Rp)
Sukuk Mdh. III Tahap I Tahun 2019	5 tahun	18 Juni 2024	19,00%	300.000.000.000
Sukuk Mdh. V Tahun 2022	Seri A, 2 Tahun	22 Juli 2024	45%	216.000.000.000
Sukuk Mdh. V Tahun 2022	Seri C, 1 Tahun	05 Juni 2024	39,375%	250.000.000.000
Jumlah				766.000.000.000

3. Perkembangan Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan

Struktur Permodalan dan struktur kepemilikan saham saat ini sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 28/2020 jo. Akta No. 21/2021 dan Akta No. 59/2021. Tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan sejak Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2023 sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini.

4. Perizinan

Pada tanggal Informasi Tambahan, Perseroan telah memperoleh penambahan perizinan penting dan material berupa Sertifikat Laik Fungsi dan perubahan untuk Nomor Pokok Wajib Pajak yang telah disesuaikan dengan tempat kedudukan Perseroan sebagai berikut:

- Nomor Pokok Wajib Pajak No. 01.061.178.8-093.000 atas nama Perseroan yang beralamat di Menara PNM, Jalan Kuningan Mulia, Kuningan Center Lot 1, No. 9F, Karet, Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Daerah Ibu Kota Jakarta, yang terdaftar tanggal 23 Juni 1999, yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Empat, berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha.
- Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 017/C.39a/31.74.02.1004.03.006.K.1.a.b/1/-1.785.51/2019 tentang Laik Fungsi Bangunan Gedung tanggal 19 Juli 2019 untuk bangunan yang berlokasi di Jalan H. Cokong, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, yang berlaku selama 5 (lima) tahun.

5. Pengurusan dan Pengawasan Perseroan

Pada tanggal Informasi Tambahan ini, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang sedang menjabat saat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Ir. Arif Rahman Hakim *)
Komisaris Independen	:	Veronica Colondam **)
Komisaris Independen	:	Nurhaida *)
Komisaris	:	Parman Nataatmadja *)
Komisaris	:	Iwan Taufiq Purwanto *)

Direksi

Direktur Utama	:	Arief Mulyadi**)
Direktur Perencanaan Strategis dan Keuangan	:	Lowong
Direktur Bisnis	:	Prasetya Sayekti *)
Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko	:	Kindaris *)
Direktur Operasional, Digital dan Teknologi Informasi	:	Sunar Basuki *)

*) Telah memperoleh hasil penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana disyaratkan dalam POJK No. 16/2019.

**) Sesuai ketentuan Pasal 38 POJK No. 16/2019, tetap dapat melakukan tindakan, tugas dan fungsi sebagai anggota Dewan Komisaris atau Direksi Perseroan, dikarenakan diangkat pada tahun 2017 dan 2018 sebelum POJK No. 16/2019 berlaku bagi Perseroan.

Pada tanggal Informasi Tambahan, belum terdapat pihak yang menjabat sebagai Direktur Perencanaan Strategis dan Keuangan. Pelaksana tugas Direktur Perencanaan Strategi dan Keuangan saat ini dilakukan oleh direktur Perseroan yang sedang menjabat saat ini sebagaimana dinyatakan dalam Surat Edaran No. SE-042/PNM-DIR/XI/23 tentang Penunjukan Pejabat Alternate Pada Direktorat Perencanaan Strategis dan Keuangan PT Permodalan Nasional Madani tanggal 6 November 2023.

Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi yang sedang menjabat tersebut diangkat berdasarkan:

- a. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani No. SK-304/MBU/09/2020 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani tanggal 23 September 2020 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Penegasan Pernyataan Keputusan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. 03 tanggal 06 Januari 2021 dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum sesuai dengan Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU.AH.01.03-0020648 tanggal 14 Januari 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0006790.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 14 Januari 2021, sehubungan dengan pengangkatan Parman Nataatmadja sebagai Komisaris.
- b. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani No. SK-120/MBU/04/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Komisaris Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional tanggal 16 April 2021 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Penegasan Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani No. 19 tanggal 19 Juli 2021 dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum sesuai dengan Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0430810 tanggal 23 Juli 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0127520.AH.01.11 Tahun 2021 tanggal 23 Juli 2021, sehubungan dengan pengangkatan Ir. Arif Rahman Hakim sebagai Komisaris Utama.
- c. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan PT Permodalan Madani No. SK-101/MBU/04/2022, No. 0009-DIR/HCB/04/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris PT Permodalan Nasional Madani tanggal 18 April 2022 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Penegasan Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani No. 41 tanggal 23 September 2022 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, pemberitahuan perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan

Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0062601 tanggal 6 Oktober 2022, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0199275.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 6 Oktober 2022, sehubungan dengan pengangkatan Iwan Taufiq Purwanto selaku Komisaris.

- d. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Perseroan) PT Permodalan Nasional Madani No. SK-40/MBU/02/2018 tentang Pemberhentian, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani tanggal 9 Februari 2018 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. 28 tanggal 13 Februari 2018 dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum sesuai dengan Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0075489 tanggal 21 Februari 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0024474.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 21 Februari 2018, sehubungan dengan pengalihan tugas Arief Mulyadi yang sebelumnya sebagai Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko menjadi sebagai Direktur Utama.
- e. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani No. SK-179/MBU/05/2021 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani tanggal 28 Mei 2021 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Penegasan Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani No. 30 tanggal 24 Agustus 2021 dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum sesuai dengan Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0444476 tanggal 06 September 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0151143.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 06 September 2021, sehubungan dengan pengangkatan Kindaris sebagai Direktur Bisnis dan Sunar Basuki sebagai Direktur Kelembagaan dan Perencanaan.
- f. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk Selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani No. SK-18/MBU/01/2022 No. 51-DIR/CSC/01.2022 tentang Pemberhentian, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi PT Permodalan Nasional Madanitentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani tanggal 14 Januari 2022 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani No. 19 tanggal 14 Januari 2022 dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum sesuai dengan Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0031241 tanggal 14 Januari 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0009328.AH.01.22.Tahun 2022 tanggal 14 Januari 2022, sehubungan dengan pengalihan tugas Kindaris semula Direktur Bisnis menjadi Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko.
- g. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan PT Permodalan Madani No. SK-102/MBU/04/2022, No. 0010-DIR/HCB/04/2022 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi PT Permodalan Nasional Madani tanggal 18 April 2022 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani No. 33 tanggal 19 April 2022 dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam database

Sisminbakum sesuai dengan Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09.0007622 tanggal 22 April 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0080271.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 22 April 2022, sehubungan dengan pengangkatan kembali Arief Mulyadi sebagai Direktur Utama dan perubahan nomenklatur jabatan Sunar Basuki semula sebagai Direktur Kelembagaan dan Perencanaan menjadi Direktur Operasional.

- h. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. selaku Para Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani No. SK-119/MBU/06/2023, No. 0608-DIR/HCB/06/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris PT Permodalan Nasional Madani tanggal 13 Juni 2023 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani No. 42 tanggal 14 Juni 2023 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum sesuai dengan Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0134920 tanggal 6 Juli 2023, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0125797.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 6 Juli 2023, sebagaimana ditegaskan dalam Akta Penegasan Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani No. 40 tanggal 14 November 2023 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum sesuai dengan Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0195054 tanggal 12 Desember 2023, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0250917.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 12 Desember 2023, sehubungan dengan pengangkatan Veronica Coldam dan Nurhaida sebagai Komisaris Independen Perseroan.

Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk. selaku Para Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani No. SK-120/MBU/06/2023, No. 0609-DIR/HCB/06/2023 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi PT Permodalan Nasional Madani tanggal 13 Juni 2023 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Keputusan Para Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani No. 43 tanggal 14 Juni yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H, Notaris di Jakarta, perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum sesuai dengan Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0135411 tanggal 7 Juli 2023, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0126759.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 7 Juli 2023, sebagaimana ditegaskan kembali dalam Akta Penegasan Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani No. 57 tanggal 23 November 2023 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H, Notaris di Jakarta, perubahan perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum sesuai dengan Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0195086 tanggal 12 Desember 2023, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0250980.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 12 Desember 2023, sehubungan dengan perubahan nomenklatur jabatan anggota Direksi Perseroan yang semula Direktur Operasional menjadi Direktur Operasional, Digital dan Teknologi, pengalihan penugasan Sunar Basuki yang semula sebagai Direktur Operasional menjadi Direktur Operasional, Digital dan Teknologi Informasi Perseroan, dan pengangkatan Prasetya Sayekti sebagai Direktur Bisnis Perseroan.

Berdasarkan Pasal 14 ayat 12 Anggaran Dasar, anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, kemudian berdasarkan Pasal 10 ayat 11 Anggaran Dasar, anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara (**"Permen BUMN No. PER-3/MBU/03/2023"**) serta POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Di dalam POJK No. 16/POJK.05/2019, tidak terdapat ketentuan yang mewajibkan Perseroan untuk menyesuaikan susunan anggota Dewan Komisaris atau Direksi Perseroan sesuai dengan POJK No. 16/POJK.05/2019.

Susunan Komisaris Independen yang menjabat pada tanggal Informasi Tambahan ini, telah memenuhi ketentuan jumlah susunan Komisaris Independen yaitu 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (3) POJK No. 33/POJK.04/2014.

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 30 POJK No. 16/POJK.05/2019, Perseroan telah melakukan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait perubahan susunan pengurus Perseroan, sebagaimana dibuktikan terakhir kali dengan Surat Perseroan No. S-388/PNM-DIR.KMR/SPR/VI/23 tanggal 15 Juni 2023 perihal Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT Permodalan Nasional Madani.

Seluruh Direksi dan Dewan Komisaris telah memenuhi ketentuan persyaratan dalam POJK No. 27/POJK.03/2016.

Tidak terdapat hubungan keluarga di antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau pemegang saham Perseroan. Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan, pemasok, dan/atau pihak lain yang berkaitan dengan penempatan atau penunjukkan sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris Perseroan.

Pada tanggal informasi Tambahan, seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan telah menyatakan tidak memiliki benturan kepentingan terkait dengan penggunaan dana Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap III Tahun 2024 sebagaimana dinyatakan dalam surat pernyataan yang telah ditandatangani oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

Perseroan melakukan pemenuhan atas kualifikasi tertentu oleh Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diatur oleh Kementerian BUMN.

Seluruh Direksi Perseroan tidak memiliki kepentingan lain yang bersifat material di luar kapasitasnya sebagai anggota Direksi Perseroan terkait Penawaran Umum Obligasi atau pencatatannya di Bursa Efek maupun hal yang dapat menghambat kemampuannya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi demi kepentingan Perseroan.

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

Dewan Komisaris



Ir. Arif Rahman Hakim
Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia berusia 56 tahun, saat ini, beliau berdomisili di Jakarta. Beliau menyelesaikan pendidikan S1 jurusan Teknik Industri di Institut Teknologi Bandung pada tahun 1990 dan S2 jurusan Policy Economics di University of Illinois at Urbana Champaign USA pada tahun 1999.

Selama karirnya, beliau pernah menjabat sebagai Kepala Subbagian Pengembangan Statistik pada Bagian Pengembangan Statistik dan Indikator Pembangunan pada Biro Analisis Ekonomi dan Statistik, BAPPENAS (1994 - 2000), Kepala Sub Direktorat Analisis Harga dan Lembaga Ekonomi, BAPPENAS (2000 - 2001), Kepala Bagian Analisis Harga dan Lembaga Ekonomi, BAPPENAS (2001 - 2002), Kepala Sub Direktorat Analisis Ekonomi, BAPPENAS (2002 - 2008), Kepala Sub Direktorat Kualitas Tenaga Kerja, BAPPENAS (2008), Direktur Pembinaan Sertifikasi Profesi, Direktorat Pengembangan Sertifikasi Profesi - LKPP (2008 - 2012), Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Kerja, LKPP (2013), Sekretaris Jenderal KPU, KPU (2013 - 2020), Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Koperasi dan UKM (2020), hingga saat ini menjabat sebagai Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM.

Atas dedikasinya, ia dianugerahi penghargaan sebagai Project Change "Procurement Policy for Effective, Efficient and Accurate Voting Equipment Through an Electronic Catalog (e-catalog) di Stand Pameran Terbaik I Pelatihan PIM Tingkat I Generasi XXXIII, LAN (2016) dan 9 Pemimpin Tinggi Menengah Teladan, Menpan (2017).



Veronica Colondam
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia berusia 50 tahun, saat ini, beliau berdomisili di Jakarta. Beliau menyelesaikan pendidikan S1 jurusan Mass Communications and Public Relations di American University pada tahun 2000 dan S2 jurusan Social Science di Imperial College London and The London School of Hygiene and Tropical Medicines pada tahun 2005.

Beliau mengawali kariernya dengan mendirikan Yayasan Cinta Anak Bangsa (Y CAB) di Jakarta dan menjabat sebagai Ketua Y CAB dari tahun 1999-sekarang, selain itu beliau juga aktif sebagai dosen tamu dan pembicara di beberapa perguruan tinggi baik di dalam maupun luar negeri.



Nurhaida
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia berusia 62 tahun, saat ini beliau berdomisili di Bogor. Beliau merupakan lulusan S-1 Jurusan Kimia Tekstil, Institut Teknologi Tekstil Bandung pada tahun 1985, kemudian mendapatkan gelar S-2 Jurusan Business Administration, Indiana University, Bloomington, USA pada tahun 1995.

Sebelum bergabung dengan Perseroan, beliau pernah menduduki beberapa Jabatan di lingkungan Bapepam-LK (1986-2006), Kepala Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil Bapepam-LK (2006-2008), Kepala Biro Transaksi dan Lembaga Efek

Bapepam-LK (2008-2011), Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (2011-2012), Anggota Dewan Komisiner OJK / Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal (2012-2017), Anggota Dewan Komisiner OJK/Wakil Ketua Dewan Komisiner OJK (2017-2022), Staf Ahli Bidang Kebijakan dan Regulasi Jasa Keuangan dan Pasar Modal Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2021), Plt. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (2021),



Parman Nataatmadja
Komisaris

Warga Negara Indonesia berusia 65 tahun, saat ini, beliau berdomisili di Tangerang. Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia pada tahun 1985, dan melanjutkan pendidikan S2 Finance di State University Of New York, Buffalo, USA pada tahun 1988.

Beliau mengawali karier di BCA New York (1988 - 1989), beliau juga pernah menjabat sebagai Assistan Manager di Chase Manhattan (1989 - 1991), Manager di PT Danareksa (Persero) (1991 - 1993), Komisaris di PT Pakuan Sawangan Golf (1992 - 2000), Direktur di PT Danareksa Finance (1993 -1995), Managing Director di PT Niaga Leasing (1996 - 2000), President Director di PT Niaga International Factors (1996 - 2005), Direktur Utama PT Bahana Artha Ventura (2005 - 2008), Komisaris PT Mitra Tani 27 (2005 - 2008), Komisaris PT Sarana Maluku Ventura (2005 - 2007), Direktur Utama PT PNM (Persero) (2008 - Februari 2018), Komisaris Utama PT PNM Investmen Management (2008 - Mei 2018), Komisaris Utama PT PNM Venture Capital (2008 - September 2018), Komisaris Utama Mitra Dagang Madani (2017 - September 2018), Staf Khusus V Menteri BUMN (Februari 2018 - Mei 2019), Komisaris Bank BTN (Maret 2018 - Mei 2019), Komisaris Utama Bank BRI Syariah (April 2019 - September 2020), Tenaga Ahli Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Bidang Pembinaan UKM dan Ekonomi (Januari 2020 - Saat ini).



Iwan Taufiq Purwanto
Komisaris

Warga Negara Indonesia berusia 54 tahun, saat ini, beliau berdomisili di Jakarta. Meraih gelar Diploma Akuntansi dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara pada tahun 1990, melanjutkan pendidikan S1 Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia pada tahun 1996, dan melanjutkan pendidikan S2 Master of Business Administration di Nanzan University, Jepang pada tahun 2001.

Beliau mengawali karier di BPKP sebagai Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan, Bagian Tata Usaha pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur (2006 - 2009), sebagai Kepala Bidang Akuntan Negara pada Perwakilan BPKP Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (2009 - 2011), Kepala Bidang Akuntan Negara pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat (2011 - 2013), Kepala Sub Direktorat Pengawasan Badan Usaha Jasa Konstruksi dan Perdagangan pada Deputy Bidang Akuntan Negara (2013 - 2015), Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo (2015 - 2016), Kepala Pusat Informasi Pengawasan (2016 - 2017), Direktur Pengawasan Lembaga Pemerintah Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan Lainnya (2017 - 2019), Direktur Pengawasan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan (2019 - 2020), Komksaris PT Pelayaran Nasional Indonesia (2020 - 2022).

Direksi



Arief Mulyadi
Direktur Utama

Warga Negara Indonesia berusia 54 tahun, saat ini, beliau berdomisili di Bekasi. Beliau merupakan lulusan S-1 Fakultas Biologi, Universitas Jenderal Soedirman pada tahun 1993, kemudian mendapatkan gelar S-2 Magister Sains jurusan Kajian Strategi Ketahanan Nasional dari Fakultas Pasca Sarjana Universitas Indonesia pada tahun 2006.

Beliau telah berkarier di PNM sejak Perseroan berdiri di tahun 1999. Beliau pernah menduduki jabatan sebagai Account Officer hingga beberapa jabatan seperti Kepala Divisi dan Pimpinan Cabang. Di samping itu, beliau juga pernah ditugaskan menjadi Komisaris di perusahaan afiliasi PNM yaitu BPRS Sakai Sembayan – Lampung (2007-2010), Komisaris PT Mitra Bisnis Madani (2017-2018). Sebelum bergabung dengan PNM, beliau pernah menduduki posisi di beberapa lembaga penelitian dan mengikuti Officer Development Programme hingga menjadi Kepala Departemen di Bank Nusa International sejak 1994 hingga 1999.



Prasetya Sayekti
Direktur Bisnis

Warga Negara Indonesia berusia 56 tahun, saat ini, beliau berdomisili di Jakarta. Beliau menyelesaikan pendidikannya di Fakultas Peternakan dari Universitas Jenderal Soedirman, pada tahun 1989.

Beliau mulai berkarir di perusahaan PNM, beliau pernah menduduki menjabat sebagai Manajer KUD Sefamanik di Banjarnegara, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (DEPNAKERTRANS) (1989-1991), Trainee, Kantor Cabang Batusangkar Kantor Wilayah Padang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (“BRI”) (1991-1993), Staff 1, Kantor Cabang Cianjur Pattimura Kantor Wilayah Bandung BRI (1993-1995), Staff 2, Kantor Cabang Semarang Pattimura Kantor Wilayah Semarang BRI (1995-1998), MLO Kantor Cabang Bojonegoro Kantor Wilayah Surabaya, BRI (1999-2001), Group Head, Grup RPKB Kantor Wilayah Padang BRI (2001-2006), Group Head, Grup RPKB Kantor Wilayah Makassar, BRI (2006-2009), Pemimpin Cabang, KC Wates Kantor Wilayah Yogyakarta BRI (2009-2011), Pemimpin Cabang, KC Wates Kantor Wilayah Yogyakarta BRI (2011-2012), Pemimpin Cabang, KC Bandung Naripan Kantor Wilayah Bandung, BRI (2012-2013), Wakil Pemimpin Mikro, Bidang Bisnis Mikro Kantor Wilayah Medan BRI (2013-2016), Wakil Pemimpin Mikro, Bidang Bisnis Mikro Kantor Wilayah Surabaya BRI (2016-2017), Wakil Pemimpin Mikro, Bidang Bisnis Mikro Kantor Wilayah Jakarta 2 BRI (2017-2019), Kepala Divisi Micro Sales Management Kantor Pusat BRI (2019-2020), Pemimpin Wilayah, Kantor Wilayah Malang BRI (2020-2022), Regional CEO BRI Jakarta 2 BRI (2022-2023).



Kindaris
Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko

Warga Negara Indonesia berusia 55 tahun, saat ini, beliau berdomisili di Jakarta. Beliau merupakan alumnus S1 Hukum Perdata dari Universitas Katolik Parahyangan, Bandung pada tahun 1991, kemudian mendapatkan gelar S2 Magister Manajemen dari Universitas Trisakti, Jakarta pada tahun 2004.

Sebelumnya beliau menjabat sebagai Executive Vice President Bisnis ULaMM, beliau mengawali karir di PNM sebagai Account Officer (2000-2001), Kasie KP III (2001-2002),

Kasie Pengembangan Usaha (2002-2004), Kasie Pengembangan Bisnis (2004), Kasie pada Grup Regional 1 (2004-2005), Kepala Cabang Pekanbaru (2005-2010), Pemimpin Cabang Bandung (2010-2013), Kepala Divisi Pusat Pelatihan (2013-2014), Kepala Divisi Pembiayaan Program Kemitraan (2014-2015) yang diperbantukan pada Divisi Sumber Daya Manusia (2015), Kepala Divisi Pembiayaan Program Kemitraan & Afiliasi (2015), Kepala Divisi Sumber Daya Manusia (2015-2017) yang diperbantukan pada Divisi Remedial (2015) serta merangkap tugas sebagai Kepala Divisi Pusat Pendidikan dan Pelatihan (2016), Kepala Divisi Sumber Daya Manusia (2017-2018), Kepala Divisi Manajemen Risiko, GCG, dan PPL (2018), Executive Vice President Bisnis ULaMM (2018), Executive Vice President Pengawasan dan Legal (2018-2019), dan Executive Vice President ULaMM dan Jasa Manajemen (2019). Sebelum bergabung dengan PNM, beliau pernah menduduki posisi sebagai Consumer Kredit Head di PT Bank Jaya Internasional (1991-1997), Senior Account Officer di PT Bank Arya Panduarta, Tbk (1998-1999), dan Loan Work Out Officer di Badan Penyehatan Perbankan Nasional (1999-2000).

**Sunar Basuki*****Direktur Operasional, Digital, dan Teknologi Informasi***

Warga Negara Indonesia berusia 55 tahun, saat ini, beliau berdomisili di Jakarta. Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia, Jakarta pada tahun 1991 dan Master of Business Administration dari University of Scranton, Pennsylvania, Amerika Serikat pada tahun 2007.

Sebelumnya beliau menjabat sebagai Executive Vice President Keuangan dan Operasional sejak 24 Oktober 2018. Sebelum berkarier di PNM, beliau memiliki pengalaman kerja di antaranya sebagai Auditor di Arthur Andersen (1989–1992), Accounting Manager di Zeuscom Indonesia (1992–1994), Finance & Administration Manager di PT Pritho Industrial Corp. Ltd. (1994–2001), Financial Controller di International Air Transportation Association (2001–2005); dan Group Financial Controller – Indonesia di Eye Corporation (2007–2012). Sebelum menjabat sebagai Executive Vice President Keuangan dan Operasional, beliau pernah menduduki beberapa jabatan strategis antara lain sebagai Kepala Divisi Akuntansi dan Operasi (2012-2014); Kepala Divisi Perencanaan dan Riset (2014-2017), dan Kepala Divisi Keuangan dan Pendanaan (2017-2018).

6. Tata Kelola Perusahaan

Penerapan tata kelola Perseroan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) telah menjadi prioritas utama Perseroan selama ini. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam SK Direksi PNM No. SK-007/PNM-DIR/III-04 tanggal 1 Maret 2004 tentang Pencanangan Pembentukan dan Pengembangan Sistem Manajemen PNM (SM PNM) yang memastikan konsistensi pelaksanaan GCG di lingkungan Perseroan secara menyeluruh dengan melibatkan seluruh perangkat tata laksana manajemen.

Pengembangan SM PNM dititikberatkan pada praktik GCG, konsep dan implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016, *Balanced Scorecard* (BSC) serta perangkat organisasi lainnya dengan tetap memperhatikan nilai dan budaya perseroan. Dalam menerapkan perspektif BSC, pemangku kepentingan, proses bisnis atau Perseroan, serta pengembangan atau optimalisasi sumber daya manusia.

Dalam kerangka GCG, Perseroan juga terus melakukan kajian dan evaluasi terhadap pendukung bisnis Perseroan, yang disertai perbaikan organisasi untuk memastikan penyediaan pendanaan yang cepat bagi nasabah, produk yang berdaya saing tinggi dan dapat diterima pasar, serta melaksanakan tata kelola Perseroan dengan risiko yang minim dan terkendali. Perseroan juga mengevaluasi kelengkapan struktur organisasi, termasuk mengkaji *cost dan benefit*.

Manajemen menyadari bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip GCG bukan hanya merupakan kewajiban semata-mata Perseroan sebagai BUMN, melainkan hal tersebut merupakan bentuk komitmen Perseroan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitasnya dalam jangka panjang yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan menciptakan citra perusahaan yang baik. Mengacu ke kriteria penilaian dalam Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor 01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011, secara umum kondisi penerapan GCG pada Perseroan untuk periode tahun 2020 mencapai predikat kategori “baik”, dengan skor 84,409 dari skor maksimal 100.

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan saran kepada Direksi serta memastikan bahwa tata kelola perusahaan telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan. Gaji atau honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.

Tugas, wewenang, dan kewajiban Dewan Komisaris Perseroan telah diatur dan dilaksanakan sebaik-baiknya berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan serta mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Tugas pokok Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

- 1) Dewan Komisaris bertanggung jawab dan berwenang melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan memberikan nasihat kepada Direksi.
- 2) Pengawasan dan pemberian nasihat dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, dan tidak dimaksudkan untuk kepentingan pihak atau golongan tertentu.
- 3) Dewan Komisaris membuat pembagian tugas yang diatur oleh mereka sendiri.

Selama periode 2023 sampai dengan 31 Maret 2024, Komisaris Perseroan telah melakukan rapat sebanyak 18 (delapan belas) kali dengan frekuensi kehadiran seluruh anggota Dewan Komisaris sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran
Ir. Arif Rahman Hakim	18	18
Parman Nataatmadja	18	18
Iwan Taufiq Purwanto	18	18
Veronica Colondam	18	17
Nurhaida	12	12

Selama periode 2023 sampai 31 Maret 2024, Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas sebagai berikut:

TANGGAL	RAPAT DEWAN KOMISARIS TAHUN 2024	TEMPAT PELAKSANAAN
25 Januari 2023	Realisasi Kinerja Desember 2022	Zoom Meeting
28 Februari 2023	Realisasi Kinerja Januari 2023	Zoom Meeting
28 Maret 2023	Realisasi Kinerja Februari 2023	Zoom Meeting
10 April 2023	Pembahasan Usulan Penghapusbukuan	Zoom Meeting
27 April 2023	Realisasi Kinerja Maret 2023	Zoom Meeting
25 Mei 2023	Realisasi Kinerja April 2023	Zoom Meeting
27 Juni 2023	Realisasi Kinerja Mei 2023	Zoom Meeting
25 Juli 2023	Realisasi Kinerja Juni 2023	Zoom Meeting
29 Agustus 2023	Realisasi Kinerja Juli 2023	Zoom Meeting

TANGGAL	RAPAT DEWAN KOMISARIS TAHUN 2024	TEMPAT PELAKSANAAN
25 Januari 2023	Realisasi Kinerja Desember 2022	Zoom Meeting
28 Februari 2023	Realisasi Kinerja Januari 2023	Zoom Meeting
28 Maret 2023	Realisasi Kinerja Februari 2023	Zoom Meeting
10 April 2023	Pembahasan Usulan Penghapusbukuan	Zoom Meeting
27 April 2023	Realisasi Kinerja Maret 2023	Zoom Meeting
29 September 2023	Realisasi Kinerja Agustus 2023	Zoom Meeting
11 Oktober 2023	Pembahasan Write-Off Nasabah ULaMM	Zoom Meeting
18 Oktober 2023	Pembahasan Usulan Persetujuan Write-Off	Zoom Meeting
27 Oktober 2023	Realisasi Kinerja September 2023	Ruang Meeting Lt.18
29 November 2023	Realisasi Kinerja Oktober 2023	Plataran Menteng
28 Desember 2023	Realisasi Kinerja November 2023	Zoom Meeting dan Ruang Meeting Lt.18 (Hybrid)
29 Januari 2024	Realisasi Kinerja Desember 2023	Zoom Meeting dan Ruang Meeting Lt.18 (Hybrid)
28 Februari 2024	Realisasi Kinerja Januari 2024	Zoom Meeting dan Ruang Meeting Lt.18 (Hybrid)
26 Maret 2024	Realisasi Kinerja Februari 2024	Zoom Meeting dan Ruang Meeting Lt.18 (Hybrid)

Sesuai dengan UUPT, besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan oleh RUPS. Adapun remunerasi, yang terdiri dari gaji dan tunjangan lainnya, yang diterima oleh Dewan Komisaris selama periode yang berakhir pada 31 Maret 2024 adalah sebesar Rp574 juta.

Tidak terdapat kontrak terkait imbalan kerja bagi Dewan Komisaris Perseroan setelah masa kerja berakhir.

Direksi

Direksi Perseroan bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan dan mengelola Perseroan dengan prinsip kehati-hatian sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kepentingan Perseroan dan dalam rangka mencapai tujuan Perseroan yang telah ditetapkan.

Direksi senantiasa melaksanakan pengelolaan usaha sekaligus mengelola dan melindungi kekayaan Perseroan, strategi, dan rencana anggaran secara teratur serta merupakan representasi dari Perseroan, baik secara internal maupun eksternal. Direksi senantiasa menjalankan tugas kepengurusan Perseroan dengan memperhatikan keseimbangan kepentingan seluruh pihak terkait dengan aktivitas bisnis Perseroan.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK-058/PNM-DIR/XII/20, anggota Direksi Perseroan memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pembagiannya sebagai berikut:

Direktur Utama

Direktur Utama bertugas untuk mengatur seluruh aktivitas yang berkaitan dengan Direksi, termasuk menjalankan tugas, tanggung jawab dan kewenangan yang telah ditentukan berdasarkan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Direktur Utama secara langsung membawahi divisi-divisi sebagai berikut:

- 1) EVP Satuan Pengawas Intern
- 2) Audit Operasional dan Investigasi
- 3) Pengendalian Mutu, Pengembangan Kualitas dan Audit TI
- 4) Sekretariat Perusahaan

Direktur Keuangan

Direktur Keuangan mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian termasuk penetapan struktur remunerasi, gaji, pensiun, atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi karyawan Perseroan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada menetapkan penjatuhan sanksi kepegawaian sesuai ketentuan yang berlaku.

Direktur Perencanaan Strategis dan Keuangan secara langsung membawahi divisi-divisi sebagai berikut:

- 1) Akuntansi Manajemen dan Keuangan
- 2) Rencana Strategi Perusahaan
- 3) *Treasury*
- 4) Manajemen Informasi Sistem
- 5) *Transformation Office*

Direktur Bisnis

Direktur Bisnis bertugas untuk memastikan kelangsungan bisnis pembiayaan ULaMM dan Mekaar, mengatur penyerahan kekuasaan pada lingkup Direktorat Bisnis kepada seorang atau beberapa orang karyawan Perseroan, baik secara individu maupun kolektif.

Direktur Bisnis secara langsung membawahi divisi-divisi sebagai berikut:

- 1) EVP Bisnis
- 2) Pengelolaan Bisnis Ultra Mikro 1
- 3) Pengelolaan Bisnis Ultra Mikro 2
- 4) Pengelolaan Bisnis Ultra Mikro 3
- 5) Pengelolaan Bisnis Mikro dan Kecil
- 6) Unit Usaha Syariah
- 7) EVP Pengembangan danm Jasa Manajemen
- 8) Pengembangan Bisnis
- 9) Pengembangan Kapasitas Usaha
- 10) Jasa Manajemen dan TJSL

Direktur Kepatuhan dan Majemen Risiko

Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko bertugas untuk melakukan pengembangan-pengembangan yang diperlukan bagi usaha yang dijalankan Perseroan, serta bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas, dan kewenangan yang dijalankan pada lingkup Direktorat Kepatuhan dan Manajemen Risiko.

Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko secara langsung membawahi divisi-divisi sebagai berikut:

- 1) EVP Manajemen Risiko
- 2) Manajemen Risiko, Operasional dan Korporasi
- 3) Credit Recovery
- 4) Manajemen Risiko Kredit
- 5) Kepatuhan
- 6) Legal

Direktur Operasional, Digital, dan Teknologi Informasi

Direktur Operasional, Digital dan Teknologi Informasi bertanggung jawab atas kegiatan pengembangan kapasitas usaha; pengelolaan jasa manajemen dan kemitraan, baik untuk UMK maupun LKM/S dan berjalannya fungsi sistem TI, baik TI operasi, TI strategis, maupun TI infrastruktur.

Direktur Operasional, Digital dan Teknologi Informasi secara langsung membawahi divisi-divisi sebagai berikut:

- 1) EVP Human Capital Services dan Operasi
- 2) Human Capital Services and Policy
- 3) Human Capital Development
- 4) Operasi
- 5) EVP Teknologi Informasi
- 6) Operasional dan Security Teknologi Informasi
- 7) Pengembangan Aplikasi Teknologi Informasi
- 8) Strategi dan Perencanaan Teknologi Informasi

Selama periode 2023 sampai dengan 31 Maret 2024, Direksi Perseroan telah melakukan rapat sebanyak 43 (empat puluh tiga) kali dengan frekuensi kehadiran seluruh anggota Direksi sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran
Arief Mulyadi	43	43
Tjatur H. Priyono	14	11
Ninis Kesuma Adriani	27	27
Prasetya Sayekti	29	29
Sunar Basuki	43	43
Kindaris	43	42

Selama periode 2023 sampai dengan 31 Maret 2024, Direksi telah melaksanakan tugas sebagai berikut:

RAPAT DIREKSI TAHUN 2024	FREKUENSI RAPAT	TEMPAT & TANGGAL PELAKSANAAN
Rapat Direksi	1	R. Direktur Utama, 5 Jan 2023
Rapat Direksi	1	Zoom Meeting, 13 Jan 2023
Rapat Direksi	1	R. Direktur Utama, 16 Jan 2023
Rapat Direksi	1	Zoom Meeting, 19 Jan 2023
Rapat Direksi	1	Zoom Meeting, 20 Jan 2023
Rapat Direksi	1	Zoom Meeting, 27 Jan 2023
Rapat Direksi	1	Zoom Meeting, 9 Feb 2023
Rapat Direksi	1	Zoom Meeting, 27 Mar 2023
Rapat Direksi	1	Zoom Meeting, 30 Mar 2023
Rapat Direksi	1	Zoom Meeting, 31 Mar 2023
Rapat Direksi	1	Zoom Meeting, 14 Apr 2023
Rapat Direksi	1	Zoom Meeting, 18 Apr 2023
Rapat Direksi	1	Zoom Meeting, 15 Mei 2023
Rapat Direksi	1	Zoom Meeting, 19 Mei 2023
Rapat Direksi	1	Zoom Meeting, 20 Jun 2023
Rapat Direksi	1	Zoom Meeting, 22 Jun 2023
Rapat Direksi	1	RR Lantai 18, 10 Jul 2023
Rapat Direksi	1	RR Lantai 6, 18 Jul 202
Rapat Direksi	1	Zoom Meeting, 21 Jul 2023
Rapat Direksi	1	RR Lantai 6, 2 Agu 2023
Rapat Direksi	1	Zoom Meeting, 25 Agu 2023
Rapat Direksi	1	Zoom Meeting, 29 Agu 2023
Rapat Direksi	1	Zoom Meeting, 4 Sep 2023
Rapat Direksi	1	Zoom Meeting, 13 Sep 2023
Rapat Direksi	1	Zoom Meeting, 27 Sep 2023
Rapat Direksi	1	Zoom Meeting, 11 Okt 2023

RAPAT DIREKSI TAHUN 2024	FREKUENSI RAPAT	TEMPAT & TANGGAL PELAKSANAAN
Rapat Direksi	1	Zoom Meeting, 23 Okt 2023
Rapat Direksi	1	Zoom Meeting, 20 Nov 2023
Rapat Direksi	1	Zoom Meeting, 24 Nov 2023
Rapat Direksi	1	Zoom Meeting, 19 Des 2023
Rapat Direksi	1	Zoom Meeting, 8 Jan 2024
Rapat Direksi	1	Zoom Meeting, 16 Jan 2024
Rapat Direksi	1	RR Lantai 6, 22 Jan 2024
Rapat Direksi	1	Zoom Meeting, 26 Jan 2024
Rapat Direksi	1	Hybrid, 15 Feb 2024
Rapat Direksi	1	Zoom Meeting, 26 Feb 2024
Rapat Direksi	1	Zoom Meeting, 22 Maret 2024
Rapat Direksi	1	Zoom Meeting, 3 April 2024
Rapat Direksi	1	RR Lantai 6, 5 April 2024
Rapat Direksi	1	Zoom Meeting, 22 April 2024
Rapat Direksi	1	RR Lantai 18, 7 Mei 2024
Rapat Direksi	1	Zoom Meeting, 11 Mei 2024
Rapat Direksi	1	Zoom Meeting, 21 Mei 2024

Sesuai dengan UUPT, besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan oleh RUPS. Adapun remunerasi, yang terdiri dari gaji dan tunjangan lainnya, yang diterima oleh Direksi selama yang berakhir pada 31 Maret 2024 adalah sebesar Rp1.300 juta.

Tidak terdapat kontrak terkait imbalan kerja bagi Direksi Perseroan setelah masa kerja berakhir.

Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan berperan penting dalam memfasilitasi komunikasi antar organ Perusahaan. Salah satu tanggung jawab yang diemban adalah mengikuti perkembangan peraturan yang berlaku di Pasar Modal. Mengacu pada persyaratan yang diatur dalam POJK No. 35/2015, Perusahaan mengangkat Lalu Dodot Patria Ary Suprianto sebagai Sekretaris Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan No. SK-0013/PNM/DIR/VII/2021 tanggal 16 Juli 2021.

Komite Audit

Untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara ("**Permen BUMN No. PER-2/MBU/03/2023**"), Permen BUMN No. PER-3/MBU/03/2023, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit ("**POJK No. 55/POJK.04/2015**"), Dewan Komisaris Perseroan telah mengangkat Komite Audit berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Permodalan Nasional Madani No. SK-007/PNM-KOM/III/2024 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Komite Audit PT Permodalan Nasional Madani tanggal 21 Maret 2024, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua	: Nurhaida (Komisaris Independen)
Anggota	: Edy Karim
Sekretaris merangkap Anggota	: Arief Maulana

Pengangkatan Komite Audit telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Permen BUMN No. PER-2/MBU/03/2023, Permen BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 dan POJK No. 55/POJK.04/2015.

Komite Pemantau Manajemen Risiko

Dalam rangka penerapan manajemen risiko untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan

Usaha Milik Negara (“**Permen BUMN No. PER-2/MBU/03/2023**”) dan POJK No. 44/POJK.05/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Keuangan Non-Bank (“**POJK No. 44/POJK.05/2020**”), Perseroan telah membentuk Komite Pemantau Manajemen Risiko berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. SK-008/PNM-KOM/III/2024 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Komite Pemantau Manajemen Risiko PT Permodalan Nasional Madani tanggal 22 Maret 2024, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Veronica Colondam (Komisaris Independen)
Wakil Ketua : Parman Nataatmadja (Komisaris)
Anggota : Arif Rahman Hakim (Komisaris Utama)
Anggota : Iwan Taufiq Purwanto (Komisaris)
Anggota : Meidyah Indreswari (pihak independen)

Pengangkatan Komite Pemantau Manajemen Risiko dilakukan sesuai dengan POJK No. 44/2020. Perseroan telah membentuk Piagam Komite Pemantau Manajemen Risiko berdasarkan Piagam Komite Pemantau Manajemen Risiko Tahun 2023 yang ditetapkan tanggal 31 Januari 2023.

Asset and Liability Committee (ALCO)

Dalam rangka membantu pelaksanaan Komite Manajemen Risiko sesuai dengan POJK No. 44/POJK.05/2020, Direksi Perseroan telah membentuk *Asset and Liability Committee (ALCO)* sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Direksi No. SK-062/PNM-DIR/IX/22 tentang Pembentukan Tim Asset and Liability Committee (ALCO) tanggal 29 September 2022, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Direktur Utama
Sekretaris : Kepala Divisi yang membawahi fungsi Treasury
Anggota Tetap (memiliki hak suara) : 1. Direktur Utama
2. Direktur Bisnis
3. Direkur Perencanaan Strategi dan Keuangan
4. Direktur Operasional
5. Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko
6. Executive Vice President (EVP) Bisnis
Anggota Tetap (tidak memiliki hak suara) : 1. Kepala Divisi yang membawahi fungsi Treasury
2. Kepala Divisi yang membawahi fungsi Rencana Strategi Perusahaan
3. Kepala Divisi yang membawahi fungsi Riset dan Pengembangan Produk
4. Kepala Divisi yang membawahi fungsi Bisnis
5. Kepala Divisi Akuntansi Manajemen dan Keuangan
Anggota Tidak Tetap (tidak memiliki hak suara) : 1. Unit Kerja fungsi Satuan Pengawas Intern
2. Kepala Divisi yang membawahi fungsi Manajemen Risiko
3. Kepala Divisi yang membawahi fungsi Kepatuhan
4. Kepala Divisi yang membawahi fungsi Legal
5. Kepala Unit Usaha Syariah

Komite Nominasi dan Remunerasi

Untuk memenuhi ketentuan dalam Permen BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi (“**POJK No. 34/POJK.04/2014**”), Dewan Komisaris Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Permodalan Nasional Madani No. SK-008/PNM-KOM/VII/2023 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi PT Permodalan Nasional Madani tanggal 3 Juli 2023, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Veronica Colondam (Komisaris Independen)
Sekretaris : Kepala Divisi HCS (ex-officio)
Anggota : Arif Rahman Hakim
Anggota : Parman Nataatmadja

Pengangkatan Komite Remunerasi dan Nominasi telah dilakukan sesuai dengan Permen BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 dan POJK No. 34/POJK.04/2014.

Satuan Pengawas Internal (Unit Audit Internal)

Untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Piagam Unit Audit Internal (“**POJK No. 56/POJK.04/2015**”), Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal dibawah kendali Satuan Pengawas Internal dan telah menyusun serta memberlakukan Piagam Satuan Pengawasan Internal (Internal Audit Chapter) tanggal 2 Maret 2018. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. S-056/PNM-KOM/X/21 tanggal 11 Oktober 2021 dan Surat Keputusan Direksi PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. SK-055/PNM/DIR/IV/2024 tentang Penetapan Jabatan Karyawan PT Permodalan Nasional Madani tanggal 3 April 2024, Direksi Perseroan telah menetapkan jabatan Sri Indrajaya dari posisi sebelumnya Kepala Divisi Pengadaan dan Pengendalian Infrastruktur menjadi Plt. Executive Vice President Satuan Pengawas Intern.

Dalam rangka pemenuhan ketentuan Pasal 11 POJK No. 56/POJK.04/2015, Perseroan telah melakukan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan atas pengangkatan Sri Indrajaya sebagai menjadi Plt. Executive Vice President Satuan Pengawas Intern sebagaimana dibuktikan dengan Surat Perseroan No. S-312/PNM-DIR.KMR/SPR/IV/24 tanggal 17 April 2024. Pembentukan Piagam Audit Internal dan Unit Audit Internal telah sesuai dengan POJK No. 56/POJK.04/2015.

Dewan Pengawas Syariah

Sehubungan dengan telah berakhirnya masa jabatan Dewan Pengawas Syariah yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani No. SK-146/MBU/07/2019 tentang Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Pengawas Syariah Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani tanggal 3 Juli 2019 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan PT Permodalan Nasional Madani No. 24 tanggal 09 Juli 2019 dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0297810 tanggal 15 Juli 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0110193.AH.01.11. Tahun 2019 tanggal 15 Juli 2019, Direksi Perseroan berdasarkan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) Surat Keputusan Dewan Pengawas Syariah No. SK-001/PNM-DPS/I/22 tanggal 19 Januari 2022 tentang Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Pengawas Syariah PT Permodalan Nasional Madani telah menetapkan Pejabat Pelaksana Tugas Dewan Pengawas Syariah Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Direksi PT Permodalan Nasional Madani No. SK-007/PNM-DIR/I/2024 tanggal 17 Januari 2024 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Dewan Pengawas Syariah PT Permodalan Nasional Madani sebagai berikut:

Plt. Ketua : Didin Hafidhuddin
Plt. Anggota : Muhammad Syafii Antonio

7. Sumber Daya Manusia

Pada tanggal 31 Maret 2024, Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki karyawan sejumlah 10.544 orang, yang terdiri dari 4.465 karyawan tetap dan 6.079 karyawan kontrak.

Berikut rincian mengenai perkembangan jumlah karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk masing-masing periode/tahun:

Tabel komposisi karyawan menurut status

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2024	2022	2021
Perseroan			
Tetap	4.377	3.767	3.656
Kontrak	6.047	5.964	5.422
Sub Total	10.424	9.731	9.078
Perusahaan Anak			
Tetap	88	75	68
Kontrak	32	33	37
Sub Total	120	108	105
Jumlah	10.424	9.839	9.183

Tabel komposisi karyawan tetap menurut jenjang jabatan

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2024	2022	2021
Perseroan			
Manajemen Puncak	22	25	19
Manajemen Menengah	484	435	351
Manajemen Pelaksana	2.767	2.262	2.110
Staf Administrasi	1.104	1.045	1.176
Sub Total	4.377	3.767	3.656
Perusahaan Anak			
Manajemen Puncak	4	3	3
Manajemen Menengah	12	11	9
Manajemen Pelaksana	34	41	32
Staf Administrasi	38	20	24
Sub Total	88	75	68
Jumlah	4.465	3.842	3.724

Tabel komposisi karyawan tetap menurut jenjang Pendidikan

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2024	2022	2021
Perseroan			
S1/S2/S3	2.696	2.419	2.375
D3	536	505	504
SLTA	1.145	843	777
Di bawah SLTA	-	-	-
Sub Total	4.377	3.767	3.656
Perusahaan Anak			
S1/S2/S3	74	65	58
D3	10	7	7
SLTA	4	3	3

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2024	2022	2021
Di bawah SLTA	-	-	-
Sub Total	88	75	68
Jumlah	4.465	3.842	3724

Tabel komposisi karyawan tetap menurut jenjang usia

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2024	2022	2021
Perseroan			
18 – 25 tahun	151	31	57
26 – 33 tahun	1.415	1.274	1.310
34 – 41 tahun	1.700	1.568	1.540
42 – 49 tahun	943	772	649
> 50 tahun	168	122	100
Sub Total	4.377	3.767	3.656
Perusahaan Anak			
18 – 25 tahun	2	2	5
26 – 33 tahun	36	30	26
34 – 41 tahun	20	17	13
42 – 49 tahun	24	20	18
> 50 tahun	6	6	6
Sub Total	88	75	68
Jumlah	4.465	3.842	3.724

Tabel komposisi karyawan tetap berdasarkan aktivitas utama

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2024	2022	2021
Perseroan			
Bisnis	2.424	2.194	2.015
Supporting	1.953	1.573	1.641
Sub Total	4.377	3.767	3.656
PNMIM			
Bisnis	12	20	16
Supporting	34	22	24
Sub Total	46	42	40
PNM VC			
Bisnis	11	9	8
Supporting	31	24	20
Sub Total	42	33	28
Jumlah	4.465	3.842	3.724

Tabel komposisi karyawan tetap berdasarkan lokasi

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2024	2022	2021
Perseroan			
Kantor Pusat	873	474	417
Aceh	48	40	30
Ambon	18	19	20
Balikipapan	26	19	19
Bandung	72	72	63
Bangka Belitung	20	12	8
Banjarmasin	50	47	47
Banjarnegara	53	46	36
Banyuwangi	73	54	45
Bau Bau	31	28	26
Bekasi	49	48	35
Blitar	34	34	26
Bogor	46	39	18
Bojonegoro	52	46	35
Cimahi	43	38	27
Cirebon	68	67	52
Denpasar	83	80	61
Depok	23	24	20
Garut	72	72	52
Indramayu	52	46	26
Jakarta	33	39	43
Jambi	59	54	53
Jember	87	85	64
Kabanjahe	56	51	40
Karawang	-	1	1
Kediri	75	70	55
Kendari	50	48	47
Lamongan	53	47	37
Lampung	90	86	62
Madiun	92	94	91
Magelang	67	52	42
Makassar	100	101	78
Malang	64	63	53
Manado	38	36	39
Mataram	58	53	22
Medan	106	107	97
Mojokerto	53	39	29
Pacitan	39	29	28
Padang	78	75	74
Palembang	65	57	50
Palopo	42	44	44

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2024	2022	2021
Palu	41	28	28
Pati	84	77	48
Pekanbaru	68	62	54
Pematang Siantar	60	63	56
Pontianak	51	48	50
Probolinggo	61	56	33
Purwokerto	69	66	43
Samarinda	19	19	19
Semarang	63	72	60
Serang	45	37	24
Singaraja	19	20	17
Sintang	21	20	21
Solo	76	91	91
Subang	39	39	42
Sukabumi	59	48	28
Surabaya	100	101	78
Tangerang	52	49	28
Tarakan	3	4	4
Tasikmalaya	89	74	49
Tegal	80	79	69
Tulungagung	49	48	37
Wonogiri	51	47	42
Yogyakarta	87	83	80
Mekaaar 1 - Medan	-	-	42
Mekaaar 2 - Padang	-	-	22
Mekaaar 3 - Palembang	-	-	43
Mekaaar 4 - Jakarta	-	-	64
Mekaaar 5 - Cirebon	-	-	29
Mekaaar 6 - Bandung	-	-	38
Mekaaar 7 - Tasikmalaya	-	-	44
Mekaaar 8 - Yogyakarta	-	-	21
Mekaaar 9 - Semarang	-	-	31
Mekaaar 10 - Solo	-	-	7
Mekaaar 11 - Malang	-	-	26
Mekaaar 12 - Jember	-	-	39
Mekaaar 13 - Surabaya	-	-	33
Mekaaar 14 - Madiun	-	-	21
Mekaaar 15 - Denpasar	-	-	35
Mekaaar 16 - Makassar	-	-	17
Mekaaar 17 - Manado	-	-	6
Mekaaar 18 - Pontianak	-	-	5
Mekaaar 19 - Tegal	-	-	20
Sub total	4.377	3.767	3.656

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2024	2022	2021
Perusahaan Anak			
IM Kantor Pusat	42	38	36
IM Surabaya	4	4	4
VC Kantor Pusat	20	13	10
VC Bandung	2	3	3
VC Banjarmasin	2	1	1
VC Cirebon	1	1	1
VC Jakarta	2	2	1
VC Karawang	2	3	2
VC Kediri	1	2	1
VC Madiun	2	-	-
VC Solo	5	3	3
VC Surabaya	5	5	6
Sub total	88	75	68
Jumlah	4.465	3.842	3.724

Pada saat Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan tidak mempekerjakan tenaga kerja asing.

Perseroan selalu melakukan peninjauan pengupahan secara periodik, serta memperhatikan dan mematuhi pemberlakuan ketentuan Upah Minimum Regional (UMR) yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Karyawan kontrak yang dimiliki Perseroan bukan merupakan karyawan *outsorce*, melainkan karyawan kontrak yang statusnya akan diubah menjadi karyawan tetap setelah melewati masa waktu tertentu.

Sarana pendidikan dan pelatihan

Sebagai bentuk perhatian Perseroan terhadap perkembangan sumber daya manusia sebagai aset yang berharga bagi kemajuan Perseroan, Perseroan secara rutin mengadakan program pelatihan untuk karyawan sebagai berikut:

1) Internal

Melalui Divisi Pendidikan & Pelatihan, Perseroan secara berkelanjutan melaksanakan program pengembangan kompetensi karyawan dari kantor pusat hingga karyawan unit ULaMM seperti melalui program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan bisnis pembiayaan mikro serta Program *Officer Development Program* (ODP) sebagai kaderisasi karyawan-karyawan baru yang potensial untuk menjadi jajaran manajemen Perseroan kelak.

2) Eksternal

Mengikutsertakan karyawan Perseroan untuk mengikuti pelatihan dan pendidikan dengan pihak luar agar kualitas karyawan Perseroan semakin terekspos pada perkembangan terbaru untuk yang berpotensi untuk mendukung pengembangan bisnis Perseroan.

Sarana kesejahteraan

Fasilitas dan sarana kesejahteraan lainnya yang disediakan Perseroan untuk karyawannya antara lain meliputi:

- 1) Tunjangan cuti, sejumlah 1 (satu) bulan gaji pokok untuk setiap tahun kerja dengan pelaksanaan sesuai ketentuan yang berlaku;
- 2) Tunjangan Hari Raya (THR), sejumlah 1 (satu) bulan upah dan pembayarannya dilaksanakan sebelum Hari Raya Idul Fitri sesuai ketentuan yang berlaku;
- 3) Tunjangan pengobatan (rawat inap dan rawat jalan) untuk karyawan dan keluarga yang pelaksanaan dan penggantiannya diatur sesuai dengan peraturan Perseroan. Plafon pengobatan rawat jalan adalah sebesar 1 bulan gaji pokok per tahun. Sedangkan pengobatan rawat inap ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku;
- 4) Fasilitas dan keuntungan lainnya seperti Jamsostek, program dana pensiun, Pembiayaan Personal Karyawan (P2K), program asuransi kecelakaan dan tunjangan pajak diberikan sesuai dengan ketentuan Perseroan dan mengikuti aturan yang berlaku di Perseroan.

Fasilitas yang diberikan kepada karyawan sudah telah dengan kompetensi/kualifikasi karyawan serta sesuai dengan peraturan Kementerian Tenaga Kerja & Transmigrasi.


Perseroan tidak memiliki pegawai dengan keahlian khusus di bidangnya.

Serikat pekerja

Sampai dengan Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat serikat pekerja yang dibentuk oleh karyawan Perseroan.

9. Struktur Kepemilikan dan Hubungan Pengawasan dan Pengurusan

Struktur Kepemilikan Perseroan



Hubungan Kepengurusan dan Pengawasan Perseroan dengan Perusahaan Anak

Nama	Jabatan di Entitas		
	Perseroan	PNM IM	PNM VC
Ir. Arif Rahman Hakim	KU	-	-
Veronica Colondam	KI	-	-
Nurhaida	KI	-	-
Parman Nataatmadja	K	-	-
Iwan Taufiq Purwanto	K	-	-
Arief Mulyadi	DU	-	-
Prasetya Sayekti	D	-	-
Sunar Basuki	D	-	-
Kindaris	D	-	-

Keterangan:
 KU – Komisaris Utama, KI – Komisaris Independen, DU – Direktur Utama, D - Direktur

10. Pengendalian Perseroan

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27/POJK.03/2016 Tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-599/NB.11/2021 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk selaku Calon Pemegang Saham Pengendali PT Permodalan Nasional Madani (Persero).

Ditetapkannya PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk selaku Pemegang Saham Pengendali Perseroan dikarenakan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk memenuhi ketentuan definisi Pemegang Saham Pengendali berdasarkan Pasal 1 angka 3 POJK No. 27/POJK.03/2016 yang mengatur bahwa Pemegang Saham Pengendali adalah badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha serta PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk memiliki 99,99997% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan tujuh persen) saham pada Perseroan. Meskipun demikian, Perseroan dikendalikan secara langsung dan tidak langsung oleh

Negara Republik Indonesia sebagai pemegang saham Seri A Dwiwarna yang merupakan pihak yang mempunyai hak istimewa berdasarkan Pasal 2A ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara (“PP No. 72 Tahun 2016”) dan Perseroan Terbatas yaitu hak untuk menyetujui: pengangkatan anggota Direksi dan anggota Komisaris; perubahan anggaran dasar; perubahan struktur kepemilikan saham; dan penggabungan, peleburan, pemisahan, dan pembubaran, serta pengambilalihan perusahaan oleh Perseroan.

Sesuai dengan kriteria Pemilik Manfaat dari perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penetapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (“Perpres No. 13/2018”), pengendali sesungguhnya dari Perseroan adalah Negara Republik Indonesia yang bukan perorangan. Berdasarkan Notulensi Rapat tanggal 10 Maret 2020, telah disepakati bersama-sama antara Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Hukum dan HAM serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bahwa Direksi Perseroan dalam hal ini Direktur Utama atau dapat juga anggota Direksi lainnya sebagai Pemilik Manfaat Perseroan karena memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 huruf f Perpres No. 13/2018 dikarenakan manfaat yang diterima oleh Direktur Utama atau Direksi adalah dalam bentuk gaji atau tantiem, sehingga menjadi jalan keluar untuk Pemilik Manfaat dari perseroan terbatas yang dikendalikan oleh Negara Republik Indonesia.

Sesuai dengan pelaporan yang disampaikan oleh Perseroan pada Sistem AHU Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 4 Maret 2024, pemilik manfaat Perseroan adalah Arif Mulyadi selaku Direktur Utama, Prasetya Sayekti selaku Direktur, Kindaris selaku Direktur, dan Sunar Basuki selaku Direktur. Namun demikian, Pemilik Manfaat yang telah dilaporkan oleh Perseroan tersebut tidak memenuhi kriteria sebagaimana diatur pada Pasal 4 ayat 1 Perpres No. 13/2018. Pemilik Manfaat yang dilaporkan oleh Perseroan tidak memiliki pengendalian di luar kapasitas sebagai Direktur Utama atau Direksi Perseroan sehingga apabila Pemilik Manfaat yang dilaporkan oleh Perseroan tidak memiliki pengendalian di luar kapasitas sebagai Direksi Perseroan sehingga apabila yang bersangkutan tidak lagi menjabat selaku Direksi Perseroan, maka Perseroan wajib menetapkan anggota Direksi Perseroan lain sebagai Pemilik Manfaat baru.

11. Keterangan Mengenai Perusahaan Anak

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan memiliki 2 (dua) Perusahaan Anak dengan kepemilikan di atas 50%, dengan keterangan sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan Anak	Kegiatan Usaha	Kepemilikan	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan	Status	Kontribusi pendapatan kepada Perseroan
1	PT PNM Investment Management	Jasa kepenasihatatan keuangan dan manajemen investasi	99,99%	1996	1999	Beroperasi	0,39%
2	PT PNM Venture Capital	Jasa pembiayaan Modal Ventura	99,99%	1999	2000	Beroperasi	1,02%

A. PT PNM Investment Management (PNMIM)

RIWAYAT SINGKAT

PNMIM didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Rashid Hussein Asset Management No. 23 tanggal 7 Mei 1996, dibuat di hadapan Dr. Widjojo Wilami, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-8304.HT.01.01.TH.96 tanggal 7 Agustus 1996, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No. 09031823180 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Selatan di bawah

No. 055/BH.09.03/VIII/96 tanggal 21 Agustus 1996 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 77 tanggal 24 September 1996, Tambahan No. 8230 ("**Akta Pendirian PNMIM**").

Perseroan melakukan penyertaan pada PNMIM sejak tanggal 28 September 1999 sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 10 tanggal 28 September 1999 dibuat di hadapan Arry Supratno, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Badan Pengawas Pasar Modal dalam Surat No. S-2242/PM/1999 tanggal 19 November 1999 dan telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman berdasarkan Surat Keputusan No.C-18749 HT.01.04-TH.99 tanggal 12 November 1999 yang laporannya telah diterima dan dicatat oleh Direktur Jendral Hukum Dan Perundang-undangan, Departemen Kehakiman dengan No.C-18748 HT.01.04-TH.99 tanggal 12 November 1999 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan No. TDP 090516723180 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat No. 774/RUB.09.05/III/2000 tanggal 20 Maret 2000, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 46 tanggal 9 Juni 2000, Tambahan No. 2958 ("**Akta PNMIM No. 10/1999**").

Akta PNMIM No. 10/1999 memuat anggaran dasar PNMIM yang telah diubah untuk disesuaikan dengan UU PT sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Permodalan Nasional Madani Investment Management No. 10 tanggal 9 September 2008 dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-84306.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 11 November 2008, telah terdapat dalam Daftar Perseroan No. AHU-0107538.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 11 November 2008 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 37 tanggal 8 Mei 2009, Tambahan No. 12477 ("**Akta PNMIM No. 10/2008**") dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT PNMIM No. 28 tanggal 14 April 2022 dibuat di hadapan Hadijah, S. H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No.AHU-0028554.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 20 April 2022, telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0078369.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 20 April 2022, perubahan telah diterima dan dicatat dalam sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0228673 tanggal 20 April 2022, dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0078369.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 20 April 2022, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 34 tanggal 29 April 2022, Tambahan No. 15493 ("**Akta PNMIM No. 28/2022**").

PNMIM beralamat di Menara PNM, Lt. 15, Jl. Kuningan Mulia Blok Kav. 1 No. 9F, Jakarta Selatan dengan nomor telepon (021) 251 1395 dan faksimili (021) 251 1385.

KEGIATAN USAHA

Maksud dan tujuan PNMIM sebagaimana dimuat dalam Pasal 3 Akta PNMIM No. 28/2022 adalah melakukan usaha di bidang Perusahaan Efek.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, PNMIM dapat melakukan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

- 1) Manajer Investasi (66311) yang mencakup kegiatan usaha pihak mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Penasihat Investasi (66322) yaitu kegiatan penasihat investasi yaitu memberikan nasihat kepada pihak lain mengenai penjualan atau pembelian efek dengan menerima imbalan jasa.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, PNMIM menjalankan kegiatan dan aktivitas usaha PNMIM sesuai dengan maksud dan tujuan yang terdapat dalam Pasal 3 Akta PNMIM No. 28/2022.

Kegiatan usaha utama yang saat ini benar-benar dijalankan oleh PNMIM adalah Manajer Investasi dan Penasihat Investasi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ("**PP No. 5 Tahun 2021**"), kegiatan usaha utama yang dijalankan oleh PNMIM tersebut termasuk

ke dalam kegiatan usaha berisiko tinggi, sehingga perizinan yang harus dimiliki oleh PNMIM berupa Nomor Induk Berusaha Berbasis Risiko sebagai identitas Pelaku Usaha sekaligus legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) PP No. 5 Tahun 2021.

STRUKTUR PERMODALAN DAN PEMEGANG SAHAM

Struktur permodalan PNMIM pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagaimana dimuat dalam Akta PNMIM No. 28/2022, yaitu sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		Persentase Kepemilikan (%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	240.000	240.000.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Perseroan	109.999	109.999.000.000,00	99,99
Koperasi Karyawan Madani	1	1.000.000,00	0,01
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	110.000	110.000.000.000,00	100,00
Jumlah saham dalam portepel	130.000	130.000.000.000,00	

PENGAWASAN DAN PENGURUSAN

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PNMIM pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : R. Tjatur Herry Priyono
 Komisaris : Adi Nugraha *)
 Komisaris Independen : Drs. Bagus Rumbogo

Direksi

Direktur Utama : Ade Santoso Djajanegara
 Direktur : Tony Wijayanto **)
 Direktur : Solahuddin

*) Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan diterbitkan, Komisaris belum memperoleh hasil penilaian kemampuan dan kepatuhan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 11 dan Pasal 23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018 Tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi (“**POJK No. 2/2023**”).

) Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan diterbitkan, Direksi Belum memperoleh hasil penilaian kemampuan dan kepatuhan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 11 dan Pasal 23 POJK No. 2/2023 dan belum memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 31 /POJK.04/2018 Tentang Perizinan Wakil Manajer Investasi (“POJK No. 31/POJK.04/2018**”).

Sehubungan dengan belum diperolehnya hasil penilaian kemampuan dan kepatuhan, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal dalam Pasal 11 dan Pasal 23 POJK No. 2/2023, dan Pasal 3 POJK No. 31/POJK.042018, maka Adi Nugraha dan Tony Wijayanto dilarang untuk melakukan tindakan hukum sebagai Komisaris dan Direktur PNMIM.

Berdasarkan Pasal 14 ayat (11) anggaran dasar PNMIM, masa jabatan anggota Dewan Komisaris ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Berdasarkan Pasal 10 ayat (11) anggaran dasar PNMIM, masa jabatan anggota Direksi ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PNMIM yang sedang menjabat saat ini ditetapkan berdasarkan:

Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT PNM Investment Management No. 35 tanggal 20 Mei tahun 2024 dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, laporan perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0204769 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0098236.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 21 Mei 2024 sehubungan dengan pengangkatan (i) R. Tjatur Herry Priyono sebagai Komisaris Utama PNMIM; (ii) Adi Nugraha sebagai Komisaris PNMIM; (iii) Drs. Bagus Rumbogo sebagai Komisaris Independen PNMIM; (iv) Ade Santoso Djajanegara sebagai Direktur Utama PNMIM; (v) Tony Wijayanto sebagai Direktur PNMIM; dan (vi) Solahuddin sebagai Direktur PNMIM.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini merupakan ikhtisar data keuangan penting PNMIM yang angka-angkanya diambil dari:

Laporan keuangan PNMIM pada 31 Desember 2023 dan 2022 telah diaudit oleh KAP Purwantoro, Sungkoro & Surja berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI dan ditandatangani oleh Christophorus Alvin Kossim, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP 1681) yang menyatakan opini tanpa modifikasi.

Laporan posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2024	2023	2022
Total aset	256.781.446.358	250.427.955.424	240.619.841.670
Total liabilitas	10.695.017.497	8.117.637.554	9.792.985.697
Total ekuitas	246.086.428.861	242.310.317.870	230.826.855.973

Perbandingan antara posisi pada 31 Maret 2024 dengan posisi pada 31 Desember 2023

Total aset PNMIM meningkat sebesar 102,54% menjadi Rp256.781.446.358 pada 31 Maret 2024 dari Rp250.427.955.424 pada 31 Desember 2023. Hal ini terjadi terutama disebabkan oleh peningkatan pada portofolio efek Perusahaan.

Total liabilitas PNMIM meningkat sebesar 131,75% menjadi Rp10.695.017.497 pada 31 Maret 2024 dari Rp8.117.637.554 pada 31 Desember 2023. Hal ini terjadi terutama disebabkan oleh adanya peningkatan pada Biaya Yang Masih Harus Dibayar.

Total ekuitas PNMIM meningkat sebesar 101,56% menjadi Rp246.086.428.861 pada 31 Maret 2024 dari Rp242.310.317.870 pada 31 Desember 2023. Hal ini terjadi terutama disebabkan oleh adanya perolehan laba Perusahaan selama periode Januari hingga Maret 2024.

Laporan laba rugi

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2024	2023	2023	2022
Pendapatan usaha	20.076.749.297	19.611.449.681	71.643.266.546	68.326.400.245
Laba usaha	5.017.884.415	7.435.110.805	19.168.855.477	21.130.118.448
Laba sebelum pajak penghasilan	4.949.468.061	7.443.609.498	19.316.761.578	19.320.765.307
Laba periode/tahun berjalan	3.776.110.975	5.848.730.000	15.148.505.663	14.660.175.062

Perbandingan antara periode yang berakhir pada 31 Maret 2024 dengan periode yang berakhir pada 31 Maret 2023

Pendapatan PNMIM meningkat sebesar 102,37% menjadi Rp20.076.749.297 pada 31 Maret 2024 dari Rp19.611.449.681 pada 31 Maret 2023. Hal ini terjadi terutama disebabkan oleh meningkatnya pendapatan surat berharga.

Laba tahun berjalan PNMIM menurun sebesar 64,56% menjadi Rp3.776.110.975 pada 31 Maret 2024 dari Rp5.848.730.000 pada 31 Maret 2023. Hal ini terjadi terutama disebabkan oleh meningkatnya beban operasional Perusahaan.

B. PT PNM Venture Capital (“PNM VC”)

RIWAYAT SINGKAT

PNM VC didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 12 tanggal 28 Oktober 1999 dibuat di hadapan Theodora Titi Sri Amiretno Diah Wasisti Bagiono, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai Keputusan No. C-20518HT.01.01-TH.99 tanggal 23 Desember 1999 dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat di bawah No. 532/BH.09.05/I/2000 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 65 tanggal 15 Agustus 2000, Tambahan No. 4530 (“**Akta Pendirian PNM VC**”).

Akta Pendirian PNM VC memuat anggaran dasar PNM VC yang telah diubah untuk disesuaikan dengan UUPT sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Permodalan Nasional Madani Venture Capital No. 01 tanggal 3 November 2008 dibuat di hadapan Agustina Junaedi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Keputusan No. AHU-95068.AH.01.02 tanggal 10 Desember 2008, telah terdapat dalam Daftar Perseroan No. AHU-0120094.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 10 Desember 2008 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 37 tanggal 8 Mei 2009, Tambahan No. 12373 (“**Akta PNM VC No. 01/2008**”) dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan keputusan Pemegang PNM VC No. 18 tanggal 20 Juni 2024 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Keputusan No. AHU-0036310.AH.01.02.Tahun 2024 tanggal 20 Juni 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0121338.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 20 Juni 2024 dan laporan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat dalam sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0150594 tanggal 20 Juni 2024 (“**Akta No. 18/2024**”).

Menara PNM, Lantai 10, Kuningan Center, Jalan Kuningan Mulia, Kav.1 No. 9F, Jakarta Selatan dengan nomor telepon (021) 251 1545.

KEGIATAN USAHA

Sebagaimana Akta PNM VC No. 18/2024 Pasal 3 terkait Maksud dan Tujuan serta kegiatan usaha bahwa PNM VC menjalankan usaha modal ventura untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai PNM VC dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas termasuk melakukan pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, PNM VC dapat melakukan kegiatan usaha Perusahaan Modal Ventura Konvensional (6493 dan 64931), yang mencakup usaha modal ventura meliputi:

- a. Penyertaan modal;
- b. Penyertaan melalui pembelian obligasi konversi;

- c. Pembiayaan melalui pembelian surat utang yang diterbitkan Pasangan Usaha pada tahap rintisan awal dan/atau pengembangan usaha; dan/atau
- d. Pembiayaan.

Dalam melakukan usaha modal ventura sebagaimana dimaksud diatas, PNM VC dapat menglola Dana Ventura. Selain usaha Modal Ventura, PNM VC dapat menyelenggarakan kegiatan usaha:

- a. Kegiatan berbasis imbal jasa; dan/atau
- b. Kegiatan usaha lain dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Kegiatan Usaha Modal Ventura sebagaimana dimaksud di atas dapat disertai dengan pendampingan kepada Pasangan Usaha dan/atau Debitur.

Dalam menjalankan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud, PNM VC sebagai perusahaan hutang ventura (*ventura debt corporation*) sebagaimana Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 25 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah fokus pada:

- a. Pembiayaan melalui pembelian surat utang yang diterbitkan Pasangan Usaha pada tahap rintisan awal dan/atau pengembangan usaha; dan/atau
- b. Pembiayaan.

Kegiatan usaha utama yang saat ini benar-benar dijalankan oleh PNM VC adalah kegiatan usaha Modal Ventura. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ("PP No. 5 Tahun 2021"), kegiatan usaha utama yang dijalankan oleh PNM VC tersebut termasuk ke dalam kegiatan usaha berisiko tinggi, sehingga perizinan yang harus dimiliki oleh PNM VC berupa Nomor Induk Berusaha Berbasis Risiko sebagai identitas Pelaku Usaha sekaligus legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) PP No. 5 Tahun 2021.

STRUKTUR PERMODALAN DAN PEMEGANG SAHAM

Struktur permodalan PNM VC pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagaimana dimuat dalam Akta PNM VC No. 12/2019, yaitu sebagai berikut:

Modal Dasar	: Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah) terbagi atas 1.000.000 (satu juta) saham dengan nilai nominal Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah).
Modal Ditempatkan	: Rp364.200.000.000,00 (tiga ratus enam puluh empat miliar dua ratus juta Rupiah) yang terbagi atas 364.200 (tiga ratus enam puluh empat ribu dua ratus) saham.
Modal Disetor	: Rp364.200.000.000,00 (tiga ratus enam puluh empat miliar dua ratus juta Rupiah).

Berdasarkan struktur permodalan tersebut di atas, maka susunan pemegang saham PNM VC sesuai dengan Akta PNM VC No. 42/2022 adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		Persentase Kepemilikan (%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	1.000.000	1.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Perseroan	364.199	364.199.000.000	99,99
Koperasi Karyawan Madani	1	1.000.000	0,01
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	364.200	364.200.000.000	100,00
Jumlah saham dalam portepel	635.800	635.800.000.000	

PENGAWASAN DAN PENGURUSAN

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PNM VC pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Marsat Jaya ^{**)}
Komisaris	: Agus Wibowo ^{*)}
Komisaris Independen	: Didik Kridiyanto ^{*)}

Direksi

Direktur Utama	: Rahfie Syaefulshaaf ^{*)}
Direktur	: Prasetyo Heru ^{*)}
Direktur	: Feber Netyantaka ^{*)}

^{*)} Telah memperoleh hasil penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana disyaratkan dalam POJK No. 27/2016.

^{**)} Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan diterbitkan, Komisaris belum memperoleh hasil penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana disyaratkan dalam POJK No. 27/2016.

Hasil penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap Dewan Komisaris dan Direksi PNM VC yang sedang menjabat saat ini dinyatakan dalam:

- 1) Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-163/NB.11/2022 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Rahfie Syaefulshaaf Selaku Calon Direktur Utama PT PNM Venture Capital tanggal 28 Maret 2022.
- 2) Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-704/NB.11/2018 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Feber Netyantaka Selaku Calon Direktur PT PNM Venture Capital tanggal 30 Juli 2018.
- 3) Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-164/NB.11/2022 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Prasetyo Heru Selaku Calon Direktur PT PNM Venture Capital tanggal 28 Maret 2022.
- 4) Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-180/NB.11/2022 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Agus Wibowo Selaku Calon Komisaris PT PNM Venture Capital tanggal 1 April 2022.
- 5) Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-9/PL.02/2023 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Didik Krisdiyanto Selaku Calon Komisaris Independen PT PNM Venture Capital tanggal 24 Agustus 2023.

Sehubungan dengan belum diperolehnya penilaian kemampuan dan kepatutan, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (4) POJK No. 27/2016, maka Marsa Jaya dilarang untuk melakukan tindakan hukum sebagai Komisaris Utama PNMVC.

Berdasarkan Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 14 ayat (4) anggaran dasar PNM VC, masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan selama 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi PNM VC telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar PNM VC.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PNM VC yang sedang menjabat saat ini diangkat berdasarkan:

- 1) Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PNM Venture Capital tentang Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2023 Nomor: RIS-001/PNMVC-RUPS/KINERJA-

2023/V/2024 tanggal 16 Mei 2024 yang saat ini sedang dalam proses pengaktaan melalui Notaris Hadijah, SH dengan Nomor Surat Keterangan (Covernote) 040/NOT/VI/2024 tanggal 07 Juni 2024, sehubungan dengan pengangkatan dan penetapan Marsat Jaya sebagai Komisaris Utama PNM VC

- 2) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani Venture Capital No. 09 tanggal 7 Juli 2021 yang dibuat di hadapan Hadijah S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang perubahan data perseroannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0433838 tanggal 4 Agustus 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0132558.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 4 Agustus 2021, sehubungan dengan pengangkatan Agus Wibowo sebagai Komisaris PNM VC.
- 3) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani Venture Capital No. 50 tanggal 27 Maret 2023 yang dibuat di hadapan Hadijah S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang perubahan data perseroannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat No. AHU-AH.01.09-01089606 tanggal 12 April 2023, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0071427.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 12 April 2023, sehubungan dengan pengangkatan Didik Krisdiyanto sebagai Komisaris Independen PNM VC
- 4) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani Venture Capital No. 48 tanggal 25 Oktober 2021 yang dibuat di hadapan Hadijah S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang perubahan data perseroannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0471466 tanggal 10 November 2021, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0196713.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 10 November 2021, sehubungan dengan pengangkatan (i) Rahfie Syaefulshaaf sebagai Direktur Utama PNM VC; dan (ii) Prasetyo Heru sebagai Direktur PNM VC.
- 5) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT PNM Venture Capital No. 27 tanggal 17 Mei 2024 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang perubahan data perseroannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat No. AHU-AH.01.09-0213942 tanggal 13 Juni 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0117417.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 13 Juni 2024, sehubungan dengan pengangkatan Feber Netyantaka sebagai Direktur PNM VC dan pengangkatan Marsat Jaya sebagai Komisaris Utama PNM VC.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Laporan posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret 2024	31 Desember	
		2023	2022
Total aset	3.889.554	3.782.614	3.339.565
Total liabilitas	3.278.375	3.194.092	2.839.056
Total ekuitas	611.179	588.521	560.509

Perbandingan antara posisi pada 31 Maret 2024 dengan posisi pada 31 Desember 2023

Total aset PNM VC meningkat sebesar 2,82% menjadi Rp3.889.554 pada 31 Maret 2024 dari Rp3.782.614 pada 31 Desember 2023. Hal ini terjadi terutama disebabkan oleh meningkatnya piutang pembiayaan dan uang muka dan dibayar dimuka.

Total liabilitas PNM VC meningkat sebesar 2,63% menjadi Rp3.278.375 pada 31 Maret 2024 dari Rp3.194.092 pada 31 Desember 2023. Hal ini terjadi terutama disebabkan oleh peningkatan utang Lembaga pemerintahan.

Total ekuitas PNM VC meningkat sebesar 3,84% menjadi Rp611.179 pada 31 Maret 2024 dari Rp588.521 pada 31 Desember 2023. Hal ini terjadi terutama disebabkan oleh adanya laba tahun berjalan.

Laporan laba rugi

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2024	2023	2023	2022
Pendapatan usaha	1.278.102	1.089.319	4.554.592	3.685.924
Laba usaha	19.704	21.030	135.867	184.188
Laba sebelum pajak penghasilan	15.997	16.567	97.740	118.302
Laba periode/tahun berjalan	6.555	8.034	33.240	69.976
Penghasilan komprehensif lain periode/tahun berjalan	6.529	8.263	32.998	70.096

Perbandingan antara periode yang berakhir pada 31 Maret 2024 dengan periode yang berakhir pada 31 Maret 2023

Pendapatan PNM VC meningkat sebesar 17% menjadi Rp1.278.102 pada 31 Maret 2024 dari Rp1.089.319 pada 31 Maret 2023. Hal ini terjadi terutama disebabkan oleh meningkatnya pendapatan jasa *outsourcing*.

Laba tahun berjalan PNM VC meningkat sebesar 18% menjadi Rp6.555 pada 31 Maret 2024 dari Rp8.263 pada 31 Maret 2023. Hal ini terjadi terutama disebabkan oleh meningkatnya beban administrasi dan umum.

Pada 31 Maret 2024, kontribusi pendapatan usaha PNM VC terhadap pendapatan usaha Perseroan adalah sebesar 1,57%.

12. Keterangan Mengenai Aset Tetap Perseroan

Per 31 Maret 2024, Perseroan memiliki aset tetap sebesar Rp2.812.505 juta. Sampai dengan tanggal diterbitkannya Informasi Tambahan ini, Perseroan memiliki aset tetap berupa tanah dan bangunan yang terdaftar atas nama Perseroan. Nilai aset sebagaimana dinyatakan dalam laporan keuangan merupakan aset tetap milik Perseroan dan pihak terafiliasi yang terkonsolidasi dengan Perseroan. Aset tetap milik Perseroan yang berupa tanah dan bangunan digunakan Perseroan sebagai Kantor Pusat dan aset tetap milik pihak terafiliasi yang berupa tanah dan bangunan digunakan Perseroan sebagai kantor cabang dan kantor unit untuk menjalankan kegiatan usaha Perseroan.

13. Asuransi

Asuransi yang dimiliki Perseroan dan Perusahaan Anak sebagai berikut:

No.	Jenis Asuransi, Nomor dan Jangka Waktu	Obyek Pertanggung	Nilai Pertanggung (Rp)	Tertanggung	Premi/ Kontribusi (Rp)	Penanggung
1.	Asuransi Public Liability Insurance (Sharia) No. 2212095123000021 berlaku sejak 12 Oktober 2023 sampai dengan 12 Oktober 2024	Menara PNM Kuningan Center	10.000.000.000,00	Perseroan	5.050.000,00	PT BRI Asuransi Indonesia
2.	Asuransi Property All Risk Insurance (Sharia) No. 2212015323000027 berlaku sejak 12 Oktober 2023 sampai dengan 12 Oktober 2024	Menara PNM Kuningan Center	640.554.338.210,00	Perseroan	561.239.655,71	PT BRI Asuransi Indonesia
3.	Asuransi Machinery Breakdown Insurance (Sharia) No. 2212085323000023 berlaku sejak 12 Oktober 2023 sampai dengan 12 Oktober 2024	Menara PNM Kuningan Center	10.000.000.000,00	Perseroan	150.000,00	PT BRI Asuransi Indonesia

No.	Jenis Asuransi, Nomor dan Jangka Waktu	Obyek Pertanggungsaan	Nilai Pertanggungsaan (Rp)	Tertanggung	Premi/ Kontribusi (Rp)	Penanggung
Oktober 2024						
4.	Asuransi Gempa Bumi Indonesia (Syariah) No. 2212016123000024 berlaku sejak 12 Oktober 2023 sampai dengan 12 Oktober 2024	Menara PNM Kuningan Center	640.554.338.210,00	Perseroan	980.098.137,46	PT BRI Asuransi Indonesia
5.	Asuransi Terorisme dan Sabotase Indonesia No. 2106011023000022 berlaku sejak 12 Oktober 2023 sampai dengan 12 Oktober 2024	Menara PNM Kuningan Center	640.554.338.210,00	Perseroan	54.497.118,75	PT BRI Asuransi Indonesia
6.	Asuransi All Risk Insurance (Sharia) No. 1212015324000000085 berlaku sejak 4 Januari 2024 sampai dengan 4 Januari 2025	- Cabang Palu - ULaMM Pasangkayu - ULaMM Manonda - ULaMM Masomba - ULaMM Tawaeli - ULaMM Parigi Moutong - ULaMM Poso - ULaMM Ampana - ULaMM Luwuk - ULaMM Unit Toli-Toli - ULaMM Unit Kotaraya	6.813.666.610,00	Perseroan - cabang Palu	5.977.889,95	PT BRI Asuransi Indonesia
7.	Asuransi Cash in Safe (Sharia) No. 121212534000000135 berlaku sejak 1 Maret 2024 sampai dengan 31 Agustus 2024	Untuk seluruh kantor Mekaar Perseroan yang tersebar di seluruh Indonesia yang dan Kantor Pusat	386.100.000.000,00	Perseroan - Mekaar dan Kantor Pusat	231.660.000,00	PT BRI Asuransi Indonesia
8.	Asuransi Gempa Bumi Indonesia (Syariah) No. 1212016124000000069 berlaku sejak 4 Januari 2024 sampai dengan 4 Januari 2025	- Cabang Palu - ULaMM Pasangkayu - ULaMM Manonda - ULaMM Masomba - ULaMM Tawaeli - ULaMM Parigi Moutong - ULaMM Poso - ULaMM Ampana - ULaMM Luwuk - ULaMM Unit Toli-Toli - ULaMM Unit Kotaraya	6.813.666.610,00	Perseroan - cabang Palu	11.850.065,44	PT BRI Asuransi Indonesia
9.	Ausransi Gempa Bumi Indonesia (Syariah) No. 1212016124000000093 berlaku sejak 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025	- Cabang Surabaya - ULaMM Joyoboyo - ULaMM Kapas Krampung - ULaMM Sidoarjo Kota - ULaMM Krian	13.311.024.741,00	Perseroan cabang Surabaya	13.311.024,74	PT BRI Asuransi Indonesia

No.	Jenis Asuransi, Nomor dan Jangka Waktu	Obyek Pertanggunggaran	Nilai Pertanggunggaran (Rp)	Tertanggung	Premi/ Kontribusi (Rp)	Penanggung
		<ul style="list-style-type: none"> - ULaMM Sukorejo - ULaMM Surabaya Rungkut - ULaMM Sidoarjo Wadungasri - ULaMM Sidoarjo Sepanjang - ULaMM Manuka Surabaya - ULaMM Tulangan - ULaMM Gresik Kota - ULaMM Prigen - ULaMM Pasuruan-Pandaan - ULaMM Gunung Gangsir - ULaMM Bangil 				
10.	Asuransi Gempa Bumi Indonesia (Syariah) No. 12120161240000000082 berlaku sejak 15 Januari 2024 sampai dengan 15 Januari 2025	<ul style="list-style-type: none"> - ULaMM Medan Petisah qq PT Mitra Niaga Madani - ULaMM Medan Simpang Limun qq Surya - ULaMM Medan Aksara qq Intan Panjaitan - ULaMM Tanjung Morawa qq Sopian - ULaMM Lubuk Pakam Qq Defriroza Tanjung - ULaMM Pancur Batu qq Mega Wati Br Gultom - ULaMM Pulo Brayan Qq Stella Angeline - ULaMM Stabat qq Syarifuddin - ULaMM Kuala Simpang qq PT Mitra Niaga Madani - ULaMM Langsa qq Dr Nucsan Umar Lubis - ULaMM Pangkalan Brandan qq H.Syahrums Hakim - ULaMM Kuala Binjai qq Hj.Rahman - ULaMM Juanda Polonia qq Fitriani Nasution - ULaMM Binjai qq 	14.181.812.329,29	Perseroan cabang Medan	21.365.701,62	PT BRI Asuransi Indonesia

No.	Jenis Asuransi, Nomor dan Jangka Waktu	Obyek Pertanggunggaran	Nilai Pertanggunggaran (Rp)	Tertanggung	Premi/ Kontribusi (Rp)	Penanggung
		<ul style="list-style-type: none"> Yanseng - ULaMM Galang qq Rifwan Lubis - ULaMM Tanjung Pura qq Agustinus - PT PNM Cabang Medan qq Sukarto - PT PNM Cabang Medan qq PT Mitra Niaga Madani 				
11.	Asuransi All Risk Insurance (Sharia) No. 1212015324000000132 berlaku sejak 4 Januari 2024 sampai dengan 4 Januari 2025	<ul style="list-style-type: none"> - Cabang Surabaya - ULaMM Joyoboyo - ULaMM Kapas Krampung - ULaMM Sidoarjo Kota - ULaMM Krian - ULaMM Surabaya Rungkut - ULaMM Sukorejo - ULaMM Sidoarjo Wadungasri - ULaMM Sidoarjo Sepanjang - ULaMM Manuka Surabaya - ULaMM Tulangan - ULaMM Gresik Kota - ULaMM Prigen - ULaMM Pasuruan-Pandaan - ULaMM Gunung Gangsir - ULaMM Bangil 	13.311.024.741,00	Perseroan cabang Surabaya	11.630.591,52	PT BRI Asuransi Indonesia
12.	Asuransi Property All Risk (Sharia) No. 1212015324000000121 berlaku sejak 15 Januari 2024 sampai dengan 15 Januari 2025	<ul style="list-style-type: none"> - ULaMM Medan Petisah qq PT Mitra Niaga Madani - ULaMM Medan Simpang Limun qq Surya - ULaMM Medan Aksara qq Intan Panjaitan - ULaMM Tanjung Morawa qq Sopian - ULaMM Lubuk Pakam Qq Defriroza Tanjung - ULaMM Pancur Batu qq Mega Wati Br Gultom - ULaMM Pulo Brayon Qq Stella 	14.181.812.329,29	Perseroan cabang Medan	12.388.176,73	PT BRI Asuransi Indonesia

No.	Jenis Asuransi, Nomor dan Jangka Waktu	Obyek Pertanggungangan	Nilai Pertanggungangan (Rp)	Tertanggung	Premi/ Kontribusi (Rp)	Penanggung
		<ul style="list-style-type: none"> Angeline - Ulamm Stabat qq Syarifuddin - ULaMM Kuala Simpang qq PT Mitra Niaga Madani - ULaMM Langsa qq Dr Nucsan Umar Lubis - ULaMM Pangkalan Brandan qq H.Syahrum Hakim - ULaMM Kuala Binjai qq Hj.Rahman - ULaMM Juanda Polonia qq Fitriani Nasution - ULaMM Binjai qq Yanseng - ULaMM Galang qq Rifwan Lubis - ULaMM Tanjung Pura qq Agustinus - PT PNM Cabang Medan qq Sukarto - PT PNM Cabang Medan qq PT Mitra Niaga Madani 				
13.	Asuransi Gempa Bumi (Syariah) No. 1212016123001616 berlaku sejak 1 Desember 2023 sampai dengan 1 Desember 2024	<ul style="list-style-type: none"> - Cabang Tangerang - Unit Pasar Anyar - Unit Cengkareng - Unit Cipondoh - Unit Pasar Curug - Unit Malabar - Unit Serpong BSD - Unit Cikupa - Unit Balaraja - Unit Slipi - Unit Ciputat - Unit Ciledug - Unit Kalideres 	7.561.289.356,00	Perseroan cabang Tangerang	10.862.643,78	PT BRI Asuransi Indonesia
14.	Asuransi Gempa Bumi Indonesia (Syariah) No. 1212016123001558 berlaku sejak 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024	<ul style="list-style-type: none"> - PT PNM Kantor Unit Bandar - PT PNM Kantor Unit Limpung - PT PNM Kantor Unit Sukorejo - PT PNM Kantor Unit Weleri Kendal - PT PNM Kantor Unit Kaliwungu - PT PNM Kantor Unit Boja - PT PNM Kantor 	12.090.224.121,00	Perseroan cabang Semarang	12.722.396,34	PT BRI Asuransi Indonesia

No.	Jenis Asuransi, Nomor dan Jangka Waktu	Obyek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan (Rp)	Tertanggung	Premi/ Kontribusi (Rp)	Penanggung
		<ul style="list-style-type: none"> Unit Ngaliyan - PT PNM Kantor Unit Gayamsari - PT PNM Kantor Unit Demak Syariah - PT PNM Kantor Unit Godong - PT PNM Kantor Unit Gubug - PT PNM Kantor Unit Ungaran - PT PNM Kantor Unit Ambarawa - PT PNM Kantor Unit Bandungan Sumowono - PT PNM Kantor Unit Bringin - PT. PNM Kantor Unit Salatiga - PT Permodalan Nasional Madani Kantor Cabang Semarang 				
15.	Asuransi Property All Risk (Sharia) No. 1212015323002096 berlaku sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024	<ul style="list-style-type: none"> - Cabang Tangerang - Unit Pasar Anyar - Unit Cipondoh - Unit Pasar Curug - Unit Malabar - Unit Serpong BSD - Unit Cikupa - Unit Balaraja - Unit Slipi - Unit Ciputat - Unit Ciledug - Unit Kalideres 	7.561.289.356,00	Perseroan cabang Tangerang	6.628.321,74	PT BRI Asuransi Indonesia
16.	Asuransi All Risk (Sharia) No. 1212015323002017 berlaku sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024	<ul style="list-style-type: none"> - PT PNM Kantor Unit Bandar - PT PNM Kantor Unit Limpung - PT PNM Kantor Unit Sukorejo - PT PNM Kantor Unit Weleri Kendal - PT PNM Kantor Unit Kaliwungu - PT PNM Kantor Unit Boja - PT PNM Kantor Unit Ngaliyan - PT PNM Kantor Unit Gayamsari - PT PNM Kantor Unit Demak Syariah - PT PNM Kantor Unit Godong - PT PNM Kantor 	12.090.224.121,00	Perseroan cabang Semarang	10.568.494,99	PT BRI Asuransi Indonesia

No.	Jenis Asuransi, Nomor dan Jangka Waktu	Obyek Pertanggungangan	Nilai Pertanggungangan (Rp)	Tertanggung	Premi/ Kontribusi (Rp)	Penanggung
		<ul style="list-style-type: none"> Unit Gubug - PT PNM Kantor Unit Ungaran - PT PNM Kantor Unit Ambarawa - PT PNM Kantor Unit Bandungan Sumowono - PT PNM Kantor Unit Bringin - PT. PNM Kantor Unit Salatiga - PT Permodalan Nasional Madani Kantor Cabang Semarang 				
17.	Asuransi Property All Risk No. 1010111240200031 berlaku sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan 19 Februari 2025	<ul style="list-style-type: none"> - Cabang Lampung - Unit Kedaton - Unit Pringsewu - Unit Kalianda - Unit Sidomulyo - Unit Kota Agung - Unit Kalirejo - Unit Bandar Sribhawono - Unit Metro - Unit Gedong Tatatan - Seputih Banyak - Bandarjaya - Kotabumi - Bukit Kemuning - Liwa - Mulya Asri - Simpang Pematang 	35.993.757.560,00	Perseroan cabang Banjarmasin	31.384.567,00	PT Asuransi Binagriya Upakara
18.	Asuransi Gempa Bumi Indonesia No. 1010106240200012 berlaku sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan 19 Februari 2025	<ul style="list-style-type: none"> - Cabang Lampung - Unit Kedaton - Unit Pringsewu - Unit Kalianda - Unit Sidomulyo - Unit Kota Agung - Unit Kalirejo - Unit Bandar Sribhawono - Unit Metro - Unit Gedong Tatatan - Seputih Banyak - Bandarjaya - Kotabumi - Bukit Kemuning - Liwa - Mulya Asri - Simpang Pematang 	35.993.757.560,00	Perseroan cabang Bandar Lampung	52.764.939,00	PT Asuransi Binagriya Upakara
19.	Polis Standar Asuransi Gempa Bumi Indonesia (Syariah) No. 12120161240000000515 berlaku sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan 22 Maret 2025	<ul style="list-style-type: none"> - Unit Kuta - Unit Sukawati - Unit Karangasem - Unit Pasar Badung - Unit Kreneng 	6.944.819.704,20	PT PNM Cabang Denpasar	9.605.704,01	PT BRI Asuransi Indonesia

No.	Jenis Asuransi, Nomor dan Jangka Waktu	Obyek Pertanggungsaan	Nilai Pertanggungsaan (Rp)	Tertanggung	Premi/ Kontribusi (Rp)	Penanggung
		<ul style="list-style-type: none"> - Unit Ubung - Unit Kerobokan - Unit Gianyar - Unit Abiansemal - Unit Kediri - Unit Tabanan - Unit Tabanan - Unit Ubud - Cabang Denpasar 				
20.	Asuransi Property All Risk Insurance (Sharia) No. 1212015324000000699 yang berlaku sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2025	<ul style="list-style-type: none"> - Unit Kuta - Unit Sukawati - Unit Karangasem - Unit Pasar Badung - Unit Kreneng - Unit Ubung - Unit Kerobokan - Unit Gianyar - Unit Abiansemal - Unit Kediri - Unit Tabanan - Unit Tabanan - Unit Ubud - Cabang Denpasar 	6.944.819.704,20	PT PNM Cabang Denpasar	6.091.993,14	PT BRI Asuransi Indonesia

Nilai pertanggungsaan asuransi yang telah diambil oleh Perseroan dapat menutupi kerugian tertanggung.

14. Transaksi Pihak-Pihak Afiliasi

Dokumen perjanjian kredit yang telah dibuat oleh dan antara Perseroan dan pihak terafiliasi yang masih berlaku sampai dengan Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

No.	Nama Perjanjian	Isi Pokok Perjanjian	Nilai Outstanding per 31 Maret 2024	Peran Pihak Terafiliasi	Jatuh Tempo	Sifat Hubungan Afiliasi
1.	Akta Addendum I (Pertama) Perpanjangan Waktu Kredit Modal Kerja dan Pinjaman Jangka Pendek PT Permodalan Nasional Madani Nomor 58 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta Selatan, oleh dan antara Perseroan ("Debitur") dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. ("Bank") tertanggal 21 Maret 2024	<p>Jumlah dan Tujuan Penggunaan Fasilitas</p> <p>a. Kredit Modal Kerja sebesar Rp3.000.000.000.000,00 untuk membiayai kebutuhan modal kerja Debitur; dan (untuk selanjutnya disebut "KMK");</p> <p>b. Kredit Jangka Pendek sebesar Rp400.000.000.000,00 untuk tambahan modal kerja penyaluran kredit Bisnis "Mekaar" (Membina Ekonomi</p>	Rp1.709.982.060.472,00	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Untuk Fasilitas KMK: 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2025. Untuk Fasilitas KJP: 12 bulan sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2025 dan jangka waktu penggunaan (tenor) adalah maksimal 180 hari kalender sesuai	Secara tidak langsung dimiliki oleh pihak yang sama yaitu Pemerintah RI

No.	Nama Perjanjian	Isi Pokok Perjanjian	Nilai Outstanding per 31 Maret 2024	Peran Pihak Terafiliasi	Jatuh Tempo	Sifat Hubungan Afiliasi
	kewajiban untuk memperoleh persetujuan dari Bank BCA Syariah dan/atau pemberitahuan kepada Bank BCA Syariah terkait Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap III Tahun 2024.	<p>Keluarga Sejahtera) (untuk selanjutnya disebut "KJP");</p> <p>Jangka Waktu</p> <p>a. Untuk Fasilitas KMK: 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2025.</p> <p>b. Untuk Fasilitas KJP: 12 bulan sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2025 dan jangka waktu penggunaan (tenor) adalah maksimal 180 hari kalender sesuai kebutuhan Debitur dan sesuai dengan ketersediaan likuiditas Bank.</p> <p>Tujuan Penggunaan Fasilitas</p> <p>Perjanjian Fasilitas Kredit ini ditujukan untuk tambahan modal kerja penyaluran kredit Bisnis "Mekaaar" (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera).</p> <p>Suku Bunga, Penalty, Provisi, dan Biaya Administrasi</p> <p>Suku Bunga: Suku bunga Fasilitas KMK adalah sebesar 6% per annum, dengan tenor 12 bulan; bunga dibayar pada tanggal 25 setiap bulannya; - Bunga dikenakan efektif setiap bulan. Besarnya suku bunga <i>reviewable</i> setiap saat dan perubahan suku bunga cukup diberitahukan secara tertulis dan mengikat Debitur. Fasilitas KJP adalah sesuai rekomendasi Bank pada saat penarikan kredit. Penalty Rate sebesar 2% di atas suku bunga yang berlaku yang dikenakan terhadap tunggakan pokok dan atau tunggakan bunga. Provisi sebesar 0,10% dari plafond kredit;</p>			kebutuhan Debitur dan sesuai dengan ketersediaan likuiditas Bank.	

No.	Nama Perjanjian	Isi Pokok Perjanjian	Nilai Outstanding per 31 Maret 2024	Peran Pihak Terafiliasi	Jatuh Tempo	Sifat Hubungan Afiliasi
		Pembayaran provisi dilakukan secara sekaligus pada saat penandatanganan Perjanjian Kredit. Biaya administrasi sebesar Rp100.000.000,00, pembayaran dilakukan secara sekaligus pada saat penandatanganan Perjanjian Kredit.				
2.	Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 42 tanggal 30 September 2021 yang dibuat dihadapan Mochamad Nova Faisal, Notaris di Jakarta Selatan, oleh dan antara Perseroan (“Debitur”) dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai (“Bank”) Berdasarkan Perjanjian Kredit di atas, Debitur tidak memiliki kewajiban untuk memperoleh persetujuan dari PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dan/atau pemberitahuan kepada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk terkait Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap III Tahun 2024.	Jumlah fasilitas: Dalam Perjanjian ini Bank memberikan Kredit Modal Kerja sampai setinggi-tingginya Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah). Sifat Fasilitas: Kredit Modal Kerja bersifat Non-Revolver. Tujuan Fasilitas: Peruntukan kredit adalah Pembiayaan atas Penambahan Modal Kerja untuk penyaluran kredit pada Program Mekaar. Bunga: Debitur harus membayar kepada Bank bunga atas pokok jumlah Kredit yang terutang: Corporate Loan – Kredit Modal Kerja sebesar 8% (delapan persen) per annum adjustable rate dan reviewable setiap saat	Rp194.229.055.306,00	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jangka waktu yang diberikan Bank kepada Debitur adalah selama 36 (tiga puluh enam) bulan, terhitung sejak dilakukannya penandatanganan Perjanjian dan berakhir pada tanggal 30 September 2024.	Secara tidak langsung dimiliki oleh pihak yang sama yaitu Pemerintah RI
3.	Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 44 tanggal 28 September 2022 yang dibuat dihadapan Mochamad Nova Faisal, Notaris di Jakarta Selatan, oleh dan antara Perseroan (“Debitur”) dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai (“Bank”) Berdasarkan Perjanjian Kredit di atas, Perseroan tidak memiliki kewajiban untuk memperoleh persetujuan dari PT Bank Tabungan Negara dan/atau pemberitahuan kepada PT Bank Tabungan Negara terkait	Jumlah fasilitas: Dalam Perjanjian ini Bank memberikan Kredit Modal Kerja sampai setinggi-tingginya Rp2.000.000.000,00 (dua triliun Rupiah) yang terdiri dari Corporate Loan – Kredit Modal Kerja sebesar Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) dan Money Market Lines sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah) Sifat Fasilitas: a. Corporate Loan – Kredit Modal Kerja bersifat Committed dan Revolver b. Money Market Line bersifat Uncommitted dan Revolver	Rp0,00	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jangka waktu yang diberikan Bank kepada Debitur adalah selama 36 (tiga puluh enam) bulan, terhitung sejak dilakukannya penandatanganan Perjanjian dan berakhir pada tanggal 28 September 2025.	Secara tidak langsung dimiliki oleh pihak yang sama yaitu Pemerintah RI

No.	Nama Perjanjian	Isi Pokok Perjanjian	Nilai Outstanding per 31 Maret 2024	Peran Pihak Terafiliasi	Jatuh Tempo	Sifat Hubungan Afiliasi
	Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap III Tahun 2024.	<p>Tujuan Fasilitas: Peruntukan kredit adalah Pembiayaan atas Penambahan Modal Kerja untuk penyaluran kredit pada Program Mekaar.</p> <p>Bunga: Debitur harus membayar kepada Bank bunga atas pokok jumlah Kredit yang terutang:</p> <p>a. Corporate Loan – Kredit Modal Kerja sebesar 7% (tujuh persen) per annum adjustable rate dan reviewable setiap saat; dan Money Market Line ditentukan saat penarikan</p>				
4.	<p>Akta Addendum ke 6 No. 2 oleh dan antara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan Perseroan tanggal 7 Maret 2024</p> <p>Berdasarkan Perjanjian Kredit di atas, Perseroan tidak memiliki kewajiban untuk memperoleh persetujuan dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) dan/atau pemberitahuan kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) terkait Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap III Tahun 2024.</p>	<p>Maksimum Kredit Maksimum Kredit yang diberikan Bank kepada Penerima Kredit adalah sebesar Rp750.000.000.000,- (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah).</p> <p>Bentuk dan Tujuan Kredit Bank memberikan Kredit kepada Penerima Kredit berupa Kredit Modal Kerja untuk keperluan:</p> <p>a. Konversi fasilitas KLK berjalan menjadi Kredit Modal Kerja plafond.</p> <p>b. Modal kerja usaha Penerima Kredit, yang dipergunakan untuk reimbursement pembiayaan Program Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM) dan Program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar).</p> <p>c. Fasilitas Kredit Modal Kerja plafond dapat dialihkan menjadi fasilitas Limit KUR maksimum Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) sesuai ketentuan Bank.</p> <p>Sifat Kredit</p> <p>- Kredit Modal Kerja plafond bersifat revolving (atas pembayaran angsuran pokok Penerima Kredit</p>	Rp791.888.000.000,00	Jangka waktu Kredit diperpanjang selama 12 (dua belas) bulan sejak jatuh tempo fasilitas Kredit atau terhitung sejak tanggal 08 Maret 2024 sampai dengan tanggal 07 Maret 2025.	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Secara tidak langsung dimiliki oleh pihak yang sama yaitu Pemerintah RI

No.	Nama Perjanjian	Isi Pokok Perjanjian	Nilai Outstanding per 31 Maret 2024	Peran Pihak Terafiliasi	Jatuh Tempo	Sifat Hubungan Afiliasi
		dapat dipergunakan kembali). Setiap penarikan fasilitas kredit dibukakan rekening baru bersifat aflopend (angsuran pokok dan bunga) dimana nilai angsuran pokok akan ditentukan pada saat penarikan.				
5.	Addendum I (Kesatu) Perjanjian Kredit Jangka Pendek Nomor 1 yang dibuat di hadapan Dr. Kemas Anriz Nazaruddin Halim, S.H., M.H., M.Kn. Notaris di Jakarta Barat, oleh dan antara Perseroan ("Debitur") dan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. ("Bank") tertanggal 11 November 2023 Berdasarkan Perjanjian Kredit di atas, Perseroan tidak memiliki kewajiban untuk memperoleh persetujuan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan/atau pemberitahuan dari dan kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk terkait Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap III Tahun 2024.	Fasilitas Bank setuju untuk memberikan kepada Debitur Fasilitas Kredit, dengan memperhatikan ketentuan dan syarat-syarat Perjanjian, dengan limit kredit semula sebesar Rp. 1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah), tambahan limit sebesar Rp. 1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah), sehingga limit kredit maksimal menjadi sebesar Rp. 2.000.000.000.000,00 (dua triliun Rupiah). Sifat Fasilitas Sifat limit fasilitas kredit Revolving. Tujuan Fasilitas Perjanjian dibuat sehubungan dengan pemberian fasilitas kredit oleh Bank kepada Debitur untuk pembiayaan program membina ekonomi keluarga sejahtera (mekaar). Bunga Atas Fasilitas Kredit, Debitur wajib membayar Bunga atas baki debit kepada Bank yang ditetapkan pada saat penarikan dan berlaku sampai dengan tanggal berakhirnya kredit yang ditarik. Apabila dilakukan perpanjangan proses atau perpanjangan pelunasan kredit, maka selama periode perpanjangan dikenakan suku bunga KMK Mekaar atas dasar penarikan terakhir dan provisi dikenakan sebesar 0.10% (nol koma sepuluh persen) dai nilai penarikan kredit pada saat penarikan dan dibayarkan pada setiap penarikan kredit.	Rp0,00	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Jangka waktu fasilitas diberikan oleh Bank adlaah 12 (dua belas) bulan mulai tanggal penandatanganan perjanjian ini yaitu 1 November 2023 sampai dengan 1 November 2024.	Secara tidak langsung dimiliki oleh pihak yang sama yaitu Pemerintah RI

No.	Nama Perjanjian	Isi Pokok Perjanjian	Nilai Outstanding per 31 Maret 2024	Peran Pihak Terafiliasi	Jatuh Tempo	Sifat Hubungan Afiliasi
6.	<p>Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor 2 yang dibuat di hadapan Dr. Kemas Anriz Nazaruddin Halim, S.H., M.H., M.Kn. Notaris di Jakarta, oleh dan antara Perseroan ("Debitur") dan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. ("Bank") tertanggal 1 November 2023</p> <p>Berdasarkan Perjanjian Kredit di atas, Perseroan tidak memiliki kewajiban untuk memperoleh persetujuan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan/atau pemberitahuan dari dan kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk terkait Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap III Tahun 2024.</p>	<p>Fasilitas Bank setuju untuk memberikan kepada Debitur Fasilitas Kredit, dengan memperhatikan ketentuan dan syarat-syarat perjanjian, dengan limit kredit sebesar Rp. 1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah).</p> <p>Sifat Fasilitas Limit fasilitas bersifat revolving selama masa penarikan dan tiap batch penarikan bersifat non revolving.</p> <p>Tujuan Fasilitas pemberian fasilitas kredit oleh Bank kepada Debitur untuk pembiayaan program membina ekonomi keluarga sejahtera (mekaar).</p> <p>Bunga Atas fasilitas kredit, Debitur wajib membayar bunga kepada Bank yang ditetapkan pada saat penarikan dan berlaku sampai dengan tanggal berakhirnya kredit yang ditarik.</p> <p>Provisi dan administrasi penarikan kredit sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dari nilai penarikan kredit pada saat penarikan dan dibayarkan pada setiap penarikan kredit.</p>	Rp0,00	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Jangka waktu fasilitas ditetapkan selama 24 (dua puluh empat) bulan sejak penandatanganan perjanjian, yaitu 1 November 2023 sampai 1 November 2025.	Secara tidak langsung dimiliki oleh pihak yang sama yaitu Pemerintah RI
7.	<p>Akta Addendum Perjanjian Kredit Pemberian Uncommitted Facility Line No.28 Tanggal 19 Desember 2023, yang merupakan perubahan dari Akta Perjanjian Pemberian Uncommitted Facility Line No.08 tanggal 21 November 2022</p> <p>Berdasarkan Perjanjian Kredit di atas, Perseroan tidak memiliki kewajiban untuk memperoleh persetujuan PT Sarana Multigriya Finansial dan/atau pemberitahuan dari dan</p>	<p>Fasilitas Pinjaman Berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan dalam Perjanjian, Pihak Pertama setuju untuk memberikan Uncommitted Facility Line kepada Pihak Kedua dengan limit setinggi-tingginya sebesar Rp.500.000.000.000,- (lima ratus miliar rupiah), yang sebesar Rp.225.524.896.948,- (dua ratus dua puluh lima miliar lima ratus dua puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh enam sembilan ratus empat puluh delapan) sudah ditarik oleh Pihak Kedua, dengan sisa limit yang tersedia sebesar</p>	Rp28.554.597.069,00	PT Sarana Multigriya Finansial (SMF)	Para Pihak setuju dan sepakat bahwa jangka waktu Fasilitas Pembiayaan yang ditarik maksimal adalah 5 (lima) tahun atau sesuai tenor terpanjang dari Aset Keuangan Pembiayaan Mikro Perumahan Syariah yang diajukan sebagai underlying pada setiap penarikan,	Secara tidak langsung dimiliki oleh pihak yang sama yaitu Pemerintah RI

No.	Nama Perjanjian	Isi Pokok Perjanjian	Nilai Outstanding per 31 Maret 2024	Peran Pihak Terafiliasi	Jatuh Tempo	Sifat Hubungan Afiliasi
	kepada PT Sarana Multigriya Finansial terkait Penawaran Umum Sukuk Berkelanjutan I PNM Tahap III Tahun 2024.	Rp.274.475.103.052,- (dua ratus tujuh puluh empat miliar empat ratus tujuh puluh lima juta seratus tiga ribu lima puluh dua Rupiah), selanjutnya disebut “Fasilitas Pembiayaan”, yang bersifat Non-Revolving dan hanya dapat ditarik selama availability period yakni yang berakhir pada tanggal 21-11-2024 (dua puluh satu November tahun dua ribu dua puluh empat).				mana yang lebih pendek.

Selain dari perjanjian kredit yang dibuat oleh Perseroan sebagaimana disebutkan di atas, pada tanggal Informasi Tambahan ini, Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya telah mengadakan perjanjian-perjanjian lainnya dengan pihak-pihak terafiliasi yang seluruhnya dilakukan secara wajar dan telah memenuhi ketentuan anggaran dasar Perseroan serta prosedur-prosedur yang berlaku di internal Perseroan, dengan penjelasan sebagai berikut:

No.	Nama Perjanjian	Isi Pokok Perjanjian	Pihak Terafiliasi	Jatuh Tempo	Nilai Perjanjian	Hubungan Afiliasi
1	Perjanjian Kerja Sama tentang Jasa Layanan Pialang Asuransi No. 016/PKS/PNM/IV/2020 tanggal 23 April 2020 yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup oleh dan diantara Perseroan dengan PT Mitra Proteksi Madani (“MPM”)	Kerja sama untuk melakukan pengelolaan asuransi yang dibutuhkan Perseroan dalam rangka menunjang operasional dan kegiatan usaha Perseroan baik di kantor pusat maupun di seluruh jaringan dengan menggunakan jasa MPM sebagai perusahaan pialang (broker) asuransi dan konsultan asuransi (insurance manager)	MPM	23 April 2030	Besaran Nilai Premi disepakati dengan perusahaan asuransi yang akan memberikan pertanggunggaan.	Hubungan afiliasi antara Perseroan dan MPM terjadi dikarenakan MPM merupakan anak perusahaan dari PNMVC
2	Perjanjian Kerjasama tentang Pengadaan Tanah dan Bangunan Dalam Rangka Keperluan Sewa Bagi Perseroan di Seluruh Indonesia No. PKS-003/PNM-PPI/VIII/2017 tanggal 18 Agustus 2017 yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan PT Mitra Niaga Madani (“MNM”)	Kerja sama sehubungan dengan penyewaan dari MNM atas tanah bangunan yang merupakan aset MNM yang udah ada dan baru akan ada di kemudian hari guna peruntukan kantor Perseroan dan MNM menyatakan kesediaannya untuk menyewakan kepada Perseroan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud kepada Perseroan	MNM	18 Agustus 2027	Harga sewa disepakati di kemudian hari sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK).	Hubungan afiliasi antara Perseroan dan MNM terjadi dikarenakan MPM merupakan anak perusahaan dari PNMVC
5	Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa (“KPBJ”) mengenai Jasa Tenaga Kerja Alih Daya No. KPBJ-048A/PNM-PPI/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020 yang dibuat di bawah tangan	Kerja sama terkait kegiatan Pelatihan, Sertifikasi Profesi Berbasis Kompetensi, dan Pengadaan Jasa Tenaga Kerja Alih Daya Karyawan	MUM	29 Desember 2025	Biaya/fee pengelolaan atau manajemen tenaga kerja alih daya dengan ketentuan perhitungan berjenjang sebagai berikut:	Hubungan afiliasi antara Perseroan dan MUM terjadi dikarenakan MUM merupakan anak perusahaan dari PNMVC.

No.	Nama Perjanjian	Isi Pokok Perjanjian	Pihak Terafiliasi	Jatuh Tempo	Nilai Perjanjian	Hubungan Afiliasi
	dan bermaterai cukup oleh dan diantara Perseroan dengan PT Mitra Utama Madani ("MUM")				<p>a. Nominal Tagihan Rp0,00 (nol Rupiah) sampai dengan Rp10.000.000,00,00 (sepuluh miliar Rupiah) maka biaya/fee sebesar 10% (sepuluh persen).</p> <p>b. Nominal Tagihan lebih dari Rp10.000.000,00,00 (sepuluh miliar Rupiah) maka biaya/fee sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen).</p> <p>c. Biaya sebagaimana dimaksud butir a ketentuan ini, berlaku sejak tagihan bulan Januari 2021.</p>	
6	Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa No. KPBJ-037/PNM-PPI/V/2024 dan No. 001/PNM-MBM/KPBJ/V/2024 tanggal 2 Mei 2024 oleh dan antara Perseroan dengan PT Mitra Bisnis Madani ("MBM")	Kerja sama terkait penyewaan aset MBM guna peruntukan kantor Perseroan dan MBM menyatakan kesediaannya untuk menyewakan kepada Perseroan Objek Sewa sebagaimana dimaksud kepada Perseroan	MBM	1 Mei 2027	Harga atas Objek Sewa ditetapkan oleh MBM melalui SPH yang disampaikan kepada Perseroan melalui Aplikasi iProc	Hubungan afiliasi antara Perseroan dan MBM terjadi dikarenakan MBM merupakan anak perusahaan dari PNMVC.
7	KPBJ mengenai Pengadaan Personal Computer/PC dan Notebook No. 093A/PNM-PPI/IX/2019 tanggal 30 September 2019 yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan PT Mitra Tekno Madani ("MTM")	Kerja sama terkait penyewaan aset MTM berupa Personal Computer/ PC dan Notebook yang sudah ada dan baru akan ada di kemudian hari guna peruntukkan kantor Perseroan	MTM	29 September 2024	Harga sewa Objek Sewa ditetapkan kemudian oleh Para Pihak melalui Surat Perintah Kerja (SPK).	Hubungan afiliasi antara Perseroan dan MTM terjadi dikarenakan MTM merupakan anak perusahaan dari PNMVC.
8	KPBJ mengenai Pengadaan Personal Computer/PC dan Notebook No. 074/PNM-PPI/VII/2019 tanggal 9 Juli 2019 yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan PT Mitra Dagang Madani ("MDM")	Kerja sama terkait penyewaan aset MDM berupa Personal Computer/ PC dan Notebook yang sudah ada dan baru akan ada di kemudian hari guna peruntukkan kantor Perseroan	MDM	9 Juli 2024	Harga sewa Objek Sewa ditetapkan kemudian oleh Para Pihak melalui Surat Perintah Kerja (SPK).	Hubungan afiliasi antara Perseroan dan MDM terjadi dikarenakan MDM merupakan anak perusahaan dari PNMVC.
9	KPBJ mengenai Pelatihan, Sertifikasi, dan Jasa Tenaga Kerja Alih Daya No. KPBJ-	Kerja sama terkait kegiatan Pelatihan, Sertifikasi Profesi Berbasis Kompetensi,	MMI	31 Desember 2025	Biaya/Fee pengelolaan atau manajemen tenaga kerja alih daya	Hubungan afiliasi antara Perseroan dan MMI terjadi dikarenakan MMI

No.	Nama Perjanjian	Isi Pokok Perjanjian	Pihak Terafiliasi	Jatuh Tempo	Nilai Perjanjian	Hubungan Afiliasi
	047A/PNM-PPI/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020 yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan PT Micro Madani Institute ("MMI")	dan Pengadaan Jasa Tenaga Kerja Alih Daya Karyawan			yang dibebankan kepada PNM sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari nominal tagihan.	merupakan anak perusahaan dari PNMVC.
12	Kontrak Pengelolaan Dana No. 006/KPD/PNMIM-PNM/V/17 tanggal 31 Mei 2017 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Addendum XVI Kontrak Pengelolaan Dana No. 030/ADD KPD/PNMIM-PNM/V/24 tanggal 7 Mei 2024 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara PNMIM ("Manajer Investasi") dengan Perseroan ("Pemilik Dana")	Kerjasama untuk mengelola sejumlah dana milik Pemilik Dana dengan kewenangan penuh oleh Manajer Investasi	PNMIM	31 Mei 2026	Penempatan investasi dana tunai senilai Rp835.700.000.000,00 (delapan ratus tiga puluh lima miliar tujuh ratus juta Rupiah)	Hubungan afiliasi antara Perseroan dan PNMIM terjadi dikarenakan PNMIM merupakan anak perusahaan dari Perseroan.
13	Kontrak Pengelolaan Dana No. 005/KPD/PNMIM-PNM/IV/18 tanggal 26 April 2018 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Addendum XVI Kontrak Pengelolaan Dana No. 014/ADD KPD/PNMIM-PNM/IV/23 tanggal 18 April 2023 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara PNMIM ("Manajer Investasi") dengan Perseroan ("Pemilik Dana")	Kerjasama untuk mengelola sejumlah dana milik Pemilik Dana dengan kewenangan penuh oleh Manajer Investasi	PNMIM	26 April 2025	Penempatan investasi dana tunai senilai Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah)	Hubungan afiliasi antara Perseroan dan PNMIM terjadi dikarenakan PNMIM merupakan anak perusahaan dari Perseroan.
14	Perjanjian No. LA/IX/09/00/PNM/2021 tanggal 15 Desember 2021 sebagaimana telah diubah dengan Perjanjian Novasi Terhadap Perjanjian Sewa Office One Referensi No. LA/IX/09/00/PNM/2021 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara PT Sentragraha Sentosa ("SGS"), Perseroan, dan PNMIM	Kerjasama terkait sewa ruang kantor dengan total area seluas 1,142,40 m2 (semigross)	PNMIM	31 Desember 2026	Biaya sewa sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu Rupiah) per meter persegi semigross per bulan	Hubungan afiliasi antara Perseroan dan PNMIM terjadi dikarenakan PNMIM merupakan anak perusahaan dari Perseroan.

Berdasarkan perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani oleh Perseroan sebagaimana diungkapkan di atas merupakan transaksi Afiliasi dengan perusahaan terkendali dan transaksi Afiliasi tersebut dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha perusahaan terkendali, serta transaksi Afiliasi dengan lembaga keuangan

perbankan, sehingga dikecualikan dari kewajiban Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

15. Perjanjian-perjanjian Penting yang dilakukan Perseroan

Dokumen perjanjian kredit yang telah dibuat oleh dan antara Perseroan dan para krediturnya yang masih berlaku sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

No.	Nama Perjanjian	Isi Pokok Perjanjian	Nilai Outstanding per 31 Maret 2024	Pihak Ketiga	Jatuh Tempo
1.	Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Kredit Angsuran Berjangka No. 51 tanggal 27 Januari 2023 yang dibuat di hadapan Dr. Anriz Nazaruddin Halim, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, oleh dan antara PT Bank JTrust Indonesia Tbk ("Bank JTrust") dan Perseroan Berdasarkan Perjanjian Kredit di atas, Perseroan tidak memiliki kewajiban untuk memperoleh persetujuan dari Bank Jtrust dan/atau pemberitahuan kepada Bank Jtrust terkait Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap III Tahun 2024.	Fasilitas Kredit a. Jenis dan Sifat Kredit: Fasilitas Kredit Angsuran Berjangka V ("KAB V") dengan jenis Fasilitas Langsung. Sifat Fasilitas Kredit adalah Non-Revolving dan Uncommitted. b. Pagu Kredit: Pagu Fasilitas Kredit dalam Perjanjian ini adalah sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah). Tujuan Fasilitas Fasilitas KAB V yang diberikan oleh Bank JTrust bertujuan untuk digunakan oleh Perseroan untuk membiayai kebutuhan modal kerja Perseroan. Bunga, Biaya, Denda Keterlambatan, dan Provisi Kredit a. Bunga atas Pinjaman adalah sebesar 6% (enam persen) per annum. b. Provisi sebesar 0.20% (nol koma dua nol persen) dari setiap nominal penarikan pinjaman dan dibayarkan setiap penarikan pinjaman terkait. c. Biaya administrasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah). Denda keterlambatan sebesar 2% (dua persen) per bulan atas setiap keterlambatan pembayaran angsuran.	Rp25.720.453.479,00	PT Bank JTrust Indonesia Tbk	Jangka waktu fasilitas adalah 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak tanggal efektif fasilitas kredit termasuk 6 (enam) bulan masa penarikan.
2.	Akta Perubahan Atas Pernyataan Kembali Atas Perjanjian Kredit Nomor 19 yang dibuat di hadapan Sri Buena Brahmana, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta, oleh dan antara Perseroan ("Debitur") dan PT Bank Central Asia Tbk. ("Bank") tertanggal 3 Oktober 2023 Berdasarkan Perjanjian Kredit di atas, Perseroan tidak memiliki kewajiban untuk memperoleh persetujuan dari Bank Central Asia dan/atau pemberitahuan kepada Bank Central Asia terkait Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk	Jumlah dan Tujuan Penggunaan Fasilitas a. fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran), dengan jumlah tidak melebihi Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah). b. fasilitas Kredit Multi 2, Yang terdiri dari fasilitas Installment Loan 2 (selanjutnya disebut "fasilitas IL 2") dan fasilitas Pinjaman Berjangka Money Market (selanjutnya disebut "fasilitas BMM KMF 2"), dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp1.137.000.000.000,00 (satu triliun seratus tiga puluh tujuh miliar Rupiah). Dengan ketentuan bahwa fasilitas	Rp5.137.000.000.000,00	PT Bank Central Asia Tbk	a. fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran), terhitung sejak tanggal penanda tanganaan Perubahan dan Pernyataan Kembali ini dan berakhir pada tanggal 9

No.	Nama Perjanjian	Isi Pokok Perjanjian	Nilai Outstanding per 31 Maret 2024	Pihak Ketiga	Jatuh Tempo
	Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap III Tahun 2024.	<p>PBMM KMF merupakan fasilitas kredit jangka pendek yang bersifat tidak mengikat (uncommitted facility), yang penarikannya berdasarkan permohonan yang disampaikan secara tertulis oleh Debitur kepada Bank dan disetujui oleh Bank (Bank berhak untuk menyetujui atau menolak penarikan fasilitas PBMM KMF 2), bergantung pada keadaan likuiditas Bank dan kondisi pasar, serta Bank berhak sewaktu-waktu, tanpa syarat membatalkan pemberian fasilitas PBMM KMF 2;</p> <p>c. fasilitas Kredit Multi 3, yang terdiri dari fasilitas Installment Loan 3 (selanjutnya disebut "fasilitas IL 3") dan fasilitas Pinjaman Berjangka Money Market (selanjutnya disebut "fasilitas PBMM KMF 3"), yang terdiri atas:</p> <p>i. Tranche A dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun Rupiah);</p> <p>ii. Tranche B dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun Rupiah);</p> <p>Batas Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit</p> <p>a. fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran), terhitung sejak tanggal penandatanganan Perubahan dan Pernyataan Kembali ini dan berakhir pada tanggal 9 Oktober 2024;</p> <p>b. fasilitas PBMM KMF 2 yang merupakan bagian dari fasilitas Kredit Multi 2, terhitung sejak tanggal penandatanganan Perubahan dan Pernyataan Kembali ini dan berakhir pada tanggal 9 Oktober 2024;</p> <p>c. fasilitas IL 2 yang merupakan bagian dari fasilitas Kredit Multi 2, terhitung sejak tanggal penandatanganan Perubahan dan Pernyataan Kembali ini dan berakhir pada tanggal yang sama yang jatuh 12 bulan kemudian;</p> <p>d. fasilitas PBMM KMF 3 yang merupakan bagian dari fasilitas Kredit Multi 3, terhitung sejak tanggal penandatanganan Perubahan dan Pernyataan Kembali ini</p>			<p>Oktober 2024;</p> <p>b. fasilitas PBMM KMF 2 yang merupakan bagian dari fasilitas Kredit Multi 2, terhitung sejak tanggal penandatanganan Perubahan dan Pernyataan Kembali ini dan berakhir pada tanggal 9 Oktober 2024;</p> <p>c. fasilitas IL 2 yang merupakan bagian dari fasilitas Kredit Multi 2, terhitung sejak tanggal penandatanganan Perubahan dan Pernyataan Kembali ini dan berakhir pada tanggal yang sama yang jatuh 12 bulan kemudian;</p> <p>d. fasilitas PBMM KMF 3 yang merupakan bagian dari fasilitas Kredit Multi 3, terhitung sejak tanggal penandatanganan Perubahan dan Pernyataan Kembali ini</p>

No.	Nama Perjanjian	Isi Pokok Perjanjian	Nilai Outstanding per 31 Maret 2024	Pihak Ketiga	Jatuh Tempo
		<p>dan berakhir pada tanggal 9 Oktober 2024;</p> <p>Tujuan Penggunaan Fasilitas</p> <p>a. membiayai kebutuhan operasional Debitur, untuk fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran);</p> <p>b. membiayai modal kerja Debitur dalam memberikan pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah, untuk fasilitas IL 2 yang merupakan bagian dari fasilitas Kredit Multi 2;</p> <p>c. membiayai modal kerja Debitur, untuk fasilitas PBMM KMF 2 yang merupakan bagian dari fasilitas Kredit Multi 2;</p> <p>d. membiayai modal kerja Debitur dalam memberikan pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah, untuk fasilitas IL 3 yang merupakan bagian dari fasilitas Kredit Multi;</p> <p>e. membiayai modal kerja Debitur, untuk fasilitas PBMM KMF 2 yang merupakan bagian dari fasilitas Kredit Multi 2;</p> <p>membiayai modal kerja Debitur dalam memberikan pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah, untuk fasilitas IL 3 yang merupakan bagian dari fasilitas Kredit Multi 3 membiayai modal kerja Debitur, untuk fasilitas PBMM KMF 3 yang merupakan bagian dari fasilitas Kredit Multi 3.</p>			<p>bagian dari fasilitas Kredit Multi 3, terhitung sejak tanggal penanda tanganaan Perubahan dan Pernyataan Kembali ini dan berakhir pada tanggal 9 Oktober 2024;</p>
3.	<p>Akta Perjanjian Kredit Nomor 01 yang dibuat di hadapan Dr. Agung Iriantoro, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta Selatan, oleh dan antara Perseroan ("Debitur") dan PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta ("Bank") tertanggal 2 April 2024</p> <p>Berdasarkan Perjanjian Kredit di atas, Debitur tidak memiliki kewajiban untuk memperoleh persetujuan dari Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan/atau pemberitahuan kepada Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta terkait Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap III Tahun 2024.</p>	<p>Plafon Kredit</p> <p>Bank memberikan kredit Non Revolving dengan jenis Non UMKM/Porsekot/Komersial/Modal Kerja kepada Debitur dengan plafon kredit sebesar Rp450.000.000,00 dan diakui sebagai utang Debitur kepada Bank.</p> <p>Tujuan Fasilitas</p> <p>Kredit diberikan oleh Bank kepada Debitur untuk Tujuan Modal Kerja Pembiayaan Kebutuhan Modal Kerja Dalam Rangka Penyaluran Pembiayaan Kepada Nasabah PT Permodalan Nasional Madan (PNM).</p> <p>Jangka Waktu</p> <p>a. Jangka waktu kredit selama 12 bulan, terhitung sejak tanggal penarikan tiap fasilitas.</p> <p>b. Debitur wajib melunasi seluruh kredit yang belum terpenuhi pada tanggal jatuh</p>	Rp0,00	PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta	<p>Jangka waktu kredit selama 12 bulan, terhitung sejak tanggal penarikan tiap fasilitas.</p> <p>Debitur wajib melunasi seluruh kredit yang belum terpenuhi pada tanggal jatuh tempo. Dalam hal tanggal jatuh tempo kredit telah melewati, maka hal tersebut tidak akan menghapuskan kewajiban</p>

No.	Nama Perjanjian	Isi Pokok Perjanjian	Nilai Outstanding per 31 Maret 2024	Pihak Ketiga	Jatuh Tempo
		<p>tempo. Dalam hal tanggal jatuh tempo kredit telah terlewati, maka hal tersebut tidak akan menghapuskan kewajiban kewajiban Debitur yang belum dipenuhi berdasarkan Perjanjian Kredit, dokumen terkait dengan jaminan, dan dokumen lain yang terkait dengan Perjanjian Kredit ini.</p> <p>Suku Bunga</p> <p>a. Suku bunga kredit ditetapkan sebesar 6,15% effective floating rate, per tahun yang dihitung dari saldo pokok kredit secara efektif saat fasilitas ditarik.</p> <p>b. Seluruh bunga yang timbul setelah periode bunga wajib dibayar secara 1 bulanan dan tidak lewat dari jatuh tempo fasilitas.</p> <p>c. Debitur menyetujui suku bunga pada ketentuan ini sewaktu-waktu dapat diubah oleh Bank karena sebab apapun dan perubahan suku bunga tersebut mengikat Debitur.</p> <p>Perubahan pada ketentuan ini akan diinformasikan kepada Debitur.</p>			Debitur yang belum dipenuhi berdasarkan Perjanjian Kredit, dokumen terkait dengan jaminan, dan dokumen lain yang terkait dengan Perjanjian Kredit ini.
4.	<p>Akad Pembiayaan Mudharabah No. 0709/MDRH-BCAS/IX/2023 Tanggal 22 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara Perseroan ("Debitur") dan PT Bank BCA Syariah ("Bank BCA Syariah")</p> <p>Berdasarkan Perjanjian Kredit di atas, Debitur tidak memiliki kewajiban untuk memperoleh persetujuan dari Bank BCA Syariah dan/atau pemberitahuan kepada Bank BCA Syariah terkait Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap III Tahun 2024.</p>	<p>Jumlah Fasilitas</p> <p>Fasilitas Pembiayaan yang disediakan Bank kepada Nasabah adalah sejumlah Rp150.000.000.000 (seratus lima puluh miliar Rupiah).</p> <p>Tujuan Fasilitas</p> <p>Fasilitas Pembiayaan digunakan untuk Penyaluran pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah</p> <p>Bunga dan Provisi</p> <p>Suku Bunga:</p> <p>Atas setiap pinjaman uang yang terutang berdasarkan Perjanjian Kredit, Debitur wajib membayar bunga sebesar:</p> <p>1) 7 % per tahun, yang dihitung dari Utang yang timbul dari fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran), untuk fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran);</p> <p>2) suku bunga yang telah ditentukan oleh Bank pada setiap penarikan, yang dihitung dari jumlah fasilitas Installment Loan yang telah ditarik dan belum dibayar kembali oleh Debitur, untuk fasilitas Installment Loan;</p>	Rp92.275.000.014,00	PT Bank BCA Syariah	Jangka waktu Fasilitas Pembiayaan ini adalah 12 bulan, terhitung sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2024

No.	Nama Perjanjian	Isi Pokok Perjanjian	Nilai Outstanding per 31 Maret 2024	Pihak Ketiga	Jatuh Tempo
		<p>3) sebagaimana tercantum dalam surat permohonan penarikan fasilitas PBMM (selanjutnya satu surat permohonan penarikan fasilitas PBMM atau lebih yang ditandatangani oleh Debitur disebut "SPPF") dan/atau surat permohonan perpanjangan (selanjutnya satu surat permohonan perpanjangan atau lebih yang ditandatangani oleh Debitur disebut "SPP") yang telah ditandatangani oleh Debitur, yang dihitung dari setiap jumlah fasilitas PBMM yang diberikan sebagai pinjaman oleh Bank kepada Debitur terhitung mulai tanggal penarikan fasilitas PBMM sampai dengan tanggal jatuh waktunya, SPPF dan SPP mana merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit, untuk fasilitas PBMM.</p> <p>Perhitungan bunga dilakukan secara harian atas dasar pembagi tetap 360 hari dalam setahun dan wajib dibayar lunas kepada Bank pada Tanggal Pembayaran Bunga, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) setiap tanggal 25 pada tiap-tiap bulan atau tanggal lain sebagaimana diberitahukan secara tertulis oleh Bank kepada Debitur, surat pemberitahuan mana merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit, untuk fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran); 2) setiap tanggal yang sama dengan tanggal penarikan dari masing-masing fasilitas Installment Loan pada tiap-tiap bulan, untuk fasilitas Installment Loan; 3) sebagaimana tercantum dalam SPPF atau SPP, dengan ketentuan suku bunga bersifat tetap (tidak berubah) selama jangka waktu dalam SPPF atau SPP, untuk fasilitas PBMM. <p>Pembayaran bunga tersebut dapat dilakukan dengan cara mendebet rekening Debitur yang ada pada Bank atau dengan cara lain yang disepakati oleh para pihak, dengan ketentuan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tanggal Pembayaran Bunga tidak boleh melampaui tanggal dimana Fasilitas 			

No.	Nama Perjanjian	Isi Pokok Perjanjian	Nilai Outstanding per 31 Maret 2024	Pihak Ketiga	Jatuh Tempo
		<p>Kredit wajib dibayar lunas; dan</p> <p>2) Jumlah bunga yang wajib dibayar oleh Debitur kepada Bank akan dihitung sejak tanggal timbulnya jumlah bunga yang terutang sampai dengan tanggal dilunasinya jumlah bunga yang terutang tersebut seluruhnya oleh Debitur kepada Bank.</p> <p>Besarnya suku bunga tersebut dapat ditinjau kembali oleh Bank pada setiap saat sesuai dengan perkembangan moneter.</p> <p>Atas pemberian Fasilitas Kredit, Debitur wajib membayar provisi kepada Bank sebesar:</p> <p>1) 0.25 % per tahun, yang dihitung dari jumlah fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) yang diberikan, untuk fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran);</p> <p>2) 0.25 %, sekali bayar yang dihitung dari jumlah fasilitas Installment Loan yang diberikan, dengan ketentuan dalam hal Debitur melakukan penarikan fasilitas Installment Loan dengan jangka waktu pelunasan lebih dari 1 tahun, Debitur wajib membayar provisi tambahan sebagai berikut:</p> <p>i. 0.125% dari nilai fasilitas Installment Loan yang ditarik, untuk penarikan fasilitas Installment Loan dengan jangka waktu pelunasan 2 tahun;</p> <p>ii. 0.250% dari nilai fasilitas Installment Loan yang ditarik, untuk penarikan fasilitas Installment Loan dengan jangka waktu pelunasan 3 tahun;</p> <p>iii. 0.375% dari nilai fasilitas Installment Loan yang ditarik, untuk penarikan fasilitas Installment Loan dengan jangka waktu pelunasan 4 tahun;</p> <p>iv. 0.500% dari nilai fasilitas Installment Loan yang ditarik, untuk penarikan fasilitas Installment Loan dengan jangka waktu pelunasan 5 tahun.</p> <p>pada tanggal masing-masing penarikan fasilitas Installment Loan, untuk fasilitas Installment Loan.</p> <p>a. Provisi tersebut, kecuali provisi tambahan bagi penarikan fasilitas Installment Loan, wajib dibayar pada tanggal yang sama dengan</p>			

No.	Nama Perjanjian	Isi Pokok Perjanjian	Nilai Outstanding per 31 Maret 2024	Pihak Ketiga	Jatuh Tempo
		<p>tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit atau tanggal lain yang disetujui oleh Bank, dan selanjutnya pada saat penandatanganan Perubahan Perjanjian Kredit mengenai perpanjangan dan/atau penambahan Fasilitas Kredit tersebut.</p> <p>b. Pembayaran provisi tersebut dapat dilakukan dengan cara mendebet rekening Debitur yang ada pada Bank atau dengan cara lain yang disepakati oleh para pihak.</p> <p>c. Untuk melaksanakan pendebitan atas rekening tersebut, Debitur memberi kuasa kepada Bank sebagaimana diuraikan dalam Perjanjian Kredit.</p> <p>d. Apabila Tanggal Pembayaran Bunga dan/atau tanggal pembayaran provisi jatuh pada hari yang bukan merupakan Hari Kerja maka Debitur wajib menyediakan dana dalam rekeningnya pada Bank untuk keperluan pembayaran bunga dan/atau provisi tersebut pada Hari Kerja sebelumnya.</p> <p>e. Apabila Perjanjian Kredit telah ditandatangani namun Fasilitas Kredit tidak digunakan oleh atau Utang menjadi jatuh waktu karena sebab yang tercantum dalam Perjanjian Kredit maka Bank tidak berkewajiban untuk membayar kembali kepada Debitur provisi yang telah dibayar oleh Debitur kepada Bank.</p> <p>f. Sehubungan dengan penetapan bunga sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian Kredit:</p> <p>(i) Debitur menyetujui bahwa jika dikemudian hari ternyata terjadi peningkatan biaya Bank untuk membiayai penyediaan Fasilitas Kredit (cost of fund), sehingga tingkat suku bunga yang berlaku tidak dapat menutup biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Bank dalam mempertahankan pemberian Fasilitas Kredit, maka Bank setiap saat dapat meninjau kembali dan berhak untuk</p>			

No.	Nama Perjanjian	Isi Pokok Perjanjian	Nilai Outstanding per 31 Maret 2024	Pihak Ketiga	Jatuh Tempo
		<p>melakukan perubahan atau penyesuaian atas acuan suku bunga yang telah di tetapkan dalam Perjanjian Kredit, termasuk antara lain perubahan atau penyesuaian terhadap margin, tanpa perlu mendapat persetujuan dari Debitur;</p> <p>(ii) Dalam hal Bank akan melaksanakan hak Bank tersebut, Bank akan memberitahukan secara tertulis besarnya suku bunga yang akan diberlakukan kepada Debitur melalui surat pemberitahuan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisah dari Perjanjian Kredit ("Surat Pemberitahuan"), dengan ketentuan Debitur dapat memilih untuk melakukan negosiasi dalam jangka waktu tidak lebih dari 7 hari kalender, terhitung sejak tanggal Surat Pemberitahuan;</p> <p>(iii) Terhitung sejak terjadinya keadaan sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas sampai dengan tercapainya kesepakatan mengenai suku bunga yang akan berlaku terhadap Fasilitas Kredit, Fasilitas Kredit tidak dapat ditarik oleh Debitur, kecuali apabila Debitur menyetujui bahwa terhadap setiap penarikan Fasilitas Kredit yang dilakukan Debitur akan berlaku suku bunga sebagaimana diberitahukan Bank kepada Debitur sesuai butir (ii) di atas;</p> <p>(iv) Jika sampai dengan berakhirnya jangka waktu untuk melakukan negosiasi tersebut tidak tercapai kesepakatan mengenai suku bunga yang akan</p>			

No.	Nama Perjanjian	Isi Pokok Perjanjian	Nilai Outstanding per 31 Maret 2024	Pihak Ketiga	Jatuh Tempo
		<p>berlaku terhadap Fasilitas Kredit, maka Debitur memiliki hak untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mengakhiri Perjanjian Kredit dan melunasi seluruh Utang dalam jangka waktu 30 hari kalender, terhitung sejak berakhirnya jangka waktu untuk melakukan negosiasi; Atau - tetap melanjutkan Fasilitas Kredit yang diberikan Bank kepada Debitur; dengan ketentuan bahwa besarnya suku bunga yang berlaku terhadap Fasilitas Kredit sampai dengan dilunasinya seluruh Utang (dalam hal Debitur melunasi seluruh Utang) atau selama Fasilitas Kredit masih dilanjutkan (dalam hal Debitur memilih untuk melanjutkan Fasilitas Kredit) adalah sebesar suku bunga sebagaimana diberitahukan Bank kepada Debitur sesuai butir (ii) di atas. 			
5.	<p>Akta Akad Line Fasilitas Pembiayaan Mudharabah iB Nomor 04 yang dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta Selatan, oleh dan antara Perseroan ("Debitur") dan PT Bank Maybank Indonesia Tbk. ("Bank") tertanggal 1 Agustus 2023</p> <p>Berdasarkan Perjanjian Kredit di atas, Debitur tidak memiliki kewajiban untuk memperoleh persetujuan dari Bank Maybank dan/atau pemberitahuan kepada Bank Maybank terkait Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap III Tahun 2024.</p>	<p>Line Fasilitas Pembiayaan Mudharabah</p> <p>Besarnya Pembiayaan/Modal Mudharabah</p> <p>Besarnya Pembiayaan/Modal Mudharabah adalah sebesar yang terdiri dari :</p> <p>a. Fasilitas Pembiayaan Mudharabah 1. Penyediaan Fasilitas PB (Pembiayaan Berjangka) Pembiayaan Mudharabah 1 dari Bank sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah) (selanjutnya disebut "Fasilitas Pembiayaan Mudharabah 1").</p> <p>b. Fasilitas Pembiayaan Mudharabah 2. Penyediaan Fasilitas PPB (Pembiayaan Promes Berulang) Pembiayaan Mudharabah 2 dari Bank sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah) (selanjutnya disebut "Fasilitas Pembiayaan Mudharabah 2").</p> <p>Dengan ketentuan setiap saat jumlah yang sudah direalisasi dan yang belum dibayar (outstanding) atas Fasilitas Pembiayaan Mudharabah 1 ditambah Fasilitas Pembiayaan Mudharabah 2 tidak boleh melebihi Rp 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah). (selanjutnya Fasilitas Pembiayaan Mudharabah 1 dan Fasilitas Pembiayaan Mudharabah 2 secara bersama sama disebut</p>	Rp1.097.500.000.019,00	PT Bank Maybank Indonesia Tbk	<p>Jangka waktu Line Fasilitas Pembiayaan Mudharabah 1 adalah selama 24 bulan dari tanggal 1 Agustus 2023 dan berakhir pada tanggal 1 Agustus 2025</p> <p>Jangka waktu line Fasilitas Pembiayaan Mudharabah 2 adalah 12 bulan sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2025.</p>

No.	Nama Perjanjian	Isi Pokok Perjanjian	Nilai Outstanding per 31 Maret 2024	Pihak Ketiga	Jatuh Tempo
		<p>"Fasilitas Pembiayaan Mudharabah").</p> <p>Jangka Waktu</p> <p><u>a.</u> Jangka waktu Line Fasilitas Pembiayaan Mudharabah 1 adalah selama 24 bulan dari tanggal 1 Agustus 2023 dan berakhir pada tanggal 1 Agustus 2025 atau berakhir pada tanggal pelunasan sebagaimana tercantum pada Dokumen Realiasi Pembiayaan Mudharabah (mana yang paling akhir). Termasuk Jangka waktu Ketersediaan (Availability Period) maksimum 12 bulan sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2025.</p> <p><u>b.</u> Jangka waktu line Fasilitas Pembiayaan Mudharabah 2 adalah 12 bulan sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2025.</p> <p>Tujuan Penggunaan Fasilitas</p> <p>Line Fasilitas Pembiayaan Mudharabah yang diberikan oleh Bank kepada Nasabah berdasarkan Akad ini dapat digunakan oleh Nasabah untuk tujuan sebagaimana dimaksud pada Dokumen Realisasi Pembiayaan Mudharabah.</p> <p>Jaminan</p> <p>Piutang Pembiayaan Mekaar (Mekaar Account Receivables) Nasabah dengan status Lancar sebesar minimal 100% dari total outstanding fasilitas Nasabah di Bank; sebagaimana dimaksud pada Akta Jaminan Fidusia tertanggal hari ini, nomor 05, yang dibuat dihadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn, Notaris.</p> <p>Biaya Keterlambatan, Denda, Ganti Rugi, dan Biaya-biaya</p> <p>Biaya Keterlambatan</p> <p>Jika Nasabah lalai dan/atau terlambat untuk membayar Kewajiban berdasarkan Akad ini dan/atau Dokumen Realisasi Pembiayaan Mudharabah, baik berupa jumlah Kewajiban, biaya-biaya atau jumlah uang lain pada tanggal pembayaran, maka Nasabah wajib membayar Biaya Keterlambatan sebesar 2% persen per tahir di atas Indikasi Tingkat Imbal Hasil yang berlaku yang dihitung dari jumlah yang</p>			

No.	Nama Perjanjian	Isi Pokok Perjanjian	Nilai Outstanding per 31 Maret 2024	Pihak Ketiga	Jatuh Tempo
		<p>terlambat dibayar, dengan ketentuan Biaya Keterlambatan Pembayaran tersebut digunakan sebagian untuk mengganti biaya-biaya riil Bank (ganti rugi/ta' widh) dan sisanya untuk Dana Kebajikan dengan alokasi penggunaan sesuai kebijakan Bank.</p> <p>Ganti Rugi (Ta'widh)</p> <p>Nasabah sepakat untuk membayar Ganti Rugi (Ta'widh) kepada Bank jika Nasabah dengan sengaja atau karena kelalaiannya melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan Akad dan/atau Dokumen Realisasi Pembiayaan Mudharabah serta menimbulkan kerugian pada Bank yaitu kerugian yang secara riil dapat diperhitungkan dengan jelas.</p> <p>Besarnya Ganti Rugi (Ta'widh) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (real loss) yang pasti dialami (fixed cost) dalam transaksi dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (potential loss) karena adanya peluang yang hilang (opportunity loss atau al-furshah al-dha-i'ah).</p> <p>Biaya Pembuatan dan Pelaksanaan Akad/Dokumen Realisasi Pembiayaan Mudharabah dan Perjanjian Jaminan</p> <p>Nasabah wajib membayar biaya-biaya yang berkaitan dengan pembuatan dan pelaksanaan Akad ini atau Dokumen Realisasi Pembiayaan Mudharabah, Perjanjian Jaminan, dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan Akad, Perjanjian Jaminan maupun biaya pengurusan dokumen-dokumen jaminan.</p> <p>Biaya Asuransi Nasabah wajib membayar biaya asuransi kebakaran atas jaminan dan harus dibayarkan pada saat penandatanganan Akad. Jika lalai, Bank berhak tapi tidak diwajibkan untuk mengurus dan membayar biaya asuransi ini serta menandatangani segala sesuatu yang dianggap perlu dan selanjutnya Nasabah wajib mengganti pembayaran tersebut dalam jangka waktu 3 Hari Kerja sejak diterimanya pemberitahuan dari Bank.</p> <p>Biaya Penagihan dan Pelaksanaan Eksekusi Jaminan</p>			

No.	Nama Perjanjian	Isi Pokok Perjanjian	Nilai Outstanding per 31 Maret 2024	Pihak Ketiga	Jatuh Tempo
		<p>Nasabah wajib membayar biaya-biaya sehubungan dengan penagihan oleh Bank kepada Nasabah dan/atau penjamin atas kewajiban Nasabah kepada Bank berdasarkan Akad ini dan/atau Dokumen Realisasi Pembiayaan Mudharabah termasuk namun tidak terbatas pada biaya advokat, biaya perkara dimuka maupun di luar pengadilan dan/atau biaya eksekusi obyek jaminan baik melalui pelelangan umum maupun melalui penjualan dengan cara lain yang disetujui oleh Bank.</p> <p>Biaya-Biaya Lainnya Nasabah akan dikenakan biaya penyimpanan dokumen jaminan sesuai ketentuan internal Bank, apabila Nasabah tidak mengambil dokumen jaminan dalam jangka waktu 2 bulan setelah tanggal dilunasinya Kewajiban.</p> <p>Perubahan</p> <p>Ketentuan mengenai besarnya biaya-biaya sebagaimana tercantum dalam Akad ini dan/atau Dokumen Realisasi Pembiayaan Mudharabah dapat diubah sewaktu-waktu (subject to review) oleh Bank dengan ketentuan bahwa penentuan biaya tersebut sesuai dengan biaya riil yang diperhitungkan oleh Bank pada waktu perubahan tersebut dan perubahannya akan diberitahukan secara tertulis kepada Nasabah.</p> <p>Pembatalan Biaya-biaya yang telah dibayarkan Nasabah kepada Bank tidak dapat ditarik kembali/dibatalkan dengan alasan apapun juga.</p>			
6.	<p>Akta Addendum Perjanjian Kredit (Fasilitas Money Market) Nomor 05 yang dibuat di hadapan Indra Wiguna, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta Barat, oleh dan antara Perseroan ("Debitur") dan PT Bank Permata Tbk. ("Bank") tertanggal 1 Maret 2024</p> <p>Berdasarkan Perjanjian Kredit di atas, Debitur tidak memiliki kewajiban untuk memperoleh persetujuan dari Bank Permata dan/atau pemberitahuan kepada Bank Permata terkait Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap III Tahun 2024.</p>	<p>Fasilitas Money Market Loan Atas dasar syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian beserta perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya dan/atau perpanjangan-perpanjangannya yang akan diberitahukan sebelumnya oleh Bank kepada Debitur sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (selanjutnya akadnisebut "Perjanjian") dan tersedianya dana, Bank menyetujui untuk Fasilitas Money Market dalam mata uang Rupiah (IDR) dan Debitur setuju untuk menerima Fasilitas Money Market Loan ini dari Bank sampai jumlah</p>	Rp1.000.000.000.000,00	PT Bank Permata Tbk	<p>Untuk Fasilitas KMK: 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2025.</p> <p>Untuk Fasilitas KJP: 12 bulan sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2025</p>

No.	Nama Perjanjian	Isi Pokok Perjanjian	Nilai Outstanding per 31 Maret 2024	Pihak Ketiga	Jatuh Tempo
		<p>Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) (selanjutnya akan disebut juga "Fasilitas Money Market Loan") untuk jangka waktu 12 bulan sejak tanggal ditandatanganinya addendum Ketentuan Khusus ini (selanjutnya akan disebut "Jangka Waktu Kredit"), Availability Period 12 bulan sejak tanggal ditandatanganinya addendum Ketentuan-Ketentuan Khusus ini, dan Jangka Waktu Per Penarikan maksimum 3 bulan dan dapat diperpanjang, dana yang ditarik berdasarkan Money Market Loan akan disebut "Pinjaman").</p> <p>Jangka Waktu</p> <p>Jangka waktu Fasilitas Kredit yang diberikan Bank kepada Debitur untuk masing-masing Fasilitas Kredit adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> Untuk Fasilitas KMK: 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2025. Untuk Fasilitas KJP: 12 bulan sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2025 dan jangka waktu penggunaan (tenor) adalah maksimal 180 hari kalender sesuai kebutuhan Debitur dan sesuai dengan ketersediaan likuiditas Bank. <p>Tujuan Penggunaan Fasilitas</p> <ol style="list-style-type: none"> Debitur menyetujui bahwa uang hasil Pinjaman dari Fasilitas Money Market akan digunakan oleh Debitur, untuk keperluan membiayai usaha Debitur. Debitur menyetujui bahwa uang hasil Pinjaman akan dipergunakan sendiri oleh Debitur dan tidak dapat dialihkan dan/atau dipergunakan secara langsung maupun tidak langsung oleh Pihak Lain. Debitur tidak bertanggung jawab atas penggunaan uang hasil Pinjaman, dan Bank sewaktu-waktu berdasarkan ketentuan Perjanjian dapat meminta pelunasan 			<p>dan jangka waktu penggunaan (tenor) adalah maksimal 180 hari kalender sesuai kebutuhan Debitur dan sesuai dengan ketersediaan likuiditas Bank.</p>

No.	Nama Perjanjian	Isi Pokok Perjanjian	Nilai Outstanding per 31 Maret 2024	Pihak Ketiga	Jatuh Tempo
		<p>Pinjaman apabila penggunaan uang hasil Pinjaman diluar keperluan tersebut di atas.</p> <p>Bunga, Bunga Denda, dan Biaya-biaya Lain</p> <p>a. Biaya Sebesar minimum 0,25% flat dari total Pagu Fasilitas dan dibayar selambat-lambatnya 3 Hari Kerja sejak tanggal penandatanganan akad atau pencairan pertama Fasilitas Money Market, mana yang lebih dulu.</p> <p>b. Bunga:</p> <p>1) Debitur menyetujui bahwa untuk setiap Pinjaman yang terhutang oleh Debitur kepada Bank, Debitur berkewajiban membayar bunga kepada Bank, dan besarnya suku bunga setara cost of Fund ditambah 0,5% per annum (p.a), dan besarnya suku bunga dapat berubah setiap saat sesuai ketetapan Bank dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Debitur sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang akan ditetapkan oleh Bank yaitu pada saat terjadi kesepakatan antara Debitur dengan Bank yang dilakukan melalui Reuters dan/atau faksimili dan/atau cara lain yang disepakati Para Pihak;</p> <p>2) Dengan pemberitahuan sebelumnya oleh Bank kepada Debitur sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tingkat suku bunga tersebut di atas dapat diubah</p>			

No.	Nama Perjanjian	Isi Pokok Perjanjian	Nilai Outstanding per 31 Maret 2024	Pihak Ketiga	Jatuh Tempo
		<p>oleh Bank dan keputusan Bank mengenai tingkat suku bunga ini berlaku dan mengikat dengan sah terhadap Debitur. Tiap-tiap penyesuaian suku bunga dengan sendirinya berlaku terhadap setiap klausula mengenai suku Bunga yang dinyatakan dalam dokumen-dokumen hutang lainnya seperti dalam surat-surat aksep/promes, tanda terima dari Debitur, dan lain sebagainya.</p> <p>c. Bunga tersebut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dihitung sejak hari dan tanggal suatu Pinjaman diberikan oleh Bank kepada Debitur sampai dengan hari Pinjaman diberikan oleh Bank kepada Debitur sampai dengan hari Pinjaman tersebut dibayar kembali dengan lunas, penuh dengan cara sebagaimana mestinya pada Bank; 2) Dihitung berdasarkan hari yang lewat dan atas dasar bahwa 1 tahun adalah 360 hari; dan 3) Wajib dibayar lunas oleh Debitur kepada Bank pada setiap tanggal yang sama dengan tanggal pelunasan Pinjaman atau tanggal lainnya yang ditentukan oleh Bank berdasarkan suatu pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Debitur. <p>d. Bunga Denda :</p> <p>Apabila Debitur lalai untuk membayar suatu jumlah uang yang terhutang oleh Debitur kepada Bank berdasarkan Perjanjian, baik berupa jumlah pokok, bunga atau jumlah uang lain pada tanggal pembayaran maka Debitur wajib membayar bunga denda atas</p>			

No.	Nama Perjanjian	Isi Pokok Perjanjian	Nilai Outstanding per 31 Maret 2024	Pihak Ketiga	Jatuh Tempo
		jumlah yang terhutang sejak (dan termasuk) tanggal jumlah tersebut sudah harus dibayar sampai dengan tanggal jumlah tersebut dibayar lunas seluruhnya dengan suku bunga 2% per annum (p.a) di atas suku bunga yang berlaku; Suku bunga denda tersebut dapat diubah sewaktu-waktu dan dari waktu ke waktu oleh BANK dengan suatu pemberitahuan kepada Debitur. Keputusan Bank mengenai tingkat suku bunga denda ini berlaku dan mengikat dengan sah terhadap Debitur. Tiap-tiap penyesuaian suku bunga denda dengan sendirinya berlaku terhadap setiap klausula mengenai suku bunga denda yang dinyatakan dalam dokumen-dokumen hutang lainnya seperti dalam surat aksep/promes, tanda terima dari Debitur, dan lain sebagainya. Suku bunga denda tersebut wajib dibayar lunas oleh Debitur kepada Bank pada setiap tanggal yang sama dengan tanggal pelunasan Pinjaman.			
7.	Akta Perjanjian Kredit No. 09 Tanggal 22 Juni 2023 yang dibuat di hadapan Dr. Agung Iriantoro, S.H., M.H., Notaris di Jakarta Selatan, oleh dan antara Perseroan (“Debitur”) dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (“Bank BJB”) Berdasarkan Perjanjian Kredit di atas, Perseroan tidak memiliki kewajiban untuk memperoleh persetujuan dari Bank BJB dan/atau pemberitahuan kepada Bank BJB terkait Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap III Tahun 2024.	<p>Jumlah Fasilitas</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fasilitas Kredit Modal Kerja Lembaga Pembiayaan sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah). - Fasilitas Kredit Jangka Pendek sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah). <p>Sifat Fasilitas</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fasilitas Kredit Modal Kerja Lembaga Pembiayaan dengan sifat Kredit Non-Revolving. - Fasilitas Kredit Jangka Pendek dengan sifat Revolving, Uncommitted and Advised. <p>Tujuan Fasilitas</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fasilitas Kredit Modal Kerja Lembaga Pembiayaan: Bertujuan untuk modal kerja pembiayaan Debitur Mekaar. - Fasilitas Kredit Jangka Pendek: Bertujuan untuk modal kerja usaha jangka pendek Debitur. <p>Suku bunga</p> <ul style="list-style-type: none"> - Debitur wajib membayar kepada Bank bunga sebesar 7,00% (tujuh persen) effective p.a (per annum) floating rate per penarikan ditentukan pada saat Penarikan Fasilitas Kredit atas kesepakatan kedua belah pihak berlaku 	Rp270.833.333.340,00	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	Jangka waktu Fasilitas adalah sebagai berikut: a. Fasilitas Kredit Modal Kerja Lembaga Pembiayaan: - Jangka waktu fasilitas kredit adalah maksimum 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit termasuk penarikan yaitu dari tanggal 22 Juni 2023 dan

No.	Nama Perjanjian	Isi Pokok Perjanjian	Nilai Outstanding per 31 Maret 2024	Pihak Ketiga	Jatuh Tempo
		<p>fixed rate selama jangka waktu kredit. Jika terdapat perubahan akan diberitahukan sebelumnya oleh Bank.</p> <p>- Fasilitas Kredit Jangka Pendek: Bunga ditentukan pada saat penarikan.</p>			<p>berakhir /harus dibayar lunas pada tanggal 22 Desember 2024.</p> <p>- Jangka waktu kredit untuk setiap penarikan yang dilakukan oleh Debitur maksimal 12 (dua belas) bulan sejak tanggal penarikan kredit.</p> <p>- Masa penarikan kredit maksimal selama 6 (enam) bulan sejak tanggal dilakukannya penanda tangana Perjanjian Kredit yaitu sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024.</p> <p>b. Fasilitas Kredit Jangka Pendek - Jangka waktu fasilitas kredit adalah maksimal selama 12 (dua belas)</p>

No.	Nama Perjanjian	Isi Pokok Perjanjian	Nilai Outstanding per 31 Maret 2024	Pihak Ketiga	Jatuh Tempo
		<p>diperpanjang untuk jangka waktu dan dengan syarat-syarat yang akan ditetapkan oleh Kreditur, baik dengan akta notaris maupun secara dibawah tangan, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.</p> <p>Tujuan Penggunaan Fasilitas Fasilitas Kredit diberikan oleh Kreditur kepada Debitur untuk keperluan modal kerja pembiayaan usaha mikro dan/atau ultra mikro.</p> <p>Bunga Atas pemberian Fasilitas Kredit oleh Kreditur kepada Debitur sebagaimana diuraikan di atas, maka Debitur menyetujui untuk membayar bunga kepada Kreditur, dengan tingkat suku bunga akan ditetapkan oleh Kreditur pada saat penarikan Pinjaman sesuai kondisi pasar uang yang berlaku. Kreditur setiap saat atas dasar keadaan pasar uang yang berlaku, dengan ketentuan Bunga: bunga dibayar dibelakang setiap bulan dan wajib dibayar oleh Debitur efektif pada Tanggal Pembayaran Bunga; bunga akan diperhitungkan berdasarkan faktor 360 hari dalam setahun dan jumlah hari-hari yang benar-benar berlalu dihitung dari hari ke hari.</p> <p>Provisi, Biaya Administrasi dan Biaya Lain Selain kewajiban sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian ini, Debitur juga berkewajiban untuk membayar kepada Kreditur: Provisi: Debitur wajib membayar provisi sebesar 0,10% flat dari plafond Fasilitas Kredit, yang wajib dibayar dimuka, selambat-lambatnya 7 hari kalender sejak Tanggal Pengikatan atau pada tanggal penarikan pertama kali (mana yang lebih dahulu). Provisi akan dihitung secara proporsional terhitung sejak Tanggal Pengikatan sampai Tanggal Jatuh Tempo Fasilitas Kredit biaya administrasi, sebesar Rp25.000.000,00 yang wajib dibayar dimuka selambat-lambatnya 14 hari kalender sejak Tanggal Pengikatan atau pada saat penggunaan fasilitas (mana yang lebih dulu). seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan persiapan seluruh dokumentasi Fasilitas</p>			

No.	Nama Perjanjian	Isi Pokok Perjanjian	Nilai Outstanding per 31 Maret 2024	Pihak Ketiga	Jatuh Tempo
		<p>Kredit, termasuk namun tidak terbatas pada biaya notaris, biaya pendaftaran fidusia serta- biaya-biaya lainnya (jika ada) merupakan beban Debitur.</p> <p>Pembayaran biaya-biaya tersebut dapat dilakukan melalui pendebitan Rekening Debitur berdasarkan kuasa yang diberikan Debitur kepada Kreditur dalam Perjanjian.</p> <p>Denda :</p> <p>Apabila Debitur lalai untuk membayar suatu jumlah uang yang- wajib dibayarnya kepada Kreditur berdasarkan Perjanjian, baik hutang pokok, bunga, provisi dan biaya-biaya lain pada tanggal pembayarannya (baik pada tanggal pembayaran yang sudah ditetapkan maupun pada kejadian dimana tanggal/ saat pembayaran menjadi lebih awal), maka Debitur wajib membayar denda kepada Kreditur sebesar 2% per bulan dari jumlah kewajiban pembayaran yang tertunggak, yang dihitung dari jumlah uang yang terlambat bayar, terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran sampai jumlah tersebut dibayar lunas seluruhnya, yang dihitung atas dasar 1 bulan adalah 30 hari dan wajib dibayar selambat-lambatnya 1 minggu setelah Debitur menerima surat pemberitahuan/pemintaan pertama dari Kreditur.</p>			
9.	<p>Akta Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan Nomor 12 yang dibuat di hadapan Miryany Usman, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, oleh dan antara Perseroan (“Debitur”) dan PT Bank Pan Indonesia Tbk. disingkat PT Bank Panin Tbk. (“Bank”) tertanggal 19 September 2023</p> <p>Berdasarkan Perjanjian Kredit di atas, Perseroan memiliki kewajiban untuk menyampaikan pemberitahuan kepada Bank Pan Indonesia terkait Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap III Tahun 2024.</p>	<p>Fasilitas Kredit dan Tujuan Penggunaannya Berdasarkan syarat dan ketentuan Perjanjian, Kreditur dengan ini memberikan fasilitas kredit kepada Debitur berupa Pinjaman Tetap 2, hingga jumlah pokok yang tidak melebihi Rp500.000.000.000,00 yang penggunaan/penarikannya dapat dilakukan dengan mengikuti syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini.</p> <p>Tujuan Penggunaan Fasilitas Fasilitas Kredit diberikan oleh Kreditur kepada Debitur untuk modal kerja pembiayaan usaha mikro dan/atau ultra mikro.</p> <p>Bunga, Provisi, Biaya-biaya, dan Denda</p> <p>Bunga, Provisi dan Biaya Administrasi dan Biaya-biaya Lain Atas pemberian Fasilitas Kredit oleh Kreditur kepada Debitur sebagaimana diuraikan di atas, Debitur berkewajiban membayar kepada Kreditur sebagai berikut :</p>	Rp416.666.666.666,00	PT Bank Pan Indonesia Tbk	<p>Fasilitas Kredit diberikan oleh Kreditur kepada Debitur untuk jangka waktu 48 bulan terhitung sejak Tanggal Pengikatan dan karenanya akan berakhir dan wajib dilunasi seluruhnya paling lambat pada Tanggal Jatuh Tempo Fasilitas Kredit, dengan catatan bahwa pelunasan atas setiap Pinjaman wajib dilunasi</p>

No.	Nama Perjanjian	Isi Pokok Perjanjian	Nilai Outstanding per 31 Maret 2024	Pihak Ketiga	Jatuh Tempo
		<p>a. Bunga Debitur wajib membayar bunga atas Fasilitas Kredit sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • untuk jangka waktu pinjaman 1(satu) tahun sebesar 6,40% per tahun; • untuk jangka waktu pinjaman 2 (dua) tahun sebesar 7,00% per tahun; • untuk jangka waktu pinjaman 3 (tiga) tahun sebesar 7,20% per tahun; <p>dengan ketentuan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tingkat suku bunga untuk setiap Pinjaman yang telah ditarik (outstanding) berlaku tetap selama Jangka Waktu Pinjaman; • Kondisi tingkat suku bunga untuk pinjaman yang belum ditarik dapat berubah sesuai dengan kondisi pasar yang berlaku; • Bunga wajib dibayar secara efektif oleh Debitur kepada Kreditur pada Tanggal Pembayaran Bunga; • Bunga dibayar dibelakang setiap bulan (in arrear) dan akan diperhitungkan berdasarkan faktor 360 hari setahun dan jumlah hari-hari yang benar-benar berlalu dihitung dari hari ke hari. Tanggal pembayaran bunga disesuaikan dengan tanggal penarikan setiap Pinjaman. <p>b. Provisi Debitur wajib membayar provisi sebesar 0,10% flat dari plafond Fasilitas Kredit yang dibayarkan pada saat penarikan Fasilitas Kredit pertama.</p>			<p>sesuai Jangka Waktu Pinjaman atas masing-masing Pinjaman (yaitu 36 bulan dari Tanggal Penarikan masing-masing) dan Jangka waktu Fasilitas Kredit tidak dapat diperpanjang.</p>

No.	Nama Perjanjian	Isi Pokok Perjanjian	Nilai Outstanding per 31 Maret 2024	Pihak Ketiga	Jatuh Tempo
		<p>c. Biaya Administrasi atas Fasilitas Kredit, Debitur dikenakan biaya administrasi sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu Rupiah), yang wajib dibayar dimuka selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari kalender sejak Tanggal Pengikatan atau pada pada saat penggunaan Fasilitas Kredit, (tanggal mana yang lebih dahulu).</p> <p>d. Seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan persiapan seluruh dokumentasi fasilitas, termasuk namun tidak terbatas pada biaya notaris, biaya pendaftaran fidusia serta biaya-biaya lainnya (jika ada) merupakan beban Debitur. Pembayaran biaya-biaya tersebut dapat dilakukan dengan mendebet Rekening Debitur berdasarkan kuasa yang diberikan Debitur kepada Kreditur dalam Perjanjian.</p> <p>Denda : Apabila Debitur lalai untuk membayar suatu jumlah uang yang wajib dibayarnya kepada Kreditur berdasarkan Perjanjian, baik hutang pokok, bunga, provisi dan biaya-biaya lain pada tanggal pembayarannya (baik pada tanggal pembayaran yang sudah ditetapkan maupun pada kejadian dimana tanggal/saat pembayaran menjadi lebih awal), maka Debitur wajib membayar denda kepada Kreditur sebesar 2% per bulan dari jumlah kewajiban pembayaran yang tertunggak, terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran sampai jumlah tersebut dibayar lunas seluruhnya dan wajib dibayar selambat-lambatnya 1 minggu setelah Debitur menerima surat pemberitahuan pertama dari Kreditur, yang dapat dibebankan langsung ke dalam Rekening Debitur, dengan dasar perhitungan bahwa 1 bulan adalah 30 hari atau 1 tahun adalah 360 hari.</p>			
10.	Addendum Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 35 tanggal 25 Maret 2024, SPPK No.0479.SPPK.925.KKM.III.2024, PT Bank Pembangunan Daerah DKI memberikan fasilitas tambahan Kredit kepada Perusahaan sebesar Rp300.000 menjadi total	<p>Bentuk dan Jumlah Fasilitas Kredit</p> <p>a. Jenis fasilitas kredit Kredit Modal Kerja Executing Revolving.</p> <p>b. Bank memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja Executing Revolving sebesar Rp600.000.000.000,- (enam</p>	Rp500.000.000.000,00	PT Bank DKI	Fasilitas Kredit diberikan untuk jangka waktu Maksimal 12 (dua belas) bulan sejak tanggal

No.	Nama Perjanjian	Isi Pokok Perjanjian	Nilai Outstanding per 31 Maret 2024	Pihak Ketiga	Jatuh Tempo
	<p>Rp.600.000, Perjanjian ini merupakan perubahan dari Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 11 tanggal 12 Juni 2023</p> <p>Berdasarkan Perjanjian Kredit di atas, Perseroan tidak memiliki kewajiban untuk memperoleh persetujuan dari PT Bank DKI dan/atau pemberitahuan kepada PT Bank DKI terkait Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap III Tahun 2024.</p>	<p>ratus miliar Rupiah) yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Existing sebesar Rp300.000.000.000, (tiga ratus miliar Rupiah); dan - Penambahan sebesar Rp300.000.000.000, (tiga ratus miliar Rupiah). <p>Sifat Fasilitas Kredit Sifat Fasilitas Kredit adalah Revolving.</p> <p>Tujuan Fasilitas Kredit Tujuan penggunaan Fasilitas Kredit ini adalah Tambahan Modal Kerja untuk pembiayaan Mekaar Debitur.</p> <p>Bunga Pinjaman dan Denda Tunggalan a. Bunga Pinjaman: Debitur wajib membayar Bunga kepada Bank sebesar 6,308 (enam koma tiga puluh persen) per annum suku bunga dapat di-review sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank, hasil review berupa penyesuaian suku bunga akan diberitahukan secara tertulis kepada Debitur. b. Denda: Atas keterlambatan pembayaran (pokok maupun bunga) pada tanggal yang telah ditentukan, Debitur dikenakan Denda Tunggalan atau denda keterlambatan sebesar 3% (tiga persen) di atas bunga kredit yang berlaku dari besarnya jumlah yang tertunggak & lamanya tunggakan.</p> <p>Biaya-Biaya Biaya Provisi dan Administrasi Debitur setuju untuk membayar biaya provisi sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dari maksimum kredit, dibayar/ dilunaskan pada saat penandatanganan Addendum Perjanjian Kredit.</p> <p>Jaminan Piutang Kredit Mekaar yang dibiayai Debitur dan tidak sedang dijaminkan kepada pihak manapun dengan nilai pengikatan minimal sebesar 10% (seratus persen) dari plafon Kredit atau minimal sebesar Rp600.000.000.000,- (enam ratus miliar Rupiah)</p>			<p>penandatanganan Addendum Perjanjian Kredit yaitu tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2025.</p> <p>Tenor Kredit: Minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal hingga masa waktu Perjanjian Kredit berakhir</p>
11.	Akta Addendum Akad Pembiayaan Nomor 37 yang dibuat di hadapan Muchlis Patahna, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, oleh dan	<p>Maksud, Tujuan, dan Limit Pembiayaan</p> <p>a. Jenis fasilitas Pembiayaan Modal Kerja Executing Revolving.</p>	Rp500.000.000.000,00	PT Bank DKI	Jangka Waktu Perjanjian Pembiayaan ini adalah 12 (dua belas)

No.	Nama Perjanjian	Isi Pokok Perjanjian	Nilai Outstanding per 31 Maret 2024	Pihak Ketiga	Jatuh Tempo
	<p>antara Perseroan ("Nasabah") dan PT Bank DKI ("Bank") tertanggal 25 Maret 2024</p> <p>Berdasarkan Perjanjian Kredit di atas, Perseroan tidak memiliki kewajiban untuk memperoleh persetujuan dari PT Bank DKI dan/atau pemberitahuan kepada PT Bank DKI terkait Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap III Tahun 2024.</p>	<p>b. Bank dengan ini setuju untuk memberikan pembiayaan PMK Executing yang bersifat revolving kepada Nasabah dan Nasabah setuju untuk menerima pembiayaan dari bank dengan Limit Pembiayaan sebesar Rp. 600.000.000.000,- (enam ratus miliar Rupiah) yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Existing sebesar Rp300.000.000.000 0,- (tiga ratus miliar Rupiah). - Penambahan sebesar Rp300.000.000.000, (tiga ratus miliar Rupiah). <p>c. Fasilitas pembiayaan tersebut harus digunakan oleh Nasabah untuk membiayai kegiatan usaha Nasabah berupa Tambahan Modal Kerja Pembiayaan Mekaar syariah Nasabah.</p> <p>Biaya Administrasi, Denda, Ganti Rugi, dan Pajak</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nasabah setuju untuk membayar semua Biaya-Biaya sebesar jumlah nyata yang dikeluarkan untuk itu. Khusus untuk Biaya Administari, Nasabah setuju untuk membayar sejumlah Rp600.000.000,- (enam ratus juta Rupiah) dibayar sekaligus saat penandatanganan Perjanjian Pembiayaan. 2. Ta'zir dikenakan apabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran kewajiban angsura (pokok dan/atau bagi hasil) sebesar 3% (tiga persen) dari kewajiban pembayaran per bulan dari dana yang ditarik. Selanjutnya disetorkan sebagai dana kebajikan (infaq/sodaqoh/sosial). 3. Ta'wid dikenakan apabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran kewajiban angsuran (pokok dan bagi hasil) sebesar biaya kerugian riil (biaya penagihan, transportasi, telephone) yang diderita PT Bank DKI Unit Usaha Syariah. <p>Agunan Piutang pembiayaan Mekaar yang dibiayai Nasabah dan tidak sedang dijaminkan kepada pihak manapun</p>			<p>bulan sejak penandatanganan Addendum perjanjian pembiayaan yaitu terhitung sejak tanggal 25-03-2024 (dua puluh lima Maret dua ribu dua puluh empat) sampai dengan tanggal 25-03-2025 (dua puluh lima Maret dua ribu dua puluh lima).</p> <p>Jangka Waktu Tenor Pembiayaan: Jangka Waktu Tenor Pembiayaan Minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal hingga masa waktu Addendum Perjanjian pembiayaan berakhir.</p>

No.	Nama Perjanjian	Isi Pokok Perjanjian	Nilai Outstanding per 31 Maret 2024	Pihak Ketiga	Jatuh Tempo
		<p>dengan nilai pengikatan minimal sebesar 100% (seratus persen) dari plafon pembiayaan atau minimal sebesar Rp600.000.000.000,- (enam ratus miliar Rupiah).</p> <p>Penyelesaian Perselisihan dan Hukum Yang Berlaku dan Yurisdiksi Setiap Perselisihan dana tau perbedaan antara Para Pihak terkait Perjanjian Pembiayaan ini, harus diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Jika dalam jangka waktu hari kerja Para Pihak tidak mencapai mufakat atas perselisihan dan atau perbedaan tersebut, maka Para Pihak setuju untuk menyelesaikan perselisihan dan atau perbedaan tersebut melalui Pengadilan Agama Jakarta Pusat, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>			
12.	Akta Perjanjian Kredit Sindikasi Nomor 04 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, oleh dan antara Perseroan ("PNM atau Debitur") dengan PT Bank Pembangunan Daerah Papua ("Bank Papua"), PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk ("Bank Jatim"), PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Dan Bangka Belitung ("PT Bank SumselBabel"), PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara ("Bank Sumut"), PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat disingkat ("PT Bank Kalbar"), PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah ("Bank Jateng"), PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Dan Kalimantan Utara ("Bankaltimtura"), PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat ("Bank SulselBar"), PT Bank Pembangunan Daerah Bali ("Bank BPD Bali"), PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara ("Bank Sultra"), PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah ("Bank Kalteng"), PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu ("Bank Bengkulu"), PT Bank Pembangunan Daerah Bank Maluku Dan Maluku Utara ("PT Bank Maluku Malut") atau	<p>Jumlah Fasilitas Kredit Para Kreditur dengan ini sepakat dan setuju untuk memberikan Fasilitas Kredit kepada Debitur berdasarkan Perjanjian Kredit dengan maksimum jumlah Fasilitas Kredit sampai dengan sebesar Rp2.200.000.000.000,- (dua triliun dua ratus miliar Rupiah) sesuai dengan Komitmen yang ditandatangani Kreditur.</p> <p>Sifat Fasilitas Kredit Fasilitas Kredit sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit bersifat aflopend/non-revolving, sehingga dalam hal Debitur telah membayar pokok Fasilitas Kredit atau sebagian daripadanya, maka atas pokok Fasilitas Kredit yang sudah dibayar tersebut tidak dapat digunakan, ditarik atau dipinjam lagi oleh Debitur.</p> <p>Tujuan Fasilitas Kredit</p> <p>a. Fasilitas Kredit diberikan kepada Debitur sebagai modal kerja produk Mekaar dan ULaMM yang dikelola dan disalurkan oleh Debitur kepada End User.</p> <p>b. Agen Fasilitas ataupun masing-masing Kreditur berhak untuk memeriksa kebenaran penggunaan Fasilitas Kredit berdasarkan Perjanjian Kredit.</p> <p>c. Para Kreditur berhak untuk menolak permohonan pencairan Fasilitas Kredit dalam hal terdapat suatu keadaan yang berdasarkan</p>	Rp127.508.997.173,00	PT Bank Pembangunan Daerah Papua; PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk; PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Dan Bangka Belitung; PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Dan Sumatera Utara; PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah; PT Bank Pembangunan Daerah	<p>a. Jangka Waktu Perjanjian Kredit berlaku maksimum selama 48 (empat puluh delapan) bulan sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kredit.</p> <p>b. Jangka Waktu Penarikan Fasilitas Kredit adalah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kredit.</p> <p>c. Tenor atas Fasilitas Kredit maksimal adalah 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal penarikan Fasilitas Kredit ("Jangka Waktu Fasilitas Kredit").</p>

No.	Nama Perjanjian	Isi Pokok Perjanjian	Nilai Outstanding per 31 Maret 2024	Pihak Ketiga	Jatuh Tempo
	disebut dengan Para Kreditur tertanggal 2 Desember 2021	keyakinan dan pertimbangan Para Kreditur, penggunaan Fasilitas Kredit tidak sesuai dengan tujuan pemberian Fasilitas Kredit sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kredit.		Daerah Kalimantan Timur Dan Kalimantan Utara; PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Sulawesi Barat; PT Bank Pembangunan Daerah Bali; PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara ; PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu ; PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Dan Maluku Utara	d. Dalam hal sampai dengan berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 3.2.1., Debitur masih memiliki Utang maka pada hari terakhir Jangka Waktu Perjanjian Kredit Debitur wajib melunasi seluruh Utang kepada Para Kreditur. e. Dalam hal sampai dengan berakhirnya Jangka Waktu Penarikan Debitur tidak melakukan penarikan sama sekali atas Fasilitas Kredit, maka Perjanjian Kredit menjadi berakhir. f. Berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian Kredit sebagaimana diatur dalam Pasal 3.2.1. tidak menghilangkan hak dan kewajiban masing-masing Pihak yang telah timbul sebelum berakhirnya jangka waktu tersebut
	Berdasarkan Perjanjian Kredit di atas, dalam hal menerbitkan surat berharga Perseroan memiliki kewajiban untuk menyampaikan pemberitahuan kepada Para Kreditur terkait Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap III Tahun 2024.	<p>Bunga dan Denda Keterlambatan</p> <p>a. Atas Fasilitas Kredit yang diberikan, Debitur wajib untuk membayar Bunga sebesar 82,5% (delapan koma dua lima persen) efektif per tahun.</p> <p>b. Tarif Bunga sebagaimana dimuat dalam Pasal 4.1. Perjanjian Kredit atas Fasilitas Kredit yang belum dicairkan dapat disesuaikan sepanjang disepakati secara tertulis oleh Para Kreditur melalui Agen Fasilitas dan Debitur.</p> <p>c. Tarif Bunga yang berlaku bersifat fixed untuk masing-masing limit Fasilitas Kredit yang telah dicairkan oleh Debitur.</p> <p>d. Perhitungan Bunga sesuai masing-masing Fasilitas Kredit dilakukan dengan menggunakan metode annuitas.</p> <p>e. Dalam hal menurut Kreditur dan/atau Debitur terdapat kesalahan perhitungan besarnya Bunga yang disampaikan oleh Agen Fasilitas, maka Kreditur dan/atau Debitur tersebut wajib menyampaikan koreksinya kepada Agen Fasilitas selambatnya 12 (dua belas) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Angsuran.</p> <p>f. Dalam hal tidak ada pemberitahuan dari Kreditur dan/atau Debitur mengenai kesalahan perhitungan Bunga pada 12 (dua belas) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Angsuran, maka penghitungan Bunga yang dilakukan oleh Agen Fasilitas adalah benar dan tidak ada kesalahan.</p> <p>g. Jika terjadi kesalahan perhitungan yang diketahui setelah Tanggal Pembayaran Bunga, maka Para Kreditur dan Debitur sepakat akan menyelesaikannya segera dan Agen Fasilitas akan melakukan pendebetan dana untuk kemudian ditransfer kepada Kreditur/Para</p>			

No.	Nama Perjanjian	Isi Pokok Perjanjian	Nilai Outstanding per 31 Maret 2024	Pihak Ketiga	Jatuh Tempo
		<p>Kreditur sebesar kekurangan pembayaran (jika terjadi kekurangan) atau mengembalikan kelebihan bayar kepada Debitur (jika terjadi kelebihan bayar).</p> <p>Atas kekurangan bayar atau pengembalian kelebihan bayar tersebut, Para Kreditur dan Debitur sepakat tidak akan mengenakan denda, bunga, ganti rugi atau pembayaran lainnya.</p> <p>Pembayaran Angsuran Pokok Dan Bunga Serta Denda</p> <p>a. Angsuran dan Bunga bersifat anuitas, rincian angsuran akan disesuaikan dengan tenor Fasilitas Kredit dari setiap jumlah fasilitas yang dicairkan.</p> <p>b. Dalam hal terjadinya keterlambatan Angsuran dan Bunga sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ini, Debitur dikenakan Denda sebesar 3% (tiga persen) di atas bunga kredit yang berlaku, yang dihitung dari besarnya jumlah yang tertunggak dan lamanya tunggakan.</p>			
13.	<p>Akta Perjanjian Kredit Nomor 29 yang dibuat di hadapan Dr. Winahyu Erwiningsih, S.H., M.Hum. Notaris di Jakarta, oleh dan antara Perseroan ("Debitur") dan PT. Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Cabang Sleman. ("Bank") tertanggal 16 September 2021.</p> <p>Berdasarkan Perjanjian Kredit di atas, Perseroan tidak memiliki kewajiban untuk memperoleh persetujuan dari PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta Cabang Sleman dan/atau pemberitahuan dari dan kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta Cabang Sleman terkait Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap III Tahun 2024.</p>	<p>Fasilitas Kredit</p> <p>a. Fasilitas Kredit berupa Non-UMKM/Porsekot/Komersial/Modal Kerja sebesar Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah), dan diakui sebagai hutang Debitur kepada Bank.</p> <p>b. Sifat Fasilitas dari Perjanjian Kredit ini merupakan Fasilitas Kredit Revolving.</p> <p>Tujuan Fasilitas Fasilitas Kredit dalam Perjanjian ini diberikan oleh Bank kepada Debitur untuk membiayai kebutuhan Modal Kerja Debitur dalam pembiayaan konsumen.</p> <p>Bunga, Biaya, Denda Keterlambatan, dan Provisi Kredit</p> <p>a. Suku bunga kredit ditetapkan sebesar 9% (sembilan persen) per tahun yang dihitung dari saldo pokok kredit secara efektif floating rate, atas dasar cara perhitungan yang berlaku di Bank dan dibayar setiap bulan.</p>	Rp16.666.000.000,00	PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta Cabang Sleman	Jangka waktu kredit maksimum 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal penarikan tiap fasilitas.

No.	Nama Perjanjian	Isi Pokok Perjanjian	Nilai Outstanding per 31 Maret 2024	Pihak Ketiga	Jatuh Tempo
		<p>b. Provisi sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari plafond kredit.</p> <p>Biaya administrasi sebesar sebesar 0,25%00 (nol koma dua puluh lima permil) dari plafond kredit.</p>			
14.	<p>Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor 34 yang dibuat di hadapan Muchlis Patahna, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta, oleh dan antara Perseroan ("Debitur") dan PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat ("Bank") tertanggal 28 September 2021</p> <p>Berdasarkan Perjanjian Kredit di atas, Perseroan tidak memiliki kewajiban untuk memperoleh persetujuan dari PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat dan/atau pemberitahuan dari dan kepada PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat terkait Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap III Tahun 2024.</p>	<p>Fasilitas Kredit</p> <p>a. Fasilitas kredit berarti suatu fasilitas pinjaman yang disetujui oleh Bank untuk diberikan kepada Debitur berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian sebesar Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah) yang berupa Kredit Modal Kerja. Debitur dengan ini menerima baik fasilitas kredit yang diberikan Bank dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam perjanjian ini dan jumlah pinjaman yang diberikan oleh Bank kepada Debitur berdasarkan fasilitas kredit ini pada setiap waktu tidak akan melebihi jumlah pokok sebesar Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah) belum termasuk bunga dan biaya-biaya lainnya.</p> <p>Bank setiap saat berhak untuk meninjau kembali pemberian kredit ini dan memberikan keputusan yang mengikat Debitur.</p> <p>Tujuan Fasilitas Fasilitas Kredit dalam Perjanjian ini diberikan oleh Bank kepada Debitur untuk membiayai Modal Kerja.</p> <p>Bunga, Biaya, Denda Keterlambatan, dan Provisi Kredit</p> <p>a. Debitur dikenakan bunga 8,75% (delapan koma tujuh puluh lima persen) efektif per tahun, terhadap sisa plafond/kelongsoran tarik terhitung sejak signing awal, dimana bunga dan pokok tersebut dilunasi oleh Debitur selambat-lambatnya setiap akhir bulan atau tanggal yang telah ditentukan oleh Bank.</p> <p>b. Provisi Kredit sebesar 0.25% nol koma dua puluh lima persen) per tahun dari plafond kredit, dibayarkan tunai sebelum realisasi kredit. Tidak diperkenankan overbooking dari fasilitas kredit.</p>	Rp17.842.000.000,00	PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	Perjanjian Kredit mempunyai jangka waktu penarikan selama 36 (tiga puluh enam) bulan atau jangka waktu lain sebagaimana disetujui secara tertulis oleh Bank.

No.	Nama Perjanjian	Isi Pokok Perjanjian	Nilai Outstanding per 31 Maret 2024	Pihak Ketiga	Jatuh Tempo
		Biaya Administrasi Kredit sebesar Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu Rupiah), dibayarkan tunai sebelum realisasi kredit. Tidak diperkenankan overbooking dari fasilitas kredit;			
15.	<p>Akta Addendum IV Perjanjian Kredit Nomor 16 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. Notaris di Jakarta, oleh dan antara Perseroan (“Debitur”) dan PT. Bank National Nobu Tbk. (“Bank”) tertanggal 13 Desember 2023</p> <p>Berdasarkan Perjanjian Kredit di atas, Perseroan tidak memiliki kewajiban untuk memperoleh persetujuan dari PT. Bank National Nobu Tbk dan/atau pemberitahuan kepada kepada PT. Bank National Nobu Tbk terkait Penawaran Umum Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap III Tahun 2024.</p>	<p>Fasilitas Kredit</p> <p>Bank setuju untuk memberikan Fasilitas Money Market kepada Debitur sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Perjanjian ini sampai jumlah Rp. 250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) (semula sebesar Rp. 150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar Rupiah) dengan suku bunga ditentukan pada saat penarikan, berdasarkan suku bunga pasar (Money Market Rate) atas referensi kondisi pasar dari Treasury Division</p> <p>Batas Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit</p> <p>Bahwa jangka waktu Perjanjian Kredit tersebut baru akan berakhir pada tanggal 15 Desember 2023 (lima belas Desember dua ribu dua puluh tiga).</p> <p>Agunan</p> <p>Guna menjamin pembayaran hutang-hutang Debitur kepada Bank, baik yang timbul berdasarkan Perjanjian ini, dan/atau setiap perubahan/perpanjangannya/pembaruannya kemudian, Debitur dengan ini menyerahkan kepada Bank jaminan kredit berupa Fidusia atas piutang pembiayaan konsumen mekaar dalam kondisi dan/atau kolektibilitas lancar dengan nilai minimal 100% (seratus persen) dari nilai plafond fasilitas pinjaman tetap on demand (PT-OD) Uncommitted Money Market Line, yang akan diikat dengan Akta Jaminan Fidusia atas Piutang tertanggal 13 Desember 2023 (tiga belas Desember dua ribu dua puluh tiga) Nomor 17, dibuat dihadapan saya, Notaris.</p> <p>Bunga, Biaya, Denda</p> <p>Debitur wajib membayar biaya Administrasi sebesar Rp. 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus Rupiah) serta kewajiban pula membayar seluruh biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini dan Pengikatan Jaminan, termasuk namun tidak terbatas pada biaya Notaris serta biaya-biaya lainnya (jika ada) yang merupakan beban yang harus</p>	Rp150.000.000.000,00	PT Bank National Nobu Tbk	Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal 13 Desember 2023 dan akan berakhir pada 1 Desember 2024

No.	Nama Perjanjian	Isi Pokok Perjanjian	Nilai Outstanding per 31 Maret 2024	Pihak Ketiga	Jatuh Tempo
		ditanggung dan dibayar dimuka Debitur.			
16.	<p>Akta Perjanjian Fasilitas Kredit Nomor 1 yang dibuat di hadapan Indra Wiguna, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta Barat, oleh dan antara Perseroan ("Debitur") dan PT. Bank Maspion Indonesia Tbk. ("Bank") tertanggal 13 Februari 2024</p> <p>Berdasarkan Perjanjian Kredit di atas, Perseroan tidak memiliki kewajiban untuk memperoleh persetujuan dari PT. Bank Maspion Indonesia Tbk. dan/atau pemberitahuan dari dan kepada PT. Bank Maspion Indonesia Tbk. terkait Penawaran Umum Sukuk Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap III Tahun 2024.</p>	<p>Jumlah Fasilitas Bank setuju untuk menyediakan fasilitas kepada Debitur dengan plafon kredit sebesar Rp. 275.000.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima miliar Rupiah).</p> <p>Sifat Fasilitas Sifat Fasilitas Pinjaman adalah ini berupa pinjaman berulang atau Revolving Loan.</p> <p>Tujuan Fasilitas Tujuan penggunaan fasilitas adalah untuk modal kerja guna menunjang operasional bisnis yang berkaitan dengan bisnis pembiayaan kepada usaha mikro dan usaha kecil menengah.</p> <p>Bunga Bunga akan ditentukan sebelum penarikan dilakukan dan tidak dapat provisi.</p>	Rp100.000.000.000,00	PT Bank Maspion Tbk	Periode ketersediaan adalah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal penandatanganan fasilitas dan tanggal jatuh tempo pada 12 (dua belas) bulan sejak tanggal penandatanganan fasilitas.
17.	<p>Akta Perubahan Perjanjian Penyediaan Fasilitas Pembiayaan Syariah Nomor 4 yang dibuat di hadapan Indra Wiguna, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta Barat, oleh dan antara Perseroan ("Nasabah") dan PT. Bank Permata Tbk. ("Bank") tertanggal 1 Maret 2024</p> <p>Berdasarkan Perjanjian Kredit di atas, Perseroan tidak memiliki kewajiban untuk memperoleh persetujuan PT Bank Permata Tbk dan/atau pemberitahuan dari dan kepada PT Bank Permata Tbk terkait Penawaran Umum Sukuk Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap III Tahun 2024.</p>	<p>Jumlah Fasilitas Bank setuju untuk memberikan kepada Nasabah fasilitas sebagai berikut:</p> <p>Fasilitas pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah: Non Aset ("MMQ Non Aset"): Modal fasilitas sebesar Rp. 1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah).</p> <p>Sifat Fasilitas Sifat Fasilitas yang diberikan merupakan uncommitted.</p> <p>Tujuan Fasilitas Tujuan penggunaan fasilitas adalah untuk membiayai Modal Kerja usaha untuk produk PNM Mekaar terkait aktivitas usaha Syariah.</p> <p>Bunga</p> <p>a. Cost of Fund 0,5% (nol koma lima persen) per annum atau tingkat bagi hasil lain yang disepakati oleh Bank dan Debitur.</p> <p>Biaya administrasi minimal 0,25% (nol koma dua puluh persen) flat dari total limit fasilitas.</p>	Rp1.000.000.000.000,00	PT Bank Permata Tbk	Jangka waktu perjanjian ini adalah 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal penandatanganan akta perubahan pembiayaan syariah ini yaitu 1 Maret 2024 sampai 1 Maret 2025.
18.	<p>Akta Perjanjian Kredit Nomor 17 tanggal 19 September 2023 yang dibuat di hadapan Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, oleh dan antara Perseroan ("Debitur") dan PT Bank SBI Indonesia ("Bank")</p>	<p>Jumlah Fasilitas Jumlah Fasilitas dalam Perjanjian Kredit ini adalah sebesar Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah).</p> <p>Sifat Fasilitas</p>	Rp250.000.000.000,00	PT Bank SBI Indonesia	Perjanjian Kredit ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan setelah tanggal penarikan pertama.

No.	Nama Perjanjian	Isi Pokok Perjanjian	Nilai Outstanding per 31 Maret 2024	Pihak Ketiga	Jatuh Tempo
	Berdasarkan Perjanjian Kredit di atas, Perseroan tidak memiliki kewajiban untuk memperoleh persetujuan dari Bank SBI Indonesia dan/atau pemberitahuan kepada Bank SBI Indonesia terkait Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap III Tahun 2024.	Sifat Fasilitas dari Perjanjian Kredit ini adalah Fasilitas Kredit Berulang (Revolving).			
19.	Akta Perjanjian Kredit Nomor 24 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, oleh dan antara Perseroan ("Debitur") dan PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah ("Bank") tertanggal 18 Desember 2023	Jumlah Fasilitas Bank setuju untuk memberikan fasilitas kredit kepada Debitur dengan memperhatikan ketentuan dan syarat-syarat perjanjian dengan limit sebesar Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah). Sifat Fasilitas Sifat Fasilitas Pinjaman adalah ini berupa Kredit Modal Kerja Non Revolving. Tujuan Fasilitas Perjanjian ini dibuat oleh para Pihak untuk tujuan tambahan Modal Kerja (Account Receivable Financing produk Mekaar). Bunga a. Atas setiap hutang pokok, Debitur wajib membayar bunga sebesar 5,70% (lima koma tujuh puluh persen) per annum (efektif). Debitur dikenakan biaya komisi dan/atau provisi sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari plafon (sekali, dibayar dimuka dan dibayarkan pada saat pencairan).	Rp149.999.999.999,00	PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah	Jangka waktu dalam perjanjian ini ditetapkan 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal pencairan.
20.	Akta Perjanjian Fasilitas Nomor 27 yang dibuat di hadapan Suwarni Sukiman, S.H., Notaris di Jakarta, oleh dan antara Perseroan ("Debitur") dan PT. Bank Resona Perdana ("Bank") tertanggal 9 Maret 2023	Jumlah Fasilitas Bank menyetujui untuk memberikan fasilitas kepada Debitur yaitu Fasilitas Pinjaman Berjangka sebesar Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah). Sifat Fasilitas Tidak diatur dalam perjanjian. Tujuan Fasilitas Tujuan penggunaan fasilitas adalah untuk membiayai Modal Kerja. Bunga a. Bunga: Debitur wajib membayar bunga sebesar COLF + 0.1% (Cost of Loanable Funds) floating; b. Provisi Atas pemberian fasilitas pinjaman berjangka, Debitur wajib	Rp0,00	PT. Resona Perdana	Jangka waktu perjanjian ini tidak diatur.
	Berdasarkan Perjanjian Kredit di atas, Perseroan tidak memiliki kewajiban untuk memperoleh persetujuan dari PT. Resona Perdana dan/atau pemberitahuan dari dan kepada PT Bank PT. Resona Perdana terkait Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap III Tahun 2024.				

No.	Nama Perjanjian	Isi Pokok Perjanjian	Nilai Outstanding per 31 Maret 2024	Pihak Ketiga	Jatuh Tempo
		membayar kepada Bank provisi sebesar 0.25% (nol koma dua puluh lima persen) dan akan dibayarkan pada setiap pencarian pinjaman berdasarkan dengan nilai pencairan tersebut.			
21.	<p>Akta Perubahan 1 Atas Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kredit No. 68 tanggal 23 November 2023 yang dibuat dihadapan Dra. Rr Hariyanti Poerbiantari, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, oleh dan antara oleh dan antara Perseroan (“Debitur”) dan PT Bank China Construction Bank Indonesia (“Bank”)</p> <p>Berdasarkan Perjanjian Kredit di atas, Perseroan tidak memiliki kewajiban untuk memperoleh persetujuan dari PT Bank China Construction Bank Indonesia dan/atau pemberitahuan kepada PT Bank China Construction Bank Indonesia terkait Terkait Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap III Tahun 2024.</p>	<p>Jumlah Fasilitas</p> <p>Berdasarkan persyaratan dan ketentuan dalam Perjanjian Kredit ini, Bank setuju untuk memberikan Fasilitas Kredit kepada Debitur dan Debitur setuju untuk menerima Fasilitas Kredit dari Bank sebesar Rp770.000.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh miliar Rupiah), dengan perincian:</p> <p>a. Installment Loan (IL) 5: Sebesar Rp215.000.000.000,00 (dua ratus lima belas miliar Rupiah) dengan outstanding per tanggal 14 November 2023 sebesar Rp162.499.893.438,00 (seratus enam puluh dua miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh delapan Rupiah);</p> <p>b. Installment Loan (IL) 6: Sebesar Rp240.000.000.000,00 (dua ratus empat puluh miliar Rupiah).</p> <p>Sifat Fasilitas</p> <p>Fasilitas Kredit ini merupakan fasilitas kredit dengan jenis Installment Loan (IL) atau Fasilitas Langsung/Non Revolving.</p> <p>Tujuan Penggunaan Fasilitas</p> <p>Modal kerja di bidang usaha pembiayaan dan penyediaan dana yang ditujukan untuk Program Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera).</p> <p>Bunga</p> <p>a. Installment Loan (IL) 5: 6,25% (enam koma dua puluh lima persen) per annum floating rate;</p> <p>b. Installment Loan (IL) 6: 6,15% (enam koma lima belas persen) per annum floating rate.</p>	Rp549.668.004.457,00	PT Bank China Construct ion Bank Indonesia	a. Installment Loan (IL) 5: sampai dengan tanggal 20 Juli 2024; Installment Loan (IL) 6: sampai dengan tanggal 23 November 2024.
22.	Akta Pembiayaan Musyarakah No. 33 Tanggal 13 Desember 2023 yang dibuat di hadapan Indah Kharunnisa, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Timur, oleh dan antara Perseroan (“Debitur”) dan PT Bank Aladin Syariah Tbk (“Bank”)	<p>Jumlah Fasilitas</p> <p>Fasilitas Pembiayaan dalam mata uang Rupiah sampai jumlah plafon/pagu setinggi-tingginya sebesar Rp100.000.000.000 (seratus miliar rupiah) dan Nasabah berjanji serta dengan ini mengikatkan diri untuk menerima</p>	Rp74.999.000.000,00	PT Bank Aladin Syariah Tbk	Perjanjian ini berlangsung untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan, terhitung sejak tanggal

No.	Nama Perjanjian	Isi Pokok Perjanjian	Nilai Outstanding per 31 Maret 2024	Pihak Ketiga	Jatuh Tempo
	Berdasarkan Perjanjian Kredit di atas, Debitur tidak memiliki kewajiban untuk memperoleh persetujuan dari Bank Aladin Syariah dan/atau pemberitahuan kepada Bank Aladin Syariah terkait Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap III Tahun 2024.	<p>Fasilitas Pembiayaan tersebut dari Bank.</p> <p>Sifat Fasilitas Fasilitas Pembiayaan dalam Perjanjian bersifat non-revolving.</p> <p>Tujuan Fasilitas Fasilitas Pembiayaan yang diberikan oleh Bank secara umum akan digunakan oleh Nasabah untuk modal kerja pelaksanaan Usaha Nasabah (yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah) dan yang selanjutnya akan dinyatakan secara tegas dalam setiap realisasi Fasilitas Pembiayaan berdasarkan Akad Pembiayaan Musyarakah.</p>			13 Desember 2023 sampai dengan 12 Desember 2025.
23.	<p>Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Kredit Angsuran Berjangka No. 19 tanggal 10 April 2023 yang dibuat di hadapan Dr. Anriz Nazaruddin Halim, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta oleh dan antara PT Bank JTrust Indonesia, Tbk ("Bank") dengan Perseroan ("Debitur")</p> <p>Berdasarkan Perjanjian Kredit di atas, Perseroan memiliki kewajiban untuk menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PT Bank JTrust Indonesia Tbk terkait Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap III Tahun 2024.</p>	<p>Jumlah Fasilitas Jumlah fasilitas kredit sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar Rupiah).</p> <p>Sifat Fasilitas Sifat fasilitas kredit dalam perjanjian ini adalah Non Revolving dan Un-committed</p> <p>Tujuan Penggunaan Tujuan penggunaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja Debitur.</p> <p>Bunga Bunga atas pinjaman adalah sebesar 6,25% (enam koma dua lima persen) per-annum efektif.</p>	Rp25.720.453.479,00	PT Bank JTrust Indonesia Tbk	Jangka waktu fasilitas dalam perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 18 (delapan belas) bulan sejak tanggal efektif fasilitas kredit termasuk 6 (enam) bulan masa penarikan
24.	<p>Akta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 44 yang dibuat di hadapan Recky Francky Limpele, S.H., Notaris di Jakarta, oleh dan antara Perseroan ("Debitur") dengan PT Bank QNB Indonesia Tbk ("Bank") tertanggal 13 Februari 2024</p> <p>Berdasarkan Perjanjian Kredit di atas, Debitur tidak memiliki kewajiban untuk memperoleh persetujuan dari PT Bank QNB Indonesia Tbk dan/atau pemberitahuan kepada PT Bank QNB Indonesia Tbk terkait Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap III Tahun 2024.</p>	<p>Fasilitas Kredit Bank menyetujui untuk memberikan fasilitas kredit dalam bentuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fasilitas Revolving Credit Facility (RCF) A/R Financing - Uncommitted sebesar Rp.350.000.000.000,- (tiga ratus lima puluh miliar Rupiah) (selanjutnya disebut juga "Fasilitas RCF"); <p>Fasilitas kredit tersebut di atas akan diberikan atas dasar Fasilitas RCF diberikan tanpa komitmen (uncommitted); Untuk selanjutnya akan disebut "Fasilitas Kredit", sedangkan seluruh dana yang telah ditarik oleh Debitur, seluruh kewajiban (baik yang masih harus dibayar atau bersifat kontinjen), bunga tambahan, bunga, denda bunga, provisi, biaya administrasi dan biaya-biaya (termasuk biaya</p>	Rp350.000.000.000,00	PT Bank QNB Indonesia Tbk	Tanpa mengesampingkan ketentuan lainnya dalam Perjanjian Kredit ini, jangka waktu Fasilitas Kredit yang diberikan oleh Bank kepada Debitur berdasarkan Perjanjian Kredit ini untuk Fasilitas RCF adalah sebagai berikut: - Jangka Waktu Fasilitas

No.	Nama Perjanjian	Isi Pokok Perjanjian	Nilai Outstanding per 31 Maret 2024	Pihak Ketiga	Jatuh Tempo
		<p>hukum) dan jumlah uang lainnya yang karena sebab apapun juga terhutang dan wajib dibayar oleh Debitur pada setiap waktu kepada Bank berdasarkan Dokumen Transaksi (sebagaimana didefinisikan di bawah), termasuk jumlah kelebihan tarik atau kelebihan penarikan/pencairan yang disetujui oleh Bank serta fasilitas pembiayaan lain yang telah diperoleh dari Bank akan disebut sebagai "Jumlah Terutang".</p> <p>Tujuan Penggunaan Fasilitas Kredit Fasilitas Kredit hanya dapat digunakan oleh Debitur, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, kesucilaan atau ketertiban umum, semata-mata untuk membiayai kebutuhan modal kerja umum.</p> <p>Bunga, Denda Bunga, Provisi, Biaya Administrasi, dan Biaya Lain-Lain</p> <p>a. Bunga</p> <p>Debitur menyetujui dan mengakui bahwa suku bunga untuk Fasilitas Kredit akan ditentukan oleh dan merupakan hak Bank dan demikian Debitur berkewajiban membayar bunga kepada Bank dengan suku bunga sebesar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - COF (Cost of Fund) ditambah 0,5% (nol koma lima persen) per annum, Suku bunga final akan ditentukan pada saat pencairan. <p>Suku bunga di atas dapat diubah sewaktu-waktu oleh Bank dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebelumnya dalam waktu yang wajar kepada Debitur sebelum berlakunya perubahan tersebut dan keputusan Bank mengenai suku bunga tersebut akan berlaku terhadap setiap klausul mengenai suku bunga apapun sehubungan dengan Perjanjian Kredit dan mengikat secara sah terhadap Debitur.</p> <p>Domisili Hukum</p> <p>Mengenai Perjanjian Perubahan ini dan segala akibatnya, Para Pihak memilih tempat kedudukan/domisili hukum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta, demikian dengan tidak mengurangi hak Bank untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap Debitur dan/atau untuk meminta pelaksanaan eksekusi berdasarkan Perjanjian Kredit, Syarat-Syarat Khusus, Perjanjian Perubahan dan dokumen lainnya</p>			<p>RCE</p> <p>terhitung sejak sembilan belas Desember dua ribu dua puluh tiga (19-12-2023) sampai sembilan belas Desember dua ribu dua puluh empat (19-12-2024);</p> <p>Tenor</p> <p>Pencairan maksimum 180 (seratus delapan puluh) hari dengan clean up di hari yang sama setiap 6 (enam) bulan dengan ketentuan untuk plafond penambahan mulai berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian Perubahan ini (selanjutnya akan disebut "Jangka Waktu Fasilitas Kredit").</p>

No.	Nama Perjanjian	Isi Pokok Perjanjian	Nilai Outstanding per 31 Maret 2024	Pihak Ketiga	Jatuh Tempo
		yang terkait dengan Perjanjian Kredit, Syarat-Syarat Khusus, Perjanjian Perubahan melalui atau dihadapan pengadilan lain dimanapun juga.			
25.	Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi No. JAK/212249/U/917099 oleh dan antara PT Bank HSBC Indonesia dengan Perseroan tanggal 16 Januari 2024 Berdasarkan Perjanjian Kredit di atas, Debitur tidak memiliki kewajiban untuk memperoleh persetujuan dari PT Bank HSBC Indonesia dan/atau pemberitahuan kepada PT Bank HSBC Indonesia terkait Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap III Tahun 2024.	<p>Jumlah Fasilitas Kredit</p> <p>Besarnya pembiayaan yang dapat diberikan adalah maksimum 100% dari Pinjaman yang Memenuhi Syarat (sebagaimana didefinisikan dalam bagian "Definisi" dalam Apendiks Fasilitas ABL), tunduk pada Batas Fasilitas.</p> <p>Tujuan Penggunaan Fasilitas Kredit Tujuan dari fasilitas ini adalah untuk membiayai kebutuhan modal kerja Debitur sehubungan dengan kegiatan pemberian pinjaman kepada peminjam keuangan mikro yang terlibat dalam bisnis keuangan mikro di Indonesia yang didukung oleh portofolio pinjaman modal kerja dasar Debitur.</p> <p>Jaminan Atas Fasilitas Sebagai jaminan atas fasilitas tersebut di atas, Bank akan selalu memiliki hak jaminan atas seluruh agunan sebagai berikut hingga seluruh kewajiban Debitur kepada Bank berdasarkan pada dan sehubungan dengan Perjanjian ini telah dinyatakan lunas oleh Bank secara tertulis:</p> <p>Jaminan Fidusia atas Piutang-piutang yang dimiliki oleh Debitur senilai Rp540.000.000.000,- (ima ratus empat empat puluh miliar rupiah) yang berasal dari Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi (yang didefinisikan dalam Apendiks Fasilitas ABL) atau dalam jumlah sebagaimana ditentukan oleh Bank sesuai kebijakannya.</p> <p>Bunga dan Denda Keterlambatan JIBOR 3 bulan + 2% per tahun = 7,1% atau suku bunga pinjaman lain yang disetujui bersama oleh Debitur dan Bank sebelum penarikan, dapat befluktuasi dari waktu ke waktu sesuai kondisi pasar yang relevan.</p>	Rp448.200.000.000,00	PT Bank HSBC Indonesia	Dengan tunduk pada ketentuan mengenai Periode Clean Up sebagaimana diatur dalam Apendiks Fasilitas ABL, jangka waktu dari masing-masing pinjaman adalah 3 (tiga) bulan sejak penyerahan pertama Borrowing Base Certificate yang terkait dengan pinjaman tersebut ("Jangka Waktu Pinjaman"). Jangka Waktu Pinjaman dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama di setiap bulan ke-3 (tiga) berdasarkan Borrowing Base Certificate yang diserahkan oleh Debitur kepada Bank pada Periode Kwartal sebagaimana diatur dalam Apendiks Fasilitas ABL.
26.	Perjanjian Fasilitas Perbankan no. 056/PFP-DBSI/III/1-2/2024 oleh dan antara PT Bank DBS Indonesia ("Bank") dengan Perseroan ("Nasabah") tertanggal 18 Maret 2024. Berdasarkan Perjanjian Kredit di atas, Debitur tidak memiliki kewajiban untuk memperoleh	Fasilitas Perbankan Berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Perjanjian ini, Bank dengan ini setuju untuk memberikan kepada Nasabah dan Nasabah setuju untuk menerima dari Bank fasilitas perbankan dalam bentuk uncommitted revolving credit facility ("Fasilitas	Rp700.000.000.000,00	PT Bank DBS Indonesia	Perjanjian ini akan berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian ini

No.	Nama Perjanjian	Isi Pokok Perjanjian	Nilai Outstanding per 31 Maret 2024	Pihak Ketiga	Jatuh Tempo
	persetujuan dari PT Bank DBS Indonesia dan/atau pemberitahuan kepada PT Bank DBS Indonesia terkait Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap III Tahun 2024.	<p>RCF” atau “Fasilitas Perbankan”) dengan jumlah pokok fasilitas tersedia maksimum hingga sebesar IDR1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah) (selanjutnya disebut sebagai “Pokok Fasilitas”);</p> <p>Fasilitas Perbankan uncommitted berarti Bank berhak untuk memberikan pencairan Fasilitas Perbankan maksimum hingga jumlah pokok fasilitas yang disetujui oleh Bank atau dengan kata lain Bank berhak untuk hanya memberikan pencairan Fasilitas Perbankan di bawah jumlah maksimum pokok fasilitas yang disetujui oleh Bank, dan Bank berhak setiap saat atas pertimbangannya sendiri untuk menolak permohonan pencairan dari Nasabah.</p> <p>Ketentuan Khusus Bunga dan Biaya Bank: Sehubungan dengan Fasilitas Perbankan, Nasabah akan dikenakan:</p> <p>a. Bunga: dengan tingkat bunga dari Bank sebagai mana dari waktu ke waktu akan ditentukan oleh Bank dengan periode bunga maksimal 1 (satu) tahun dan wajib (satu) tahun dan wajib dibayarkan pada setiap akhir jangka waktu Bunga yang bersangkutan;</p> <p>b. Bunga Pelanggaran: sebesar 3 (tiga persen) pertahun di atas tingkat suku bunga lain yang ditentukan oleh Bank dan Bank dari waktu ke waktu berhak memiliki dan memutuskan untuk menghitungnya secara bulanan, dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah, yaitu dapat melalui situs web resmi Bank, Surel, pesan singkat (Short Message Services – SMS), surat, faksimili, atau media lain yang ditetapkan oleh bank.</p> <p>c. Besarnya tingkat suku bunga, bunga pelanggaran dan/atau biaya-biaya lain (jika ada) sebagaimana telah ditentukan dalam Perjanjian ini sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan tingkat suku bunga dan biaya-biaya yang berlaku dari Bank, dengan</p>			<p>(“Tanggal Jatuh Tempo”) dan akan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Jatuh Tempo dengan pemberitahuan kepada Nasabah, kecuali jika Fasilitas Perbankan diakhiri lebih awal oleh Bank berdasarkan ketentuan Pasal 1.02 dan/atau Pasal 5 Perjanjian ini dan/atau Pasal 8.22 dari Ketentuan-Ketentuan Standar. Selama masa perpanjangan otomatis untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Jatuh Tempo dengan pemberitahuan kepada Nasabah, kecuali jika Fasilitas Perbankan diakhiri lebih awal oleh Bank berdasarkan Ketentuan Pasal 1.02 dan/atau Pasal 5 Perjanjian ini dan/atau Pasal 8.22 dari Ketentuan-ketentuan Standar. Selama masa perpanjangan otomatis</p>

No.	Nama Perjanjian	Isi Pokok Perjanjian	Nilai Outstanding per 31 Maret 2024	Pihak Ketiga	Jatuh Tempo
		<p>pemberitahuan terlebih dahulu kepada nasabah, yaitu dapat melalui situs web resmi Bank, Surel, pesan singkat (Short Message Services – SMS), surat, faksimili, atau media lain yang ditetapkan oleh bank.</p> <p>Hukum yang Berlaku & Yurisdiksi</p> <p>a. Perjanjian ini dan dokumen-dokumen lain yang ditandatangani atau akan ditandatangani oleh, untuk, dan bagi kepentingan Para Pihak sehubungan dengan Perjanjian ini (kecuali ditentukan lain dalam dokumen yang bersangkutan) dan hak dan kewajiban Para Pihak didalamnya tunduk pada dan ditafsirkan sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.</p> <p>Dalam hal terdapat proses hukum atau tuntutan-tuntutan hukum terhadap Bank yang ditimbulkan dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini, para pihak sepakat akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.</p>			tersebut ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian tidak berubah, akan tetap berlaku, dan mengikat Para Pihak, kecuali disepakati lain.
27.	Perubahan Perjanjian Kredit No.152/AMD/MZH/0324, 20 Maret 2024, atas Perubahan perjanjian ini merupakan perubahan dari Perjanjian Kredit No.175/LN/MZH/0323.	<p>Jumlah Fasilitas</p> <p>Jumlah Maksimum Pokok Pinjaman: Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar Rupiah).</p> <p>Sifat Fasilitas</p> <p>Sifat Fasilitas dari Perjanjian Kredit ini adalah merupakan fasilitas kredit modal kerja.</p> <p>Tujuan Penggunaan Fasilitas</p> <p>Perjanjian Fasilitas Kredit ini ditujukan untuk tambahan modal kerja penyaluran kredit Bisnis “Mekaaar” (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera).</p> <p>Agunan</p> <p>Minimum 100% dari Jumlah Maksimum Pokok Fasilitas dijamin dengan jaminan fidusia atas piutang- piutang dagang milik Debitur, berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 3 tanggal 02 Maret 2023, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta dan Sertifikat Jaminan No. Fidusia W10.00150152.AH.05.01 TAHUN 2023 tanggal 12 Maret 2023, keduanya berikut setiap dan seluruh perubahannya dari waktu ke waktu yang membuktikan</p>	Rp200.000.000.000,00	Bank Mizuho	Dimulai pada tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan (termasuk) Tanggal Jatuh Tempo (20 Maret 2025 atau suatu tanggal lain yang lebih awal sat diakhirinya Fasilitas Pinjaman Berulang dalam situasi-situasi tertentu menurut syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian dan Skedul).
	Berdasarkan Perjanjian Kredit di atas, Debitur tidak memiliki kewajiban untuk memperoleh persetujuan dari Bank Mizuho dan/atau pemberitahuan kepada Bank Mizuho terkait Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap III Tahun 2024.				

No.	Nama Perjanjian	Isi Pokok Perjanjian	Nilai Outstanding per 31 Maret 2024	Pihak Ketiga	Jatuh Tempo
		<p>pebebanan jaminan fidusia atas piutang dagang milik Debitur ("Dokumen Penjaminan").</p> <p>Suku Bunga, Penalty, Provisi, dan Biaya Administrasi</p> <p>- Untuk transaksi transaksi berdasarkan Fasilitas Pinjaman Berulang, bunga akan disetujui oleh Debitur dan Bank sebelum setiap penggunaannya, dibayarkan pada setiap tanggal terakhir Periode Bunga yang relevan.</p> <p>Debitur dengan ini menegaskan bahwa sebelum penandatanganan Perubahan ini, Debitur telah menerima pemberitahuan tertulis tanggal 15 Februari 2024 tentang suku bunga dasar kredit dan suku bunga kredit Bank yang berlaku.</p>			
28.	<p>Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) No. 007/SPPK-CCBI/KCP-ITCBSD/III/2024 yang dikeluarkan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. ("Bank") dan ditujukan kepada Persero ("Debitur") tertanggal 20 Maret 2024</p> <p>Berdasarkan Perjanjian Kredit di atas, Debitur tidak memiliki kewajiban untuk memperoleh persetujuan dari PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk dan/atau pemberitahuan kepada PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk terkait Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap III Tahun 2024.</p>	<p>Fasilitas Money Market Loan</p> <p>IL-7 (Baru) Rp315.000.000.000,00</p> <p>IL-6 – Pencairan 1 (Tetap) O/S Rp147.365.627627,63</p> <p>IL-6 – Pencairan 2 (Tetap) O/S Rp33.891.852.858,70</p> <p>IL-5 – Pencairan 1 (Tetap) O/S Rp73.160.897.140,10</p> <p>Total fasilitas sebesar Rp569.418.377.671,43</p> <p>Dengan outstanding per tanggal 20 Maret 2024</p> <p>Jangka Waktu</p> <p>IL-7 : 12 bulan sejak akad (include AP 3 bulan)</p> <p>IL-6 : s/d 23 November 2024</p> <p>IL-5 : s/d 20 Juli 2024</p> <p>Tujuan Penggunaan Fasilitas</p> <p>Modal kerja di bidang usaha pembiayaan dan penyediaan dana yang ditujukan untuk Program Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera).</p> <p>Suku Bunga, Provisi, dan Biaya-Biaya Lain</p> <p>Suku Bunga :</p> <p>IL-7 : 6,15% p.a. IL-6 : 6,15% p.a. IL-5 : 6,25% p.a.</p> <p>Jenis Suku Bunga :</p> <p>Fasilitas IL-5 Floating (dapat di review setiap saat, mengikuti ketentuan yang berlaku di CB Indonesia), fasilitas IL-6 dan IL-7 fixed rate.</p> <p>Provisi : IL-7 0.1% per-pencairan Biaya Administrasi Kredit (BAK) : IL-7 Nihil</p>	Rp549.688.004.457,00	PT Bank China Construct ion Bank Indonesia Tbk	IL-7 : 12 bulan sejak akad (include AP 3 bulan) IL-6 : s/d 23 November 2024 IL-5 : s/d 20 Juli 2024

No.	Nama Perjanjian	Isi Pokok Perjanjian	Nilai Outstanding per 31 Maret 2024	Pihak Ketiga	Jatuh Tempo
		Biaya lain sesuai ketentuan yang berlaku di CB Indonesia (Biaya-biaya tersebut semuanya dibayarkan di muka)			
29.	<p>Surat Penawaran Kredit (SPK) No: 089/SK/BRP/BDD5/X/2023 yang dikeluarkan oleh PT Bank Resona Perdania Tbk. ("Bank") ditujukan kepada Persero ("Debitur") tertanggal 10 Oktober 2023</p> <p>Berdasarkan Perjanjian Kredit di atas, Perseroan tidak memiliki kewajiban untuk memperoleh persetujuan dari PT Bank Resona Perdania dan/atau pemberitahuan dari dan kepada PT Bank Resona Perdania Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap III Tahun 2024.</p>	<p>Jumlah Fasilitas</p> <p>Jumlah Fasilitas yang diberikan dalam Fasilitas Kredit ini adalah sebesar Rp150.000.000.000,00.</p> <p>Tujuan Penggunaan Fasilitas Modal kerja untuk PT Permodalan Nasional Madani untuk produk Mekaar dengan skema executing. Suku Bunga, Provisi, dan Biaya Administrasi</p> <p>a. Suku bunga dalam fasilitas kredit ini adalah sebesar 6.40% p.a. (floating).</p> <p>b. Provisi dalam fasilitas kredit ini adalah sebesar 0.10% flat atas setiap jumlah yang ditarik dan dibayarkan pada setiap melakukan penarikan.</p> <p>Biaya administrasi dalam fasilitas kredit ini adalah sebesar Rp10.000.000,00 satu kali di muka.</p>	Rp100.000.000.000,00	PT Bank Resona Perdania Tbk.	Jangka waktu Fasilitas Kredit yang diberikan Bank kepada Debitur adalah 1 tahun dan 6 bulan (termasuk periode ketersediaan)
30.	<p>Perjanjian Kredit No. 021/ICBCI-TCT/PTD/X/2023 tanggal 24 Oktober 2023 yang dibuat di bawah tangan, dan telah di Legalisasi dengan No. 3.041/2023 oleh Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, oleh dan antara Perseroan ("Debitur") dan PT Bank ICBC Indonesia ("Bank")</p> <p>Berdasarkan Perjanjian Kredit di atas, Debitur tidak memiliki kewajiban untuk memperoleh persetujuan dari PT Bank ICBC Indonesia dan/atau pemberitahuan kepada PT Bank ICBC Indonesia terkait Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap III Tahun 2024.</p>	<p>Jumlah Fasilitas</p> <p>Bank memberikan kepada Debitur fasilitas kredit hingga jumlah pokok yang seluruhnya tidak melebihi Rp.200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah) tidak termasuk bunga, denda dan biaya, fasilitas kredit mana dalam jangka waktu berlakunya Perjanjian Kredit ini dapat ditarik dan dengan syarat bahwa Debitur wajib melakukan pembayaran-pembayaran kembali fasilitas setiap periode jatuh tempo penarikan dengan kemungkinan untuk perpanjangan otomatis hanya dengan pembayaran bunga pada saat jatuh tempo</p> <p>Sifat Fasilitas</p> <p>Bank memberikan kepada Debitur fasilitas kredit dalam bentuk fasilitas New Uncommitted - Fasilitas Pinjaman Bilateral (PTD-A, Revolving)</p> <p>Tujuan Penggunaan Fasilitas Kredit</p> <p>Berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan Perjanjian Kredit, Bank setuju untuk memberikan Fasilitas Kredit kepada Debitur semata-mata untuk mendukung pendanaan atas pembiayaan kepada nasabah UMKM (modal kerja).</p>	Rp200.000.000.000,00	PT Bank ICBC Indonesia	Jangka Waktu Perjanjian Kredit ini adalah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit ini

16. Perkara yang dihadapi Perseroan dan Perusahaan Anak, serta anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak

a. Perkara yang dihadapi Perseroan

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, berdasarkan hasil penelusuran melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara dan berdasarkan Surat Pernyataan Perkara Perseroan yang ditandatangani oleh Direksi Perseroan tertanggal 27 Juni 2024, Perseroan sedang terlibat dalam 85 (delapan puluh lima) perkara perdata yang tidak membawa pengaruh negatif yang secara signifikan dapat mengganggu kelancaran jalannya kegiatan usaha Perseroan dan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap III Tahun 2024. Adapun perkara tersebut diuraikan sebagai berikut:

No.	No Perkara	Pihak	Dasar Perkara	Status Perkara
1.	Perkara Perdata No. 213/Pdt.G/2022/PN/AMB tanggal 7 September 2022	Perseroan sebagai Penggugat dan Syafri Rinansyah sebagai Tergugat	Gugatan PNM kepada pihak ketiga karena menempati aset milik PNM	Perkara ini sudah putus di tingkat Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri Ambon
2.	Perkara Perdata No. 41/Pdt.G/2023/PN Drh tanggal 31 Agustus 2023	MOHAMAD BASRI & RATNA DEWI sebagai Penggugat dan Perseroan sebagai Tergugat I	Gugatan Pihak Ketiga atas jual beli objek jaminan milik nasabah di PNM	Perkara ini masih dalam tingkat pemeriksaan pada Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu
3.	Perkara Perdata No. 10/Pdt.G/2024/PN Drh tanggal 25 April 2024	Runawi, Subardi sebagai Penggugat dan Perseroan sebagai Tergugat	Gugatan Pihak Ketiga atas jaminan yang digunakan sebagai jaminan Pembiayaan Nasabah	Perkara ini masih dalam tingkat pemeriksaan pada Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu
4.	Perkara Perdata No. 26/Pdt.G/2023/PN BAU tanggal 29 November 2023	WA ODE NOVIANTI RAHIM & WA ODE RATNA sebagai Penggugat dan Perseroan sebagai Tergugat II	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	Perkara ini sudah putus di tingkat Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri Bau-Bau
5.	Perkara Perdata No. 19/Pdt.G/2021/PN Rah tanggal 28 September 2021	A Wilson sebagai Pemohon Kasasi dan Perseroan sebagai Termohon Kasasi I	Gugatan Pemenang Lelang atas objek yang tidak sesuai ukurannya antara SHM dan fisik aslinya	Perkara ini sudah putus di tingkat tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung
6.	Perkara Perdata No. 123/Pdt.G/2023/PN Byw tanggal 1 September 2023	Musyarwani SH sebagai Penggugat dan Perseroan sebagai Tergugat I	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan karena sudah ditentukan pemenang lelangnya	Perkara ini sudah putus di tingkat Pengadilan Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya
7.	Perkara Perdata No. 154/Pdt. G/2023/PN Byw tanggal 25 Oktober 2023	Akbar Ramadhan Al Rasyid Melalui Kuasanya Siswanto S.E., S.H. sebagai Penggugat dan	Gugatan nasabah atas rencana lelang eksekusi hak tanggungan, dan merasa sudah menitipkan pembayaran kepada karyawan PNM	Perkara ini sudah putus di tingkat Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri Banyuwangi

No.	No Perkara	Pihak	Dasar Perkara	Status Perkara
		Perseroan sebagai Tergugat		
8.	Perkara Perdata No. 1/PDT.G/2024/PN Cbi tanggal 04 Januari 2024	VIVI NOVITASARI sebagai Penggugat dan Perseroan sebagai Tergugat	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan, dan merasa tidak pernah diberikan salinan HT serta saat proses mediasi di BPSK PNM tidak pernah hadir	Perkara ini masih dalam tingkat pemeriksaan pada Pengadilan Negeri Cibinong
9.	Perkara Perdata No. 174/PDT.G/2024/PN Jkt Utr tanggal 13 Maret 2024	HIUT TAT FUN, ANDY HIU, LILY, YOUNGKY HIU sebagai Penggugat dan Perseroan sebagai Tergugat	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	Perkara ini masih dalam tingkat pemeriksaan pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara
10.	Perkara Perdata No. 269/PDT.G/2023/PN Cbi tanggal 15 Januari 2024	Persero sebagai Penggugat dan LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS), FANNY OKTAVIA, RIZQIYAH sebagai Tergugat	Gugatan Intervensi PNM dalam perkara pihak ketiga yang meletakkan sita jaminan atas jaminan nasabah yang diagunkan ke PNM	Perkara ini masih dalam tingkat pemeriksaan pada Pengadilan Negeri Cibinong
11.	Perkara Perdata No. 144/PDT.G/2023/PN Cbi tanggal 17 Mei 2023	Guntur Adolfo Hutabarat sebagai Pembanding dan Perseroan sebagai Terbanding	Gugatan nasabah atas rencana lelang eksekusi hak tanggungan	Perkara ini masih dalam proses tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung
12.	Perkara Perdata No. 162/Pdt.G/2023/PN Dpk tanggal 12 Juni 2023	Perseroan sebagai Pembanding dan Emitri Wiyanti sebagai Terbanding	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	Perkara ini sudah putus di tingkat Pengadilan Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung
13.	Perkara Perdata No. 47/Pdt.G/2022/PN Idm tanggal 28 Juni 2022	Uwar Hidayat & Kholiyah sebagai Pemohon Kasasi dan Perseroan sebagai Termohon Kasasi I	Gugatan Pihak Ketiga atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	Perkara ini sudah putus di tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung
14.	Perkara Perdata No. 82/Pdt.G/2022/PN Jmr tanggal 8 September 2022	Sugito sebagai Penggugat dan Perseroan sebagai Tergugat	Gugatan pihak ketiga atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi jaminan yang diagunkan oleh nasabah	Perkara ini masih dalam proses tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung
15.	Perkara Perdata No. 2/Pdt.G/2023/PN Bdw tanggal 7 Februari 2024	Suyitno, Ageng Yuli Saputra sebagai Penggugat dan Perseroan sebagai Tergugat	Gugatan Pihak Ketiga atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	Perkara ini masih dalam tingkat pemeriksaan pada Pengadilan Negeri Bondowoso

No.	No Perkara	Pihak	Dasar Perkara	Status Perkara
16.	Perkara Perdata No. 5/Pdt.Bth/2024/PN Bdw tanggal 1 April 2024	Suyitno, Ageng Yuli Saputra sebagai Penggugat dan Perseroan sebagai Tergugat	Gugatan suami nasabah atas keberatan pelaksanaan sita eksekusi	Perkara ini masih dalam tingkat pemeriksaan pada Pengadilan Negeri Bondowoso
17.	Perkara Perdata No. 47/Pdt.G/2022/PN Kka tanggal 30 Desember 2022	Asni sebagai Pemohon Kasasi dan Perseroan sebagai Turut Termohon kasasi	Gugatan Pemenang lelang kepada ex-nasabah karena tidak mau mengosongkan obyek agunan yang telah dilelang	Perkara ini masih dalam proses tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung
18.	Perkara Perdata No. 99/Pdt.Bth/2023/PN Gsk tanggal 15 Desember 2023	DEVI NOVITA ANGGRAINI sebagai Penggugat dan Perseroan sebagai Tergugat	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan, dan limit lelang yang terlalu rendah	Perkara ini masih dalam tingkat pemeriksaan pada Pengadilan Negeri Gresik
19.	Perkara Perdata No. 28/Pdt.G/2023/PN Lmg tanggal 13 Oktober 2023	Sulaiman sebagai Penggugat dan Perseroan sebagai Tergugat	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	Perkara ini masih dalam proses tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya
20.	Perkara Perdata No. 29/Pdt.G/2023/PN Lmg tanggal 13 Oktober 2023	Sugeng sebagai Penggugat dan Perseroan sebagai Tergugat	Gugatan nasabah atas rencana lelang eksekusi hak tanggungan, serta tidak pernah diberikan salinan PK dan permohonan keringanan ditolak	Perkara ini sudah putus di tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya
21.	Perkara Perdata No. 1950/Pdt.G/2023/PA .Lmg tanggal 8 September 2023	Tain & Siti Umyanah sebagai Pemohon Kasasi dan Perseroan sebagai Termohon Kasasi	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	Perkara ini masih dalam proses tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung
22.	Perkara Perdata No. 2/Pdt.G/2024/PN Bjn tanggal 19 Januari 2024	ANIK, PANDELAN sebagai Penggugat dan Perseroan sebagai Tergugat	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan, dan merasa pencantuman klausul baku dalam PK merupakan perbuatan melawan hukum	Perkara ini masih dalam tingkat pemeriksaan pada Pengadilan Negeri Bojonegoro
23.	Perkara Perdata No. 164/Pdt.G/2021/PN Tjk. Tanggal 21 Oktober 2021	Siti Agustina dan Perseroan sebagai Pemohon Kasasi dan Raden Iwan sebagai Termohon Kasasi	Gugatan Pihak Ketiga atas jaminan yang digunakan sebagai jaminan Pembiayaan Nasabah	Perkara ini masih dalam proses tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung
24.	Perkara Perdata No. 29/Pdt.G/2021/PN.P NG tanggal 23 September 2021	Mariyono sebagai Pemohon Kasasi dan perseroan sebagai Termohon Kasasi	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan, merasa tidak pernah diberikan salinan PK, APHT	Perkara ini masih dalam proses tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung

No.	No Perkara	Pihak	Dasar Perkara	Status Perkara
25.	Perkara Perdata No. 30/PDT.G/2022/PN.MGT tanggal 30 November 2022	Titik Nurbaitin sebagai Pemohon Kasasi dan Perseroan sebagai Termohon Kasasi	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	Perkara ini masih dalam proses tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung
26.	Perkara Perdata No. 28/PDT.G/2023/PN.MGT tanggal 22 Desember 2023	Sumanto sebagai Penggugat dan Perseroan sebagai Tergugat	Gugatan Pihak Ketiga atas jaminan yang digunakan sebagai jaminan Pembiayaan Nasabah	Perkara ini masih dalam tingkat pemeriksaan pada Pengadilan Negeri Magetan
27.	Perkara Perdata No. 191/Pdt.G/2022/PN.Lbp tanggal 17 September 2022	Sukarni sebagai Pemohon Kasasi dan Perseroan sebagai Termohon Kasasi I	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	Perkara ini masih dalam proses tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung
28.	Perkara Perdata No. 84/Pdt.G/2021/PN.R AP tanggal 4 November 2021	Perseroan sebagai Pemohon Kasasi dan Iskandar Arihsyah sebagai Termohon Kasasi	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	Perkara ini sudah putus di tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung
29.	Perkara Perdata No. 96/PDT.G/2020/PN.R AP tanggal 2 Desember 2020	Ariani sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dan Perseroan sebagai Termohon Peninjauan Kembali	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan, serta tidak dicantumkan limit lelang	Perkara ini masih dalam proses tingkat Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung
30.	Perkara Perdata No. 27/Pdt.G/2022/PN.PWR tanggal 18 April 2022	Perseroan sebagai Pemohon Kasasi dan Nur Machmudin sebagai Termohon Kasasi	Gugatan nasabah atas rencana lelang eksekusi hak tanggungan	Perkara ini sudah putus di tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung
31.	Perkara Perdata No. 22/PDT.G/2023/PN.S DR tanggal 6 Juni 2023	Perseroan sebagai Pembanding dan Hj. Darah sebagai Terbanding	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	Perkara ini masih dalam proses tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung
32.	Perkara Perdata No. 372/Pdt.G/2022/PN.Mks tanggal 21 September 2022	Hj. A. Hasnaeni sebagai Pembanding dan Perseroan sebagai Terbanding I	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	Perkara ini masih dalam proses tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar
33.	Perkara Perdata No. 98/Pdt.Bth/2024/PN.Mks tanggal 18 Maret 2024	A.RAHMAT.Z.SH, Dkk sebagai Penggugat dan Perseroan sebagai Tergugat	Gugatan perlawanan ahli waris atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	Perkara ini masih dalam tingkat pemeriksaan pada Pengadilan Negeri Makassar

No.	No Perkara	Pihak	Dasar Perkara	Status Perkara
34.	Perkara Perdata No. 2/PDT.BTH/2022/PN PIN tanggal 24 Januari 2022	La Hodo & Hj. Ina sebagai Pemohon Kasasi dan Perseroan sebagai Termohon Kasasi I	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	Perkara ini sudah putus di tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung
35.	Perkara Perdata No. 341/Pdt.G/2016/PN Mks tanggal 13 Oktober 2016	Sri Hastuti sebagai Pemohon Kasasi dan Perseroan sebagai Termohon Kasasi	Gugatan nasabah atas keberatan terkait nilai limit lelang	Perkara ini sudah putus di tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung
36.	Perkara Perdata No. 20/PDT.G/2022/PN PIN tanggal 21 September 2022	Perseroan sebagai Pemohon Kasasi dan Rohani Rahman, Ratna Rahman, Rismayanti & Sri Rahayu sebagai Termohon Kasasi	Gugatan pihak ketiga atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan serta balik nama sertifikat yang tidak sah dilakukan oleh Tergugat II	Perkara ini masih dalam proses tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung
37.	Perkara Perdata No. 374/Pdt.G/2023/pn mks tanggal 2 Oktober 2023	Muhammad Irwan S Sos sebagai Penggugat dan Perseroan sebagai Tergugat V	Gugatan Pihak Ketiga atas jaminan yang digunakan sebagai jaminan Pembiayaan Nasabah	Perkara ini masih dalam tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar
38.	Perkara Perdata No. 56/pdt.g/2023/pn bil tanggal 5 september 2023	Hj Astutik Hidayati sebagai Penggugat dan Perseroan sebagai Tergugat II	Gugatan Pihak Ketiga atas jaminan yang digunakan sebagai jaminan Pembiayaan Nasabah	Perkara ini sudah putus di tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Bangil
39.	Perkara Perdata No. 75/Pdt.Bth/2024/PN Mlg tanggal 2 April 2024	M. SELAMET sebagai penggugat dan Perseroan sebagai Tergugat	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	Perkara ini masih dalam tingkat pemeriksaan pada Pengadilan Negeri Malang
40.	Perkara Perdata No. 97/Pdt.Bth/2024/PN Mlg tanggal 30 April 2024	Sri Suprapti sebagai Penggugat dan Perseroan sebagai Tergugat	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	Perkara ini masih dalam tingkat pemeriksaan pada Pengadilan Negeri Malang
41.	Perkara Perdata No. 365/Pdt.G/2023/PA TALU tanggal 25 Juli 2023	IRVAN M NURDIN sebagai Pembanding dan Perseroan sebagai Terbanding	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	Perkara ini masih dalam tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung
42.	Perkara Perdata No. 23/Pdt.G/2024/PA Sjj tanggal 12 Januari 2024	Yusrizal sebagai Pembanding dan Perseroan sebagai Terbanding	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	Perkara ini masih dalam tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Agama Padang

No.	No Perkara	Pihak	Dasar Perkara	Status Perkara
43.	Perkara Perdata No. 126/Pdt.G/2022/PN Pdg tanggal 21 Juni 2022	Dasril sebagai Pembanding dan Perseroan sebagai Turut Terbanding	Gugatan Pihak Ketiga atas jaminan yang digunakan sebagai jaminan Pembiayaan Nasabah	Perkara ini sudah putus di tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung
44.	Perkara Perdata No. 194/Pdt.G/2022/PN Pbr tanggal 19 Juli 2022	Busra Alkhairi sebagai Pemohon Kasasi dan Perseroan sebagai Termohon Kasasi	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	Perkara ini sudah putus di tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung
45.	Perkara Perdata No. 84/Pdt.G/2021/PN Pal tanggal 14 september 2021	Persero sebagai Pemohon Kasasi dan Uswatul Choiriyah seagai Termohon Kasasi	Gugatan kepada PNM dikarenakan jaminan hilang dan telah dilakukan pelunasan oleh Penggugat	Perkara ini sudah putus di tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung
46.	Perkara Perdata No. 100/Pdt.Bth/2022/P N Pal tanggal 5 Agustus 2022	Anadra Merizky Massie sebagai Pemohon Kasasi dan Perseroan sebagai Termohon Kasasi	Gugatan perlawanan ex nasabah atas eksekusi pengosongan yang dilakukan pemenang lelang karena adanya claim yang menyatakan diatas obyek tersebut ada hak milik orang lain	Perkara ini masih dalam proses tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung
47.	Perkara Perdata No. 56/Pdt.G/2023/Pn.Kis tanggal 11 September 2023	Ahmad Bakri sebagai Penggugat dan Perseroan sebagai Tergugat I	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	Perkara ini masih dalam tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan
48.	Perkara Perdata No. 86/Pdt.Bth/2017/PN Sim tanggal 15 November 2017	Perseroan sebagai Penggugat dan Nurmala Nababan sebagai Terbanding	Gugatan Perlawanan diajukan oleh PNM atas pelaksanaan eksekusi lelang jaminan milik nasabah yang ada di PNM, yang permohonan eksekusinya dilakukan oleh Nurmala Nababan atas dasar hutang piutang dengan nasabah	Perkara ini sudah putus di tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung
49.	Perkara Perdata No. 35/Pdt.G/2019/PN Kis tanggal 1 Juli 2019	Erik Irawan Pemohon Kasasi dan Perseroan sebagai Termohon Kasasi	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	Perkara ini sudah putus di tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung
50.	Perkara Perdata No. 43/Pdt.G/2023/PN Kis tanggal 7 Agustus 2023	Rizky Ananda sebagai Penggugat dan Perseroan sebagai Tergugat	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	Perkara ini masih dalam tingkat pemeriksaan pada Pengadilan Negeri Kisaran
51.	Perkara Perdata No. 14/Pdt.G/2024/PN Jpa tanggal 31 Januari 2024	AFIF SOLAHUDDIN sebagai Penggugat dan Perseroan sebagai Tergugat	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	Perkara ini masih dalam tingkat pemeriksaan pada Pengadilan Negeri Jepara

No.	No Perkara	Pihak	Dasar Perkara	Status Perkara
52.	Perkara Perdata No. 57/PDT.G/2020/PN.S IM tanggal 14 Juli 2020	Muhammmad Sofyan sebagai Pemohon Kasasi dan Persero sebagai Termohon Kasasi	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	Perkara ini sudah putus di tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung
53.	Perkara Perdata No. 290/Pdt.G/2023/PN Sda tanggal 3 Oktober 2023	Indra Yustiningsih sebagai Penggugat dan Perseroan sebagai Tergugat	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	Perkara ini sudah putus di tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Sidoarjo
54.	Perkara Perdata No. 56/PDT.G/2023/PN MJK tanggal 20 Juni 2023	Luqman Hakim sebagai Penggugat dan Perseroan sebagai Turut Tergugat II	Gugatan pihak ketiga atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	Perkara ini masih dalam proses tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung
55.	Perkara Perdata No. 62/PDT.G/2023/PN KLN tanggal 12 Mei 2023	Dedik Kristiawan sebagai Penggugat dan Perseroan sebagai Tergugat	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	Perkara ini masih dalam proses tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung
56.	Perkara Perdata No. 132/Pdt.G/2023/PN Kln tanggal 15 November 2023	Kirnawa sebagai Penggugat dan Perseroan sebagai Tergugat I	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	Perkara ini masih dalam tingkat pemeriksaan pada Pengadilan Negeri Klaten
57.	Perkara Perdata No. 61/PDT.G/2023/PN BYL tanggal 8 November 2023	Chacha Indah Ayu Saputri & Daryanti sebagai Penggugat dan Perseroan sebagai Tergugat II	Gugatan Pihak Ketiga atas jual beli objek jaminan milik nasabah di PNM	Perkara ini masih dalam tingkat pemeriksaan pada Pengadilan Negeri Boyolali
58.	Perkara Perdata No. 79/Pdt.G/2023/PN.S gn tanggal 21 November 2023	Sri Mulyani sebagai Penggugat dan Perseroan sebagai Tergugat I	Gugatan Pihak Ketiga (kakak nasabah) yang mengclaim terhadap obyek yang dijaminan telah dilakukan hibah sehingga perlu persetujuan untuk dijadikan jaminan	Perkara ini masih dalam tingkat pemeriksaan pada Pengadilan Negeri Sragen
59.	Perkara Perdata No. 15/Pdt.G/2024/PN.S gn tanggal 19 Februari 2024	Supriyanto sebagai Penggugat dan Perseroan sebagai Tergugat	Gugatan nasabah atas rencana lelang eksekusi hak tanggungan	Perkara ini masih dalam tingkat pemeriksaan pada Pengadilan Negeri Sragen
60.	Perkara Perdata No. 40/Pdt.G/2023/PN Kdl tanggal 7 Juni 2023	Ninik Haryanti & Suryanto sebagai Penggugat dan Perseroan sebagai Tergugat I	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	Perkara ini sudah putus di tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Semarang
61.	Perkara Perdata No. 1/Pdt.G/2023/PN.D mk tanggal 9 Januari 2023	Khoirur Rohman & Miftahus Salam sebagai Penggugat dan Perseroan	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	Perkara ini sudah putus di tingkat Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri Demak

No.	No Perkara	Pihak	Dasar Perkara	Status Perkara
		sebagai Turut Tergugat I		
62.	Perkara Perdata No. 120/Pdt.G/2024/PN Smg tanggal 26 Februari 2024	Sodikin sebagai Penggugat dan Perseroan sebagai Tergugat	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	Perkara ini masih dalam tingkat pemeriksaan pada Pengadilan Negeri Semarang
63.	Perkara Perdata No. 40/Pdt.G/2021/PN Pwd tanggal 20 Agustus 2021	Moh Shodig & Kusripah sebagai Pemohon Kasasi dan Perseroan sebagai Termohon Kasasi I	Gugatan nasabah atas keberatan terkait kekeliruan KPKNL dalam menuliskan luas obyek jaminan	Perkara ini sudah putus di tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung
64.	Perkara Perdata No. 105/PDT.g/2023/pn kdl tanggal 27 Desember 2023	Budiati sebagai Penggugat dan Perseroan sebagai Tergugat I	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan (gugatan ke-2, sebelumnya diajukan oleh Mercurio mega wardana)	Perkara ini masih dalam tingkat pemeriksaan pada Pengadilan Negeri Kendal
65.	Perkara Perdata No. 151/pdt.g/2023/pn.u nr tanggal 8 Desember 2023	Sumarno sebagai Penggugat dan Perseroan sebagai Tergugat I	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan dan menuntut agar dilakukan blokir terhadap obyek jaminan	Perkara ini masih dalam tingkat pemeriksaan pada Pengadilan Negeri Ungaran
66.	Perkara Perdata No. 103/pdt.g/2023/pn.k dl tanggal 18 Desember 2023	Hartini sebagai Penggugat dan Perseroan sebagai Tergugat I	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	Perkara ini masih dalam tingkat pemeriksaan pada Pengadilan Negeri Kendal
67.	Perkara Perdata No. 139/pdt.g/2022/pn.s mr tanggal 11 Agustus 2022	Fahrizal sebagai Pembanding dan Perseroan sebagai Terbanding	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	Perkara ini sudah putus di tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Samarinda
68.	Perkara Perdata No. 38/pdt.g/2022/pn.bb s tanggal 12 Desember 2022	Dwi Effendi & Lina Hawayani sebagai Pembanding dan Perseroan sebagai Terbanding	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	Perkara ini sudah putus di tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Semarang
69.	Perkara Perdata No. 2/Pdt.G/2022/PN Tgl tanggal 4 Januari 2022	Purwanto sebagai Pemohon Kasasi dan Perseroan sebagai Termohon Kasasi I	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan dan nilai limit lelang	Perkara ini masih dalam proses tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung

No.	No Perkara	Pihak	Dasar Perkara	Status Perkara
70.	Perkara Perdata No. 45/Pdt.G/2023 /PN Slw tanggal 22 November 2023	Dwi Effendi & Lina Hawayani sebagai Penggugat dan Perseroan sebagai Tergugat II	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	Perkara ini masih dalam tingkat pemeriksaan pada Pengadilan Negeri Slawi
71.	Perkara Perdata No. 69/PDT.G.S/2023/PN .TNG tanggal 11 September 2023	PT Permodalan Nasional Madani Cabang Tangerang sebagai Penggugat dan Sumardi sebagai Tergugat	Gugatan Sederhana PNM kepada nasabah	Perkara ini sudah putus di tingkat Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri Tangerang
72.	Perkara Perdata No. 68/PDT.G.S/2023/PN .TNG tanggal 11 September 2023	PT Permodalan Nasional Madani Cabang Tangerang sebagai Penggugat dan Saripin sebagai Tergugat	Gugatan Sederhana PNM kepada nasabah	Perkara ini sudah putus di tingkat Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri Tangerang
73.	Perkara Perdata No. 767/Pdt.G/2021/PN Jkt.Brt tanggal 29 September 2021	Djong Tjie Phin sebagai Penggugat dan Persero sebagai Tergugat	Gugatan Pihak Ketiga atas jaminan yang digunakan sebagai jaminan Pembiayaan Nasabah	Perkara ini masih dalam proses tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung
74.	Perkara Perdata No. 33/Pdt.G/2024/PN Tlg tanggal 21 Mei 2024	Arik Purwaningsih sebagai Penggugat dan Perseroan sebagai Tergugat	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	Perkara ini masih dalam tingkat pemeriksaan pada Pengadilan Negeri Tulungagung
75.	Perkara Perdata No. 8/Pdt.G/2024/PN Met tanggal 6 Mei 2024	Risdiyanto sebagai Penggugat dan Perseroan sebagai Tergugat	Gugatan Pihak Ketiga atas jaminan yang digunakan sebagai jaminan Pembiayaan Nasabah	Perkara ini masih dalam tingkat pemeriksaan pada Pengadilan Negeri Metro
76.	Perkara Perdata No. 228/Pdt.G/2024/PN Lbp tanggal 21 Mei 2024	Misman sebagai Penggugat dan Perseroan sebagai Tergugat	Gugatan Pihak Ketiga atas jaminan yang digunakan sebagai jaminan Pembiayaan Nasabah	Perkara ini masih dalam tingkat pemeriksaan pada Pengadilan Negeri Lubukpakam
77.	Perkara Perdata No. 667/Pdt.G/2022/Pn.J kt.Pst tanggal 4 November 2022	S. Fitria Bayu Pamungkas sebagai Pembanding dan Perseroan sebagai Terbanding I	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	Perkara ini sudah putus di tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jakarta
78.	Perkara Perdata No. 37/Pdt.G/2023/PN. Wng tanggal 8 Juni 2023	Perseroan sebagai Pembanding dan Kristina Retna Wijayanti sebagai Terbanding	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	Perkara ini sudah putus di tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Semarang

No.	No Perkara	Pihak	Dasar Perkara	Status Perkara
79.	Perkara Perdata No. 14/Pdt.G/2024/PN WNG tanggal 13 Maret 2024	S. FITRIA BAYU PAMUNGKAS sebagai Penggugat dan Perseroan sebagai Tergugat	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	Perkara ini masih dalam tingkat pemeriksaan pada Pengadilan Negeri Wonogiri
80.	Perkara Perdata No. 32/Pdt.G/2024/PN Btl tanggal 4 Maret 2024	Mudakir sebagai Penggugat dan Perseroan sebagai Tergugat	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	Perkara ini masih dalam tingkat pemeriksaan pada Pengadilan Negeri Bantul
81.	Perkara Perdata No. 3/Pdt.Bth/2024/PN Tjb tanggal 18 Januari 2024	Sakimin sebagai Penggugat dan Perseroan sebagai Tergugat	Gugatan Pihak Ketiga atas jaminan yang digunakan sebagai jaminan Pembiayaan Nasabah	Perkara ini masih dalam tingkat pemeriksaan pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai
82.	Perkara Perdata No. 6/Pdt.Bth/2024/PN Tjb tanggal 29 Januari 2024	Suharlin sebagai Penggugat dan Perseroan sebagai Tergugat	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	Perkara ini masih dalam tingkat pemeriksaan pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai
83.	Perkara Perdata No. 35/Pdt.G/2024/PN Slt tanggal 4 Maret 2024	Ali Anwari sebagai Penggugat dan Perseroan sebagai Tergugat	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	Perkara ini masih dalam tingkat pemeriksaan pada Pengadilan Negeri Salatiga
84.	Perkara Perdata No. 18/Pdt.G/2024/PN Srh tanggal 27 Maret 2024	Suparman, dkk sebagai Penggugat dan Perseroan sebagai Tergugat	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	Perkara ini masih dalam tingkat pemeriksaan pada Pengadilan Negeri Sei Rampah
85.	Perkara Perdata No. 1/Pdt.G/2020/PN Mbn tanggal 23 Januari 2020	ISMA NUR ALIYAH sebagai Penggugat dan Perseroan sebagai Tergugat	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	Perkara ini masih dalam tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung

Selain perkara sebagaimana tersebut di atas, Perseroan tidak terlibat atau tidak terdaftar sebagai penggugat, tergugat, pelawan, terlawan dalam suatu sengketa atau gugatan perdata yang terdaftar di Pengadilan negeri, Perseroan tidak pernah dihukum dalam suatu tindak pidana. Perseroan juga tidak terlibat dalam Perselisihan Hubungan Industrial maupun Pemutusan Hubungan Kerja yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial, tidak terlibat dalam sengketa Pengadilan Tata Usaha Negara, tidak terlibat dalam sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, tidak terdaftar sebagai pihak dalam suatu sengketa atau gugatan perdata yang terdaftar di Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau badan arbitrase lainnya, tidak terdaftar sebagai termohon maupun pemohon dalam perkara kepailitan dan/atau sebagai pemohon dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dan Perseroan juga tidak sedang menerima somasi ataupun tuntutan dari pihak manapun terhadap kegiatan dan kelangsungan usaha Perseroan dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap III Tahun 2024.

b. Perusahaan Anak

PNM VC

Sehubungan dengan kemungkinan keterlibatan PNM VC dalam perkara perdata dan/atau Pidana dan/atau perkara lainnya di Pengadilan Negeri, perkara di hadapan Badan Arbitrase Nasional Indonesia

dan/atau keterangan sehubungan dengan perkara perburuhan di hadapan Pengadilan Hubungan Industrial, perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara, perkara di Pengadilan Niaga, perkara yang menyangkut perpajakan di Pengadilan Pajak, serta perkara monopoli atau persaingan usaha, Konsultan Hukum telah melakukan penelusuran pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada Pengadilan dimana PNM VC melakukan kegiatan usaha dan PNM VC telah menyatakan dalam Surat Pernyataan PNM VC tanggal 20 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Rahfie Syaefulshaaf sebagai Direktur Utama, PNM VC sedang terlibat dalam perkara-perkara yang tidak mempunyai pengaruh negatif secara langsung maupun tidak langsung kepada PNM VC dan rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap III Tahun 2024, antara lain sebagai berikut:

- a. Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan No. Perkara 634/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel 8 Juli 2023 antara Wisnu Askari Marantika sebagai Penggugat dan PT PNM Venture Capital sebagai Tergugat II, dengan pokok perkara Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Proses perkara pada saat ini sudah sampai pada tahap menunggu putusan dari Pengadilan Tinggi.
- b. Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan No. Perkara 596/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel 27 Juli 2023 antara Hj. Damayanti sebagai Penggugat I, Mahendradini Rakaisari sebagai Penggugat II, R. Mahesa Brata sebagai Penggugat III, Syatiani Arum Syarief sebagai Penggugat IV dan PT PNM Venture Capital sebagai Turut Tergugat I, dengan pokok perkara Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Proses perkara pada saat ini sudah sampai pada tahap pemberian dokumen bukti-bukti dari para pihak.
- c. Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan No. Perkara 24/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel 8 Januari 2024 antara PT Torin Multi Investama sebagai Penggugat dan PT PNM Venture Capital sebagai Tergugat, dengan pokok perkara Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Proses perkara pada saat ini sudah sampai pada tahap pembacaan gugatan oleh Majelis Hakim.
- d. Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Bekasi dengan No. Perkara 32/Pdt.G/2024/PN.Bks 11 Januari 2024 antara Siti Chairiyani Drajad sebagai Penggugat dan PT PNM Venture Capital sebagai Tergugat I, dengan pokok perkara Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Proses perkara pada saat ini sudah sampai pada tahap pemberian jawaban oleh Tergugat.
- e. Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Sragen dengan No. Perkara 13/Pdt.G/2024/Pn.Sgn tanggal 30 Januari 2024 antara Agus Supriyanto sebagai Penggugat dan PT PNM Venture Capital sebagai Tergugat I, dengan pokok perkara Perbuatan melawan Hukum (PMH). Proses perkara pada saat ini sudah sampai pada tahap pembacaan gugatan oleh Majelis Hakim.
- f. Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan No. Perkara 402/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel tanggal 29 April 2024 antara Rino Oestara sebagai Penggugat dan PNM VC sebagai Tergugat I dengan pokok perkara Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Proses perkara pada saat ini sudah sampai pada tahap pemenuhan Legal Standing oleh para pihak.
- g. Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Bandung Selatan dengan No. Perkara 589/Pdt.G/PN.Bdg tanggal 13 Desember 2023 antara PT Pasim Sentra Utaam sebagai Penggugat dan PNM VC sebagai Tergugat I, dengan pokok perkara Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Proses perkara pada saat ini adalah pada tahap pemberian jawaban oleh para Tergugat.

Selain perkara sebagaimana tersebut di atas, PNM VC tidak terlibat atau tidak terdaftar sebagai penggugat, tergugat, pelawan, terlawan dalam suatu sengketa atau gugatan perdata yang terdaftar di Pengadilan negeri, Perseroan tidak pernah dihukum dalam suatu tindak pidana. Perseroan juga tidak terlibat dalam Perselisihan Hubungan Industrial maupun Pemutusan Hubungan Kerja yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial, tidak terlibat dalam sengketa Pengadilan Tata Usaha Negara, tidak terlibat dalam sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, tidak terdaftar sebagai pihak dalam suatu sengketa atau gugatan perdata yang terdaftar di Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau badan arbitrase lainnya, tidak terdaftar sebagai termohon maupun pemohon dalam perkara kepailitan dan/atau sebagai pemohon dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dan Perseroan juga tidak sedang menerima somasi ataupun tuntutan dari pihak manapun terhadap kegiatan dan kelangsungan usaha Perseroan dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap III Tahun 2024.

PNMIM

Berdasarkan hasil penelusuran Konsultan Hukum pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada Pengadilan dimana PNMIM berdomisili dan Surat Pernyataan tanggal 19 Juni 2024 yang dibuat oleh Ade S. Djajanegara selaku Direktur Utama PNMIM menyatakan PNMIM tidak terlibat atau tidak terdaftar sebagai penggugat, tergugat, pelawan, terlawan dalam suatu sengketa atau gugatan perdata yang terdaftar di Pengadilan negeri, tidak pernah ditetapkan sebagai tersangka dan terdakwa dalam suatu tindak pidana dan tidak pernah dihukum dalam suatu tindak pidana, tidak terlibat dalam Perselisihan Hubungan Industrial maupun Pemutusan Hubungan Kerja yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial, tidak terlibat dalam sengketa Pengadilan Tata Usaha Negara, tidak terlibat dalam sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, tidak terdaftar sebagai pihak dalam suatu sengketa atau gugatan perdata yang terdaftar di Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau badan arbitrase lainnya, tidak terdaftar sebagai termohon maupun permohonan dalam perkara kepailitan dan/atau sebagai pemohon dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak terlibat dalam perkara monopoli atau persaingan usaha tidak sehat serta tidak menerima somasi ataupun tuntutan dari pihak manapun baik yang bersifat material maupun tidak terhadap kegiatan dan kelangsungan usaha Perseroan dan PNMIM serta rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap III Tahun 2024.

17. Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan usaha di bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi termasuk tapi tidak terbatas pada usaha dengan prinsip syariah untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas.

Perseroan didirikan sebagai realisasi komitmen nyata Pemerintah untuk mengembangkan, memajukan dan memelihara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) sebagai salah satu pilar penopang perekonomian Indonesia. Perseroan menjadi sebuah solusi strategis dalam pengembangan akses permodalan dan program peningkatan kapasitas bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK). Perseroan memiliki tujuan untuk menjadi yang terdepan dalam proses melahirkan pelaku-pelaku UMKMK yang tangguh, mandiri dan mampu menciptakan lapangan kerja baru. Secara strategis, Perseroan diarahkan untuk memberikan solusi finansial maupun non finansial bagi sektor UMKMK.

Perseroan berpegang kepada prinsip-prinsip ekonomi pasar dalam memberikan solusi permodalan kepada pelaku UMKMK dengan menerapkan studi kelayakan yang memadai dalam setiap solusi finansial yang diberikannya. Hal ini dilakukan untuk menjaga keberlangsungan usaha, efektifitas operasional serta meningkatkan daya saing perusahaan. Sedangkan dalam hal pelayanan kepada para pemangku kepentingan, Perseroan menerapkan pendekatan solusi non konvensional yang berbeda dengan pelayanan yang diberikan oleh industri perbankan. Secara strategis, solusi non finansial yang diberikan Perseroan kepada para pelaku UMKMK telah memberikan dampak positif kepada pelaku UMKMK dalam mengelola aspek permodalan usaha mereka. Hal ini memberikan positioning yang unik bagi PNM dalam industri pembiayaan di Indonesia.

Kegiatan usaha utama yang dilakukan oleh Perseroan adalah jasa pembiayaan dan jasa manajemen. Perseroan juga melakukan pembiayaan Modal Ventura dan manajemen investasi melalui Perusahaan Anak. Perseroan dan Perusahaan Anak difokuskan kepada penyaluran dana untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Korporasi UMKMK.

Perseroan

Pendapatan Perseroan merupakan komponen terbesar dari pendapatan konsolidasian Perseroan dan Anak Perusahaan, berkontribusi terhadap 97% (sembilan puluh tujuh persen) dari pendapatan Perseroan dan Anak Perusahaan secara kolektif. Perseroan bergerak dalam bidang jasa pembiayaan dan juga jasa manajemen untuk kreditur UMKMK.

Perseroan secara umum mengelola beberapa layanan, yaitu dijabarkan sebagaimana berikut ini:

A. Jasa pembiayaan

Perseroan menyediakan jasa pembiayaan secara langsung melalui ULaMM dan Mekaar dan secara tidak langsung melalui Bank Perkreditan Rakyat/Syariah (BPR/S), dan Koperasi (KPS/USP).

ULaMM

ULaMM adalah jasa pembiayaan yang berfokus ke industri UMKMK yang awalnya didirikan sebagai *pilot project* pada pertengahan tahun 2008. ULaMM memberikan pinjaman berkisar dari Rp10 juta sampai dengan Rp500 juta dalam skema konvensional atau dengan skema syariah dengan menggunakan jaminan berupa aset bergerak atau aset tetap seperti kendaraan, gedung, rumah dan tanah.

Selain memberikan jasa pembiayaan, ULaMM juga memberikan dukungan teknis bagi peminjam melalui divisi tersendiri yang memberikan jasa pengembangan kapasitas usaha. Jumlah pembiayaan Perseroan melalui ULaMM secara stabil meningkat sejak pertama dibentuk pada tahun 2008. Dana yang tersalurkan melalui ULaMM telah meningkat pesat, berawal dari sekitar Rp10 miliar, hingga kini lebih dari Rp32,15 triliun. Produk ULaMM telah menjadi kontributor utama dari meningkatnya kinerja Perseroan dalam beberapa tahun terakhir.

Pembiayaan yang disalurkan Perseroan melalui ULaMM diklasifikasikan ke dalam 5 kategori, mulai dari kolektibilitas 1 (lancar) hingga kolektibilitas 5 (macet), dengan rincian sebagai berikut:

(dalam juta Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Kategori	Kolektibilitas	Hari Tunggakan
Lancar	1	0 s/d 30 Hari
Dalam Perhatian Khusus	2	31 s/d 90 Hari
Kurang Lancar	3	91 s/d 120 Hari
Diragukan	4	120 s/d 180 Hari
Macet	5	Lebih dari 180 Hari

Jumlah persentase pinjaman untuk ULaMM yang termasuk dalam kolektibilitas 1 pada 31 Maret 2024 adalah sebesar 75,26%, serta tingkat NPL pembiayaan ULaMM adalah sebesar 4,30%.

Kualitas pembiayaan ULaMM yang disalurkan Perseroan untuk periode bulan yang berakhir pada 31 Maret 2024 adalah sebagai berikut:

(dalam juta Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Kolektibilitas	Nominal (Rp,-)	Persentase (%)
1	2.944.115	75,26%
2	799.637	20,44%
3	43.675	1,12%
4	47.415	1,21%
5	77.049	1,97%
Jumlah	3.911.891	100,00%

Berikut adalah data *Non Performing Financing* (NPF) untuk ULaMM Syariah pada 31 Maret 2024:

(dalam juta Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Periode	Jumlah Rekening	Outstanding (Rp,-)	NPF (Rp,-)	Persentase (%)
31 Maret 2024	39.443	1.240.808	25.592	2,06%

Mekaar

Mekaar adalah jasa pembiayaan berfokus ke kelompok wanita produktif yang tidak memiliki modal untuk membuka atau mengembangkan usaha, yang didirikan sebagai *pilot project* pada akhir tahun 2015. Mekaar memberikan pinjaman yang besarnya berkisar antara Rp2 juta sampai dengan Rp15 juta dalam skema konvensional dengan jangka waktu pinjaman maksimal 12 (dua belas) bulan. Pembiayaan Mekaar tidak menuntut agunan fisik, melainkan bersifat tanggung-renteng kelompok, yaitu dengan syarat kedisiplinan mengikuti proses persiapan dan pertemuan kelompok. Pertemuan kelompok wajib dilaksanakan setiap minggu maupun dua minggu dan pertemuan tersebut sekaligus merupakan tempat pembayaran angsuran mingguan.

Sejak pertama dibentuk pada tahun 2015, Perseroan telah berhasil mengembangkan pembiayaan Mekaar tanpa mengorbankan nilai NPLnya. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pembiayaan Mekaar pada 31 Maret 2024 sebesar Rp44 triliun yang telah tumbuh dari sebesar Rp1,6 miliar saat pertama didirikan serta nilai NPL Mekaar yang sampai dengan 31 Maret 2024 yang terus terjaga di kisaran 1,16%.

Pembiayaan yang disalurkan Perseroan melalui Mekaar diklasifikasikan ke dalam 5 kategori, mulai dari kolektibilitas 1 (lancar) hingga kolektibilitas 5 (macet), dengan rincian sebagai berikut:

Kategori	Kolektibilitas	Hari Tunggalan
Lancar	1	0 s/d 30 Hari
Dalam Perhatian Khusus	2	31 s/d 60 Hari
Kurang Lancar	3	61 s/d 90 Hari
Diragukan	4	91 s/d 120 Hari
Macet	5	Lebih dari 120 Hari

Jumlah persentase pinjaman untuk Mekaar yang termasuk dalam kolektibilitas 1 pada 31 Maret 2024 adalah sebesar 95,31%, serta tingkat NPL pembiayaan Mekaar adalah sebesar 1,16%.

Kualitas pembiayaan Mekaar yang disalurkan Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2024 adalah sebagai berikut:

<i>(dalam juta Rupiah, kecuali dinyatakan lain)</i>		
Kolektabilitas	Nominal (Rp)	Persentase (%)
1	42.291.116	95,31%
2	1.563.021	3,52%
3	284.340	0,64%
4	111.843	0,25%
5	120.017	0,27%
Jumlah	44.370.337	100,00%

Untuk merespons pasar syariah, sejak akhir tahun 2018, mulai dibentuk pembiayaan Mekaar Syariah melalui konversi di beberapa cabang yang terletak di Aceh, Padang, dan Nusa Tenggara Barat. Pada 31 Maret 2024, Mekaar Syariah telah memiliki 11.162.421 nasabah.

Berikut adalah data NPF untuk Mekaar Syariah pada 31 Maret 2024:

<i>(dalam juta Rupiah)</i>				
Periode	Jumlah Rekening	Outstanding (Rp)	NPF (Rp)	Persentase (%)
31 Maret 2024	11.162.421	32.506.922	386.774	1,19%

A. Jasa manajemen

Bidang usaha ini merupakan salah satu layanan non-finansial yang ditawarkan oleh Perseroan dengan tujuan meningkatkan kinerja ULaMM dan Mekaar yang dikelola dengan harapan dapat meningkatkan nilainya. Dalam membantu peningkatan kapasitas pelaku UMKMK, kegiatan pembiayaan telah dilakukan secara intensif melalui program PKU dalam bentuk pelatihan, pendampingan, dan konsultasi. Program PKU merupakan bagian dari bisnis Perseroan yang mengintegrasikan bisnis pembiayaan dan pendampingan usaha guna meningkatkan kualitas pengelolaan usaha, yang dilakukan secara berkelanjutan melalui

kegiatan pelatihan, pendampingan, dan monitoring. Hal ini merupakan keunggulan sekaligus pembeda Perseroan dari bank atau lembaga keuangan lainnya.

Program Pendampingan Sentra Usaha (Klasterisasi Industri)

Untuk memaksimalkan manfaat Program PKU, Perseroan juga melaksanakan Program Pendampingan Sentra Usaha atau Klasterisasi Industri sektoral untuk mengembangkan potensi unggulan lokal. Program ini dirancang sedemikian rupa sehingga memiliki cakupan yang komprehensif. Program ini merupakan program pendampingan intensif kepada sekelompok UMK yang dikelompokkan ke dalam satu industri sejenis atau ke dalam suatu rantai produksi, sehingga memberikan kemudahan kepada pelaku UMK untuk mengembangkan program pemasaran dan *knowledge sharing*. Kegiatan pelatihan mencakup aspek keuangan, aspek produksi dan aspek pemasaran, termasuk penguatan aspek kelembagaan. Setelah melakukan pelatihan, Perseroan juga terus melakukan pendampingan agar pelatihan yang telah diberikan dapat diterapkan dengan baik. Program Pendampingan Sentra Usaha ini dijalankan dalam suatu periode tertentu antara 6 - 11 bulan.

Pada tahun 2018, Divisi Pengembangan Kapasitas Usaha dan Pengembangan Kelompok telah membentuk 101 klaster baru. Klaster tersebut antara lain klaster petani sayuran, klaster Siska (Sistem Integrasi Sapi dan Kelapa Sawit), klaster pembuat dan pedagang makanan kecil, klaster peternak ikan, klaster kerajinan kain tapis Lampung, klaster petani tebu, klaster pengrajin bordir, dan lain-lain.

Perusahaan Anak

A. PNMIM

PNMIM telah berpengalaman sebagai manajer investasi dan penasihat keuangan untuk berbagai kelompok usaha dan institusi keuangan di Indonesia. PNMIM menawarkan rangkaian produk dan jasa investasi yang dibuat sesuai dengan kebutuhan kliennya. PNMIM telah mengelola 123 (seratus dua puluh tiga) reksa dana yang terdiri dari:

1. Reksa Dana PNM Dana Sejahtera;
2. Reksa Dana PNM Syariah;
3. Reksa Dana PNM Amanah Syariah;
4. Reksa Dana PNM PUAS;
5. Reksa Dana PNM Dana Sejahtera II;
6. Reksa Dana PNM Amanah Syariah Terproteksi;
7. Reksa Dana PNM PUAS Terproteksi Seri;
8. Reksa Dana PNM Dana Sejahtera II Terproteksi;
9. Reksa Dana PNM Terproteksi Seri A;
10. Reksa Dana PNM Terproteksi Seri B;
11. Reksa Dana PNM Terproteksi Seri C;
12. Reksa Dana PNM Terproteksi Seri D;
13. Reksa Dana PNM Terproteksi Seri E;
14. Reksa Dana PNM Terproteksi Seri F;
15. Reksa Dana PNM Ekuitas Syariah;
16. Reksa Dana PNM Saham Agresif;
17. Reksa Dana PNM Dana Bertumbuh;
18. Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Mantap1;
19. Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Stabil 1;
20. Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Stabil 2;
21. Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Investa 1;
22. Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Investa 2
23. Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Investa 3
34. Reksa Dana PNM SBN 90;
35. Reksa Dana Syariah Terproteksi PNM Investa 8;
36. Reksa Dana Terproteksi PNM Investa 9;
37. Reksa Dana Terproteksi PNM Investa 10;
38. Reksa Dana Terproteksi PNM Investa 11;
39. Reksa Dana Syariah Terproteksi PNM Investa 12;
40. Reksa Dana PNM Dana Likuid;
41. Reksa Dana PNM Dana Kas Platinum;
42. Reksa Dana Terproteksi PNM Investa 14;
43. Reksa Dana Terproteksi PNM Investa 15;
44. Reksa Dana Terproteksi PNM Investa 16;
45. Reksa Dana Terproteksi PNM Investa 17;
46. Reksa Dana Syariah Terproteksi PNM Investa 19;
47. Reksa Dana Terproteksi PNM Terproteksi Investa 25;
48. Reksa Dana Syariah Pasar Uang PNM Arafah;
49. Reksa Dana Syariah Pasar Uang PNM Falah;
50. Reksa Dana Syariah Pendapatan Tetap PNM Kaffah;
51. Reksa Dana Syariah Pasar Uang PNM Faaza;
52. Reksa Dana Terproteksi PNM Terproteksi Investa 28;
53. Reksa Dana Syariah Terproteksi PNM Misbah 4;
54. Reksa Dana Syariah Pasar Uang PNM Falah 2;

- | | |
|--|--|
| 24. Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Investa 5 | 55. Reksa Dana Terproteksi PNM Terproteksi Investa |
| 25. Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Investa 6; | 29; |
| 26. Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Investa 7; | 56. Reksa Dana PNM ETF Core LQ45; |
| 27. Reksa Dana PNM Dana Tunai; | 57. Reksa Dana Terproteksi PNM Terproteksi Investa |
| 28. Reksa Dana PNM Pasar Uang Syariah; | 30; |
| 29. Reksa Dana PNM MONEY MARKET FUND | 58. Reksa Dana Terproteksi PNM Terpoteksi Investas |
| USD; | 31; |
| 30. Reksa Dana PNM Saham Unggulan; | 59. Reksa Dana Pasar Uang PNM Dana Kas Platinum |
| 31. Reksa Dana PNM Dana Surat Berharga | 2; |
| Negara; | 60. Reksa Dana Pendapatan Tetap PNM Dana |
| 32. Reksa Dana PNM Dana Surat Berharga | Optima; |
| Negara | 61. Reksa Dana Pasar Uang PNM Dana Maxima; |
| 33. Reksa Dana PNM Sukuk Negara Syariah; | 62. Reksa Dana Pendapatan Tetap PNM Surat |
| | Berharga Syariah Negara; |
| | 63. Reksa Dana Pasar Uang PNM Dana Maxima 2; |
| | 64. Reksa Dana Syariah Pasar Uang PNM Falah 3; |
| | dan |
| | 65. Reksa Dana Terproteksi PNM Terproteksi Investa |
| | 41; |
| | 66. Reksa Dana Syariah Terproteksi PNM Terproteksi |
| | Investa 40; |
| | 67. Reksa Dana Pendapatan Tetap PNM Optima |
| | Bulanan; |
| | 68. Reksa Dana Syariah Terproteksi PNM Terproteksi |
| | Investa 44; |
| | 69. Reksa Dana Indeks PNM Indeks infobank15; |
| | 70. Reksa Dana Terproteksi PNM Terproteksi Investa |
| | 42; dan |
| | 71. 53 (lima puluh tiga) Reksa Dana Penyertaan |
| | Terbatas. |

Pada 31 Maret 2024, total dana yang dikelola PNMIM adalah sebesar Rp 9,692 triliun.

B. PNM VC

PNM VC merupakan Perusahaan Anak Perseroan yang bergerak dalam bidang usaha Modal Ventura untuk membiayai usaha skala kecil, menengah, melalui penyertaan modal, obligasi konversi dan pembiayaan bagi hasil.

18. Tingkat Kesehatan Perseroan

Tingkat kesehatan perusahaan diukur menggunakan metodologi yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 826/KMK.013/1992 tanggal 4 Juli 1992 dengan rincian sebagai berikut:

Golongan Tingkat Kesehatan	Nilai Bobot Kinerja
Sehat Sekali	>110
Sehat	100-110
Kurang Sehat	90-100
Tidak Sehat	<90

Berdasarkan pasal 5 SK Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 826/KMK.013/1992 tanggal 24 Juli 1992, penghitungan penilaian Tingkat Kesehatan Perseroan adalah sebagai berikut:

- 1) Nilai bobot Perseroan didasarkan atas rentabilitas, likuiditas, solvabilitas serta indikator tambahan yang ditetapkan dari tahun ke tahun dalam RUPS sesuai dengan perkembangan dunia usaha dan perkembangan bisnis Perseroan.

- 2) Rentabilitas dihitung dari laba sebelum pajak dibagi dengan rata-rata modal yang digunakan (*capital employed*) dalam tahun yang bersangkutan dimana laba sebelum pajak tersebut tidak termasuk laba hasil penjualan aset tetap.
- 3) Modal rata-rata yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah rata-rata aset lancar ditambah dengan aset tetap - bersih termasuk penyertaan, pada awal dan akhir tahun.
- 4) Likuiditas dihitung dari aset lancar dibagi dengan liabilitas lancar.
- 5) Solvabilitas dihitung dari jumlah aset dibagi jumlah liabilitas.
- 6) Indikator tambahan adalah faktor penilai atas produktivitas perusahaan yang disesuaikan dengan jenis kegiatan usaha perusahaan.

19. Pemasaran

Dengan memanfaatkan jaringan kantor cabang dan kantor Unit Perseroan yang tersebar di seluruh Indonesia, Perseroan dapat menawarkan akses pembiayaan ke masyarakat rural yang cenderung lebih sulit untuk mengembangkan usaha mereka melalui pembiayaan. Saat ini, dengan jumlah jaringan yang dimiliki, Perseroan mampu melayani lebih dari 6.165 kecamatan seluruh Indonesia. Perseroan, ke depannya berencana untuk terus meningkatkan fokus terhadap pembiayaan mikro langsung melalui ULaMM dengan memperluas layanan jaringan ke area terpencil dan daerah-daerah lain yang belum/tidak mendaftarkan akses ke industri pembiayaan mikro.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan hanya menawarkan dan mendistribusikan jasa dan produknya melalui cabang yang dimiliki oleh Perseroan dan tidak melakukan penawaran melalui cabang perusahaan lain.

20. Prospek Usaha

Perekonomian Indonesia tetap tumbuh baik dan berdaya tahan terhadap dampak rambatan kondisi global yang menurun dan ketidakpastian yang tinggi tersebut. Pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga triwulan III 2023 tetap baik ditopang oleh permintaan domestik yang tetap kuat di tengah penurunan kinerja ekspor sejalan dengan perlambatan ekonomi global. Konsumsi swasta, termasuk konsumsi di sektor jasa tetap kuat didorong masih tingginya keyakinan konsumen, terjaganya daya beli seiring dengan inflasi yang rendah, serta stimulus kebijakan fiskal termasuk pemberian subsidi dan berbagai program bantuan sosial. Investasi juga tetap baik didorong berlanjutnya penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN) dan investasi nonbangunan. Secara spasial, pertumbuhan ekonomi yang baik didukung pertumbuhan ekonomi yang solid di hampir seluruh wilayah Indonesia. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan dapat mencapai kisaran 4,5%-5,3% pada 2023 dan akan meningkat menjadi 4,7%-5,5% pada 2024. Berlanjutnya perbaikan ekonomi pada 2024 terutama didorong oleh permintaan domestik sejalan dengan kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN), penyelenggaraan Pemilu, dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Pertumbuhan ekonomi diperkirakan kembali meningkat mencapai kisaran 4,8%-5,6% pada 2025.

Di segmen UMKM, pertumbuhan kredit mencapai 8,03% (yoy), antara lain didukung oleh penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang makin meningkat. Ke depan, pertumbuhan kredit diperkirakan terus membaik, dipengaruhi makin meningkatnya aktivitas ekonomi domestik yang berdampak pada naiknya kebutuhan pembiayaan baik dari korporasi maupun rumah tangga, termasuk dari golongan generasi muda yang makin besar perannya dalam perekonomian. Dengan perkembangan tersebut, prospek pertumbuhan kredit pada 2023 diperkirakan di kisaran 9-11% dan meningkat menjadi 10%-12% pada 2024, serta 11%-13% pada 2025.

21. Strategi Usaha

Kondisi yang dialami pelaku usaha, terutama skala mikro dan kecil, juga terpengaruhi oleh kinerja Perseroan secara umum dan kemampuan Perseroan untuk menyalurkan pembiayaan. Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja usahanya, Perseroan menerapkan sejumlah strategi yang di antaranya dijabarkan sebagai berikut.

Aspek bisnis

- 1) Fokus pada pembiayaan ULaMM dengan plafon Rp100 juta ke bawah dan juga segmen usaha ultra mikro melalui PNM Mekaar untuk bisa meraih potensi pangsa pasar yang masih sedikit dijejaki oleh bank umum;
- 2) Bekerjasama dan bersinergi dengan BUMN lain dan lembaga-lembaga donor, mengembangkan program-program kemitraan serta melakukan aktivitas Pengembangan Kapasitas Usaha dan Pengembangan Kelompok;
- 3) Mendirikan dan mengoperasikan kantor cabang Mekaar dan ULaMM baru untuk memperluas jangkauan jaringan serta mengoptimalkan produktivitas jaringan kantor tersebut;
- 4) Selain mengupayakan diversifikasi pendanaan dengan melakukan pendanaan campuran pasar modal dan perbankan yang bertujuan untuk menurunkan *lending rate* ke nasabah. Diversifikasi sumber pendanaan diperlukan untuk menekan ketergantungan Perseroan terhadap pendanaan dari perbankan.
- 5) Melakukan riset pasar untuk mengetahui kebutuhan pelanggan sehingga dapat merespon dalam bentuk produk baru yang kompetitif dan memberikan tingkat keuntungan yang optimum bagi nasabah; dan
- 6) Meningkatkan sinergi bisnis antara Perseroan dan Perusahaan Anak.

Aspek operasional

- 1) Mengembangkan sistem TI baru sesuai dengan perkembangan bisnis Perseroan;
- 2) Menjalin sinergi dengan BUMN/Anak Usaha BUMN dalam penyediaan sistem dan infrastruktur digitalisasi *front end* pembiayaan Mekaar;
- 3) Melakukan peningkatan dan perbaikan berkelanjutan atas infrastruktur, organisasi dan proses bisnis (melalui sejak inisiasi sampai dengan *monitoring*); dan
- 4) Fokus pada pengembangan jaringan di luar Pulau Jawa dan daerah yang masih belum banyak mendapat akses ke layanan pembiayaan, serta mengoptimalkan unit yang sudah dimiliki sehingga dapat tumbuh dan bertahan menghadapi persaingan yang semakin ketat.

Aspek tanggung jawab sosial

Perseroan berkomitmen untuk terus meningkatkan peran untuk sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Adapun program ini terbagi dua yakni:

- 1) Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (Program Pendanaan UMKM); dan
- 2) Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dimana Perseroan menyalurkan dana kepada korban bencana alam, sektor pendidikan dan pelatihan, kesehatan, pelestarian alam serta sarana ibadah.

Aspek sumber daya manusia

- 1) Melakukan rekrutmen yang sesuai dengan kebutuhan Perseroan dengan menjalin kerja sama dengan mitra Perseroan (dan Perusahaan Anak) sebagai penyedia jasa alih daya/*outsourcing*;
- 2) Melakukan pemetaan bakat/*talent mapping* termasuk talenta perempuan dan talenta milenial; dan
- 3) Memberikan pelatihan kepada karyawan Perseroan secara rutin, baik secara tatap muka atau jarak jauh melalui platform *e-learning*.

VII. PERPAJAKAN

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Oleh Pemegang Sukuk Mudharabah

Pajak Penghasilan atas Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang diterima atau diperoleh Pemegang Sukuk Mudharabah diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2021 tanggal 2 Februari 2021 Pasal 3, atas penghasilan bunga obligasi termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap dikenakan tarif pemotongan sebesar 10% atau sesuai dengan tarif berdasarkan P3B. Tarif pajak sebagaimana yang dimaksud mulai berlaku setelah 6 bulan sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2021 (3 Agustus 2021).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 91 Tahun 2021 tanggal 30 Agustus 2021 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap, penghasilan yang diterima atau diperoleh bagi Wajib Pajak berupa bunga dan diskonto obligasi dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 10% (sepuluh persen) yaitu:

- a. Atas bunga dari obligasi dengan kupon, sebesar jumlah bruto sesuai dengan masa kepemilikan obligasi;
- b. Atas diskonto dari obligasi dengan kupon, sebesar selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan; dan
- c. Diskonto dari obligasi tanpa bunga, sebesar selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi.

Pemotongan pajak yang bersifat final ini tidak dikenakan terhadap bunga obligasi yang diterima oleh Wajib Pajak:

- a. Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia;
- b. Dana Pensiun yang pendirian/pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final ini dilakukan oleh:

- a. Penerbit obligasi atau kustodian selaku agen pembayaran yang ditunjuk, atas bunga, dan/atau diskonto yang diterima pemegang obligasi dengan kupon pada saat jatuh tempo bunga obligasi, dan diskonto yang diterima pemegang obligasi tanpa bunga pada saat jatuh tempo obligasi;
- b. Perusahaan efek, dealer, atau bank, selaku pedagang perantara, atas bunga dan/atau diskonto yang diterima atau diperoleh penjual obligasi pada saat transaksi; dan/atau
- c. Perusahaan efek, dealer, bank, dana pensiun, dan reksadana, selaku pembeli obligasi langsung tanpa melalui perantara, atas bunga dan/atau diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh penjual obligasi pada saat transaksi.

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Perseroan

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan secara umum memiliki kewajiban untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

CALON PEMBELI SUKUK MUDHARABAH DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SUKUK MUDHARABAH YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.

VIII. PENJAMINAN EMISI SUKUK MUDHARABAH

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah ("PPES"), Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap III Tahun 2024 kepada Masyarakat dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah). PPES tersebut merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan atau perjanjian yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam PPES dan setelah itu tidak ada lagi perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan PPES tersebut.

Sukuk Mudharabah ini dijamin dengan Kesanggupan Penuh (*full commitment*) dan kesanggupan terbaik (*best effort*). Sukuk Mudharabah yang akan dijamin secara Kesanggupan Penuh (*full commitment*) adalah sebesar Rp856.140.000.000,- (delapan ratus lima puluh enam miliar seratus empat puluh juta Rupiah), dengan susunan dan jumlah porsi serta persentase penjaminan dari anggota Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah untuk porsi penjaminan dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah dan Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah	Seri A (Rp)	Seri B (Rp)	Total (Rp)	Persentase (%)
Penjaminan Full Commitment				
PT Bahana Sekuritas	5.050.000.000	190.000.000.000	195.050.000.000	22,78%
PT Mandiri Sekuritas	72.000.000.000	268.520.000.000	340.520.000.000	39,77%
PT Indo Premier Sekuritas	86.010.000.000	234.560.000.000	320.570.000.000	37,44%
Jumlah	163.060.000.000	693.080.000.000	856.140.000.000	100,00%

Sisa dari jumlah Pokok Obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp643.860.000.000 (enam ratus empat puluh tiga miliar delapan ratus enam puluh juta Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*). Apabila jumlah dalam penjaminan kesanggupan terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi tersebut

Selanjutnya Para Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7.

Pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan atas Penawaran Umum ini adalah PT Mandiri Sekuritas.

Perseroan dengan PT Mandiri Sekuritas dan PT Bahana Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk dan Penjamin Emisi Sukuk adalah pihak terafiliasi dengan Perseroan melalui kepemilikan saham oleh Negara Republik Indonesia sebagaimana didefinisikan dalam UUPM. Sedangkan PT Indo Premier Sekuritas tidak memiliki afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

Metode Penentuan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah

Tingkat Pendapatan Bagi Hasil ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah dengan mempertimbangkan beberapa faktor dan parameter, yaitu hasil penawaran awal (*bookbuilding*), kondisi pasar sukuk, *benchmark* kepada Sukuk Mudharabah Pemerintah (sesuai jatuh tempo masing-masing Seri Sukuk), dan *risk premium* (sesuai dengan *rating* dari Sukuk).

IX. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM SUKUK MUDHARABAH

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk ini adalah sebagai berikut:

Konsultan Hukum	MARSINIH MARTOATMODJO ISKANDAR LAW OFFICE Office 8, Lantai 15, Suite H SCBD Lot 8 Jalan Senopati Raya No. 8B Jakarta 12190, Indonesia Telp: (021) 2933 2858 Faks: (021) 2933 2857 Nomor STTD : STTD.KH-14/PJ.1/PM.02/2023 atas nama Helen Joni Marsinih Nama & Nomor Asosiasi : Kartu Tanda Advokat No. 99.10636 Anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 200427
Pedoman Kerja:	Standar Pemeriksaan Hukum dan Standar Pendapat Hukum yang dikeluarkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Keputusan HKHPM No. Kep/02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 sebagaimana diubah dengan Keputusan HKHPM No. Kep/03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021.
Tugas Pokok:	Melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian dari segi hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Informasi Tambahan sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dan peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan dan prinsip materialitas.
Wali Amanat	PT Bank Mega Tbk Menara Bank Mega, 16th Floor Jalan Kapten P. Tendean No. 12-14A Jakarta 12790 Indonesia Telepon: (+6221) 79175000 Faksimili: (+6221) 7990720 Nomor STTD : No. 20/STTD-WA/PM/2000 tanggal 2 Agustus 2000 Nama & Nomor Asosiasi : No.AWAI/06/12/2008 tanggal 17 Desember 2008 Pedoman Kerja : Ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Undang-undang Pasar Modal serta peraturan yang berkaitan dengan tugas Wali Amanat.
Tugas Pokok:	Mewakili kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah baik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban Pemegang Sukuk Mudharabah sesuai dengan syarat-syarat Emisi, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia khususnya peraturan di bidang Pasar Modal dan ketentuan/peraturan KSEI mengenai Sukuk Mudharabah.

Notaris **Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH**
Kantor Notaris Ir Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH
Jl. Panglima Polim V/11
Jakarta 12160

Nomor STTD : STTD.N-41/PM.22/2018 tanggal 21 Maret 2018 atas nama Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito
Nama & Nomor Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia (INI) Wilayah DKI Jakarta No.205.5.041.221146
Pedoman Kerja : Notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal dalam melaksanakan tugas telah bertindak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan norma atau standar profesi kode etik profesi Notaris

Tugas Pokok: Mewakili kepentingan Pemegang Pemegang Sukuk Mudharabah baik di dalam maupun di luar pengadilan dalam melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Pemegang Sukuk Mudharabah sesuai dengan syarat-syarat emisi, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia khususnya peraturan di bidang Pasar Modal

Berdasarkan Penjelasan Pasal 1 angka 1 *juncto* angka 23 UUPM, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pada Bab X Informasi Tambahan ini, seluruh Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Penawaran Umum ini menyatakan tidak ada hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

PT Bank Mega Tbk., selaku Wali Amanat dalam penerbitan Sukuk Mudharabah menyatakan tidak akan :

1. Mempunyai hubungan kredit dengan Perseroan dalam jumlah yang melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah efek bersifat utang yang akan diwaliamanati sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan OJK No. 19/2020, dan/atau
2. Merangkap menjadi penanggung dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan Efek bersifat utang, Sukuk, dan/atau kewajiban Perseroan dan menjadi Wali Amanat dari pemegang Efek yang diterbitkan oleh Perseroan.
3. Menerima dan meminta pelunasan terlebih dahulu atas kewajiban Perseroan kepada Wali Amanat selaku kreditur dalam hal Perseroan mengalami kesulitan keuangan, berdasarkan pertimbangan Wali Amanat, sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada pemegang Efek bersifat utang, dimana pelaksanaannya tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
4. Mempunyai penanggung jawab kegiatan perwaliamanatan yang memiliki pengetahuan yang memadai di bidang perwaliamanatan dalam penerbitan sukuk yang memahami kegiatan dan jenis usaha serta transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah di Pasar Modal.

Perusahaan Pemeringkat **PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO)**
Equity Tower, Lantai 30
Sudirman Central Business District, Lot. 9
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia

Pedoman Kerja : Kode etik PEFINDO mengacu pada Code of Conduct Fundamentals for Credit Rating Agencies (IPSCP Code) yang diterbitkan oleh International Organization of Securities Commissions ("IOSCO"). Anggota-anggot IOSCO adalah otoritas Pasar Modal lebih dari 100 negara.

Kode etik dan praktek terbaik diadopsi dari Association of Credit Rating Agencies ini Asia ("ACRAA"). ACRAA adalah asosiasi yang didirikan oleh Asian credit rating agencies, dan diawasi oleh Asian Development Bank ("ADB").

PERSEROAN DAN SEMUA LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DENGAN TEGAS MENYATAKAN TIDAK ADANYA HUBUNGAN AFILIASI ANTARA PERSEROAN DENGAN SELURUH LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DALAM UUPM.

PERSEROAN DENGAN TEGAS MENYATAKAN TIDAK ADANYA HUBUNGAN KREDIT ANTARA PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK DENGAN PT BANK MEGA TBK SEBAGAI WALI AMANAT

X. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT

Sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi, telah ditandatangani Perjanjian Perwalianamanatan No. 93 tanggal 27 Juni 2024 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dengan PT Bank Mega Tbk., selaku Wali Amanat.

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan PT Bank Mega Tbk., sebagaimana diatur dalam POJK 19/2020 dan POJK 20/2020. Namun, Perseroan memiliki hubungan kredit dengan PT Bank Mega Tbk. dengan nilai total kredit sebesar 0,91% (nol koma sembilan satu persen) dari nilai outstanding Obligasi dan/atau Sukuk yang diwalianamanati oleh PT Bank Mega Tbk. Meski begitu, PT Bank Mega Tbk. tetap bisa menjadi Wali Amanat Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I Tahun 2022 atas dasar nilai kredit tidak mencapai atau melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Obligasi dan/atau Sukuk yang diwalianamanati, sebagaimana diatur dalam pasal 12 ayat (1) huruf b POJK 19/2020. PT Bank Mega Tbk. telah terdaftar di OJK dengan STTD bernomor 20/STTD-WA/PM/2000 tanggal 2 Agustus 2000 sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal, dan didasari oleh:

- 1) Surat pernyataan No. 1579/CAMS-WA/24 tanggal 24 Juni 2024, Wali Amanat menyatakan selama menjadi Wali Amanat tidak akan: (i) mempunyai hubungan kredit dengan Perseroan dalam jumlah yang melebihi ketentuan dalam Peraturan No.19/2020; (ii) menerima dan meminta pelunasan terlebih dahulu atas kewajiban Perseroan kepada Wali Amanat selaku kreditur dalam hal Perseroan mengalami kesulitan keuangan, sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada Pemegang Obligasi dan/atau Pemegang Sukuk, dimana pelaksanaannya tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia; (iii) merangkap sebagai penanggung dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan Efek bersifat utang, Sukuk, dan/atau kewajiban Perseroan;
- 2) Surat pernyataan No. 1580/CAMS-WA/24 tanggal 24 Juni 2024, Wali Amanat menyatakan saat ini tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan dan selama menjadi Wali Amanat tidak akan mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana diatur dalam POJK No. 19/2020;
- 3) Surat pernyataan No. 1588/CAMS-WA/24 tanggal 24 Juni 2024, Wali Amanat menyatakan telah melakukan *due diligence* terhadap Perseroan, sebagaimana diatur dalam POJK No. 20/2020.

1. Riwayat Singkat

Bank Mega, didirikan dengan nama PT Bank Karman, berkedudukan di Surabaya, berdasarkan Akta Pendirian No. 32 tanggal 15 April 1969 yang kemudian diperbaiki berdasarkan Akta Perubahan No. 47 tanggal 26 November 1969, dimana kedua akta tersebut dibuat di hadapan Mr. Oe Siang Djie, Notaris di Surabaya. Akta pendirian ini disahkan oleh Menkumham dalam Surat Keputusan No. J.A.5/8/1 tanggal 16 Januari 1970, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya di bawah No. 94/1970 tanggal 4 Februari 1970 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 13 tanggal 13 Februari 1970, Tambahan No. 55. Anggaran Dasar PT Bank Karman kemudian telah beberapa kali mengalami perubahan.

PT Bank Karman memperoleh izin untuk beroperasi sebagai bank umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat No. D.15.6.5.48 tanggal 14 Agustus 1969. Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham No. 25 tanggal 18 Januari 1992, dibuat di hadapan oleh Eddy Widjaja, S.H., Notaris di Surabaya, nama PT Bank Karman diubah menjadi PT Mega Bank dan domisili diubah menjadi di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. C2-1345 HT.01.04.TH.92 tanggal 12 Februari 1992, didaftarkan di dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 741/1992 tanggal 9 Maret 1992 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 36 tanggal 5 Mei 1992, Tambahan No. 2009. Perubahan nama PT Mega Bank ini telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat No. S.611/MK.13/1992 tanggal 23 April 1992.

Anggaran Dasar PT Mega Bank telah seluruhnya diubah dalam rangka penawaran umum saham perdana dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 13 tanggal 17 Januari 2000, dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. C-682HT.01.04-TH.2000 tanggal 21 Januari 2000, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kodya Jakarta Selatan di bawah No.

077/RUB.09.03/II/2000 tanggal 3 Februari 2000 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 20 tanggal 10 Maret 2000, Tambahan No. 1240. Perubahan tersebut termasuk perubahan nama dan status PT Mega Bank sehingga sejak tanggal persetujuan Menkumham tersebut nama PT Mega Bank berganti menjadi PT Bank Mega Tbk. Bank Mega memperoleh izin untuk beroperasi sebagai bank devisa berdasarkan Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No.3/1/KEP.DGS/2001 tanggal 31 Januari 2001.

Anggaran dasar Bank Mega telah diubah seluruhnya untuk disesuaikan dengan UUPT, sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat dan Perubahan Anggaran Dasar No. 3 tanggal 5 Juni 2008 yang dibuat di hadapan Masjuki, S.H., pada waktu itu pengganti dari Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-45346.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 28 Juli 2008, serta telah diumumkan dalam BNRI No. 50 tanggal 23 Juni 2009, Tambahan No. 16490.

Anggaran dasar PT Bank Mega Tbk telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Mega Tbk tertanggal 27 Februari 2023 No. 08, dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, S.H., Notaris di Jakarta, yang penerimaan pemberitahuan perubahan anggarannya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya No. AHU-AH.01.03-0038091 tanggal 10 Maret 2023 dan telah memperoleh persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-0015234.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 10 Maret 2023.

Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi terakhir sebagaimana dimuat dalam akta tertanggal 28 Juli 2023 nomor 07, yang dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, S.H, Notaris di Jakarta, yang pemberituannya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 2023, Nomor AHU-AH.01.09-01151049.

2. Permodalan

Susunan Pemegang Saham PT Bank Mega Tbk per 29 Februari 2024 berdasarkan laporan bulanan yang diterbitkan dan disampaikan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek kepada PT Bank Mega Tbk berdasarkan Surat No.DE/III/2024-0849 tanggal 2 Maret 2024 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp500,- per saham		
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Saham (Rp)	(%)
Modal Dasar	27.000.000.000	13.500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- PT Mega Corpora	6.812.223.614	3.406.111.807.000	58,02
- Publik (masing masing di bawah 5%)	4.928.699.751	2.464.349.875.500	41,98
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	11.740.923.365	5.870.461.682.500	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	15.259.076.635	7.629.538.317.500	

3. Perizinan

PT Bank Mega Tbk telah terdaftar di OJK dengan STTD bernomor : 20 / STTD-WA / PM / 2000 tanggal 2 Agustus 2000.

4. Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Dewan Komisaris dan anggota Direksi Bank Mega berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mega Tbk No. 07 tanggal 28 Juli 2023 yang dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, S.H., Notaris di Jakarta adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Chairul Tanjung
 Komisaris Independen : Achjadi Ranuwisastra
 Komisaris Independen : Lambock V. Nahattands
 Komisaris Independen : Hizbullah

Direksi

Direktur Utama	:	Kostaman Thayib
Wakil Direktur Utama	:	Indivara Erni
Wakil Direktur Utama	:	Lay Diza Larentie
Direktur	:	Yuni Lastianto
Direktur	:	Madi Darmadi Lazuard
Direktur	:	Martin Mulwanto
Direktur	:	Ir. C. Guntur Triyudianto
Direktur Independen	:	YB Hariantono

5. Kegiatan Usaha

Selaku bank umum, PT Bank Mega Tbk menjalankan usaha di dalam bidang perbankan dalam arti seluas-luasnya dengan visi menjadi kebanggaan bangsa dan misi menciptakan hubungan baik yang berkesinambungan dengan nasabah melalui pelayanan jasa keuangan dan kemampuan kinerja organisasi terbaik untuk meningkatkan nilai bagi para pemegang saham. PT Bank Mega Tbk juga terdaftar sebagai Wali Amanat berdasarkan Surat Tanda Terdaftar sebagai Wali Amanat No. 20/STTD-WA/PM/2000 tanggal 2 Agustus 2000.

Berbagai macam jasa pelayanan telah dilengkapi, diantaranya dengan penyediaan Jasa Pembayaran Telekomunikasi, Mega Transactional Banking, Mega Internet Banking, Jasa Pasar Modal (Wali Amanat, Agen Pemantau, Jasa Kustodian, Agen Jaminan, Agen Fasilitas, Agen Rekening Penampungan/Escrow Agent), Bank Administrator Rekening Dana Nasabah, Kredit Konsumer, Kredit Komersial, Kredit Korporasi, International Transaction (Remittance, Collection, Trade Finance), Treasury/Global Service (Foreign Exchange Transaction, Money Market, Marketable Securities, SBI) Mega Visa Card, Debit ATM Card (MegaPass, Mega First), Mega Payroll, Mega Call, Mega SDB, Mega Cash, Mega Ultima, Program Free Talk, Pembayaran Tagihan Listrik serta peluncuran produk-produk simpanan.

Dalam upaya mewujudkan kinerja sesuai dengan nama yang disandangnya, PT Bank Mega Tbk. berpegang teguh pada asas profesionalisme, keterbukaan, dan kehati-hatian dengan didukung struktur permodalan yang kuat dan fasilitas perbankan terkini.

Sejalan dengan perkembangan kegiatan usahanya, jaringan operasional PT Bank Mega Tbk terus meluas, sehingga pada per 30 September 2023 PT Bank Mega Tbk telah memiliki Kantor Wilayah, Kantor Fungsional, Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu sebanyak 380 kantor.

6. Pengalaman PT Bank Mega Tbk. di Pasar Modal**Wali Amanat (Trustee):**

- Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap III Th. 2021
- Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Th. 2021
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Th. 2021
- Obligasi Berkelanjutan II Pupuk Indonesia Tahap II Th. 2021
- Obligasi Berkelanjutan III PNM III PNM Tahap V Tahun 2021
- Obligasi Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap IV Tahun 2021
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Pegadaian I Tahap IV Tahun 2021
- Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap I Th. 2021
- Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap III Th. 2021
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap III Th. 2021
- Obligasi Berkelanjutan III Adhi Karya Tahap II Th. 2021
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Intiland Development Tahap I Th. 2021
- Obligasi Berkelanjutan I Angkasa Pura I Tahap I Tahun 2021
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Angkasa Pura I Tahap I Tahun 2021
- Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021

- Obligasi III Waskita Karya Tahun 2021
- Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap II Th. 2021
- Obligasi Berkelanjutan III Lautan Luas Tahap II Tahun 2021
- Obligasi Berkelanjutan IV Indomobil Finance Indonesia Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Th. 2021
- Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap I Th. 2021
- Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap IV Th. 2021
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap IV Th. 2021
- Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap III Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan IV Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2022
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap V Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap II Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan V Pegadaian Tahap I Tahun 2022
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Pegadaian Tahap I Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan III Adhi Karya Tahap III Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan IV SMART Tahap I Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan V Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan V Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2022
- Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Medco Power Indonesia Tahap I Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2022
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan V Pegadaian Tahap II Tahun 2022
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Pegadaian Tahap I Tahun 2022
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Pegadaian Tahap II Tahun 2022
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Intiland Development Tahap II Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan II XL Axiata Tahap I Tahun 2022
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan III XL Axiata Tahap I Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Intiland Development Tahap III Tahun 2022
- Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Medco Power Indonesia Tahap II Tahun 2022
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap V Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap II Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan V Pegadaian Tahap I Tahun 2022
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Pegadaian Tahap I Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan III Adhi Karya Tahap III Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan IV SMART Tahap I Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan V Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2022
- Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Medco Power Indonesia Tahap I Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2022
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan V Pegadaian Tahap II Tahun 2022
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Pegadaian Tahap II Tahun 2022
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Intiland Development Tahap II Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan II XL Axiata Tahap I Tahun 2022
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan III XL Axiata Tahap I Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Intiland Development Tahap III Tahun 2022
- Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Medco Power Indonesia Tahap II Tahun 2022

- Obligasi I TBS Energi Utama Tahun 2023
- Obligasi Berkelanjutan III Bank Victoria Tahap I Tahun 2023
- Obligasi Berkelanjutan V Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2023
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2023
- Obligasi Berkelanjutan V Pegadaian Tahap III Tahun 2023
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Pegadaian Tahap III Tahun 2023
- Obligasi Berkelanjutan V Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2023
- Obligasi Berkelanjutan V Pegadaian Tahap IV Tahun 2023
- Obligasi Berkelanjutan II Indonesia Infrastructure Finance Tahap I Tahun 2023
- Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Medco Power Tahap III Tahun 2024
- Obligasi Berkelanjutan V Medco Energi International Tahap II Tahun 2024
- Obligasi Berkelanjutan V Pegadaian Tahap V Tahun 2024
- Obligasi Berkelanjutan IV Lautan Luas Tahap I Tahun 2024
- Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 2024

Agen Jaminan (Security Agent):

- Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2021
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2021
- Obligasi Berkelanjutan III Adhi Karya Tahap II Tahun 2021
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Intiland Development Tahap I Tahun 2021
- Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap IV Tahun 2021
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap IV Tahun 2021
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap V Tahun 2022

7. Tugas Pokok Wali Amanat

Sesuai dengan POJK 20/2020 dan kemudian ditegaskan lagi di dalam Perjanjian Perwalianamanatan, tugas pokok Wali Amanat antara lain adalah:

- a. mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Perjanjian Perwalianamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- b. mengikatkan diri untuk melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam huruf a sejak menandatangani Perjanjian Perwalianamanatan dengan Perseroan, tetapi perwakilan tersebut mulai berlaku efektif pada saat Obligasi telah dialokasikan kepada Pemegang Obligasi;
- c. melaksanakan tugas sebagai Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwalianamanatan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwalianamanatan, dan
- d. memberikan semua keterangan atau informasi sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas perwalianamanatan kepada OJK

8. Penggantian Wali Amanat

Sesuai Peraturan OJK No. 20/2020 yang kemudian ditegaskan dalam Perjanjian Perwalianamanatan, penggantian Wali Amanat dilakukan bilamana terjadi salah satu dari sebab-sebab sebagai berikut:

- a. Wali Amanat tidak lagi memenuhi ketentuan untuk menjalankan fungsi sebagai Wali Amanat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. izin usaha Bank Umum yang melakukan kegiatan sebagai Wali Amanat dicabut;
- c. pembatalan surat tanda terdaftar atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat;
- d. Wali Amanat dibubarkan oleh suatu badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau oleh suatu badan resmi lainnya atau dianggap telah bubar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia;
- e. Wali Amanat dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau dibekukan operasinya dan/atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang;
- f. Wali Amanat tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwalianamanatan;

- g. Wali Amanat melanggar ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- h. atas permintaan para Pemegang Obligasi.
- i. timbulnya hubungan afiliasi antara Wali Amanat dengan Perseroan setelah penunjukan Wali Amanat;
- j. timbulnya hubungan kredit pembiayaan yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 19/2020; atau
- k. Atas permintaan Wali Amanat dalam hal Wali Amanat mengundurkan diri atau Perseroan tidak membayar imbalan jasa Wali Amanat sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 Perjanjian Perwaliamanatan, setelah Wali Amanat mengajukan permintaan pembayaran secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut kepada Perseroan.

9. Ikhtisar Laporan Keuangan Wali Amanat

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting PT Bank Mega Tbk pada 31 Desember 2023 (*audited*) dan 2022.

Laporan keuangan PT Bank Mega Tbk pada tanggal 31 Desember 2023 telah diaudit oleh KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) dengan partner penanggung jawab adalah Bimo Iman Santoso, CPA, auditor independen, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI dengan opini Wajar Tanpa Modifikasian (dahulu Wajar Tanpa Pengecualian), sebagaimana tercantum dalam laporannya tertanggal 26 Januari 2024. Sedangkan laporan keuangan untuk tanggal 31 Desember 2022 diambil dari Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (“KNMTR”) (firma anggota Crowe Global) dengan partner penanggung jawab adalah Denny Susanto, CPA, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI dengan opini Wajar Tanpa Modifikasian (dahulu Wajar Tanpa Pengecualian), sebagaimana tercantum dalam laporannya tertanggal 27 Januari 2023.

NERACA

(dalam juta Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
ASET		
Kas	855.222	901.616
Giro pada Bank Indonesia	6.822.433	8.691.986
Giro pada bank lain		
Pihak berelasi	104	101
Pihak ketiga	645.772	758.672
Total	645.876	758.773
Dikurangi:		
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.203)	(1.153)
Giro pada bank lain - neto	644.673	757.620
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain		
Pihak berelasi	-	-
Pihak ketiga	3.352.627	9.164.176
Efek-efek		
Pihak berelasi	198.288	192.200
Pihak ketiga	37.426.300	38.985.741
Total	37.624.588	39.177.941
Dikurangi:		
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	0	(915)
Efek-efek - neto	37.624.588	39.177.026
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali		
Pihak berelasi	-	-
Pihak ketiga	7.215.441	3.254.705
Total	7.215.441	3.254.705
Tagihan derivatif		
Pihak ketiga	20.974	10.119

(dalam juta Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
Kredit yang diberikan		
Pihak berelasi	1.318.592	880.897
Pihak ketiga	64.986.127	69.430.406
Pendapatan bunga yang ditangguhkan	(11.823)	(21.946)
Total Kredit yang diberikan	66.292.896	70.289.357
Dikurangi:		
Cadangan kerugian penurunan nilai	(604.816)	(572.030)
Kredit yang diberikan - neto	65.688.080	69.717.327
Tagihan akseptasi		
Pihak berelasi	-	-
Pihak ketiga	0	53.031
Dikurangi:		
Cadangan kerugian penurunan nilai	0	(66)
Tagihan akseptasi - neto	0	52.965
Aset tetap	8.121.885	7.999.048
Dikurangi:		
Akumulasi penyusutan	(1.924.127)	(1.632.305)
Aset tetap - neto	6.197.758	6.366.743
Aset lain-lain		
Pihak berelasi	15.751	13.848
Pihak ketiga	3.612.044	3.642.318
TOTAL ASET	132.049.591	141.750.449
LIABILITAS		
Liabilitas segera	296.179	245.593
Simpanan dari nasabah		
Giro		
Pihak berelasi	482.783	470.942
Pihak ketiga	9.642.942	12.347.900
Tabungan		
Pihak berelasi	113.643	145.624
Pihak ketiga	15.548.598	14.585.937
Deposito berjangka		
Pihak berelasi	1.717.317	1.827.590
Pihak ketiga	61.930.467	73.571.674
Simpanan dari bank lain		
Pihak berelasi	1.202.082	568.738
Pihak ketiga	2.670.514	977.958
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	12.573.231	13.263.387
Liabilitas derivatif	18.931	66.818
Utang pajak penghasilan	59.596	143.076
Utang akseptasi	0	53.031
Pinjaman yang diterima	2.909.228	1.856.213
Liabilitas pajak tangguhan	156.812	48.996
Liabilitas imbalan pasca kerja	277.530	241.747
Obligasi Subordinasi - neto		
Pihak berelasi	48.000	38.000
Pihak ketiga	2.000	
Beban yang masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain		
Pihak berelasi	4.703	5.547
Pihak ketiga	639.592	645.998

(dalam juta Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
TOTAL LIABILITAS	110.294.148	121.116.769
EKUITAS		
Modal saham - nilai nominal Rp500 (nilai penuh) per saham		
Modal dasar - 27.000.000.000 saham		
Modal ditempatkan dan disetor penuh 11.740.923.365 saham	5.870.462	5.870.462
Tambahan modal disetor	6.347.491	6.347.491
Cadangan umum	1.716	1.639
Saldo laba	6.221.696	5.272.162
Penghasilan komprehensif lain	3.314.078	3.141.926
TOTAL EKUITAS	21.755.443	19.144.464
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	132.049.591	132.879.390

LAPORAN LABA RUGI

(dalam juta Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
Pendapatan bunga	10.217.532	9.069.057
Beban bunga	(4.685.387)	(3.199.931)
PENDAPATAN BUNGA - NETO	5.532.145	5.869.126
PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA		
Provisi dan komisi	1.671.911	1.925.229
Keuntungan penjualan efek-efek - neto	535.366	430.738
Keuntungan transaksi mata uang asing - neto	55.255	128.506
Keuntungan perubahan nilai wajar instrumen keuangan - neto	14.794	1.466
Lain-lain	10.704	11.339
Total pendapatan operasional lainnya	2.288.030	2.497.278
BEBAN OPERASIONAL LAINNYA		
Provisi dan komisi	(11.427)	(11.749)
Beban cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan dan aset non keuangan - neto	(195.318)	(147.840)
Beban umum dan administrasi	(1.817.565)	(1.846.500)
Beban gaji dan tunjangan lainnya	(1.463.387)	(1.358.753)
PENDAPATAN OPERASIONAL - NETO	4.332.478	5.001.562
PENDAPATAN NON-OPERASIONAL - NETO	10.251	26.508
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK	4.342.729	5.028.070
BEBAN PAJAK - NETO	(832.059)	(975.392)
LABA TAHUN BERJALAN	3.510.670	4.052.678
Penghasilan komprehensif lain:		
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:		
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasca kerja - neto	(48.533)	(39.105)
Surplus revaluasi aset	-	589.592
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:		
Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai atas instrumen utang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain - neto (Kerugian) keuntungan yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar efek-efek yang tersedia untuk dijual - neto	496.444	(313.949)

(dalam juta Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	3.958.581	4.289.216
LABA PER SAHAM DASAR (nilai penuh)	299	345

10. Informasi**PT Bank Mega Tbk.**

Menara Bank Mega, Lantai 16
Jalan Kapten P. Tendean No. 12-14 A
Jakarta 12790
Telepon: (021) 7917 5000 ext. 16210
Faksimili: (021) 799 0720
e-mail: waliamanat@bankmega.co.id
Website: www.bankmega.com
Up.: *Capital Market Services*

XI. TATA CARA PEMESANAN SUKUK MUDHARABAH

1. Pemesan yang Berhak

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Sukuk Mudharabah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

2. Pemesanan Pembelian Sukuk Mudharabah

Pemesanan Pembelian Sukuk Mudharabah harus diajukan dengan menggunakan FPPSu yang dicetak untuk keperluan ini yang dapat diperoleh di kantor Penjamin Emisi Efek sebagaimana tercantum dalam Bab XII Informasi Tambahan ini dan pemesanan yang telah dimasukkan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan Pembelian Sukuk Mudharabah dilakukan dengan menggunakan FPPSu yang dicetak untuk keperluan ini dan dikeluarkan oleh Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah yang dibuat dalam 5 (lima) rangkap atau dalam bentuk *softcopy*, melampirkan kopi identitas, dan sub rekening efek. Penjamin Pelaksana Emisi Efek berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Sukuk Mudharabah secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Pemesanan Pembelian Sukuk Mudharabah dan penyampaian FPPSu kepada Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah dapat dilakukan dari jarak jauh, melalui email dan mesin faksimili Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah, sebagaimana tercantum pada Bab XII Informasi Tambahan ini.

3. Jumlah Minimum Pemesanan Sukuk Mudharabah

Pemesanan pembelian Sukuk dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yaitu sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

4. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan dimulai pada tanggal 8 Juli 2024 pukul 09.00 WIB dan ditutup pada tanggal 9 Juli 2024 pukul 15.00 WIB.

5. Pendaftaran Sukuk Mudharabah pada Penitipan Kolektif

Sukuk Mudharabah yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Sukuk di KSEI No. SP-012/SKK/KSEI/0321 tanggal 16 April 2021 antara Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkan Sukuk tersebut di KSEI, maka atas Sukuk Mudharabah yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Sukuk Mudharabah dalam bentuk sertifikat atau warkat kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah. Sukuk Mudharabah akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Sukuk Mudharabah hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Sukuk Mudharabah dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Sukuk Mudharabah yang tercatat dalam Rekening Efek;
- b. Pengalihan kepemilikan atas Sukuk Mudharabah dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening;
- c. Pemegang Sukuk Mudharabah yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Sukuk Mudharabah yang berhak atas pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah, pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah, memberikan suara dalam RUPSu serta hak-hak lainnya yang melekat pada Sukuk Mudharabah;
- d. Pendapatan Bagi Hasil Sukuk dan pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah melalui

Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Sukuk Mudharabah maupun pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau Perjanjian Agen Pembayaran. Pemegang Sukuk Mudharabah yang berhak atas Bunga Sukuk Mudharabah yang dibayarkan pada periode pembayaran Bunga Sukuk Mudharabah yang bersangkutan adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Sukuk Mudharabah pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Sukuk Mudharabah, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- e. Hak untuk menghadiri RUPSu dilaksanakan oleh Pemegang Sukuk Mudharabah dengan memperhatikan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. KSEI akan membekukan seluruh Sukuk Mudharabah yang disimpan di KSEI sehingga Sukuk Mudharabah tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Bursa sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSu (R-3) sampai dengan tanggal berakhirnya RUPSu yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat;
- f. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Sukuk Mudharabah wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Sukuk Mudharabah

Selama Masa Penawaran Umum, pemesan harus melakukan pemesanan pembelian Sukuk Mudharabah dengan mengajukan FPPSU selama periode jam kerja yang berlaku kepada para Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah, sebagaimana dimuat dalam Bab XII Informasi Tambahan ini, baik dalam bentuk *hardcopy* maupun dalam bentuk *softcopy* yang disampaikan melalui email.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Sukuk Mudharabah

Para Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah atau Agen Penjualan yang menerima pengajuan pemesan pembelian Sukuk Mudharabah akan menyerahkan kembali kepada Pemesan 1 (satu) tembusan FPPSU yang telah ditandatangani baik secara *hardcopy* maupun *softcopy* melalui email sebagai tanda terima pengajuan pemesanan pembelian Sukuk Mudharabah. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Sukuk Mudharabah bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

8. Penjatahan Sukuk Mudharabah

Penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No.IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum. Apabila jumlah keseluruhan Sukuk Mudharabah yang dipesan melebihi jumlah Sukuk Mudharabah yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah sesuai dengan porsi penjaminannya masing-masing. Tanggal Penjatahan adalah pada tanggal 10 Juli 2024.

Setiap Pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari satu pemesanan Sukuk Mudharabah untuk Penawaran Umum ini. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Sukuk Mudharabah dan terbukti bahwa Pihak tertentu mengajukan pemesanan Sukuk Mudharabah melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk Penawaran Umum ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Sukuk Mudharabah yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan sesuai dengan Peraturan No.IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum.

Manajer Penjatahan, dalam hal ini adalah PT Mandiri Sekuritas akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No.VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No.IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum; paling lambat 30 hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Sukuk Mudharabah secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Sukuk Mudharabah

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Sukuk Mudharabah, Pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah masuk dalam rekening Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah selambat-lambatnya tanggal 11 Juli 2024 (*in good funds*). Selanjutnya, para Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah harus segera melaksanakan pembayaran kepada Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah, yaitu PT Bahana Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas, selambat-lambatnya pada tanggal 11 Juli 2024 (*in good funds*) ditujukan pada rekening di bawah ini:

PT Bahana Sekuritas	PT Indo Premier Sekuritas	PT Mandiri Sekuritas
Bank CIMB Niaga Syariah Cabang Victoria No. Rek. 860002080100 a./n. PT. Bahana Sekuritas	Bank Permata Syariah Cabang Sudirman Jakarta No. Rek. 0701575830 a./n. PT Indo Premier Sekuritas	Bank Permata Syariah Cabang Arteri Pondok Indah No. Rek. 00971134003 a./n. PT Mandiri Sekuritas

Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

10. Pengembalian Uang Pemesanan Sukuk Mudharabah

Dalam hal suatu pemesanan Efek ditolak sebagian atau seluruhnya sebelum Tanggal Pembayaran, maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua) hari kerja sesudah Tanggal Penjatahan.

Jika Pencatatan saham di Bursa Efek tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi karena persyaratan pencatatan tidak dipenuhi, Penawaran atas Efek batal demi hukum dan pembayaran pesanan Efek dimaksud, wajib dikembalikan kepada pemesan, oleh Perseroan yang pengembalian pembayarannya melalui KSEI paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak batalnya Penawaran Umum.

Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah/Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah/Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para pemesan untuk tiap hari Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan dihitung secara harian (berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan pembayaran seluruh jumlah yang seharusnya dibayar ditambah Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Cara pembayaran uang pengembalian pemesanan Sukuk dapat dilakukan secara tunai atau transfer. Apabila uang pengembalian pemesanan Sukuk Mudharabah yang sudah disediakan secara tunai, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum tersebut atau berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, maka Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah dan/atau Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Sukuk Mudharabah.

11. Distribusi Sukuk Mudharabah Secara Elektronik

Pada Tanggal Emisi, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah dan menyerahkannya kepada KSEI serta memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Sukuk Mudharabah pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Sukuk Mudharabah semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah.

XII. PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK MUDHARABAH

Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Mudharabah dapat diperoleh pada kantor yang ditunjuk yaitu Perusahaan Efek yang terdaftar sebagai Anggota Bursa Efek selama Masa Penawaran Umum yang berlangsung dari tanggal 8 Juli 2024 sampai 9 Juli 2024 Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah dan Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI DAN PENJAMIN EMISI EFEK SUKUK MUDHARABAH

PT Mandiri Sekuritas
Menara Mandiri I, Lt. 24 dan 25, Jl.
Jend. Sudirman Kav. 54 - 55,
RT/RW 05/03, Senayan, Jakarta 12190
Telp. (021) 526 3445
Faks.(021) 527 5701
www.mandirisekuritas.co.id

PT Bahana Sekuritas
Graha CIMB Niaga Lt. 19
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58
Jakarta Selatan 12910
Tel. (021) 250 5081
Faks. (021) 250 5071
www.bahanasekuritas.id
Email: bs_ibcm@bahana.co.id;
groupbsfixedincome@bahana.co.id

PT Indo Premier Sekuritas
Gedung Pacific Century Place, Lantai 16
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 SCBD Lot 10
Jakarta Selatan 12190
Tel: (021) 5088 7168
Fax: (021) 5088 7167
Email: fixed.income@ipc.co.id
www.indopremier.com

XIII. AGEN PEMBAYARAN

Perseroan telah menunjuk KSEI sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran, dimana KSEI berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah dan Pendapatan Bagi Hasil kepada Pemegang Sukuk Mudharabah untuk dan atas nama Perseroan setelah Agen Pembayaran menerima dana tersebut dari Perseroan dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran.

Pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah dan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

Alamat Agen Pembayaran adalah sebagai berikut:

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
Jakarta Stock Exchange Ist Tower, 5th Floor
Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Tel. (021) 529-91099
Fax. (021) 529-91199

XIV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Ref. No.: 8145/MMI-HJM/VI/2024

Jakarta, 27 Juni 2024

Kepada Yth.

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI

Menara PNM, Jalan Kuningan Mulia,
Kuningan Center Lot 1, Karet, Setiabudi
Jakarta Selatan 12920

Sebagai Penjamin Pelaksana Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap III Tahun 2024:

PT INDO PREMIER SEKURITAS

Pacific Century Place, 16F, SCBD Lot. 10
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53,
Jakarta 12190

PT MANDIRI SEKURITAS (Terafiliasi)

Menara Mandiri 1 Lantai 25
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 54 – 55,
Jakarta 12190

PT BAHANA SEKURITAS (Terafiliasi)

Graha CIMB Niaga, Lantai 19
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 58
Jakarta 12190, Indonesia

Perihal: PENDAPAT HUKUM TERHADAP PT PERMODALAN NASIONAL MADANI DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I PNM TAHAP III TAHUN 2024

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini Helen Joni Marsinih, S.H., Rekan pada Marsinih Martoatmodjo Iskandar Law Office, berkantor di Office 8, Lantai 15 Suite H, Jalan Senopati Raya No. 8B, Jakarta 12190, terdaftar sebagai (i) Konsultan Hukum, Profesi Penunjang Pasar Modal pada Otoritas Jasa Keuangan di bawah pendaftaran No. STTD.KH-14/PJ.1/PM.02/2023, (ii) Advokat dengan Kartu Tanda Pengenal Advokat yang diterbitkan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia No. 99.10636, dan (iii) anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dengan No. Anggota 200427, dan telah ditunjuk oleh PT Permodalan Nasional Madani, suatu perseroan terbatas yang berkantor pusat di Menara PNM, Jalan Kuningan Mulia, Kuningan Center Lot 1, Karet, Setiabudi Jakarta Selatan 12920 (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), sesuai dengan dengan Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa Mengenai Pengadaan Konsultan Hukum Penerbitan Penawaran Umum Berkelanjutan I PNM Tahun 2020 No. KPBK-004/PNM-PPI/III/2021 tanggal 8 Maret 2021 sebagaimana telah diubah dengan DD-014/PNM-PPI/VI/2024 tanggal 5 Juni 2024 perihal Pengadaan Konsultan Hukum Penerbitan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk I, untuk melakukan uji tuntas dari segi hukum (selanjutnya disebut "**Uji Tuntas**") terhadap Perseroan dan membuat laporan atas hasil Uji Tuntas (selanjutnya disebut "**Laporan Uji Tuntas**") serta selanjutnya memberikan pendapat hukum (selanjutnya disebut "**Pendapat Hukum**") sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal sehubungan dengan Perseroan untuk melakukan penawaran umum kepada masyarakat, untuk menerbitkan Sukuk Mudharabah Tanpa Warkat (scriptless) dengan nama Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM dengan target dana yang dihimpun sebanyak-banyaknya sebesar Rp6.000.000.000.000,00 (enam triliun Rupiah) ketentuan sebagai berikut:

1. Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap I, yang diberi nama Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2021 dalam jumlah Dana Sukuk sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun Rupiah) (selanjutnya disebut "**Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap I**"), yang terdiri dari:
 - a. Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap I Seri A sebesar Rp1.158.000.000.000,00 (satu triliun seratus lima puluh delapan miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya

nisbah adalah 34,740% (tiga puluh empat koma tujuh empat nol persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan. Jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi yang telah dilunasi pada 18 Juli 2022.

- b. Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap I Seri B sebesar Rp515.000.000.000,00 (lima ratus lima belas miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 18,025% (delapan belas koma nol dua lima persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan. Jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
 - c. Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap I Seri C sebesar Rp327.000.000.000,00 (tiga ratus dua puluh tujuh miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 13,080% (tiga belas koma nol delapan nol persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan. Jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
2. Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap II, yang diberi nama Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2023 dalam jumlah Dana Sukuk sebesar Rp1.721.900.000.000,00 (satu triliun tujuh ratus dua puluh satu miliar sembilan ratus juta Rupiah) (selanjutnya disebut "**Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap II**"), yang terdiri dari:
- a. Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap II Seri A sebesar Rp626.000.000.000,00 (enam ratus dua puluh enam miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 18,467% (delapan belas koma empat enam tujuh persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan. Jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi yang telah dilunasi pada 16 April 2024.
 - b. Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap II Seri B sebesar Rp1.095.900.000.000,00 (satu triliun sembilan puluh lima miliar sembilan ratus juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 36,987% (tiga puluh enam koma sembilan delapan tujuh persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan. Jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
3. Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap III, yang diberi nama Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap III Tahun 2024 dalam jumlah Dana Sukuk sebesar Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) (selanjutnya disebut "**Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap III**") yang terdiri dari:
- a. Sebesar Rp856.140.000.000,00 (delapan ratus lima puluh enam miliar seratus empat puluh juta Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*), yang terdiri dari:
 - i. Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap III Seri A sebesar Rp163.060.000.000,00 (seratus enam puluh tiga miliar enam puluh juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 21,850% (dua satu koma delapan lima nol persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan. Jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi.
 - ii. Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap II Seri B sebesar Rp693.080.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh tiga miliar delapan puluh juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 24,604% (dua empat koma enam nol empat persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan. Jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

- b. Sebanyak-banyaknya sebesar Rp643.860.000.000 (enam ratus empat puluh tiga miliar delapan ratus enam puluh juta Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*) dapat berupa Sukuk Seri A dan/atau Sukuk Seri B.

Dalam rangka Penawaran Umum Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap III Tahun 2024, Perseroan telah menunjuk PT Bank Mega, Tbk sebagai Wali Amanat dan telah menandatangani Akta Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap III Tahun 2024 No. 93 tanggal 26 Juni 2024 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dan hubungan kredit dengan PT Bank Mega, Tbk., sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 19/POJK.04/2020 tentang Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat ("**POJK No. 19/POJK.04/2020**") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.04/2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.

Selain itu, Perseroan telah menunjuk PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Bahana Sekuritas, ketiganya merupakan perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta yang bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi sukuk (selanjutnya disebut "**Penjamin Pelaksana Emisi**") dan telah menandatangani Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap III Tahun 2024 No. 94 tanggal 26 Juni 2024 yang dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta. PT Bahana Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan karena dikendalikan secara langsung dan tidak langsung oleh Negara Republik Indonesia.

Seluruh dana yang akan diterima dari hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap III Tahun 2024, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan seluruhnya untuk modal kerja yang akan disalurkan kepada pembiayaan syariah sesuai kegiatan usaha Perseroan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Perseroan telah menunjuk PT Pemeringkat Efek Indonesia (selanjutnya disebut "**Pefindo**") untuk melakukan pemeringkatan atas rencana pelaksanaan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap III Tahun 2024. Berdasarkan Surat Pefindo No. RC-417/PEF-DIR/IV/2024 tanggal 3 April 2024 perihal Sertifikat Pemantauan Pemeringkatan atas Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahun 2021 Periode 3 April 2024 sampai dengan 1 April 2025, Pefindo menetapkan peringkat $idAA+(sy)$ (Double A Plus Syariah) terhadap Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahun 2021 senilai maksimum Rp6.000.000.000.000,00 (enam triliun Rupiah) yang ditegaskan kembali dengan Surat Pefindo No. RTG-230/PEF-DIR/VI/2024 tanggal 7 Juni 2024 perihal Surat Keterangan Peringkat atas Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap III Tahun 2024 yang diterbitkan melalui Rencana Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB).

Dalam rangka Penawaran Umum Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap III Tahun 2024, Perseroan telah memperoleh:

- a. Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang berupa Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I sebagaimana dinyatakan dalam Surat Bursa Efek Indonesia No. S-03347/BEI.PP2/05-2021 tanggal 6 Mei 2021 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang;
- b. Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-99/D.04/2021 tanggal 30 Juni 2021 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ("**Undang-Undang Pasar Modal**"), Peraturan Nomor: IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 36/POJK.04/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk ("**POJK No. 36/POJK.04/2014**"), dalam rangka Penawaran Umum Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap III Tahun 2024 Perseroan menyampaikan informasi tambahan dan dokumen pendukungnya kepada OJK.

Dalam memberikan Pendapat Hukum ini, kami mendasarkan pada hasil Uji Tuntas sebagaimana tertuang dalam Laporan Uji Tuntas Dari Segi Hukum Terhadap PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2021 No. 8112/MMI-HJM/V/2021 tanggal 7 Mei 2021, Tambahan Laporan Uji Tuntas Dari Segi Hukum Terhadap PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I

PNM Tahap I Tahun 2021 No. 8124/MMI-HJM/V/2021 tanggal 31 Mei 2021, Tambahan Laporan Uji Tuntas Dari Segi Hukum Terhadap PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2021 No. 8152/MMI-HJM/VI/2021 tanggal 25 Juni 2021, Tambahan Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum Terhadap PT Permodalan Nasional Madani Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2023 No. 8058/MMI-HJM/IV/2023 tanggal 3 April 2023, Tambahan Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum terhadap PT Permodalan Nasional Madani Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap III Tahun 2024 No. 8144/MMI-HJM/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024 ("**Tambahan Laporan Uji Tuntas**").

ASUMSI-ASUMSI

Pendapat Hukum kami berikan dengan mendasarkannya pada asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Bahwa tanda tangan atas semua dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan oleh Perseroan dan/atau pihak ketiga kepada kami dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap III Tahun 2024 adalah asli, dan dokumen-dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah otentik, dan bahwa dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi atau salinan lain adalah sesuai dengan aslinya.
2. Bahwa dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan, data, fakta-fakta, informasi-informasi, dan keterangan-keterangan serta penegasan-penegasan yang diberikan atau diperlihatkan oleh Perseroan kepada kami untuk tujuan Pendapat Hukum adalah benar, akurat, lengkap, tidak menyesatkan dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan material sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat Hukum ini.
3. Bahwa informasi, fakta, dan pendapat yang dimuat dalam Pendapat Hukum ini dapat terpengaruh bilamana fakta-fakta dan informasi yang sebenarnya tidak sesuai dengan asumsi-asumsi tersebut di atas.

KUALIFIKASI, DASAR, RUANG LINGKUP DAN PEMBATAKAN

Pendapat Hukum Perseroan dibuat dengan kualifikasi, dasar, ruang lingkup, dan pembatasan sebagai berikut di bawah ini, tanpa mengurangi kualifikasi, dasar, ruang lingkup, dan pembatasan lain serta asumsi-asumsi yang kami berikan dalam bagian lain Pendapat Hukum Perseroan:

1. Kecuali dinyatakan lain secara tegas dalam Pendapat Hukum, maka Pendapat Hukum meliputi aspek (a) aspek hukum Perseroan terhitung sejak pendirian sampai dengan tanggal ditandatangani Pendapat Hukum ini, dan (b) hukum dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap III Tahun 2024 sesuai dengan: (i) ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, termasuk namun tidak terbatas pada POJK No. 36/POJK.04/2014, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.04/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3/POJK.04/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.04/2015 Tentang Penerbitan Dan Persyaratan Sukuk ("**POJK No. 18/POJK.04/2015 jo. POJK No. 3/POJK.04/2018**"), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.04/2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk ("**POJK 20/POJK.04/2020**"), dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18 Tahun 2023 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Berlandaskan Keberlanjutan ("**POJK No. 18 Tahun 2023**") dan (ii) Standar Pemeriksaan Hukum dan Standar Pendapat Hukum yang dikeluarkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Keputusan HKHPM No. Kep/02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 sebagaimana diubah dengan Keputusan HKHPM No. Kep/03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 ("**Standar Pemeriksaan Hukum dan Standar Pendapat Hukum HKHPM**").
2. Sehubungan dengan penyertaan Perseroan pada perusahaan-perusahaan lain, pemeriksaan uji tuntas dari segi hukum juga kami lakukan atas anak-anak perusahaan Perseroan yang didirikan berdasarkan

hukum Negara Republik Indonesia. Kami karenanya telah melakukan Uji Tuntas dari segi hukum dan memberikan laporan uji tuntas atas anak-anak perusahaan Perseroan sebagai berikut:

- 2.1 Uji Tuntas dari segi hukum lengkap dan Laporan Uji Tuntas Lengkap atas anak perusahaan yang berbentuk badan hukum Indonesia dimana Perseroan mempunyai penyertaan saham lebih dari sama dengan 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh anak perusahaan tersebut dan perusahaan berbentuk badan hukum Indonesia dimana Perseroan mengendalikan perusahaan tersebut melalui anak perusahaan Perseroan ("**Perusahaan Anak**"); dan
- 2.2 Sehubungan dengan penyertaan Perusahaan Anak pada perusahaan-perusahaan lain, pemeriksaan uji tuntas dari segi hukum juga kami lakukan atas perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dimana Perusahaan Anak memiliki penyertaan saham. Mengingat penyertaan Perusahaan Anak pada perusahaan-perusahaan lain tidak memberikan kontribusi yang material terhadap kinerja operasional dan keuangan Perseroan dan dengan Perseroan, kami melakukan pemeriksaan hukum terbatas sesuai kebutuhan Konsultan Hukum dan memberikan laporan dari segi hukum terbatas atas penyertaan Perusahaan Anak di perusahaan lain yang terkonsolidasi dengan Perseroan dalam bab keabsahan penyertaan saham di perusahaan lain dalam Laporan Uji Tuntas Perusahaan Anak.
3. Dalam memberikan Pendapat Hukum, kami telah meneliti dan memeriksa:
 - 3.1 Ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, utamanya menyangkut bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
 - 3.2 Dokumen-dokumen asli Perseroan yang menurut pernyataan Perseroan benar keasliannya, maupun dokumen-dokumen dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya yang menurut pernyataan Perseroan adalah fotokopi atau salinan yang benar dan akurat dari dokumen-dokumen aslinya, yang diserahkan dan/atau diperlihatkan kepada kami.
4. Pendapat Hukum diberikan dalam kerangka hukum Negara Republik Indonesia, sehingga karenanya Pendapat Hukum tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi hukum lain.
5. Pendapat Hukum ini kami berikan dengan membatasi pemeriksaan pada dokumen-dokumen yang kami peroleh sampai dengan tanggal 27 Juni 2024.
6. Tanggung jawab kami sebagai Konsultan Hukum yang independen dari Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap III Tahun 2024 sehubungan dengan Pendapat Hukum yang kami berikan terbatas pada tanggung jawab konsultan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 Undang-Undang Pasar Modal dan ketentuan-ketentuan kode etik profesi hukum yang berlaku terhadap kami.
7. Dalam memberikan Pendapat Hukum, kami menerapkan prinsip materialitas sebagaimana disyaratkan dalam Standar Pemeriksaan Hukum dan Standar Pendapat Hukum HKHPM, dengan ketentuan bahwa materialitas harus dilihat dari pengaruhnya terhadap operasional atau kelangsungan usaha dari Perseroan.
8. Dalam memberikan Pendapat Hukum, kami tidak: (i) memberikan penilaian atau pendapat atas kewajaran nilai komersial atau finansial dari suatu transaksi dimana Perseroan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan di dalamnya atau harta kekayaannya yang kami anggap penting dan material terikat, (ii) memberikan penilaian atau pendapat atas nilai komersial atau finansial kekayaan Perseroan dan, (iii) memberikan penilaian atau pendapat tentang posisi komersial Perseroan dalam suatu transaksi dimana Perseroan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan di dalamnya atau harta kekayaannya yang kami anggap penting dan material terikat, dan (iv) memberikan penilaian atau pendapat mengenai ketaatan,

ketepatan, dan kebenaran pembayaran kewajiban-kewajiban perpajakan Perseroan, kewajiban-kewajiban Perseroan kepada para krediturnya.

9. Dalam memberikan Pendapat Hukum, kami menerapkan 2 (dua) jenjang pengawasan (supervisi), yaitu pengawasan oleh Rekan yang bertanggung jawab atas, dan oleh pengawas madya yang melakukan pengawasan terhadap pemeriksaan yang dilakukan oleh staf pelaksana sesuai dengan standar praktek hukum terbaik yang kami terapkan dalam menjalankan profesi hukum kami.
10. Pendapat Hukum kami lakukan tidak hanya didasarkan kepada pemeriksaan dan penafsiran atas apa yang tertulis dalam dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami, tetapi juga didasarkan kepada substansi dari dokumen-dokumen tersebut dan wawancara dengan pejabat-pejabat Perseroan yang kompeten, dan jika tidak tersedia dokumen yang mendukung suatu transaksi hukum yang melibatkan Perseroan dan/atau harta kekayaannya yang kami anggap penting dan material, kami mendasarkannya pada fakta-fakta yang, sepanjang pengetahuan kami, mendukung hubungan-hubungan hukum yang nyata sesuai dengan konsep-konsep, praktek-praktek dan kebiasaan-kebiasaan hukum yang, sepanjang pengetahuan kami, berlaku di Indonesia untuk transaksi atau hubungan hukum termaksud, dan sepanjang diperlukan, kami mendasarkannya juga pada pernyataan-pernyataan dan penegasan-penegasan tertulis yang diberikan oleh Perseroan dan/atau pihak-pihak lain yang terkait.

PENDAPAT HUKUM

Berdasarkan dokumen-dokumen, data, informasi-informasi, fakta-fakta, dan keterangan-keterangan, pernyataan-pernyataan, serta penegasan-penegasan yang diberikan oleh Perseroan dan pihak-pihak ketiga kepada kami atau tersedia untuk kami sebagai Konsultan Hukum independen Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap III Tahun 2024, dan atas dasar kualifikasi, dasar, ruang lingkup, pembatasan, dan asumsi-asumsi tersebut di atas serta dengan menunjuk Tambahan Laporan Uji Tuntas Perseroan, maka Pendapat Hukum kami adalah sebagai berikut:

1. Perseroan adalah suatu badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas, berdomisili dan berkantor pusat di Jakarta Selatan, yang telah secara sah berdiri dan dijalankan berdasarkan Akta Pendirian yang dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani Disingkat PT PNM (Persero) No. 1 tanggal 1 Juni 1999, dibuat dihadapan Ida Sofia, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Kehakiman No. C-11.609.HT.01.01.TH.99 tanggal 23 Juni 1999, telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat di bawah No. 4758/BH09.05/VIII/99 tanggal 27 Agustus 1999 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 10 September 1999, Tambahan No. 5681 (selanjutnya disebut "**Akta Pendirian**").

Seluruh modal ditempatkan dan disetor pada saat pendirian, seluruhnya telah diambil bagian dan disetor oleh Negara Republik Indonesia, yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 38 Tahun 1999 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Rangka Pengembangan Koperasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tanggal 25 Mei 1999 dan dibuktikan dengan pencatatan pada Laporan Auditor Independen Hans Tuanakotta & Mustofa No. 040200 PNM OS SA tanggal 4 Februari 2000 perihal Laporan Auditor Independen.

Pendirian Perseroan telah dilakukan secara sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat bagi Perseroan.

2. Akta Pendirian yang memuat Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami perubahan sebagaimana dinyatakan dalam:
 - 2.1 Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani No. 71 tanggal 15 Agustus 2008, dibuat di hadapan Icku Sugiarto, S.H., M.Kn., Notaris Pengganti dari Otty Hari Chandra Ubayani, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dibuktikan dengan

Surat Keputusan No. AHU-89347.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 24 November 2008, telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0113404.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 24 November 2008 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 56 tanggal 14 Juli 2009, Tambahan No. 18222 ("**Akta No. 71/2008**").

Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan menyetujui perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

- 2.2 Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. 20 tanggal 15 Oktober 2009, dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang laporan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat dalam sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-21416 tanggal 20 November 2009, telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0079378.AH.01.09 Tahun 2009 tanggal 30 September 2009 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 71 tanggal 3 September 2010, Tambahan No. 1178 ("**Akta No. 20/2009**").

Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan menyetujui untuk merubah ketentuan Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan, dengan mencabut ketentuan Pasal 11 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan.

- 2.3 Akta Pernyataan Keputusan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. 12 tanggal 06 Juni 2016, dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keputusan No. AHU-0011894.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 23 Juni 2016, didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0077602.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 23 Juni 2016 dan laporan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat dalam sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0060138 tanggal 23 Juni 2016 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 37 tanggal 9 September 2017, Tambahan No. 29838 ("**Akta No. 12/2016**").

Rapat Umum Pemegang Saham menyetujui untuk merubah jenis saham Perseroan dari yang semula tanpa seri menjadi terdiri dari saham Seri A Dwiwarna dan saham Seri B.

- 2.4 Akta Pernyataan Keputusan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. 42 tanggal 29 September 2016, dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keputusan No. AHU-0020052.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 28 Oktober 2016, didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0128107.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 28 Oktober 2016 dan laporan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat dalam sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0093860 tanggal 28 Oktober 2016 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 37 tanggal 9 Mei 2017, Tambahan No. 29839 ("**Akta No. 42/2016**").

Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan menyetujui untuk melakukan perubahan dan/atau penambahan ketentuan pada Pasal 1, Pasal 3, Pasal 11 ayat (2), Pasal 11 ayat (8) dan Pasal 15 Anggaran Dasar Perseroan.

- 2.5 Akta Pernyataan Keputusan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. 31 tanggal 26 Januari 2017, dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang laporan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat dalam sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03.0073385 tanggal 20 Februari 2017, telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0020052.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 20 Februari 2017 serta telah

diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 37 tanggal 9 Mei 2017, Tambahan No. 1285/L ("**Akta No. 31/2017**").

Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan menyetujui untuk merubah Pasal 5 Anggaran Dasar Perseroan.

- 2.6 Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. 28 tanggal 20 November 2020, dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keputusan No. AHU-0079386.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 27 November 2020, telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0199612.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 27 November 2020 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 096 tanggal 30 November 2020, Tambahan No. 045073 ("**Akta No. 28/2020**").

Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan menyetujui untuk (i) peningkatan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp5.200.000.000.000,00 (lima triliun dua ratus miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp9.200.000.000.000,00 (sembilan triliun dua ratus miliar Rupiah) dan (ii) peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari sebelumnya sebesar Rp1.300.000.000.000,00 (satu triliun tiga ratus miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp2.300.000.000.000,00 (dua triliun tiga ratus miliar Rupiah), sehingga mengubah Pasal 4 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan.

- 2.7 Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. 12 tanggal 12 Januari 2021, dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang laporan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat dalam sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0033759 tanggal 20 Januari 2021, telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0010923.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 20 Januari 2021 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 008 tanggal 25 Januari 2021, Tambahan No. 003593 ("**Akta No. 12/2021**").

Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan menyetujui untuk (i) melakukan pengeluaran saham dalam simpanan (portepel) sebanyak 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) sehingga seluruhnya seharga Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) yang seluruhnya diambil bagian oleh Negara Republik Indonesia; dan (ii) menyetujui penambahan modal yang ditempatkan dan disetor pada Perseroan sebesar Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) sehingga modal ditempatkan dan disetor yang semula sebesar Rp2.300.000.000.000,00 (dua triliun tiga ratus miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp3.800.000.000.000,00 (tiga triliun delapan ratus miliar Rupiah), sehingga mengubah Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan.

- 2.8 Akta Penegasan Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani No. 59 tanggal 28 Oktober 2021, dibuat di hadapan Hadijah, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keputusan No. AHU-0061225.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 2 November 2021 dan laporan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat dalam sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0468167 dan No. AHU-AH.01.03-0468155 tanggal 2 November 2021 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0191001.AH.01.11.Tahun 2021 dan No. AHU-0191016.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 2 November 2021 ("**Akta No. 59/2021**").

Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan menyetujui perubahan: (i) Pasal 1 ayat (1) terkait perubahan nama Perseroan dari Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani atau PT Permodalan Nasional Madani (Persero) disingkat PT PNM (Persero) menjadi PT Permodalan Nasional Madani disingkat PT PNM; (ii) Pasal 4 ayat (2) dan (3) terkait dengan modal

ditempatkan dan disetor; (iii) Pasal 5 ayat (6), (7) dan (8) terkait dengan hak atas saham; (iv) Pasal 10 ayat (7) terkait dengan Direksi; (v) Pasal 11 ayat (2) dan (10); (vi) Pasal 14 ayat (10) dan (32) terkait dengan Dewan Komisaris; dan (vii) Pasal 26 terkait penggunaan laba.

- 2.9 Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Permodalan Nasional Madani No. 18 tanggal 7 Juni 2023 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keputusan No. 0037792.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 5 Juli 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0124904.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 5 Juli 2023 ("**Akta No. 18/2023**").

Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan menyetujui perubahan kedudukan/domisili Perseroan yang semula di Jakarta Pusat menjadi Jakarta Selatan sehingga merubah ketentuan Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan.

Anggaran dasar yang berlaku bagi Perseroan adalah sebagaimana dinyatakan dalam akta-akta pada butir 2.1 sampai dengan 2.9 di atas, yang selanjutnya disebut "**Anggaran Dasar**". Anggaran Dasar Perseroan telah dibuat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 33/POJK.04/2014**"). Sehubungan dengan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan POJK No. 33/POJK.04/2014, Direksi Perseroan telah mengajukan permohonan kepada Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk menyesuaikan ketentuan terkait Direksi dan Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar Perseroan dengan POJK No. 33/POJK.04/2014 melalui Surat Perseroan No. S-788/PNM-DIRUT/SPR/XII/23 tanggal 06 Desember 2023 Perihal Penyampaian Revisi Materi Usulan Perubahan Anggaran Dasar PT PNM. Namun demikian permohonan terkait perubahan Anggaran Dasar tersebut belum memperoleh tanggapan dari Pemegang Saham Perseroan. Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan Surat Pernyataan No. S-528/PNM-DIR.ODT/TRS/VI/24 tanggal 26 Juni 2024, Perseroan akan tetap melakukan upaya terbaiknya untuk melakukan penyesuaian Anggaran Dasar dengan POJK No. 33/POJK.04/2014 dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Pernyataan. Belum disesuaikannya Anggaran Dasar Perseroan dengan ketentuan POJK No. 33/POJK.04/2014, dikarenakan Direksi Perseroan belum memperoleh tanggapan dari Pemegang Saham Perseroan sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar. Dengan belum disesuaikannya ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dengan POJK No. 33/POJK.04/2014 sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 41 POJK No. 33/POJK.04/2014, tidak mengurangi kewajiban Perseroan sebagai Emiten untuk tunduk pada POJK No. 33/POJK.04/2014 serta berdasarkan Pasal 38 ayat (1) POJK No. 33/POJK.04/2014, dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif kepada Perseroan.

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 59/2021 dan Akta No. 18/2023, belum diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ("**UUPT**"), pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, sehingga tidak ada konsekuensi hukum terhadap Perseroan akibat belum diumumkannya Akta No. 59/2021 dan Akta No. 18/2023 dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia karena merupakan kelalaian dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam melakukan pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Sepanjang belum diumumkan dalam Tambahan Berita Negara maka pengesahan yang diperoleh oleh Perseroan belum mengikat pihak ketiga, dengan demikian perubahan Anggaran Dasar tersebut hanya berlaku bagi setiap pemegang saham, anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Dalam rangka pemenuhan ketentuan Pasal 29 POJK No. 16/POJK.05/2019, Perseroan telah melakukan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan atas perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dibuktikan dengan:

- a. Surat Perseroan No. S-409/PNM-DIRKMR/SPR/XII/20 tanggal 10 Desember 2020 perihal Penyampaian Laporan Perubahan Anggaran Dasar PT Permodalan Nasional Madani (Persero), untuk pelaporan Akta No. 28/2020;
 - b. Surat Perseroan No. S-300/PNM-DIRKMR/SPR/VI/21 tanggal 8 Juni 2021 perihal Penyampaian Laporan Perubahan Anggaran Dasar PT Permodalan Nasional Madani (Persero), untuk pelaporan Akta No. 12/2021; dan
 - c. Surat Perseroan No. S-662/PNM-DIRKMR/SPR/XI/21 tanggal 3 November 2021 perihal Penyampaian Laporan Perubahan Anggaran Dasar PT Permodalan Nasional Madani, untuk pelaporan Akta No. 59/2021.
 - d. Surat Perseroan No. S-475/PNM-DIR.KMR/SPR/VII/23 tanggal 28 Juli 2023 perihal Penyampaian Informasi Perubahan Alamat Kantor Pusat PT PNM, untuk pelaporan Akta No. 18/2023.
3. Maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan usaha di bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi termasuk tapi tidak terbatas pada usaha dengan prinsip syariah untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha:

- a. Jasa Pembiayaan termasuk tetapi tidak terbatas pada kredit program dan/atau pembiayaan sistem tanggung renteng;
- b. Penyertaan kepada Lembaga Keuangan Mikro/Syariah (LKM/S) dan Bank Perkreditan Rakyat/Syariah (BPR/S);
- c. Jasa manajemen dan kemitraan.

Kegiatan usaha utama yang saat ini dijalankan oleh Perseroan adalah jasa pembiayaan dan jasa manajemen. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ("PP No. 5 Tahun 2021"), kegiatan usaha utama yang dijalankan oleh Perseroan tersebut termasuk ke dalam kegiatan usaha berisiko tinggi dikarenakan harus memastikan aspek keselamatan jaminan serta perlu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan kepada masyarakat, sehingga perizinan yang harus dimiliki oleh Perseroan berupa Nomor Induk Berusaha Berbasis Risiko ("NIB OSS-RBA") dan Izin dalam hal ini Izin Usaha dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) PP No. 5 Tahun 2021.

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk ("PP No. 73/2021") dan POJK No. 16/2019, yang mana bidang usaha yang dicantumkan dalam peraturan-peraturan tersebut, tidak terdapat dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("Peraturan KBLI 2020"). Perseroan telah memperoleh NIB OSS-RBA No. 0101220005059 tanggal 1 Januari 2022 yang berlaku efektif. Oleh karenanya, Perseroan tetap dapat menjalankan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan.

4. Pada tanggal Pendapat Hukum, struktur permodalan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 28/2020 jo. Akta No. 12/2021 adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp9.200.000.000.000,00 (sembilan triliun dua ratus miliar Rupiah) yang terdiri dari:

- a. Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) yang terbagi atas 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah).
- b. Rp9.199.999.000.000,00 (sembilan triliun seratus sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah) yang terbagi atas 9.199.999 (sembilan juta seratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah).

- Modal Disetor : Rp3.800.000.000.000,00 (tiga triliun delapan ratus miliar Rupiah), yang terdiri dari:
- Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) yang terbagi atas 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna.
 - Rp3.799.999.000.000,00 (tiga triliun tujuh ratus sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah) yang terbagi atas 3.799.999 (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham Seri B.

Modal Ditempatkan : Rp3.800.000.000.000,00 (tiga triliun delapan ratus miliar Rupiah).

Struktur permodalan Perseroan yang terakhir sebagaimana tersebut di atas adalah benar dan sah, telah memperoleh semua persetujuan yang diperlukan, dilakukan secara berkesinambungan oleh para pemegang saham Perseroan serta telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani No. S-699/MBU/09/2021 tanggal 13 September 2021 yang telah dinyatakan dalam Akta Penegasan Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani No. 59 tanggal 28 Oktober 2021, dibuat di hadapan Hadijah, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0468167 tanggal 2 November 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0191001.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 2 November 2021, telah dilakukan pengalihan saham seri B milik Negara Republik Indonesia kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan Akta Perjanjian Pengalihan Hak atas Saham Negara Republik Indonesia pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pegadaian, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani kepada dan dalam rangka Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk No. 13 tanggal 13 September 2021, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta oleh dan antara Negara Republik Indonesia dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Dengan dilaksanakannya pengalihan seluruh saham Seri B milik Negara Republik Indonesia pada Perseroan kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk maka susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham		Nilai Saham		Persentase (%)
	Seri A	Seri B	Seri A @Rp1.000.000,00	Seri B @Rp1.000.000,00	
Modal Dasar – Rp9.200.000.000.000,00	1	9.199.999	1.000.000,00	9.199.999.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor					
Negara Republik Indonesia	1	-	1.000.000,00	-	0,00003
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-	3.799.999	-	3.799.999.000.000,00	99,99997
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	1	3.799.999	1.000.000,00	3.799.999.000.000,00	100,00000
Saham Dalam Portepel	-	5.400.000	-	5.400.000.000.000,00	-

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan selama 2 (dua) tahun terakhir adalah benar dan sah, telah memperoleh semua persetujuan yang diperlukan, dilakukan secara berkesinambungan oleh Para Pemegang Saham Perseroan serta telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Direksi Perseroan telah mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 50 UUPU dan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 Anggaran Dasar Perseroan. Pemegang Saham Perseroan merupakan pemegang saham Perseroan yang sah yang memiliki sejumlah 1 (satu)

saham seri A Dwiwarna dan 3.799.999 (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham seri B.

5. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27/POJK.03/2016 Tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-599/NB.11/2021 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk selaku Calon Pemegang Saham Pengendali PT Permodalan Nasional Madani (Persero).

Ditetapkannya PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk selaku Pemegang Saham Pengendali Perseroan dikarenakan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk memenuhi ketentuan definisi Pemegang Saham Pengendali berdasarkan Pasal 1 angka 3 POJK No. 27/POJK.03/2016 yang mengatur bahwa Pemegang Saham Pengendali adalah badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha serta PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk memiliki 99,99997% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan tujuh persen) saham pada Perseroan. Meskipun demikian, Perseroan dikendalikan secara langsung dan tidak langsung oleh Negara Republik Indonesia sebagai pemegang saham Seri A Dwiwarna yang merupakan pihak yang mempunyai hak istimewa berdasarkan Pasal 2A ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara (“**PP No. 72 Tahun 2016**”) dan Perseroan Terbatas yaitu hak untuk menyetujui: pengangkatan anggota Direksi dan anggota Komisaris; perubahan anggaran dasar; perubahan struktur kepemilikan saham; dan penggabungan, peleburan, pemisahan, dan pembubaran, serta pengambilalihan perusahaan oleh Perseroan.

Lebih lanjut, dalam Pasal 2A ayat (6) PP No. 72 Tahun 2016 diatur bahwa Anak perusahaan BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepemilikan sebagian besar saham tetap dimiliki oleh BUMN lain tersebut. Kepemilikan mayoritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A ayat (6) PP No. 72 Tahun 2016 yaitu BUMN induk tetap memiliki lebih dari 50% (lima puluh persen) saham pada perusahaan anak eks BUMN. Hal ini dimaksudkan agar Negara tetap dapat melakukan kontrol melalui BUMN Induk.

Sesuai dengan kriteria Pemilik Manfaat dari perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penetapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (“**Perpres No. 13/2018**”), pengendali sesungguhnya dari Perseroan adalah Negara Republik Indonesia sesuai dengan PP No. 72 Tahun 2016. Berdasarkan Notulensi Rapat tanggal 10 Maret 2020, telah disepakati bersama-sama antara Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Hukum dan HAM serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bahwa Direksi Perseroan dalam hal ini Direktur Utama atau dapat juga anggota Direksi lainnya sebagai Pemilik Manfaat Perseroan karena memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 huruf f Perpres No. 13/2018 dikarenakan manfaat yang diterima oleh Direktur Utama atau Direksi adalah dalam bentuk gaji atau tantiem, sehingga menjadi jalan keluar untuk Pemilik Manfaat dari perseroan terbatas yang dikendalikan oleh Negara Republik Indonesia.

Sesuai dengan pelaporan yang disampaikan oleh Perseroan pada Sistem AHU Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 4 Maret 2024, pemilik manfaat Perseroan adalah Arif Mulyadi selaku Direktur Utama, Prasetya Sayekti selaku Direktur, Kindaris selaku Direktur, dan Sunar Basuki selaku Direktur. Namun demikian, Pemilik Manfaat yang telah dilaporkan oleh Perseroan tersebut tidak memenuhi kriteria sebagaimana diatur pada Pasal 4 ayat 1 Perpres No. 13/2018. Pemilik Manfaat yang dilaporkan oleh Perseroan tidak memiliki pengendalian di luar kapasitas sebagai Direktur Utama atau Direksi Perseroan sehingga apabila Pemilik Manfaat yang dilaporkan oleh Perseroan tidak memiliki pengendalian di luar kapasitas sebagai Direksi Perseroan sehingga apabila yang bersangkutan tidak lagi menjabat selaku Direksi Perseroan, maka Perseroan wajib menetapkan anggota Direksi Perseroan lain sebagai Pemilik Manfaat baru.

6. Berdasarkan Laporan Keuangan per 31 Desember 2023, Perseroan telah memiliki cadangan sebesar Rp790.633.000.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh miliar enam ratus tiga puluh tiga juta Rupiah) yang merupakan 20,8% (dua puluh koma delapan persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor, hal ini telah melebihi kewajiban cadangan pada Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
7. Pada tanggal Pendapat Hukum, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang sedang menjabat saat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Ir. Arif Rahman *)
Komisaris	: Parman Nataatmadja *)
Komisaris	: Iwan Taufiq Purwanto *)
Komisaris Independen	: Veronica Colondam **)
Komisaris Independen	: Nurhaida *)

Direksi

Direktur Utama	: Arief Mulyadi **)
Direktur Perencanaan Strategis dan Keuangan	: <i>Lowong</i>
Direktur Bisnis	: Prasetya Sayekti *)
Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko	: Kindaris *)
Direktur Operasional dan Teknologi Informasi	: Sunar Basuki *)

*) Telah memperoleh hasil penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana disyaratkan dalam POJK No. 16/POJK.05/2019 tentang Pengawasan PT Permodalan Nasional Madani (“**POJK No. 16/POJK.05/2019**”).

***) Sesuai ketentuan Pasal 38 POJK No. 16/POJK.05/2019, tetap dapat melakukan tindakan, tugas dan fungsi sebagai anggota Dewan Komisaris atau Direksi Perseroan, dikarenakan diangkat pertama kali pada tahun 2017 dan 2018 sebelum POJK No. 16/POJK.05/2019 berlaku bagi Perseroan.

Pada tanggal Pendapat Hukum, belum terdapat pihak yang menjabat sebagai Direktur Perencanaan Strategis dan Keuangan. Pelaksana tugas Direktur Perencanaan Strategi dan Keuangan saat ini dilakukan oleh direktur Perseroan yang sedang menjabat saat ini sebagaimana dinyatakan dalam Surat Edaran No. SE-042/PNM-DIR/XI/23 tentang Penunjukan Pejabat Alternate Pada Direktorat Perencanaan Strategis dan Keuangan PT Permodalan Nasional Madani tanggal 6 November 2023.

Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi yang sedang menjabat tersebut diatas diangkat berdasarkan:

- a. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani No. SK-304/MBU/09/2020 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani tanggal 23 September 2020 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Penegasan Pernyataan Keputusan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. 03 tanggal 06 Januari 2021 dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum sesuai dengan Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU.AH.01.03-0020648 tanggal 14 Januari 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0006790.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 14 Januari 2021, sehubungan dengan pengangkatan Parman Nataatmadja sebagai Komisaris.
- b. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani No. SK-120/MBU/04/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Komisaris Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional tanggal 16 April 2021 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Penegasan

Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani No. 19 tanggal 19 Juli 2021 dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum sesuai dengan Surat Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0430810 tanggal 23 Juli 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0127520.AH.01.11 Tahun 2021 tanggal 23 Juli 2021, sehubungan dengan pengangkatan Ir. Arif Rahman Hakim sebagai Komisaris Utama.

- c. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan PT Permodalan Madani No. SK-101/MBU/04/2022, No. 0009-DIR/HCB/04/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris PT Permodalan Nasional Madani tanggal 18 April 2022 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Penegasan Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani No. 41 tanggal 23 September 2022 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, pemberitahuan perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0062601 tanggal 6 Oktober 2022, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0199275.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 6 Oktober 2022, sehubungan dengan pengangkatan Iwan Taufiq Purwanto selaku Komisaris.
- d. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Perseroan) PT Permodalan Nasional Madani No. SK-40/MBU/02/2018 tentang Pemberhentian, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani tanggal 9 Februari 2018 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. 28 tanggal 13 Februari 2018 dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum sesuai dengan Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0075489 tanggal 21 Februari 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0024474.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 21 Februari 2018, sehubungan dengan pengalihan tugas Arief Mulyadi yang sebelumnya sebagai Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko menjadi sebagai Direktur Utama.
- e. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani No. SK-179/MBU/05/2021 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani tanggal 28 Mei 2021 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Penegasan Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani No. 30 tanggal 24 Agustus 2021 dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum sesuai dengan Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0444476 tanggal 06 September 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0151143.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 06 September 2021, sehubungan dengan pengangkatan Kindaris sebagai Direktur Bisnis dan Sunar Basuki sebagai Direktur Kelembagaan dan Perencanaan.
- f. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk Selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani No. SK-18/MBU/01/2022 No. 51-DIR/CSC/01.2022 tentang Pemberhentian, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi PT Permodalan Nasional Madanitentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani tanggal 14 Januari 2022 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani No. 19 tanggal 14 Januari

2022 dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum sesuai dengan Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0031241 tanggal 14 Januari 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0009328.AH.01.22.Tahun 2022 tanggal 14 Januari 2022, sehubungan dengan pengalihan tugas Kindaris semula Direktur Bisnis menjadi Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko.

- g. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan PT Permodalan Madani No. SK-102/MBU/04/2022, No. 0010-DIR/HCB/04/2022 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi PT Permodalan Nasional Madani tanggal 18 April 2022 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani No. 33 tanggal 19 April 2022 dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum sesuai dengan Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09.0007622 tanggal 22 April 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0080271.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 22 April 2022, sehubungan dengan pengangkatan kembali Arief Mulyadi sebagai Direktur Utama dan perubahan nomenklatur jabatan Sunar Basuki semula sebagai Direktur Kelembagaan dan Perencanaan menjadi Direktur Operasional.
- h. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. Selaku Para Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani No. SK-119/MBU/06/2023, No. 0608-DIR/HCB/06/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris PT Permodalan Nasional Madani tanggal 13 Juni 2023 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani No. 42 tanggal 14 Juni 2023 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum sesuai dengan Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0134920 tanggal 6 Juli 2023, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0125797.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 6 Juli 2023, sebagaimana ditegaskan dalam Akta Penegasan Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani No. 40 tanggal 14 November 2023 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum sesuai dengan Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0195054 tanggal 12 Desember 2023, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0250917.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 12 Desember 2023, sehubungan dengan pengangkatan Veronica Coldam dan Nurhaida sebagai Komisaris Independen Perseroan.
- i. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk. selaku Para Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani No. SK-120/MBU/06/2023, No. 0609-DIR/HCB/06/2023 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi PT Permodalan Nasional Madani tanggal 13 Juni 2023 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Keputusan Para Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani No. 43 tanggal 14 Juni yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H, Notaris di Jakarta, perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum sesuai dengan Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0135411 tanggal 7 Juli 2023, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0126759.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 7 Juli 2023, sebagaimana ditegaskan kembali dalam Akta Penegasan Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani No. 57 tanggal 23 November 2023 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H, Notaris di Jakarta, perubahan perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum sesuai dengan Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0195086 tanggal 12 Desember 2023, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0250980.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 12 Desember 2023, sehubungan dengan perubahan nomenklatur jabatan anggota Direksi Perseroan yang semula Direktur Operasional menjadi Direktur Operasional, Digital dan Teknologi, pengalihan penugasan Sunar Basuki yang semula

sebagai Direktur Operasional menjadi Direktur Operasional, Digital dan Teknologi Informasi Perseroan, dan pengangkatan Prasetya Sayekti sebagai Direktur Bisnis Perseroan.

Berdasarkan Pasal 14 ayat 12 Anggaran Dasar, anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, kemudian berdasarkan Pasal 10 ayat 11 Anggaran Dasar, anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara (**"Permen BUMN No. PER-3/MBU/03/2023"**) serta POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Di dalam POJK No. 16/POJK.05/2019, tidak terdapat ketentuan yang mewajibkan Perseroan untuk menyesuaikan susunan anggota Dewan Komisaris atau Direksi Perseroan sesuai dengan POJK No. 16/POJK.05/2019.

Susunan Komisaris Independen yang menjabat pada tanggal Pendapat Hukum ini, telah memenuhi ketentuan jumlah susunan Komisaris Independen yaitu 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (3) POJK No. 33/POJK.04/2014.

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 30 POJK No. 16/POJK.05/2019, Perseroan telah melakukan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait perubahan susunan pengurus Perseroan, sebagaimana dibuktikan terakhir kali dengan Surat Perseroan No. S-388/PNM-DIR.KMR/SPR/VI/23 tanggal 15 Juni 2023 perihal Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT Permodalan Nasional Madani.

Seluruh Direksi dan Dewan Komisaris telah memenuhi ketentuan persyaratan dalam POJK No. 27/POJK.03/2016.

8. Sehubungan dengan telah berakhirnya masa jabatan Dewan Pengawas Syariah yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani No. SK-146/MBU/07/2019 tentang Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Pengawas Syariah Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani tanggal 3 Juli 2019 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan PT Permodalan Nasional Madani No. 24 tanggal 09 Juli 2019 dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0297810 tanggal 15 Juli 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0110193.AH.01.11. Tahun 2019 tanggal 15 Juli 2019, Direksi Perseroan berdasarkan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) Surat Keputusan Dewan Pengawas Syariah No. SK-001/PNM-DPS/II/22 tanggal 19 Januari 2022 tentang Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Pengawas Syariah PT Permodalan Nasional Madani telah menetapkan Pejabat Pelaksana Tugas Dewan Pengawas Syariah Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Direksi PT Permodalan Nasional Madani No. SK-007/PNM-DIR/II/2024 tanggal 17 Januari 2024 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Dewan Pengawas Syariah PT Permodalan Nasional Madani sebagai berikut:

Plt. Ketua : Didin Hafidhuddin
Plt. Anggota : Muhammad Syafii Antonio

9. Untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik (**"POJK No. 35/POJK.04/2014"**), Direksi Perseroan berdasarkan Surat Keputusan No. SK-0013/PNM/DIR/VII/2021 tentang Penetapan Jabatan Karyawan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) tanggal 16 Juli 2021 telah mengangkat Lalu Dodot Patria Ary Suprianto sebagai Sekretaris Perusahaan.

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (1) POJK No. 35/POJK.04/2014, Perseroan telah melakukan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan sehubungan dengan pengangkatan Lalu Dodot Patria Ary Suprianto sebagai Sekretaris Perusahaan sebagaimana dinyatakan dalam Surat Perseroan No. S-406/PNM-DIRKDO/SPR/VII/21 tanggal 19 Juli 2021 dan telah mengungkapkan pada *website* Perseroan dengan link <https://www.pnm.co.id/news/pnm-tunjuk-dodot-patria-ary-jadi-sekretaris-perusahaan>. Pengangkatan Lalu Dodot Patria Ary Suprianto sebagai Sekretaris Perusahaan telah sesuai dengan ketentuan POJK No. 35/POJK.04/2014.

10. Untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara ("**Permen BUMN No. PER-2/MBU/03/2023**"), Permen BUMN No. PER-3/MBU/03/2023, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit ("**POJK No. 55/POJK.04/2015**"), Dewan Komisaris Perseroan telah mengangkat Komite Audit berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Permodalan Nasional Madani No. SK-007/PNM-KOM/III/2024 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Komite Audit PT Permodalan Nasional Madani tanggal 21 Maret 2024, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Nurhaida (Komisaris Independen)
Sekretaris merangkap Anggota : Arief Maulana
Anggota : Edy Karim

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) POJK No. 55/POJK.04/2015, Perseroan telah menyusun Piagam Komite Audit Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. SK-003.a/PNM-KOM/VIII/18 tentang Penetapan Piagam Komite Audit tanggal 1 Agustus 2018, yang telah memuat ketentuan-ketentuan sesuai dengan Pasal 12 ayat (2) POJK No. 55/POJK.04/2015, serta telah dimuat pada situs web Perseroan dengan link <https://www.pnm.co.id/gcgs>, sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (3) POJK No. 55/POJK.04/2015. Pengangkatan Komite Audit telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Permen BUMN No. PER-2/MBU/03/2023, Permen BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 dan POJK No. 55/POJK.04/2015.

11. Untuk memenuhi ketentuan dalam Permen BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi ("**POJK No. 34/POJK.04/2014**"), Dewan Komisaris Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Permodalan Nasional Madani No. SL-008/PNM-KOM/VII/2023 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi PT Permodalan Nasional Madani tanggal 3 Juli 2023, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Veronica Colondam (Komisaris Independen)
Sekretaris : Kepala Divisi HCS (ex-officio)
Anggota : Arif Rahman Hakim
Anggota : Parman Nataatmadja

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 19 ayat (1) POJK No. 34/POJK.04/2014, Perseroan telah menyusun Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. SK-001/PNM-KOM/IX/2020 tentang Penetapan Pemberlakuan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi PT Permodalan Nasional Madani (Persero) tanggal 7 September 2020, yang telah memuat ketentuan-ketentuan sesuai dengan Pasal 19 ayat (2) POJK No. 34/POJK.04/2014. Pengangkatan Komite Remunerasi dan Nominasi telah dilakukan sesuai dengan Permen BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 dan POJK No. 34/POJK.04/2014.

12. Untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Piagam Unit Audit Internal ("**POJK No. 56/POJK.04/2015**"), Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal dibawah kendali Satuan Pengawas Internal dan telah menyusun serta memberlakukan Piagam Satuan Pengawasan Internal (Internal Audit Chapter) tanggal 2 Maret 2018. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. S-056/PNM-KOM/X/21 tanggal 11 Oktober 2021 dan Surat Keputusan Direksi PT Permodalan

Nasional Madani (Persero) No. SK-055/PNM/DIR/IV/2024 tentang Penetapan Jabatan Karyawan PT Permodalan Nasional Madani tanggal 3 April 2024, Direksi Perseroan telah menetapkan jabatan Sri Indrajaya dari posisi sebelumnya Kepala Divisi Pengadaan dan Pengendalian Infrastruktur menjadi Plt. Executive Vice President Satuan Pengawas Intern.

Dalam rangka pemenuhan ketentuan Pasal 11 POJK No. 56/POJK.04/2015, Perseroan telah melakukan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan atas pengangkatan Sri Indrajaya sebagai menjadi Plt. Executive Vice President Satuan Pengawas Intern sebagaimana dibuktikan dengan Surat Perseroan No. S-312/PNM-DIR.KMR/SPR/IV/24 tanggal 17 April 2024. Pembentukan Piagam Audit Internal dan Unit Audit Internal telah sesuai dengan POJK No. 56/POJK.04/2015.

13. Dalam rangka penerapan manajemen risiko untuk memenuhi ketentuan dalam Permen BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 dan POJK No. 44/POJK.05/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Keuangan Non-Bank ("**POJK No. 44/POJK.05/2020**"), Perseroan telah membentuk Komite Pemantau Manajemen Risiko berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. SK-008/PNM-KOM/III/2024 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Komite Pemantau Manajemen Risiko PT Permodalan Nasional Madani tanggal 22 Maret 2024, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Veronica Colondam (Komisaris Independen)
Wakil Ketua : Parman Nataatmadja (Komisaris)
Anggota : Arif Rahman Hakim (Komisaris Utama)
Anggota : Iwan Taufiq Purwanto (Komisaris)
Anggota : Meidyah Indreswari (pihak independen)

Pengangkatan Komite Manajemen Risiko dilakukan sesuai dengan Permen BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 dan POJK No. 44/POJK.05/2020. Perseroan telah membentuk Piagam Komite Pemantau Manajemen Risiko berdasarkan Piagam Komite Pemantau Manajemen Risiko Tahun 2023 yang ditetapkan tanggal 31 Januari 2023.

14. Dalam rangka membantu pelaksanaan Komite Manajemen Risiko sesuai dengan POJK No. 44/POJK.05/2020, Direksi Perseroan telah membentuk Asset and Liability Committee (ALCO) sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Direksi No. SK-062/PNM-DIR/IX/22 tentang Pembentukan Tim Asset and Liability Committee (ALCO) tanggal 29 September 2022, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Direktur Utama
Sekretaris : Kepala Divisi yang membawahi fungsi *Treasury*
Anggota Tetap (memiliki hak suara) : 1. Direktur Utama
2. Direktur Bisnis
3. Direktur Perencanaan Strategi dan Keuangan
4. Direktur Operasional
5. Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko
6. *Executive Vice President* (EVP) Bisnis

Anggota Tetap (tidak memiliki hak suara) : 1. Kepala Divisi yang membawahi fungsi *Treasury*
2. Kepala Divisi yang membawahi fungsi Rencana Strategi Perusahaan
3. Kepala Divisi yang membawahi fungsi Riset dan Pengembangan Produk
4. Kepala Divisi yang membawahi fungsi Bisnis
5. Kepala Divisi Akuntansi Manajemen dan Keuangan

Anggota Tidak Tetap (tidak memiliki hak suara) : 1. Unit Kerja fungsi Satuan Pengawas Intern
2. Kepala Divisi yang membawahi fungsi Manajemen Risiko
3. Kepala Divisi yang membawahi fungsi Kepatuhan
4. Kepala Divisi yang membawahi fungsi Legal
5. Kepala Unit Usaha Syariah

15. Sesuai ketentuan Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap III Tahun 2024, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Saham berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani No. RIS-001/PNM-RUPS/RKAP-2024/II/024 tanggal 30 Januari 2024, Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan menyetujui untuk mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Perseroan Tahun 2024 yang mencantumkan bahwa Perseroan berencana meningkatkan jumlah pendanaan melalui pasar modal, perbankan dan pemerintah (PIP) dengan total sebesar Rp68.150.000.000.000,00 (enam puluh delapan triliun seratus lima puluh miliar Rupiah).
16. Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap III Tahun 2024, Perseroan telah menunjuk Pefindo untuk melakukan pemeringkatan atas rencana pelaksanaan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap III Tahun 2024. Pefindo telah memberikan idAA+(sy) (Double A Plus Syariah) sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pefindo No. RC-417/PEF-DIR/IV/2024 tanggal 3 April 2024 perihal Sertifikat Pemantauan Pemeringkatan atas Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahun 2021 dengan nilai maksimum Rp6.000.000.000.000,00 (enam triliun Rupiah) yang ditegaskan kembali dengan Surat Pefindo No. RTG-230/PEF-DIR/VI/2024 tanggal 7 Juni 2024 perihal Surat Keterangan Peringkat atas Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap III Tahun 2024 yang diterbitkan melalui Rencana Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB). Hasil pemeringkatan yang telah dilakukan oleh Pefindo tersebut, telah sesuai dengan Pasal 12 POJK No. 49/POJK.04/2020 tentang Pemeringkat Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
17. Perseroan telah memperoleh Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang dari Bursa Efek Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Bursa Efek Indonesia No. S-03347/BEI.PP2/05-2021 tanggal 6 Mei 2021 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang.
18. Perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha memiliki jaringan kerja 1 (satu) Kantor Pusat, 62 (enam puluh dua) Kantor Cabang ULaMM, 641 (enam ratus empat puluh satu) Unit/Outlet ULaMM, dan 3.950 (tiga ribu sembilan ratus lima puluh) Kantor Mekaar dan yang tersebar di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

Perseroan telah memperoleh izin-izin, persetujuan-persetujuan, pengesahan-pengesahan dan pernyataan-pernyataan yang diberikan atau dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Pemerintah Republik Indonesia c.q Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak, kecuali Izin Lokasi sesuai dengan ketentuan Pasal 179 PP No. 5/2021 untuk seluruh Kantor Cabang, Kantor ULaMM, dan Kantor Mekaar Perseroan. Sehubungan dengan kegiatan usaha utama yang dilakukan oleh Perseroan adalah jasa pembiayaan dan jasa manajemen, maka berdasarkan PP No. 5/2021 ketiadaan Izin Lokasi sebagaimana diatur pada Pasal 179 PP No. 5/2021 tidak memiliki konsekuensi hukum dan tidak memiliki dampak material yang menghambat kegiatan usaha Perseroan pada Kantor Cabang, Kantor ULaMM, dan Kantor Mekaar Perseroan dikarenakan Perseroan telah memiliki NIB serta Izin dari Otoritas Jasa Keuangan dalam menjalankan kegiatan usaha. Perizinan yang dimiliki Perseroan untuk melaksanakan kegiatan di bidang jasa pembiayaan dan jasa manajemen sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta seluruh perizinan yang dimiliki merupakan milik Perseroan dan masih berlaku.

19. Pada tanggal Pendapat Hukum, Perseroan memiliki harta kekayaan yang dimiliki dan/atau dikuasai Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Perseroan memiliki hak atas tanah berupa 1 (satu) Sertipikat Hak Guna Bangunan, hak atas kekayaan intelektual yang telah didaftarkan kepada Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berupa 28 (dua puluh delapan) sertifikat merek, yang masa perlindungannya berlaku selama 10 (sepuluh) tahun sejak pendaftaran dan 4 (empat) hak cipta, yang masa perlindungannya berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak diumumkan. Hak Kekayaan Intelektual milik Perseroan tersebut telah dilengkapi dengan dokumen kepemilikan yang sah dan atas nama Perseroan dan bebas dari jaminan, pertanggunggaan, penyitaan, sengketa atau perkara dalam bentuk apapun. Perseroan selaku pemilik merek-merek terdaftar sebagaimana disebutkan di atas, tidak memberikan Lisensi atau mengadakan suatu Perjanjian Lisensi atas merek-merek tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

20. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah melakukan perlindungan asuransi atas aset material yang digunakan oleh Perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha pada beberapa lokasi usaha Perseroan sebagai upaya untuk menghindarkan dari kemungkinan kerugian yang timbul dari kebakaran, pencurian dan penggelapan pada PT BRI Asuransi Indonesia dan PT Asuransi Binagriya Upakara, dengan jumlah nilai pertanggungan yang memadai untuk menanggung risiko yang ditanggung oleh Perseroan sebagaimana telah dinyatakan oleh Direksi Perseroan dalam Surat Pernyataan tertanggal 27 Juni 2024. Perseroan telah membayar premi atas setiap asuransi terhadap aset dimana Perseroan melangsungkan kegiatan usaha. Asuransi yang melindungi harta kekayaan Perseroan masih berlaku sampai dengan tahun 2024 – 2025.
21. Perseroan telah memiliki Peraturan Perusahaan sebagaimana diatur dalam sebagaimana diatur dalam Peraturan Perusahaan PT Permodalan Nasional Madani 2022 – 2024 yang telah disahkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang dibuktikan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No.KEP.4/HI.00.00/00.0000.220818008/B/X/2022 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Permodalan Nasional Madani tanggal 3 Oktober 2022, yang berlaku terhitung sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan 2 Oktober 2024.
22. Perseroan telah melaksanakan kewajibannya atas persyaratan pembayaran gaji atau upah minimum bagi seluruh tenaga kerjanya baik untuk kantor pusat maupun untuk kantor-kantor cabang dengan mendasarkan kepada gaji terendah di kalangan karyawan Perseroan dan ketentuan mengenai Upah Minimum Provinsi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dimana kantor pusat dan kantor-kantor cabang Perseroan berlokasi dan memiliki serta menguasai fasilitas-fasilitas usaha sebagaimana telah dinyatakan oleh Direksi Perseroan sesuai dengan Surat Pernyataan tertanggal 27 Juni 2024.
23. Perseroan telah mengikutsertakan seluruh karyawannya dalam program BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Perseroan telah mengikutsertakan seluruh karyawannya dalam program BPJS Kesehatan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
24. Perseroan telah melaksanakan kewajiban lapor ketenagakerjaan untuk seluruh tenaga kerja Perseroan sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perseroan dimana jumlah seluruh karyawan Perseroan adalah sebanyak sebanyak 10.003 (sepuluh ribu tiga) karyawan. Berdasarkan laporan ketenagakerjaan yang disampaikan Perseroan, seluruh karyawan Perseroan baik di kantor pusat maupun di seluruh kantor cabang Perseroan merupakan Warga Negara Indonesia dan Perseroan tidak mempekerjakan tenaga kerja asing.
25. Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 106 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang mewajibkan bagi perusahaan yang memiliki karyawan lebih dari 50 (lima puluh) orang untuk membentuk Lembaga Kerjasama Bipartit, Perseroan telah membentuk Lembaga Kerjasama Bipartit untuk melakukan forum komunikasi bersama dengan perwakilan karyawan Perseroan dalam rangka menentukan kebijakan, kesepakatan, dan hal-hal strategis lainnya sehubungan dengan hubungan industrial antara Perseroan dengan karyawan Perseroan sebagaimana dibuktikan dengan Keputusan Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Selatan No. e-0223/KT.03.01 tentang Pencatatan Lembaga Kerja Sama Bipartit PT Permodalan Nasional Madani tanggal 27 Desember 2023 dengan masa kerja keanggotaan Lembaga Kerjasama Bipartit berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan.

26. Pada tanggal Pendapat Hukum, Perseroan mempunyai penyertaan saham yang sah pada perusahaan-perusahaan sebagai berikut:
- 26.1. Penyertaan saham Perseroan secara langsung dengan kepemilikan lebih dari 50% (lima puluh persen) dan laporan keuangan Perseroan konsolidasi dengan Perusahaan Anak yaitu sebagai berikut:
- a. PT Permodalan Nasional Madani Investasi Management (“**PNMIM**”), suatu perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta, didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Rashid Hussein Asset Management No. 23 tanggal 7 Mei 1996, dibuat di hadapan Dr. Widjojo Wilami, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-8304.HT.01.01.TH.96 tanggal 7 Agustus 1996, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No. 09031823180 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Selatan di bawah No. 055/BH.09.03/VIII/96 tanggal 21 Agustus 1996 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 77 tanggal 24 September 1996, Tambahan No. 8230 (“**Akta Pendirian PNMIM**”). Akta Pendirian PNMIM telah mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana terakhir dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT PNM Investment Management No. 28 tanggal 14 April 2022 dibuat di hadapan Hadijah, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-0028554.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 20 April 2022, laporan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat dalam sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0228637 tanggal 20 April 2022 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0078369.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 20 April 2022.
- Perseroan melakukan penyertaan pada PNMIM sejak tanggal 28 September 1999 sebagaimana dibuktikan dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Rashid Hussein Asset Management No. 10 tanggal 28 September 1999, dibuat dihadapan Arry Supratno, S.H., Notaris di Jakarta. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan memiliki 109.999 (seratus sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham, atau seluruhnya bernilai Rp109.999.000.000,00 (seratus sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah), yang merupakan 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan persen) dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh PNMIM sebagaimana dimaksud dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT PNM Investment Management No. 23 tanggal 15 Maret 2016 dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, laporan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat dalam sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0034842 tanggal 28 Maret 2016 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0038443.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 28 Maret 2016 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 67 tanggal 20 Agustus 2021, Tambahan No. 026286.
- Dalam rangka melakukan penyertaan pada PNMIM, sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (10) huruf a Anggaran Dasar Perseroan pada saat Perseroan melakukan penyertaan, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham, sebagaimana dibuktikan dengan:
- i. Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. 1 tanggal 5 Juli 1999, dibuat di hadapan Ida Sofia, S.H., Notaris di Jakarta serta Surat Menteri Negara Pendayagunaan BUMN/ Badan Pembina BUMN No. 001/KPS/PNM/IX/1999 perihal Persetujuan Pemegang Saham atas pengalihan Kepemilikan Saham PT Rashid Hussain Asset Management (PT RHAM); dan

- ii. Surat Dewan Komisaris Perseroan No. 004/Dekom/IX/99 tanggal 15 September 1999 perihal Rekomendasi Komisaris atas pengalihan Kepemilikan Saham PT Rashid Hussain Asset Management (PT RHAM).
- b. PT Permodalan Madani Venture Capital (“**PNM VC**”), suatu perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 12 tanggal 28 Oktober 1999 yang dibuat di hadapan Theodora Titi Sri Amiretno Diah Wasisti Bagiono, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai Keputusan No. C-20518HT.01.01-TH.99 tanggal 23 Desember 1999 dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat di bawah No. 532/BH.09.05/1/2000 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 65 tanggal 15 Agustus 2000, Tambahan No. 4530 (“**Akta Pendirian PNM VC**”). Akta Pendirian PNM VC anggaran dasar PNM VC telah mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana dinyatakan dalam: (i) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Permodalan Nasional Madani Venture Capital No. 01 tanggal 3 November 2008, yang dibuat di hadapan Agustina Junaedi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan No. AHU-95068.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 10 Desember 2008, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0120094.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 10 Desember 2008 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 37, Tambahan No. 12373; (ii) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani Venture Capital No. 33 tanggal 16 Mei 2017 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Menteri Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia sesuai dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0142850 tanggal 6 Juni 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0072095.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 6 Juni 2017; (iii) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT PNM Venture Capital No. 89 tanggal 27 Desember 2017 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan No. AHU-0001854.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 26 Januari 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0011248.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 26 Januari 2018; (iv) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT PNM Venture Capital No. 12 tanggal 11 Maret 2019 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Keputusan No. AHU-0016608.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 26 Maret 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0050378.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 26 Maret 2019; dan (v) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang PNM VC No. 42 tanggal 20 Juli 2022 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Keputusan No. AHU-0058505.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 18 Agustus 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0161245.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 18 Agustus 2022 dan laporan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat dalam sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.09-0044925 tanggal 18 Agustus 2022, telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 70, Tambahan No. 029125 (“**Akta No. 42/2022**”).

Perseroan melakukan penyertaan pada PNM VC sejak pendirian. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan memiliki 364.199 (tiga ratus enam puluh empat ribu seratus sembilan puluh sembilan) saham, atau seluruhnya bernilai Rp364.199.000.000,00 (tiga ratus enam puluh empat miliar seratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah), yang merupakan 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh PNM VC sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 42/2022.

Dalam rangka melakukan pendirian PNM VC, sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (10) huruf a Anggaran Dasar Perseroan pada saat Perseroan melakukan penyertaan, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham, sebagaimana dibuktikan dengan:

- i. Risalah Rapat Umum Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani (Persero) tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun Buku 2000 tanggal 22 Desember 1999; dan
- ii. Surat Dewan Komisaris Perseroan No. 01/KOM-PNM/MV/X/99 tanggal 22 Oktober 1999 perihal Rekomendasi Dewan Komisaris PT Permodalan Nasional Madani (Persero) tentang Pendirian Anak Perusahaan dalam Bidang Modal Ventura.

Penyertaan modal dan/atau pendirian oleh Perseroan pada Perusahaan Anak telah dilakukan oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 6 POJK No. 16/POJK.05/2019, dan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 22 Tahun 2022 tentang Kegiatan Penyertaan Modal Oleh Bank Umum, dikarenakan kegiatan usaha Perusahaan Anak digolongkan sebagai lembaga keuangan non-bank yang dapat menunjang kegiatan usaha Perseroan.

Pada tanggal Pendapat Hukum, penyertaan oleh Perseroan secara langsung pada Perusahaan Anak telah dilakukan secara sah, memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang di bidang administrasi hukum dan dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia utamanya dalam rangka UUPT serta sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan anggaran dasar masing-masing Perusahaan Anak dan saham-saham yang dimiliki oleh Perseroan dalam Perusahaan Anak tidak sedang dijaminkan, tidak sedang menjadi objek suatu perkara apapun serta tidak sedang berada dalam status penyitaan apapun.

26.2. Penyertaan secara tidak langsung melalui PNM VC:

- a. PT Permodalan Nasional Venture Syariah ("**PNM VS**") (dahulu bernama PT PNM Techno Venture) didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Permodalan Nasional Madani Techno Venture No. 14 tanggal 9 Maret 2000 yang dibuat di hadapan Arry Supratno, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan dari Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia sesuai Keputusan No. 0-10637HT.01.01.TH.2000 tanggal 24 Mei 2000 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan tanggal 27 Juni 2000 ("**Akta Pendirian PNM VS**").

Akta Pendirian PNM VS mengalami penyesuaian UUPT sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Permodalan Nasional Madani Techno Venture No. 61 tanggal 28 November 2008, dibuat di hadapan Agustina Junaedi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan No. AHU-08119.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 19 Maret 2009 dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PNM Ventura Syariah No. 30 tanggal 12 April 2023, dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keputusan No. AHU-0025395.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 9 Mei 2023, didaftarkan dalam Daftar Perseroan AHU-0084132.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 9 Mei 2023 serta laporan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat dalam sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0061043 tanggal 9 Mei 2023 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0084132.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 9 Mei 2023 ("**Akta No. 30/2023**").

Akta Pendirian PNM VS berikut dengan seluruh perubahannya untuk selanjutnya disebut sebagai "**Anggaran Dasar PNM VS**".

Pada tanggal Pendapat Hukum, PNM VC merupakan pemegang 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) saham atau sebesar 166.398 (seratus enam puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh delapan) saham dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada PNM VS sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 30/2023.

- b. PT Mitra Niaga Madani ("**MNM**") didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Mitra Niaga Madani No. 47 tanggal 27 Mei 2010 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai Keputusan No. AHU-41172.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 20 Agustus 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0062689.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 20 Agustus 2010 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 74 tanggal 16 September 2011, Tambahan No. 29070 ("**Akta Pendirian MNM**").

Akta Pendirian MNM telah beberapa kali mengalami perubahan sebagaimana terakhir kali diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Mitra Niaga Madani No. 03 tanggal 16 Februari 2023, dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang mana telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Keputusan No. AHU-009819.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 13 Februari 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0030747.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 13 Februari 2023 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 13 dan Tambahan No. 005336 ("**Akta MNM No. 16/2019**").

Akta Pendirian MNM berikut dengan perubahannya untuk selanjutnya disebut sebagai "**Anggaran Dasar MNM**".

Pada tanggal Pendapat Hukum, PNM VC merupakan pemegang 99,95% (sembilan puluh sembilan koma sembilan lima persen) atau sebesar 107.075 (seratus tujuh ribu tujuh puluh lima) saham dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada MNM sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar MNM.

- c. PT Mitra Utama Madani ("**MUM**") didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Mitra Utama Madani No. 05 tanggal 6 Agustus 2008 yang dibuat di hadapan Ida Murtamsa Salim, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Keputusan No. AHU-83721.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 10 November 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0106903.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 10 November 2008 telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 12, Tambahan No. 3955 ("**Akta Pendirian MUM**").

Akta Pendirian MUM telah beberapa kali mengalami perubahan sebagaimana terakhir kali diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham MUM No. 20 tanggal 23 Mei 2022 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Keputusan No. AHU-0035961.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 30 Mei 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0098994.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 30 Mei 2022, serta laporan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat dalam sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.09-0016386 tanggal 30 Mei 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0098994.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 30 Mei 2022, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 43, Tambahan No. 017776/2022. Akta Pendirian MUM berikut dengan perubahannya untuk selanjutnya disebut sebagai "**Anggaran Dasar MUM**".

Pada tanggal Pendapat Hukum, PNM VC merupakan pemegang 90% (sembilan puluh persen) atau sebesar 4.500 (empat ribu lima ratus) saham dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada MUM sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar MUM.

- d. PT Mitra Tekno Madani ("**MTM**") didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Mitra Tekno Madani No. 02 tanggal 4 April 2012 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai Keputusan No. AHU-23767.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 03 Mei 2012 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0039655.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 3 Mei 2012 telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 37, No. 30809 ("**Akta Pendirian MTM**").

Akta Pendirian MTM telah beberapa kali mengalami perubahan sebagaimana terakhir kali diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham MTM No. 39 tanggal 22 Agustus 2022 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh laporan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat dalam sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03.0293037 tanggal 20 September 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0186448.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 20 September 2022.

Akta Pendirian MTM berikut dengan perubahannya untuk selanjutnya disebut sebagai "**Anggaran Dasar MTM**".

Pada tanggal Pendapat Hukum, PNM VC merupakan pemegang 98,97% (sembilan puluh delapan koma sembilan tujuh persen) atau sebesar 9.909 (sembilan ribu sembilan ratus sembilan) saham dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada MTM sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar MTM.

- e. PT Mitra Bisnis Madani ("**MBM**") didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Mitra Bisnis Madani No. 34 tanggal 25 November 2015 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Keputusan No. AHU-2469548.AH.01.01. Tahun 2015 tanggal 1 Desember 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-3586911.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 1 Desember 2015 telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 22, Tambahan No. 010057 ("**Akta Pendirian MBM**").

Akta Pendirian MBM telah beberapa kali mengalami perubahan sebagaimana terakhir kali diubah dengan Akta Berita Acara Rapat PT Mitra Bisnis Madani No. 10 tanggal 6 Juli 2023 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0038982.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 10 Juli 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0128784.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 10 Juli 2023 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 55, Tambahan No. 020040.

Akta Pendirian MBM berikut perubahannya untuk selanjutnya disebut sebagai "**Anggaran Dasar MBM**".

Pada tanggal Pendapat Hukum, PNM VC merupakan pemegang 99,90% (sembilan puluh sembilan koma sembilan nol persen) atau sebesar 48.500 (empat puluh delapan ribu lima ratus) saham dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada MBM sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar MBM.

- f. PT Mitra Proteksi Madani ("**MPM**") didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT Mitra Proteksi Madani No. 04 tanggal 2 Oktober 2014, yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-30337.40.10.2014 tanggal 20 Oktober 2014 telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 103, Tambahan No. 61449 ("**Akta Pendirian MPM**").

Akta Pendirian MPM telah beberapa kali mengalami perubahan sebagaimana terakhir kali diubah dengan Akta Berita Acara Rapat No. 49 tanggal 22 Februari 2023 yang dibuat dihadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh laporan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat dalam sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.09-0098141 tanggal 8 Maret 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0047268.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 8 Maret 2023.

Akta Pendirian MPM berikut dengan perubahannya untuk selanjutnya disebut sebagai **"Anggaran Dasar MPM"**.

Pada tanggal Pendapat Hukum, PNM VC merupakan pemegang 25% (dua puluh lima persen) atau sebesar 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) saham dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada MPM sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar MPM.

- g. PT Micro Madani Institute ("**MMI**") didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Micro Madani Institute No. 33 tanggal 24 Maret 2015, yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-0015256.AH.01.01. Tahun 2015 tanggal 6 April 2015, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0039721.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 6 April 2015 telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 41, Tambahan No. 32635 ("**Akta Pendirian MMI**").

Akta Pendirian MMI telah beberapa kali mengalami perubahan sebagaimana terakhir kali diubah dengan Akta Berita Acara Rapat PT Micro Madani Institute No. 37 tanggal 16 Mei 2023 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Keputusan No. AHU-0028984.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 26 Mei 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No AHU-0096559.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 26 Mei 2023 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 43, Tambahan No. 015571.

Akta Pendirian MMI berikut dengan perubahannya untuk selanjutnya disebut sebagai **"Anggaran Dasar MMI"**.

Pada tanggal Pendapat Hukum, PNM VC merupakan pemegang 94,44% (sembilan puluh empat koma empat empat persen) atau sebesar 4.722 (empat ribu tujuh ratus dua puluh dua) saham dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada MMI sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar MMI.

- h. PT Mitra Dagang Madani ("**MDM**") didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Mitra Dagang Madani No. 32 tanggal 9 Desember 2016 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Keputusan No. AHU-0057209.AH.01.01 Tahun 2016 tanggal 23 Desember 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0154541.AH.01.11 Tahun 2016 tanggal 23 Desember 2016 telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 55, Tambahan No. 023039 ("**Akta Pendirian MDM**").

Akta Pendirian MDM telah beberapa kali mengalami perubahan sebagaimana terakhir kali diubah dengan Akta Berita Acara Rapat MDM No. 59 tanggal 29 September 2022 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia sesuai Keputusan No. AH-0072484.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 7 Oktober 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0200372.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 7 Oktober 2022.

Akta Pendirian MDM berikut perubahannya untuk selanjutnya disebut sebagai “**Anggaran Dasar MDM**”.

Pada tanggal Pendapat Hukum, PNM VC merupakan pemegang 99,96% (sembilan puluh sembilan koma sembilan enam persen) atau sebesar 4.998 (empat ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) saham dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada MDM sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar MDM.

- i. PT Madani Maju Bersama (“**MMB**”) didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Madani Maju Bersama No. 01 tanggal 23 Februari 2024 yang dibuat di hadapan Zulham Umar, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Keputusan No. AHU-0015564.AH.01.01.Tahun 2024 tanggal 27 Februari 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0041665.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 27 Februari 2024 (“**Akta Pendirian MMB**”).

Pada tanggal Pendapat Hukum, PNM VC merupakan pemegang 68% (enam puluh delapan persen) atau sebesar 8.500 (delapan ribu lima ratus) saham dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada MMB sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Pendirian MMB.

- j. PT Karya Digital Madani (“**KDM**”) didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Karya Digital Madani No. 15 tanggal 7 Desember 2021 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Keputusan No. AHU-0078951.AH.01.01.Tahun 2021 tanggal 10 Desember 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0218698.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 10 Desember 2021 telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 101, Tambahan No. 039614.

Akta Pendirian KDM telah mengalami perubahan sebagaimana dimuat dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa KDM No. 07 tanggal 3 November 2023 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Keputusan No. AHU-0072956.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 24 November 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0237413.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 24 November 2023 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 95, Tambahan No. 037606/2023.

Akta Pendirian KDM berikut perubahannya untuk selanjutnya disebut sebagai “**Anggaran Dasar KDM**”.

Pada tanggal Pendapat Hukum, PNM VC merupakan pemegang 53% (lima puluh tiga persen) atau sebesar 5.300 (lima ribu tiga ratus) saham dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada KDM sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar KDM.

- k. PT Grosir Madani Utama (“**GMU**”) didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT Grosir Madani Utama No. 69 tanggal 29 Agustus 2023 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Keputusan No. AHU-0068474.AH.01.01.Tahun 2023 tanggal 12 September 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0179856.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 12 September 2023 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 74, Tambahan No. 028573 (“**Akta Pendirian GMU**”).

Pada tanggal Pendapat Hukum, PNM VC merupakan pemegang 52% (lima puluh dua persen) atau sebesar 6.357 (enam ribu tiga ratus lima puluh tujuh) saham dari seluruh

saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada GMU sebagaimana dimaksud dalam Akta Pendirian GMU.

- I. PT Grosirone Prima Nusantara (“**GPN**”) didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Grosirone Prima Nusantara No. 87 tanggal 16 Mei 2019 yang dibuat di hadapan Veronica Indrawati, S.H., Notaris di Kota Tangerang, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Keputusan No. AHU-0025985.AH.01.01.Tahun 2019 tanggal 22 Mei 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0083551.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 22 Mei 2019.

Akta Pendirian GPN telah mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana perubahan terakhir dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham GPN No. 61 tanggal 20 Desember 2023 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Keputusan No. AHU-AH.01.03-0014419 tanggal 17 Januari 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0011412.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 17 Januari 2024 serta telah didaftarkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 9, Tambahan No. 004315.

Akta Pendirian GPN berikut perubahannya untuk selanjutnya disebut sebagai “**Anggaran Dasar GPN**”.

Pada tanggal Pendapat Hukum, PNM VC merupakan pemegang 10% (sepuluh persen) atau sebesar 263 (dua ratus enam puluh tiga) saham dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada GPN sebagaimana dimaksud dalam Anggaran dasar GPN.

27. Perusahaan Anak telah didirikan secara sah sebagaimana dibuktikan dengan persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan instansi terkait serta perubahan anggaran dasar Perusahaan Anak telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perusahaan Anak, kecuali PNM VC yang belum memperoleh pengumuman Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 30 ayat (2) UUPT, pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, sehingga tidak ada konsekuensi hukum terhadap PNM VC akibat belum diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia karena merupakan kelalaian dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam melakukan pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Sepanjang belum diumumkan dalam Tambahan Berita Negara maka pengesahan yang diperoleh oleh PNM VC belum mengikat pihak ketiga, dengan demikian perubahan anggaran dasar tersebut hanya berlaku bagi setiap Perseroan, pemegang saham lain, anggota Direksi dan Dewan Komisaris PNM VC.
28. Para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Anak, telah diangkat dengan sah sesuai ketentuan anggaran dasar masing-masing Perusahaan Anak dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi Perusahaan Anak, namun demikian terhadap salah satu Direksi dan Komisaris PNMIM, dan Komisaris Utama PNMVC belum memperoleh hasil penilaian kemampuan dan kepatuhan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 11 dan Pasal 23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018 Tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi (“**POJK No. 2/2023**”), Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 31 /POJK.04/2018 Tentang Perizinan Wakil Manajer Investasi (“**POJK No. 31/2018**”) dan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan (“**POJK No. 27/2016**”), sehingga terhadap salah satu Direksi dan Dewan Komisaris PNMIM dan Komisaris Utama PNMVC yang belum memperoleh hasil penilaian kemampuan dan kepatuhan dilarang melakukan tindakan hukum sebagai anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
29. Permodalan pada Perusahaan Anak, telah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing Perusahaan Anak dan dilengkapi dengan dokumen yang mendukung fakta adanya penyetoran modal tersebut serta telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

30. Perusahaan Anak telah memperoleh izin-izin, persetujuan-persetujuan, pengesahan-pengesahan dan pernyataan-pernyataan sehubungan dengan kegiatan dan aktivitas usaha Perusahaan Anak serta izin-izin yang diperoleh Perusahaan Anak masih berlaku.
31. Perusahaan Anak telah memenuhi persyaratan-persyaratan formal di bidang perburuhan yaitu:
 - 31.1. Gaji atau upah yang dibayarkan oleh Perusahaan Anak kepada tenaga kerja yang dipekerjakan Perusahaan Anak telah melebihi standar Upah Minimum Provinsi (UMP) yang ditetapkan dan berlaku di setiap wilayah di mana Perusahaan Anak menempatkan tenaga kerjanya.
 - 31.2. Perusahaan Anak telah mengikutsertakan (i) seluruh tenaga kerja dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang merupakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai dengan UU No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial maupun mengikutsertakan tenaga kerja dalam program hari tua yang diselenggarakan oleh perusahaan asuransi, dan (ii) seluruh tenaga kerja Perusahaan Anak dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan pegawai dan program bantuan kematian yang dikelola oleh Perusahaan Anak.
 - 31.3. Perusahaan Anak telah menyampaikan laporan ketenagakerjaan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana diwajibkan berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan.
 - 31.4. Perusahaan Anak telah memenuhi kewajiban untuk membuat Peraturan Perusahaan dan mendaftarkan Peraturan Perusahaan kepada Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia untuk memperoleh pengesahan, kecuali pada PNMIM yang sedang dalam proses pendaftaran Peraturan Perusahaan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
32. Kepemilikan harta kekayaan oleh PNMIM, berupa benda bergerak yang tidak berwujud yaitu 7 (tujuh) deposito dan 7 (tujuh) hak kekayaan intelektual, telah dimiliki dengan sah dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar PNMIM serta dilengkapi dengan dokumen yang mendukung kepemilikan harta tersebut. Harta kekayaan PNMIM, bebas dari segala jaminan, pertanggungjawaban, dan penyitaan dalam bentuk apapun. PNM VC tidak memiliki harta kekayaan berupa benda tidak bergerak dan benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud.
33. Perjanjian-perjanjian antara Perusahaan Anak dengan pihak ketiga, perjanjian antara Perusahaan Anak, dengan Perseroan, seluruhnya telah dibuat sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan perundang-undangan yang berlaku terhadap Perusahaan Anak dan Perseroan serta tidak terdapat ketentuan pembatasan yang dapat merugikan hak dan kepentingan pemegang Sukuk, yang menghalangi Penawaran Umum Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap III Tahun 2024.
34. Sehubungan dengan kemungkinan keterlibatan Perusahaan Anak dalam perkara perkara Perdata dan/atau Pidana dan/atau perkara lainnya di Pengadilan Negeri, perkara di hadapan Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan/atau keterangan sehubungan dengan perkara perburuhan di hadapan Pengadilan Hubungan Industrial, perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara, perkara di Pengadilan Niaga, perkara yang menyangkut perpajakan di Pengadilan Pajak, serta perkara monopoli atau persaingan usaha, Konsultan Hukum telah melakukan penelusuran pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada Pengadilan dimana Perusahaan Anak melakukan kegiatan usaha, Surat Pernyataan masing-masing Perusahaan Anak yang ditandatangani oleh Direksi Perusahaan Anak, PNM VC sedang terlibat dalam perkara-perkara yang tidak mempunyai pengaruh negatif secara langsung maupun tidak langsung kepada PNM VC dan rencana Penawaran Umum Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap III Tahun 2024 yaitu sebagai berikut:
 - 34.1 Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan No. Perkara 634/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel 8 Juli 2023 antara Wisnu Askari Marantika sebagai Penggugat dan PT PNM Venture Capital sebagai Tergugat II, dengan pokok perkara Pembuatan Melawan Hukum (PMH). Proses perkara pada saat ini sudah sampai pada tahap pemberian dokumen bukti-bukti dari para pihak.

- 34.2 Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan No. Perkara 596/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel 27 Juni 2023 antara Hj. Damayanti sebagai Penggugat I, Mahendradini Rakaisari sebagai Penggugat II, R. Mahesa Brata sebagai Penggugat III, Syatiani Arum Syarief sebagai Penggugat IV dan PT PNM Venture Capital sebagai Turut Tergugat I, dengan pokok perkara Pembuatan Melawan Hukum (PMH). Proses perkara pada saat ini sudah sampai pada tahap pembacaan gugatan oleh Majelis Hakim.
- 34.3 Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan No. Perkara 24/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel 8 Januari 2024 antara PT Torin Multi Investama sebagai Penggugat dan PT PNM Venture Capital sebagai Tergugat, dengan pokok perkara Pembuatan Melawan Hukum (PMH). Proses perkara pada saat ini sudah sampai pada tahap pemenuhan Legal Standing dari para pihak.
- 34.4 Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Bekasi dengan No. Perkara 32/Pdt.G/2024/PN.Bks 11 Januari 2024 antara Siti Chairiyani Drajad sebagai Penggugat dan PT PNM Venture Capital sebagai Tergugat I, dengan pokok perkara Pembuatan Melawan Hukum (PMH). Proses perkara pada saat ini sudah sampai pada tahap pemenuhan Legal Standing dari para pihak.
- 34.5 Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Sragen dengan No. Perkara 13/Pdt.G/2024/Pn.Sgn 30 Januari 2024 antara Agus Supriyanto sebagai Penggugat dan PT PNM Venture Capital sebagai Tergugat I, dengan pokok perkara Pembuatan melawan Hukum (PMH). Proses perkara pada saat ini sudah sampai pada tahap pemenuhan Legal Standing dari Para Pihak.
- 34.6 Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan No. Perkara 402/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel tanggal 29 April 2024 antara Rino Oestara sebagai Penggugat dan PNM VC sebagai Tergugat I dengan pokok perkara Pembuatan Melawan Hukum (PMH). Proses perkara pada saat ini sudah sampai pada tahap pemenuhan Legal Standing oleh para pihak.
- 34.7 Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Bandung Selatan dengan No. Perkara 589/Pdt.G/PN.Bdg tanggal 13 Desember 2023 antara PT Pasim Sentra Utaam sebagai Penggugat dan PNM VC sebagai Tergugat I, dengan pokok perkara Pembuatan Melawan Hukum (PMH). Proses perkara pada saat ini adalah pada tahap pemberian jawaban oleh para Tergugat.

PNMIM tidak sedang terlibat atau tidak terdaftar sebagai penggugat, tergugat, pelawan, terlawan dalam suatu sengketa atau gugatan perdata yang terdaftar di Pengadilan negeri, tidak pernah ditetapkan sebagai tersangka dan terdakwa dalam suatu tindak pidana dan tidak pernah dihukum dalam suatu tindak pidana, tidak terlibat dalam Perselisihan Hubungan Industrial maupun Pemutusan Hubungan Kerja yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial, tidak terlibat dalam sengketa Pengadilan Tata Usaha Negara, tidak terlibat dalam sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, tidak terdaftar sebagai pihak dalam suatu sengketa atau gugatan perdata yang terdaftar di Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau badan arbitrase lainnya, tidak terdaftar sebagai termohon maupun permohonan dalam perkara kepailitan dan/atau sebagai pemohon dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan/atau perkara hak kekayaan intelektual di Pengadilan Niaga dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak terlibat dalam perkara monopoli atau persaingan usaha tidak sehat serta tidak menerima somasi ataupun tuntutan dari pihak manapun baik yang bersifat material maupun tidak terhadap kegiatan dan kelangsungan usaha Perusahaan Anak, Perseroan dan rencana Penawaran Umum Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap III Tahun 2024.

35. Dewan Komisaris Perusahaan Anak dan Direksi Perusahaan Anak seluruhnya tidak terlibat atau tidak terdaftar sebagai penggugat, tergugat, pelawan, terlawan dalam suatu sengketa atau gugatan perdata yang terdaftar di Pengadilan negeri, tidak pernah ditetapkan sebagai tersangka dan terdakwa dalam suatu tindak pidana dan tidak pernah dihukum dalam suatu tindak pidana, tidak terlibat dalam Perselisihan Hubungan Industrial maupun Pemutusan Hubungan Kerja yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial, tidak terlibat dalam sengketa Pengadilan Tata Usaha Negara, tidak terlibat dalam sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, tidak terdaftar sebagai pihak dalam suatu sengketa atau gugatan perdata yang terdaftar di Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau badan arbitrase lainnya, tidak terdaftar sebagai termohon maupun permohonan dalam perkara kepailitan dan/atau sebagai pemohon dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan/atau perkara hak kekayaan intelektual di Pengadilan Niaga dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak terlibat dalam perkara monopoli atau persaingan usaha tidak sehat serta tidak menerima somasi ataupun

tuntutan dari pihak manapun baik yang bersifat material maupun tidak terhadap kegiatan dan kelangsungan usaha Perusahaan Anak, Perseroan dan rencana Penawaran Umum Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap III Tahun 2024.

36. Perseroan telah membuat dan menandatangani dan melaksanakan perjanjian-perjanjian berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen-dokumen yang diserahkan kepada kami untuk dilakukannya Uji Tuntas, dan sesuai dengan pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan, penegasan-penegasan serta data, fakta, dan informasi yang diberikan oleh Perseroan dan/atau pihak-pihak lain yang terkait, pembuatan dari setiap perjanjian tersebut (a) tidak melanggar ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap Perseroan; (b) tidak melanggar Anggaran Dasar Perseroan, karenanya perjanjian-perjanjian tersebut adalah sah dan mengikat pihak-pihak didalamnya; (c) tidak terdapat ketentuan yang dapat merugikan hak dan kepentingan pemegang Sukuk; dan (d) tidak terdapat ketentuan yang menghalangi rencana Penawaran Umum Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap III Tahun 2024.

Sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian-perjanjian material dimana Perseroan menjadi pihak, sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap III Tahun 2024, dalam hal ini Perseroan wajib melakukan pemberitahuan kepada PT Bank Pan Indonesia Tbk, PT Bank JTrust Indonesia Tbk, dan PT Bank DKI selaku kreditur pada saat setelah dilaksanakan Penawaran Umum Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap III Tahun 2024.

Selain kewajiban untuk menyampaikan pemberitahuan kepada kreditur, tidak terdapat pembatasan (*negative covenant*) dan ketentuan-ketentuan seperti perolehan persetujuan atau pemberitahuan sehubungan dengan Penawaran Umum Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap III Tahun 2024 dalam perjanjian-perjanjian pemberian fasilitas yang diterima oleh Perseroan yang dapat merugikan hak dan kepentingan pemegang Sukuk dan dapat menghalangi Penawaran Umum Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap III Tahun 2024.

37. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum, obligasi-obligasi dan sukuk-sukuk yang telah diterbitkan dan masih terhutang oleh Perseroan kepada masyarakat serta telah dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia adalah sebagai berikut:
- a. Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap II Tahun 2019 Seri B sebesar Rp763.500.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh tiga miliar lima ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,75% (delapan koma tujuh lima persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sampai dengan tanggal 28 November 2024.
 - b. Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap III Tahun 2020 Seri B sebesar Rp194.900.000.000,00 (seratus sembilan puluh empat miliar sembilan ratus juta Rupiah) dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 9,00% (sembilan koma nol nol persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sampai dengan tanggal 30 April 2025.
 - c. Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap IV Tahun 2020 Seri C sebesar Rp292.000.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,75% (delapan koma tujuh lima persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sampai dengan tanggal 4 Desember 2025.
 - d. Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap V Tahun 2021 Seri C sebesar Rp339.200.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan miliar dua ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,25% (delapan koma dua puluh lima persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sampai dengan tanggal 17 Maret 2026.
 - e. Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap I Tahun 2021, yang terdiri dari: (i) Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap I Seri B sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,50% (lima koma lima nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sampai dengan tanggal 10 Desember 2024; dan (ii) Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap I Seri C sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,25% (enam

koma dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sampai dengan tanggal 10 Desember 2024.

- f. Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap II Tahun 2022 Seri B sebesar Rp626.500.000.000,00 (enam ratus dua puluh enam miliar lima ratus juta Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,50% (lima koma lima nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sampai dengan tanggal 22 April 2025.
- g. Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I Tahun 2022, yang terdiri dari Seri B sebesar Rp116.000.000.000,00 (seratus enam belas miliar Rupiah), tingkat bunga sebesar 5,85% (lima koma delapan lima persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sampai dengan 11 Agustus 2025.
- h. Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2021, yang terdiri dari: (i) Sukuk Mudharabah Seri B sebesar Rp515.000.000.000,00 (lima ratus lima belas miliar Rupiah) dengan Nisbah sebesar 18,025% (delapan belas koma nol dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sampai dengan 08 Juli 2024; dan (ii) Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap I Seri C sebesar Rp327.000.000.000,00 (tiga ratus dua puluh tujuh miliar Rupiah) dengan Nisbah sebesar 13,080% (tiga belas koma nol delapan nol persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sampai dengan tanggal 08 Juli 2026.
- i. Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2023 Seri B dalam jumlah sebesar Rp1.095.900.000.000,00 (satu triliun sembilan puluh lima miliar sembilan ratus juta Rupiah) dengan Nisbah sebesar 36,987% (tiga puluh enam koma sembilan delapan tujuh persen) per tahun, berjangka waktu per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sampai dengan 11 April 2026.
- j. Obligasi dan Sukuk yang diterbitkan Perseroan tidak dijamin dengan agunan khusus berupa benda, pendapatan atau aktiva lain Perseroan dalam bentuk apapun serta tidak dimasukkan dalam program penjaminan bank yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia atau lembaga penjaminan lainnya. Seluruh kekayaan Perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan atas semua hutang Perseroan kepada semua kreditur yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak preferen termasuk Penawaran Umum Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap III Tahun 2024 secara *paripasu*, berdasarkan Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia.

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan dari penerbitan seluruh obligasi dan sukuk tersebut yang dapat membatasi maksud dari Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap III Tahun 2024 maupun yang merugikan kepentingan serta hak dari Penawaran Umum Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap III Tahun 2024, mengingat Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap III Tahun 2024 tidak mempunyai tingkatan (*rank*) lebih tinggi dari masing-masing obligasi dan sukuk yang masih terhutang tersebut, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 Perjanjian Perwaliamanatan masing-masing obligasi dan sukuk tersebut, Perseroan tidak membutuhkan persetujuan dari Wali Amanat masing-masing obligasi dan sukuk.

38. Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dan hubungan kredit dengan PT Bank Mega, Tbk., sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 19/POJK.04/2020 tentang Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat (“**POJK No. 19/POJK.04/2020**”) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.04/2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
39. Dalam rangka Penawaran Umum Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap III Tahun 2024, Perseroan telah menandatangani dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - 39.1. Akta Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap III Tahun 2024 No. 93 tanggal 26 Juni 2024 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta oleh Perseroan dan PT Bank Mega Tbk sebagai Wali Amanat.

- 39.2. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap III Tahun 2024 No. 94 tanggal 26 Juni 2024 yang dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta oleh dan antara Perseroan dengan PT Bahana Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas.
- 39.3. Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. No. 95 tanggal 26 Juni 2024 yang dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta oleh dan antara Perseroan dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
- 39.4. Perjanjian Pendaftaran Surat Berharga Syariah di KSEI No. SP-012/SKK/KSEI/0624 tanggal 26 Juni 2024, dibuat dibawah tangan, bermaterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
- 39.5. Akad Mudharabah sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap III Tahun 2024 tanggal 26 Juni 2024 yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap III Tahun 2024.

Pembuatan dan pelaksanaan dokumen dan perjanjian-perjanjian dalam rangka Penawaran Umum Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap III Tahun 2024 serta pendaftaran dan pelaksanaan dari dokumen tersebut di atas tidak melanggar kontrak-kontrak material dimana Perseroan menjadi pihak di dalamnya dan tidak melanggar ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.04/2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk untuk Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

Perseroan tidak mempunyai hubungan afiliasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Modal sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, baik dengan Perusahaan Peringkat Efek yaitu Pefindo, Wali Amanat yaitu PT Bank Mega Tbk dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek yaitu PT Indo Premier Sekuritas. Perseroan memiliki hubungan afiliasi dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek yaitu PT Bahana Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas karena dikendalikan secara langsung dan tidak langsung oleh Negara Republik Indonesia.

Penawaran Umum Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap III Tahun 2024 serta pendaftaran dan pelaksanaan dari dokumen tersebut di atas (i) tidak melanggar ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan (ii) tidak melanggar kontrak-kontrak material dimana Perseroan menjadi pihak di dalamnya.

40. Sehubungan dengan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap III Tahun 2024, sesuai ketentuan POJK No.18/POJK.04/2015 jo. POJK No. 3/POJK.04/2018, Perseroan telah menunjuk Prof. DR.KH.Didin Hafidhuddin, M.Sc., dan Dwi Tjahjo Purnomo, S.E., M.M., selaku Tim Ahli Syariah yang telah memperoleh Izin Ahli Syariah Pasar Modal sesuai Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-23/PM.223/PJ-ASPM/2021 tanggal 5 Agustus 2021 tentang Perpanjangan Izin Ahli Syariah Pasar Modal kepada Didin Hafidhuddin yang ditugaskan Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia untuk mendampingi proses Penerbitan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM melalui surat Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia No. DSN-MUI No. U-0385/DSN-MUI/VI/2024 tanggal 12 Juni 2024 tentang Rekomendasi Penunjukan Tim Ahli Syariah, untuk memberikan Pernyataan Kesesuaian Syariah terhadap Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap III Tahun 2024. Tim Ahli Syariah telah memberikan Pernyataan Kesesuaian Syariah Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap III Tahun 2024 tanggal 19 Juni 2024, ditetapkan bahwa dalam rangka Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap III Tahun 2024 tidak bertentangan dengan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.
41. Perseroan telah memenuhi “persyaratan pihak” sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 36/POJK.04/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (“**POJK No. 36/POJK.04/2014**”) yaitu telah menjadi Emiten dalam kurun waktu paling

singkat 2 (dua) tahun dan tidak sedang mengalami Gagal Bayar sampai dengan penyampaian informasi tambahan dalam rangka Penawaran Umum Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap III Tahun 2024.

Penawaran Umum Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap III Tahun 2024 telah mematuhi “persyaratan efek” yang memiliki peringkat dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh Perusahaan Pemeringkat Efek sebagaimana diatur dalam Pasal 5 POJK No. 36/POJK.04/2014 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal.

42. Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap III Tahun 2024, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan seluruhnya modal kerja yang akan disalurkan pada pembiayaan syariah sesuai kegiatan usaha Perseroan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Mengingat bahwa Penggunaan dana atas Penawaran Umum Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap III Tahun 2024 berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan, sehingga dikecualikan dari kewajiban sebagaimana diatur Pasal 6 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2017 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (“**POJK No. 17/POJK.04/2017**”) serta Pasal 3 dan 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 42/POJK.04/2020 (“**POJK No. 42/POJK.04/2020**”), sehingga PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tidak diperlukan untuk melakukan pengumuman keterbukaan informasi atau kewajiban-kewajiban lainnya yang timbul berdasarkan POJK No. 17/POJK.04/2017 dan POJK No. 42/POJK.04/2020.

Tidak terdapat pembatasan dalam perjanjian yang telah ditandatangani oleh Perseroan sehubungan dengan penggunaan dana sebagaimana tersebut di atas. Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana kepada Otoritas Jasa Keuangan setelah melakukan penawaran umum sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. Kemudian, Perseroan diwajibkan untuk menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana kepada Wali Amanat dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) POJK No. 30/POJK.04/2015.

Sesuai ketentuan Pasal 10 POJK No. 30/POJK.04/2015, Perseroan apabila melakukan perubahan penggunaan dana hasil Sukuk Mudharabah, wajib (i) menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Sukuk Mudharabah kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Sukuk; (ii) memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Sukuk; dan (iii) menyampaikan hasil Rapat Umum Pemegang Sukuk paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Sukuk.

Sehubungan dengan penggunaan dana sebagaimana tersebut diatas, seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan telah menyatakan tidak memiliki benturan kepentingan terkait dengan penggunaan dana Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap III Tahun 2024 sebagaimana dinyatakan dalam surat pernyataan yang telah ditandatangani oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

43. Pada tanggal Pendapat Hukum, Perseroan sedang terlibat dalam 85 (delapan puluh lima) perkara perdata, sehubungan dengan perkara yang sedang melibatkan Perseroan, perkara-perkara tersebut dari segi nilai gugatan tidak material bagi Perseroan dan secara substansi tidak membawa pengaruh negatif yang secara signifikan yang dapat mengganggu kelancaran jalannya kegiatan usaha Perseroan, rencana Penawaran Umum Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap III Tahun 2024, sekalipun Perseroan tidak memenangkan perkara yang bersangkutan dan dibebankan kewajiban untuk membayar sesuai tuntutan yang diajukan.

Selain perkara sebagaimana dimaksud di atas, Perseroan, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, tidak terlibat atau tidak terdaftar sebagai penggugat, tergugat, pelawan, terlawan dalam suatu sengketa atau gugatan perdata yang terdaftar di Pengadilan Negeri, tidak pernah ditetapkan sebagai tersangka dan terdakwa dalam suatu tindak pidana dan tidak pernah dihukum dalam suatu tindak pidana, tidak terlibat dalam Perselisihan Hubungan Industrial maupun Pemutusan Hubungan Kerja yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial, tidak terlibat dalam sengketa Pengadilan Tata Usaha Negara, tidak

terlibat dalam sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, tidak terdaftar sebagai pihak dalam suatu sengketa atau gugatan perdata yang terdaftar di Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau badan arbitrase lainnya, tidak terdaftar sebagai termohon maupun permohonan dalam perkara kepailitan dan/atau sebagai pemohon dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan/atau perkara hak kekayaan intelektual di Pengadilan Niaga dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak terlibat dalam perkara monopoli atau persaingan usaha tidak sehat serta tidak menerima somasi ataupun tuntutan dari pihak manapun baik yang bersifat material maupun tidak terhadap kegiatan dan kelangsungan usaha Perseroan dan rencana Penawaran Umum Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap III Tahun 2024.


44. Seluruh aspek hukum yang dimuat dalam Informasi Tambahan, antara lain mengenai pendirian dan anggaran dasar Perseroan, permodalan Perseroan, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, dan perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Perseroan yang didasarkan pada pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen yang diberikan Perseroan terhitung sejak tanggal Pendapat Hukum Penawaran Umum Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap III Tahun 2024 sampai dengan tanggal ditandatanganinya Pendapat Hukum, adalah benar dan sesuai dengan Pendapat Hukum.

Demikian Pendapat Hukum ini kami berikan dengan obyektif sebagai Konsultan Hukum, Profesi Penunjang yang independen pada OJK, dari dan karenanya bertanggung jawab atas Pendapat Hukum ini.

Diberikan di Jakarta pada tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal Pendapat Hukum Perseroan.

Hormat kami,

MARSINIH MARTOATMODJO ISKANDAR LAW OFFICE



Helen Joni Marsinih, S.H.

STTD No. STTD.KH-14/PJ.1/PM.02/2023

Tanda Pengenal Advokat No.99.10636

Anggota HKHPM No. 200427

Tembusan:

1. Yang terhormat Direksi PT Bursa Efek Indonesia
2. Yang terhormat Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan
3. Yang terhormat Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal-Otoritas Jasa Keuangan



Kantor Pusat

Menara PNM, Lantai 6
Kuningan Center, Jl Kuningan Mulia Lot 1
Karet Kuningan –Setiabudi Jakarta 12920
Tel: (021) 2511 404, Fax: (021) 2511 371
Website: www.pnm.co.id
Email: sekretarisperusahaan@pnm.co.id